

TESIS

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PEMENUHAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Kadur Pamekasan

Program Magister Manajemen Pendidikan Islam
Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada Semester Genap tahun Akademik 2013/2014

Oleh:
KHAIRUROH
(12710013)



PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Juli, 2014

**STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI
PEMENUHAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Kadur Pamekasan**

**Untuk Memenuhi Tugas Akhir pada
Program Magister Manajemen Pendidikan Islam
Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada Semester Genap tahun Akademik 2013/2014**

**Oleh:
KHAIRUROH
(12710013)**



**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Juli, 2014

**STATERGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI PEMENUHAN STANDAR PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ANWAR
PAMOROH KADUR PAMEKASAN**

TESIS
Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Manajemen Pendidikan Islam

Oleh
KHAIRUROH
(12710013)

Pembimbing:



Prof. Dr. H. M. Djunaidi Ghony M.A
NIP: 194407121964101001



Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag
NIP:197204202002121003


PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Marèt, 2014

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis dengan Judul Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar, Pamoroh, Kadur Pemekasan Madura ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 23 Juni 2014
Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Djunaidi Ghony, M.A
NIP:194407121964101001

Batu, 30 Juni 2014
Pembimbing II



Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag
NIP:197204202002121003

Batu, 01 Juli 2014
Mengetahui,
Ketua Program Magister MPI




Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 195612311983031032

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Kadur Pamekasan**, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Dewan Penguji pada tanggal 16 Juli 2014

Dewan Penguji,



Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd.(Penguji Utama)
NIP: 197203062008012010



Dr. H. Agus Maimun M.Pd
NIP:196508171998031003

Anggota,



Prof. Dr. H. M. Djainaidi Ghony, M.A
NIP:194407121964101001



Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag (pembimbing II)
NIP. 19720420 200212 1 003

Mengetahui, 12 Agustus 2014
Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mengetahui

Direktur SPS,



Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP. 19561211983031005

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Khairuroh

NIM :12710013

Program Studi :Manajemen Pendidikan Islam

Alamat : Jl. Yayasan Miftahul Anwar, Pamoroh Kador Pamekasan,
Madura 69355

Judul Penelitian : Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui
Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di
Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar, Pamoroh, Kador
Pamekasan Madura

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini, tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan aatau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu,01 Juli 2014

Hormat saya


6000 DJP Khairuroh

NIM:12710013

SURAT KETERANGAN

Nama : Khairuroh
Tempat&TglLahir : Pamekasan, 10 Desember 1989
NIM : 12710013
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Dusun Klompek Pamoroh Kadur Pamekasan,
69355

Nomor HP : 08170522492

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan jilbab untuk keperluan ijazah. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Almamater kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Batu, 01 Juli 2014
Yang menyatakan



Khairuroh
Khairuroh
NIM: 12710013



YAYASAN AL ANWAR PAMEKASAN
MTs. MIFTAHUL ANWAR

TERAKREDITASI B

Alamat : Pondok Pesantren Miftahul Anwar, Klompek Indah, Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan
Kode Pos 69355 E-Mail : mawar.mts@gmail.com

Nomor : 035/MTs.MA.144/I/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Pamekasan, 17 Januari 2014

Kepada Yth.
Sdr. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
Tempat

Assalamualaikum War. Wab

Salam silaturrahim kami sampaikan, teriringa do'a semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, amin.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat Saudara Nomor: Un.03.PPs/HM.01.1/098/2013, tertanggal 23 Desember 2013, perihal Sebagaimana dan **Memberikan Ijin** kepada sadara:

Nama : Khairuroh
N I M : 12710013
Program Studi : Program Magister Manajemen Pendidikan Islam
Judul Penelitian : Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan tugas agar koordinasi dengan Wakasek Kurikulum untuk menentukan jadwal kegiatannya,
2. Dalam melaksanakan tugas tetap mengacu kepada Peraturan Tata Tertib Madrasah,

Demikian surat ini, atas jalinan kerjasama yang baik selama ini, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum war. Wab.

Kepala Madrasah,

M. SAJA'I ARIFIN, S.Pd

TEMBUSAN:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Al Anwar,
2. Yth. Ketua Komite MTs Miftahul Anwar,
3. Yang bersangkutan
4. File

“Persembahan”

*Tesis ini saya persembahkan almamter tercinta,
Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk
kedua orang tua, adik saya,
dan seluruh praktisi pendidikan yang mempunyai cita-cita untuk
mengembangkan pendidikan agar lebih maju, berkualitas dan bermutu.*

Motto

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ،

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. (الانعام [6]: 135)

“katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, akupun berbuat berbuat (demikian), kelak kau akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh (tempat) di Akhirat (nanti), sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung”

(secara implisit ayat di atas menunjukkan bekerja dengan kesungguhan, apik dan bukan asal jadi merupakan salah satu ciri profesionalitas)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah menuntun manusia menuju kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan tesis ini merupakan kajian singkat tentang Manajemen Ekstrakurikuler dalam mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan. Tesis ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang besar kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharja, M. Si, selaku Rektor Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Muhaimin, M.A, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.
3. Prof. Dr. Baharuddin, M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Prof. Dr. H. Djunaidi Ghoni, selaku pembimbing I tesis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. H. Munirul Abidin, M. Ag, selaku pembimbing II tesis, yang juga telah memotivasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini
6. Seluruh Dosen dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepala sekolah, dan semua Tenaga pendidik dan Kependidikan MTs Mifathul Anwar, yang telah banyak membantu peneliti dalam proses penelitian tesis ini.

8. Kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menemaniku dalam segala situasi, dan selalu memotivasiku, Dan kepada adik semata wayangku, yang dengan dukungan dan motivasinya membuatku selalu merindukannya.
9. Kepada teman-teman kost “anak Sholehah” yang selalu memotivasi dan menghibur peneliti.


Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Batu, 01 Juli 2014

Penyusun

Khairuroh

NIM: 12710013/S2




DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Pernyataan Orisinalitas Penelitian	iv
Surat Pernyataan Berjilbab	v
Persembahan	vi
Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Daftar Istilah Yang di Gunakan Dalam Tesis	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	15
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	18
A. Peningkatan Mutu Madrasah.....	18
A. Konsep Peningkatan Mutu Madrasah.....	18
B. Strategi Peningkatan Mutu Madrasah.....	19
B. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	24
a. Kualifikasi Akademik	26
b. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	28
(1) Kompetensi pedagogik.....	28
(2) Kompetensi kepribadian	30
(3) Kompetensi sosial	32

(4) Kompetensi profesional	33
c. Kepribadian guru yang sehat	40
d. Standar Tenaga Kependidikan	51
C. Upaya Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52
a. Tipe <i>Club</i>	53
b. Tipe <i>baseball team</i>	53
c. Tipe <i>academy</i>	53
d. Tipe <i>fortess</i>	53
BAB III: Metode Penelitian	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
B. Desain dan strategi Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	59
D. Kehadiran Peneliti	60
E. Jenis dan Sumber Data	61
F. Teknik Pengumpulan Data	63
G. Informan Penelitian	67
H. Teknik Analisis Data	68
I. Teknik Pengecekan Keabsahan Temuan	71
J. <i>Flow Chart</i>	73
K. Jadwal Penelitian.....	74
BAB IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian	76
A. Profil Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar	76
1. Latar belakang	76
2. Pendirian Lembaga Madrasah Tsanawiyah Miftahul anwar	77
3. Perkembangan Dari Masa Kemasa.....	78
a) Pengelolaan.....	78
b) Pendanaan	79
c) Sarana prasarana	79
d) Keasiswaan.....	79
e) Hubungan dengan Masyarakat	80
B. Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80
1) Kompetensi pedagogik	82
2) Kompetensi kepribadian	91
3) Kompetensi sosial.....	92

4) Kompetensi profesional	94
C. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs Mifathul Anwar	115
D. Implikasi Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	122
1. Implikasi Terhadap Institusi	122
2. Implikasi Terhadap Manajemen	123
3. Implikasi Terhadap Siswa	123
4. Implikasi Terhadap Masyarakat	124
E. Temua Penelitian	124
BAB V: Diskusi Hasil Penelitian	132
A. Analisis Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MTs Miftahul Anwar	132
B. Analisis Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs Miftahul Anwar	154
C. Analisis Implikasi Pemenuhan Standar PTK terhadap Mutu Pendidikan di MTs Miftahul Anwar	151
BAB VI: Penutup	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	153



Daftar Tabel

Tabel 1.1 <i>State of The Art</i>	9
Tabel 2.1 Jenis Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.....	55
Tabel 3.1 Pedoman wawancara yang di perlukan.....	64
Tabel 3.2 observasi yang di perlukan	65
Tabel 3.3 dokumentasi yang diperlukan	66
Tabel 3.4 Susunan tim pengembang MTs Miftahul Anwar.....	68
Tabel 3.5 Jadwal Penelitian	74
Tabel 4.1 Kesuaian standar Pemerintah dan Kondisi Riil di MTs Miftahul Anwar..	126
Tabel 4.2 Kesuaian standar Madrasah dan Kondisi Riil di MTs Miftahul Anwar	129



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Poses rumusan masalah dan penentuan judul	17
Gambar 2.1 paradigma kategori guru	35
Gambar 3.1 Teknik <i>snowball sampling</i>	62
Gambar 3.2 <i>flow Chart</i>	53
Gambar 4.1 Analisis Kebijakan 1	124
Gambar 4.2 Analisis Kebijakan	125
Gambar 4.3 Strategi Peningkatan Mutu pendidikan di MTs Miftahul Anwar.....	130
Gambar 4.4 Implikasi terhadap Mutu Pendidikan	131
Gambar 5.1 Implikasi Pemenuhan standar terhadap Mutu Pendidikan.....	151



DAFTAR LAMPIRAN

1. Catatan lapangan
2. Transkrip Wawancara
3. Analisis SWOT
4. Rencana Stategis Madrasah
5. Peraturan Pemerintah
6. Jadwal mengajar guru
7. Beban Kerja Guru
8. SK Pembagian Tugas
9. Ijazah Guru
10. Contoh Silabus Guru
11. Data Sumber Daya
12. Foto



Abstrak

Khairuroh, 2014: Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar, Pamoroh, Kadur Pemekasan. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I. Prof. Dr. H. Djunaidy Ghony, M.A. Pembimbing II. Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag.

Kata kunci: Strategi Peningkatan Mutu, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, MTs Miftahul Anwar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PISA yang meneliti tentang kualitas pendidikan, menunjukkan, Indonesia menempati posisi ke 64 dari 65 Negara anggota PISA. Dengan demikian kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Berangkat dari permasalahan di atas, maka MTs Miftahul Anwar berupaya untuk melakukan perbaikan dan pengembangan pada sistem pendidikannya. Terutama dalam mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikannya, guna memenuhi standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana standar mutu PTK yang diharapkan oleh MTs Miftahul Anwar? (2) bagaimana strategi peningkatan mutu PTK di MTs Miftahul Anwar (3) bagaimana implikasi upaya peningkatan standar PTK terhadap mutu pendidikan di MTs Miftahul Anwar?.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus dan bersifat eksplanatori. Desain dalam penelitian ini menggunakan desain diskriptif kualitatif *interrelationship studies*. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara, namun, langkah dalam pemerolehan data dalam penelitian ini menggunakan langkah dalam analisis *spradley*, dan analisis datanya menggunakan metode analisis *milles and huberman* yaitu reduksi, verifikasi, dan penyajian data. Sehingga teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data.

Dari hasil *penelitian* yang telah dilakukan, maka standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Miftahul Anwar terdiri dari standar kualifikasi akademik, standar kompetensi yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehat jasmani dan rohani, mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan, madrasah ini telah memiliki standar tambahan untuk PTK yang ada, yakni se-ideologi, lancar membaca al-Qur'an, dapat mengintegrasikan nilai keislaman (Al-Qur'an) di setiap pembelajaran, dan memiliki jiwa kepemilikan terhadap lembaga. Adapun strategi untuk meningkatkan mutu pendidikannya adalah, komitmen kepala madrasah. perumusan visi dan misi, pembentukan TPM, pemberdayaan PTK, penciptaan budaya, pelibatan masyarakat, adanya *reward and punishment*, edm, penambahan kebijakan untuk PTK, perbaikan terus menerus, renstra madrasah yang matang, dan kontrol kepala madrasah. Sedangkan implikasinya terhadap institusi, manajemen, siswa dan masyarakat sangat baik.

Abstract

Khairuroh, 2014: Strategy Education Quality Improvement Through Standards Compliance for Teachers and Education Personnel in junior secondary school Miftahul Anwar, Pamoroh, Kadur Pemekasan. Graduate Program of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I. Prof. Dr. H. Djunaidy Ghony. Supervisor II. Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag.

Keywords: Quality Improvement Strategy, Standards Teachers and Education Personnel, MTs Miftahul Anwar.

Based on the results of research done by PISA that examines the quality of education, shows, Indonesia ranks 64 of 65 countries members of PISA. Thus the quality of education in Indonesia is still very low. Departing from the above problems, the MTs Miftahul Anwar seeks to make improvements and development of the education system. Especially in developing teachers and education personnel, in order to meet the quality standards of teachers and that have been set by the government.

Departing from the above background, the objectives of this research are: (1) how the quality standards expected by the teachers and education personnel that MTs Miftahul Anwar? (2) how the quality improvement strategy the teachers and education personnel in MTs Miftahul Anwar? (3) what are the implications teachers and education personnel efforts to improve the quality of education standards in MTs Miftahul Anwar ?.

Methods This study used a qualitative approach, the type of case study and explanatory nature. The design in this study used a qualitative descriptive design interrelationship studies. While the data collection technique using observation, documentation and interviews, however, a step in the acquisition of data in this study using Spradley step in the analysis, and analysis using the method of analysis datannya milles and Huberman of reduction, verification, and data presentation. So the technique of checking the validity of the data in this study using data triangulation.

From the research that has been done, the quality standards of teachers and educators in junior Miftahul Anwar consists of standard academic qualifications, competency dock consisting of pedagogic competence, personality, social, and professional, physically and mentally healthy, able to achieve national education goals . And, this school has had additional standards for existing teachers and education personnel, the seem of ideology, fluent reading of the al-Quran, can integrate Islamic values (the Quran) in each study, and has the soul of ownership of the institution. And strategies to improve the quality of education is, commitment headmaster. formulation of vision and mission, the establishment of quality improvement team, teachers and education personnel empowerment, creation of culture, community involvement, the presence of reward and punishment, edm, additional policies for teachers and education personnel, continuous improvement, strategic planning mature madrassas, and madrassas head control. While the implications for the institution, management, students and the community very well.

مجردة

خبروراة, 2014, استراتيجية التعليم تحسين الجودة من خلال الالتزام بالمعايير والتعليم للمعلمين العاملين في المدارس الإعدادية مفتح لأنور, فموراه, كادور, بمكا سن برنامج الدراسات العليا من جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأستاذ الدكتور, الحج, جونيدي غنى, المشرف الثاني. الدكتور الحج, منير والعابدين, م, اق.

كلمات البحث: استراتيجية تحسين الجودة, معايير المعلمين والعاملين في مجال التعليم, النظام التجاري المتعدد الأطراف مفتح لأنور.

وبناء على نتائج البحث الذي قام به "فيسا" الذي يدرس نوعية التعليم, وعروض, وإندونيسيا في المرتبة 64 من 65 بلدا أعضاء "فيسا" وبالتالي فإن نوعية التعليم في إندونيسيا لا تزال منخفضة جدا. المغادرين من المشاكل المذكورة أعلاه, يسعى النظام التجاري المتعدد الأطراف مفتح لأنور لإدخال تحسينات وتطوير نظام التعليم. خصوصا في تطوير المدرسين, من أجل تلبية معايير الجودة المعلمين والتي تم وضعها من قبل الحكومة.

المغادرين من الخلفية المذكورة أعلاه, فإن أهداف هذا البحث هي: (1) كيف أن معايير الجودة التي يتوقعها المدرسين أن النظام التجاري المتعدد الأطراف مفتح لأنور؟ (2) كيف أن استراتيجية تحسين الجودة في النظام التجاري المتعدد الأطراف مفتح لأنورما هي المدرسين الآثار المترتبة المدرسين الجهود لتحسين جودة معايير التعليم في مدرسة الثانوية مفتح لأنور؟

الطرق المستخدمة هذه الدراسة نهجا نوعيا, ونوع من دراسة الحالة وطبيعة تفسيرية. تصميم في هذه الدراسة استخدام نوعية الدراسات الوصفية تصميم المتبادلة. في حين أن أسلوب جمع البيانات باستخدام الملاحظة والوثائق والمقابلات, ومع ذلك, خطوة في الحصول على البيانات في هذه الدراسة باستخدام Spradley خطوة في التحليل, والتحليل باستخدام أسلوب تحليل ميلزوهويرمان الحد, والتحقق, وعرض البيانات. لذلك تقنية التحقق من صحة البيانات في هذه الدراسة باستخدام التثليث البيانات.

من البحوث التي تم القيام به, ومعايير الجودة من المعلمين والمربين في صغارمفتح لأنور تتكون من المؤهلات الأكاديمية القياسية, الكفاءة قفص الاتهام المكونة من الكفاءة التربوية, والشخصية, والاجتماعية, والمهنية, جسديا وعقليا, وقادرة على تحقيق الأهداف الوطنية للتعليم. و, كان هذه المدرسة معايير إضافية ل وأيديولوجية, وقراءة القرآن بطلاقة القائمة, يمكن دمج القيم الإسلامية (القرآن الكريم) في كل دراسة, ولديه روح ملكية المؤسسة وهكذا. استراتيجيات لتحسين نوعية التعليم هو, ناظر الالتزام. صياغة الرؤية والرسالة, وإنشاء TPM, وتمكين تود, وخلق الثقافة, والمشاركة المجتمعية, وجود الثواب والعقاب, والتنظيم الإداري, وسياسات إضافية المدرسين, والتحسين المستمر, والتخطيط الاستراتيجي الناضجة المدارس, والمدارس الدينية تتجه السيطرة. في حين أن الآثار المترتبة على المؤسسة, وإدارة, والطلاب والمجتمع بشكل جيد جدا.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini kualitas pendidikan di Indonesia memang telah terlihat mengalami banyak kemajuan, dengan berbagai macam program yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu pendidiknya. Pemerintah sudah merencanakan program-program dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang agar program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia terjadi secara berkelanjutan.

Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga survei internasional PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*), atau biasa disebut dengan program internasional membaca untuk siswa di sekolah. Yang mana studi ini dikoordinasikan oleh IEA (*The International Association for The Evaluation of Education Achievement*) yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Survei ini dilakukan pada setiap lima tahun sekali, yang pada 08 April 2013, PIRLS menunjukkan hasil surveinya, yaitu dari 45 Negara yang tergabung dalam IEA, Indonesia menduduki peringkat ke 41 dengan skor 405.¹ Nilai ini adalah nilai yang berada di bawah rata-rata nilai Internasional (500 dengan standar Daviasi=100). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat rendah sekali dilihat dari nilai membaca para siswa di lembaga pendidikan.

Berbeda dengan hasil penelitian terkini yang dilakukan oleh *Programme for International Assessment (PISA)*, yang meneliti tentang kualitas pendidikan, yang mana dari hasil tersebut menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia hanya mampu menempati posisi ke 64 dari 65 negara anggota PISA. Hasil ini merupakan hasil studi yang dilakukan lembaga PISA yang digelar setiap tiga tahun sekali. Dengan kata lain, kualitas pendidikan Indonesia terburuk kedua di dunia. Hal ini melihat hasil dari kompetensi

¹ Tim PIRLS Indonesia, Pusat Penelitian Balitbang dan Kemendikbud, <http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-pirls1> (di akses 14 Februari 2014).

matematika, Indonesia hanya memperoleh skor 375 dan skor 382 untuk ilmu pengetahuan. Tingkat membaca pelajar Indonesia, berdasarkan studi tersebut, hanya mendapatkan skor 396.²

Bila dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN yang juga termasuk anggota PISA seperti Malaysia dan Singapore, kualitas pendidikan di Indonesia bahkan tertinggal jauh, meskipun pada kenyataannya Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, akan tetapi mutu pendidikan masih rendah. Dan melihat skor yang telah didapatkan oleh hasil penelitian tersebut, dimana skor membaca dan ilmu pengetahuan mendapatkan skor yang paling rendah di bandingkan negara lainnya, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar, yakni mutu tenaga pendidiknya seperti apa?, sehingga program pemerintah untuk meningkatkan standar tenaga pendidik dan kependidikan seakan tanpa arti, karena kurang menampakkan hasil yang positif bagi perkembangan pendidikan bangsa. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia adalah lebih kepada meningkatkan mutu dari tenaga pendidiknya terlebih dahulu, agar kualitas dari lembaga pendidikan dengan sendirinya juga akan lebih berkembang.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam membangun pendidikan di Indonesia, karena jika pendidikan sudah bermutu, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, maka hal tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia (pasal 1 Nomor 17 UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan pasal 3 PP.19/2005 tentang SNP), dimana SNP berfungsi sebagai dasar dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan menjamin mutu

²Ari Purwanto, <http://m.aktual.co/sosial/163007kualitas-pendidikan-indonesia-rangking-dua-dari-bawah-versi-pisa/comment>. (di akses 10 Februari 2014)

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan negaradan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat.

Adapun komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi: (1) standar kompetensi lulusan (2) standar isi (3) standar pendidik dan tenaga kependidikan (4) standar proses (5) standar sarana dan prasarana (6) standar pembiayaan (7) standar pengelolaan dan (8) standar penilaian. Dari hasil data yang disebutkan oleh Sabar Budi Raharjo tentang evaluasi *trend* kualitas pendidikan di Indonesia, bahwa setiap satuan pendidikan memberikan tanggapan yang positif dan layak untuk menerapkan Standar Nasional pendidikan.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari angka ketecepaian berikut ini: standar isi 98,40%, standar psoses 90,99%, standar lulusan 65,10%, standar tenaga pendidik dan kependidikan 80,27%, standar sarana prasana 86,03%, standar pengelolaan 94,63%, standar pembiayaan 88,36%, standar penilaian 85,97%. Berdasarkan hasil tersebut untuk sekolah menengah pertaman baik negeri maupun swasta rata-rata pencapaian standar nasional pendidikan telah mencapai 85,97% dari yang diharapkan.³

Dari paparan data diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kesulitan untuk mencapai SNP, adalah standar kelulusan (65,10%) menduduki peringkat pertama yang sangat sulit untuk dicapai, hal ini memberikan pertanyaan besar bagi sistem dan proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Setelah tingkat kelulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan (80,27) menduduki peringkat kedua yang juga sulit di capai, Padahal pendidik merupakan salah satu pilar penting di dalam pendidikan yang menentukan segalanya di dalam pengembangan kualitas dari pendidikan itu sendiri.

Bertolak pada peringkat mutu pendidikan di Indonesia yang dihasilkan PISA, dan penelitian Budi Raharjo tentang pencapaian standar nasional pendidikan di Indonesia, ternyata standar tenaga pendidik dan kependidikan yang menempati rangking kedua tingkat kesulitan yang harus dicapai,

³Sabar Budi Raharjo, *Evaluasi TREND Kualitas Pendidikan di Indonesia*, (Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Tahun 16, Nomor 2, 2012), hlm: 298

membuktikan bahwa kualitas pendidikan rendah disebabkan standar mutu tenaga pendidik dan kependidikannya masih rendah. Karena selama ini, pemerintah hanya mampu memberikan pelatihan dan pengembangan saja, akan tetapi tidak mampu mendekati guru secara emosional, sebab itulah banyak pendidik tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan pendidikan, karena menganggap pekerjaan mereka hanya sebagai profesi, tanpa mempunyai jiwa sebagai pendidik dan kepemilikan terhadap lembaga pendidikan.

Berangkat dari permasalahan yang telah mengakar pada sistem pendidikan di Indonesia dalam rangka mencapai standar nasional pada standar pendidik dan kependidikan, maka Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar juga berupaya untuk memenuhi standar nasional dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan pada sistem pendidikannya, Salah satunya dengan memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikannya melalui berbagai cara. Demi berkembangnya pendidikan yang ada, madrasah juga mengupayakan agar para tenaga pendidik dan kependidikannya untuk terus mengasah keilmuannya sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Menurut pengamatan awal, yang dilakukan madrasah dalam peningkatan mutu pendidik dan kependidikannya dimulai dari proses perekrutan tenaga pendidik dan kependidikannya, selain memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah, yakni kualifikasi akademik, standar kompetensi guru (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), sehat jasmani dan rohani, serta dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka pihak sekolah juga menetapkan standar kepada tenaga pendidik yang akan direkrut tersebut sesuai dengan ideologi madrasah, lancar dalam mengaji, dapat mengintegrasikan al-Qur'an dalam pembelajaran, dan memiliki jiwa kepemilikan terhadap lembaga.⁴

Kebijakan tambahan ini diambil oleh kepala madrasah karena mengingat MTs Miftahul Anwar berada di bawah naungan pondok pesantren yang awalnya adalah pesantren salafi. Oleh karena itu, kepala madrasah berupaya untuk mengembangkan madrasah sebaik-baiknya, akan tetapi tanpa

⁴Catatan Lapangan 001, sabtu, 18 Januari 2014 di ruang guru madrasah, jam 06:40-09:43.

meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan. Maka dari itu, kebijakan tersebut di ambil karena merupakan bentuk upaya dari kepala madrasah dalam mengembangkan madrasah, melalui pengembangan potensi tenaga pendidik yang ada di MTs Miftahul Anwar. Dalam pengambilan kebijakan tersebut, tentunya kepala sekolah tidak akan mengenyampingkan kebijakan tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah mengenai tenaga pendidik dan kependidikan, madrasah berupaya untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang ada, dengan pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara rutin setiap minggu sekali yang dilaksanakan pada setiap hari jum'at, pengayaan pendidik tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pengawas madrasah setiap dua minggu sekali, dan forum resmi seperti diklat dan pelatihan pengembangan guru sesuai dengan kompetensinya.⁵ Pendidik di madrasah akan ditunjuk untuk mengikuti pelatihan atau diklat sesuai dengan kompetensinya. Misalnya, jika pemerintah daerah mengadakan seminar tentang pembedayaan guru mata pelajaran agama, maka guru yang akan di utus adalah guru yang kompetensinya mata pelajaran agama Islam seperti fiqih, al-qur'an hadist, dan lain sebagainya. Hal ini agar pelaksanaan pelatihan pengembangan guru tepat sasaran, dan sesuai dengan kompetensi guru yang ingin dikembangkan.

Dalam upaya mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), kepala madrasah kembali membuat kebijakan bagi tenaga pendidik dan kependidikannya. Yakni, jika ada tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak memenuhi standar dalam melakukan proses belajar dan mengajar di madrasah, maka kepala sekolah akan memotong gaji tenaga pendidik dan kependidikan tersebut.⁶ yang dimaksud tidak memenuhi standar proses belajar mengajar di madrasah yaitu ketidaksiplinan tenaga pendidik dan kependidikan datang sekolah.

⁵Catatan Lapangan 001, sabtu, 18 Januari 2014 di ruang guru madrasah, jam 06:40-09:43.

⁶Catatan Lapangan 002, senin, 20 Januari 2014 di depan kelas, jam 07:30-10:33.

Kebijakan pemotongan gaji pada guru yang tidak disiplin dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah ini, adalah bentuk upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah, mengingat posisi guru adalah sumber daya manusia yang paling esensial dalam pendidikan.⁷ Kebijakan ini diambil, mengingat hal yang paling sulit diatasi oleh madrasah adalah kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikannya untuk datang kesekolah tepat waktu. Oleh karena itu, kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan sejak tahun 2012 dalam rangka mewujudkan madrasah yang tidak hanya berupaya mengembangkan peserta didik, akan tetapi harus dimulai dari tenaga kependidikannya terlebih dahulu.

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh madrasah, agar tenaga pendidik dan kependidikan yang ada dan dimiliki oleh madrasah dapat mencapai standar yang telah ditetapkan oleh BSNP, tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar yang telah ditetapkan madrasah yakni jiwa kepemilikan terhadap madrasah. Karena persoalan pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan menjadi masalah klasik yang sangat sulit untuk di atasi. Dengan upaya yang telah dilakukan, madrasah berharap pendidik dan tenaga kependidikannya dapat mampu dan bisa mencapai standar tersebut. hal ini agar pendidikan di madrasah akan semakin bermutu, sehingga program-program madrasah akan memberikan hasil positif bagi nilai proses perkembangan madrasah.

Sebagai upaya peningkatan standar tenaga pendidik dan kependidikannya, tenaga pendidik juga diwajibkan untuk mengasah kemampuan keagamaannya, hal ini berlaku bagi semua *stakeholders* yang ada di madrasah, demi menjaga keseimbangan antara keilmuan umum dan agama tenaga pendidik di madrasah. Serta agar bisa mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan pada setiap mata pelajaran yang ada.⁸ Upaya ini dilakukan agar supaya jiwa keagamaan pada setiap individu akan semakin lekat, sehingga

⁷Catatan Lapangan 002, senin, 20 Januari 2014 di depan kelas, jam 07:30-10:33

⁸Catatan Lapangan 003, selasa, 21 Januari 2014 di ruang guru madrasah, jam 09:50-11:38.

diharapkan bisa membentuk karakter seorang pendidik yang profesional dan penuh dengan jiwa keislaman.

Untuk mencapai standar yang ditetapkan pemerintah tentunya usaha madrasah perlu dilakukan secara terus menerus, dan hal tersebut diungkapkan oleh kepala sekolah bahwa, pada tahun 2015 tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan kompetensinya akan disekolahkan kembali selama satu tahun.⁹ Hal ini merupakan program pemerintah yang sudah disosialisasikan kepada kepala sekolah, dalam rangka pemberdayaan tenaga kependidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dengan usaha yang telah direncanakan dengan matang ini, diharapkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah dapat semakin meningkat, hal ini juga merupakan upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah yang letaknya di plosok desa ini.

Dalam melakukan upaya ini, tentunya harus didukung kedisiplinan, kesadaran, dan jiwa pendidik yang wajib dimiliki seorang pendidik di lembaga. Upaya tersebut tidak akan berhasil jika *stakeholders* yang ada di madrasah tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan. Permasalahan akan muncul bertubi-tubi jika hanya kepala sekolah yang memiliki *good will*, dan pendidik hanya berjalan sesuai keinginan masing-masing. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka kepala madrasah menetapkan standar bagi tenaga pendidik dan kependidikannya, selain standar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini dilakukan agar tenaga pendidik yang ada dapat memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah dan tentunya menjadi standar madrasah.

Hal yang menarik dari persoalan ini adalah adanya standar yang ditetapkan oleh kepala sekolah selain standar dari pemerintah, bagaimana agar kebijakan dari madrasah dan pemerintah dapat berjalan beriringan, sehingga dapat menjadikan sekolah berkembang. Kebijakan dari madrasah itulah yang menjadikan madrasah tersebut sebagai salah satu acuan bagi madrasah lain di

⁹Catatan Lapangan 003, selasa, 21 Januari 2014 di ruang guru madrasah, jam 09:50-11:38.

kecamatan Kadur Pamekasan. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh Kadur Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat disusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana standarmutu pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakanoleh Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Pamekasan Madura?
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan oleh Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Pamekasan Madura?
3. Bagaimana implikasi upaya meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Pamekasan Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus yang telah ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan mendiskripsikan standarmutu pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Pamekasan Madura.
2. Untuk menemukan dan mendiskripsikan upaya meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Pamekasan Madura.
3. Untuk menemukan dan mendiskripsikan implikasi upaya meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap mutu madrasah di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar Pamekasan Madura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas. Maka ada dua manfaat kegunaan penelitian ini, yaitu secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan diharapkan berguna bagi civitas akademika, khususnya bagi pelaksana dan pemerhati dan pencinta dunia pendidikan, serta dapat memberikan kontribusi bagi lembaga yang diteliti dalam melakukan upaya mencapai standar pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kepala sekolah, *stakeholders* dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu madarasah kedepannya. Serta bisa digunakan oleh para penanggung jawab pendidikan sebagai panduan untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis telah mencoba untuk mencari data-data penelitian orang lain yang mempunyai kemiripan dari penelitian ini. Namun karena tesis ini dibuat atas dasar pengamatan penulis, terhadap realitas yang ada, dan untuk menghindari plagiasi, penulis berusaha dalam penelitian ini untuk mencari sebuah metode pembelajaran yang memang sudah familiar dalam pengetahuan banyak orang. Oleh sebab itu untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Hasbi, mahasiswa magister Manajemen Pendidikan Islam program pascasarjana UIN Malang, yang mengangkattemapenelitian *Manajemen Mutu dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik di MA Muallimat nahdhatul-wathan Pancor, Lombok Timur*. Penelitian ini menfokuskan pada Peningkatkan kompetensi profesional pendidik, dimana kompetensi profesional tersebut ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Dan dari hasil penelitian ini, menghasilkan temuan bahwa, peningkatan kompetensi profesional guru berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pembinaan pendidik melalui

seminar, pelatihan, workshop, dan penyediaan fasilitas yang memadai yang dilakukan oleh pihak madrasah.¹⁰

Hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik, yang berjudul *Manajemen Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik di SMK Negeri 2 Samarinda*, penelitian ini difokuskan pada Peningkatan profesionalisme guru (penyusunan *lesson plan*, materi, metode, dan media, guru, penilaian, dan proses pembelajaran). Dan hasil temuan dari penelitian ini Menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Samarinda melalui: mengikuti diklat, studi lanjut, dan sertifikasi bagi para guru.¹¹

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiansyah, dalam jurnal penelitian yang berjudul *Kajian Kebutuhan Kompetensi Mengajar Guru*. penelitian ini menfokuskan pada Karakteristik guru yang dipandang sebagai determinan kualitas guru, dan kualitas guru yang difokuskan pada kompetensi guru dalam proses belajar mengajar dan identifikasi kebutuhan pelatihannya. Dan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa latar belakang guru banyak yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan (*mismatch*), terutama guru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang berasal dari sekolah swasta. Namun, guru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sudah menguasai sebagian besar materi mata pelajaran. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dilakukan melalui kegiatan pelatihan, meskipun lebih dari dua perlima guru tidak pernah mengikuti penataran/pelatihan.¹²

Dan berbeda juga dengan Cepi Riyana, yang mengambil tema *Peningkatan kompetensi pedagogis guru melalui penerapan Modeleducation centre of teacher interactive virtual (educative)*, penelitian ini lebih sama-sama tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan, akan tetapi lebih difokuskan

¹⁰Muhammad Hasbi, *Manajemen Mutu dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik di MA Muallimat nahdhatul-wathan Pancor, Lombok Timur*. Tesis (PPs, UIN-Maliki, 2010)

¹¹Muhammad Taufik, *Manajemen Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik di SMK Negeri 2 Samarinda*, Tesis (PPs, UIN-Maliki, 2009)

¹²Mahdiansyah, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 3, Mei 2010*, hlm:

pada kompetensi pedagogiknya, dimana hasil temuannya menunjukkan Secara keseluruhan guru memiliki kesiapan untuk menjadikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan penguasaan pedagogis melalui sarana *web based learning*. rancang bangun model yang dikembangkan berdasarkan analisa kebutuhan guru dilapangan, studi perbandingan dengan model yang sudah ada, maka beberapa model 'Educative' menggunakan sistem e-learning yang kompleks yakni "learning management system (LMS)"¹³

Namun Hamzah Nur, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, lebih bersifat global, tidak difokuskan pada kompetensi guru, akan tetapi lebih menyoroti tenaga pendidik dan kependidikan dari segi poleksosbud (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) dan dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan ada tiga pola pendekatan yang menjadi pilihan kebijakan dalam rekrutmen tenaga kependidikan, yaitu: (1) Pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme, (2) Pendekatan politik balas budi dan hubungan baik, (3) Pendekatan geogarafis kedaerahan akibat otonomi daerah.¹⁴

Adapun penelitian tesis ini, lebih difokuskan pada standar tenaga pendidik dan kependidikan secara keseluruhan, dan akan berpedoman pada standar dan kebijakan dari pemerintah dan madrasah pada tempat penelitian, oleh karena itu untuk lebih jelasnya, maka akan penulis gambarkan dalam matriks penelitian terdahulu bisa dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

¹³Cepi riyana, *Peningkatan kompetensi pedagogis guru melalui penerapan Model education centre of teacher interactive virtual (educative)*, (Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol 11, No 1, April 2010), hlm: 50-65

¹⁴Hamzah Nur, *Tenaga Pendidik dan Kependidikan*, (Jurnal MEDTEK, 2009), hlm:1-10

Tabel 1.1 *State of The Art*

No	Penelitian dan Tahun Terbit	Tema Penelitian	Pendekatan Penelitian	Lingkup Penelitian	Temuan
1	Muhammad Hasbi Tesis (2010)	Manajemen Mutu dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik di MA Muallimat nahdhatul-wathan Pancor, Lombok Timur.	Paradigma Interpretif/ Kualitatif	Peningkatkan kompetensi profesional pendidik (pelatihan, seminar, dan workshop)	Peningkatan kompetensi profesional guru berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pembinaan pendidik melalui seminar, pelatihan, workshop, dan penyediaan fasilitas yang memadai.
2	Mahdiansyah, Jurnal (2010)	Kajian Kebutuhan Kompetensi Mengajar Guru.	Paradigma Interpretif/ Kualitatif	Karakteristik guru yang dipandang sebagai determinan kualitas guru, dan kualitas guru yang difokuskan pada kompetensi guru dalam proses belajar mengajar dan identifikasi kebutuhan pelatihannya.	Hasil studi menunjukkan bahwa latar belakang guru banyak yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan (<i>mismatch</i>), terutama guru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang berasal dari sekolah swasta. Namun, guru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sudah menguasai sebagian besar materi mata pelajaran. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dilakukan melalui kegiatan pelatihan, meskipun lebih dari dua perlima guru tidak pernah mengikuti penataran/pelatihan.
3	Muhammad Taufik Tesis (2009)	Manajemen Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik di SMK Negeri 2 Samarinda	Paradigma Interpretif/ Kualitatif	Peningkatan profesionalisme guru (penyusunan <i>lesson plan</i> , materi,	Menunjukkan bahwa menunjukkan peningkatan profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Samarinda melalui: mengikutkan diklat, studi lanjut, dan

				metode, dan media, guru, penilaian, dan proses pembelajaran)	sertifikasi bagi para guru.
4	Hamzah Nur, Jurnal (2009)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Paradigma Interpretif/ Kualitatif	Lebih menyoroti tenaga pendidik dan kependidikan dari segi poleksosbud (politik, ekonomi, sosial, dan budaya)	Pengamatan lapangan menunjukkan ada tiga pola pendekatan yang menjadi pilihan kebijakan dalam rekrutmen tenaga kependidikan, yaitu : (1) Pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme, (2) Pendekatan politik balas budi dan hubungan baik, (3) Pendekatan geogarafis kedaerahan akibat otonomi daerah.
5	Cepi Riyana, Jurnal, (2010)	Peningkatan kompetensi pedagogis guru melalui penerapan Model <i>education centre of teacher interactive virtual (educative)</i>	Paradigma Interpretif/ Kualitatif	Peningkatan Kompetensi pedagogik guru dalam segi pemahaman teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> - Secara keseluruhan guru memiliki kesiapan untuk menjadikan imprastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan penguasaan pedagogis melalui sarana web <i>based learning</i>. - rancang bangun model yang dikembangkan berdasarkan analisa kebutuhan guru dilapangan, studi perbandingan dengan model yang sudah ada, maka beberapa model

					'Educative" menggunakan sistem e-learning yang kompleks yakni "learning managment system (LMS)"
6	Khairuroh, Tesis (2014)	Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pemebuhan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MTs Miftahul Anwar	Paradigma Interpretif/ Kualitatif	Peningkatan standar tenaga pendidik dan kependidikan (kualifikasi akademik, standar kompetensi, dan sehat jasmani dan rohani)	



F. Definisi Istilah

1. **Srtategi** : strategi adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus.¹⁵ Dengan demikian, di dalam penelitian ini, strategi adalah upaya yang dilakukan kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikannya, dalam memenuhi standar yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
2. **Mutu pendidikan:** mutu merupakan suatu ide yang dinamis.¹⁶ Artinya mutu pendidikan dapat berkembang sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh *stakeholders* yang ada di lembaga pendidikan.di dalam penelitian ini, mutu pendidikan yang dimaksud adalah dampak pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah yang ingin diketahui oleh peneliti, dalam meningkatkan mutu madrasah di objek penelitian.
3. **Tenaga Pendidik dan Kependidikan:** pendidik adalah guru, dosen, pembimbing, pemimpin pengajar, pengasuh, penuntun, ustad, ustadzah dan wali.¹⁷ Didik atau mendidik adalah memelihara dan memberi latihan (ajaran atau pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.¹⁸Di dalam penelitian ini, yang dimaksud tenaga pendidik adalah guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar. Sedangkan tenaga kependidikan adalah terdiri dari kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan madrasah.
4. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan:**adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, yang terdiri dari standar kualifikasi akademik, standar kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan.


¹⁵Jusuf udaya dkk, *manajemen stratejik*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), hlm: 6

¹⁶Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Alih Bahasa oleh Ahmad Ali Riyadi dan Fathurrozi, (Jogjakarta: IRCiSoD,2012), Cet V, hlm: 5

¹⁷Dandy Sugono dkk, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm: 113

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm: 317

gambar 1.1 proses penemuan rumusan masalah dan penentuan judul



BAB II KAJIAN TEORI

A. Peningkatan Mutu Madrasah

1. Konsep Peningkatan Mutu Madrasah

Salah satu hal yang sangat urgen bagi sekolah/madrasah sampai keperguruan tinggi adalah bagaimana menjadikan mutu pendidikan dapat terus meningkat dan berkembang. karena mutu di lembaga pendidikan masih tergolong baru yang mengadopsi dari perkembangan dunia bisnis, yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Menurut Edward Sallis mutu merupakan suatu ide yang dinamis.¹⁸ Dalam artian akan terus mengalami perkembangan perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.

Beberapa tahun terakhir kehidupan di dunia ini mulai ditandai dengan adanya perubahan-perubahan sangat cepat dan bersifat global, hal ini merupakan akibat dari berkembangnya ilmu dan teknologi yang begitu pesat. Sehingga informasi-informasi dapat diterima dengan begitu cepat, dan setiap orang bisa menerima informasi tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Semua itu berasal dari perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dan berkembang. Begitu juga dengan mutu yang berasal dari dunia bisnis, dimana mutu menjadi hal utama di dalam dunia bisnis yang menentukan kemampuan dalam bersaing dengan yang lain.

Begitu pula di dalam dunia pendidikan, manajemen mutu madrasah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan. Sistemnya ialah menawarkan madrasah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.¹⁹ Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, peningkatan mutu madrasah diadopsi dari manajemen berbasis sekolah yang memang lebih dulu dikembangkan di negara-negara lain. Usaha dalam peningkatan mutu madrasah merupakan strategi dan upaya dalam mengembangkan madrasah melalui pengalihan otoritas pengambilan

¹⁸ Edward Sallis, *Manajemen Mutu....*, hlm: 5

¹⁹ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), Cet I, hlm: 123

keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan madrasah masing-masing. Karena pada hakekatnya penerapan manajemen mutu di sekolah ini merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara memberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan para *stakeholders* dan Masyarakat.

2. Strategi Peningkatan Mutu Madrasah

Berbicara tentang strategi tentunya kita tidak akan melupakan konsep, karakteristik, perencanaan, dan penentuan kerangka kerja dalam melaksanakan strategi peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Sebagaimana menurut *Websters's New World Dictionary* (1991), strategi adalah (1) merencanakan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam skala besar dan memaanuver kekuatan-kekuatan kedalam posisi yang paling menguntungkan sebelum bertempur dengan musuhnya. (2) sebuah keterampilan dalam mengelola dan merencanakan suatu stratagem atau cara yang cerdas untuk mencapai suatu tujuan strategi di sini diartikan sebagai trik atau skema untuk mencapai maksud.

Sedangkan menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988), strategi adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus. Di perjelas dengan pendapat Bob de Wit dan Roy Mayer, dalam Jusuf Udaya, strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan tiga dimensi, yaitu **process**, **content**, dan **context**. **Strategi process**, cara bagaimana strategi-strategi timbul, dimana letak proses strategi. Proses strategi menyangkut bagaimana, siapa, dan bilamana strategi itu. **Strategi content**, hasil/prodek proses strategi di sebut *strategi content*. **Strategi context**, sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan *strategy content* di tentukan di sebut *strategi context*.²⁰

Maka jika demikian, manajemen peningkatan mutu yang berkembang di dunia pendidikan saat ini, merupakan jawaban yang dapat dilaksanakan dalam konteks otonomi sekolah yang diberikan oleh pemerintah, yang wajib dilaksanakan sebaik mungkin agar dapat

²⁰Jusuf Udaya dkk, *Manajemen Strategik*, hlm: 6-7

membangun sebuah pendidikan yang maju dan bermutu, sehingga dapat menjawab tantangan dan tuntutan dari masyarakat yang semakin cerdas dan berkembang. Manajemen peningkatan mutu di dalam pendidikan menurut Prim sangat berkaitan dengan sekolah yang efektif, yang mensyaratkan adanya keleluasaan madrasah untuk mengelola dan mengambil keputusan.²¹ Untuk menciptakan sekolah yang efektif agar dapat meningkatkan mutu madrasah, pasti membutuhkan strategi yang bisa diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan, keadaan, serta lingkungan madrasah itu sendiri.

Strategi yang dimaksudkan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Komitmen kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Kepala madrasah harus mempunyai komitmen dalam menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah, karena hal tersebut mejadi syarat bagi kepala madrasah, agar upayanya dalam mengembangkan sekolah dengan peningkatan mutu madrasah akan tercapai. Komitmen merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh kepala madrasah sebagai *leader* dan *manager*.²²

Akan tetapi menurut penulis, komitmen akan ada pada seorang Kepala Madrasah dalam memimpin jika mempunyai *good will* untuk meningkatkan dan mengembangkan lembaga yang dipimpin, karena kepala madrasah merupakan nahkoda dalam menjalankan proses perkembangan pendidikan. Walaupun perkembangan sekolah menjadi tanggung jawab bersama para *stakeholders* yang ada di madrasah, akan tetapi kepala madrasah adalah pengampu kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh para *stakeholders* yang ada di madrasah. Karena ketika sudah mempunyai keinginan dalam mengembangkan madrasah yang ia pimpin, maka ia akan berkomitmen untuk mewujudkannya.

Dan dalam mewujudkan komitmen yang dimiliki oleh kepala madrasah, tentunya ia tidak akan bisa berjalan sendiri. karena

²¹Prim, *Manajemen Mutu Sekolah....*, hlm: 167

²²Prim, *Manajemen Mutu Sekolah....*, hlm: 167

peningkatan mutu pendidikan di madrasah yang ditandai dengan meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta didik merupakan tanggung jawab bersama antara para *stakeholders*, pemerintah, dan tentunya masyarakat. Maka dari itu, kepala madrasah dalam menjalankan komitmennya, harus merangkul semua pihak yang akan membantu berjalannya proses peningkatan mutu tersebut.

2) Membentuk *teamwork* sebagai penggerak Mutu.

Mutu adalah milik bersama, yang tidak akan bisa dijalankan kepala madrasah dengan sendirinya, maka dari itu kepala madrasah harus benar-benar memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial dan mempunyai komitmen tinggi yang dimiliki dengan membentuk *teamwork*.²³ Karena keberadaan *teamwork* akan menjadi sangat penting dalam mewujudkan upaya yang dilakukan kepala madrasah untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu madrasah, serta akan menjadi pelopor dalam pengimplementasian manajemen peningkatan mutu madrasah.

Menurut Goetsch dan Davis dalam Prim, bahwa kinerja tim dalam mencapai tujuan organisasi harus.²⁴

- a) Saling ketergantungan, sehingga dapat memperkuat kebersamaan tim,
- b) Perluasan tugas, setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan terhadap tantangan tersebut akan membentuk semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim,
- c) Pejajaran (*alignment*), dalam artian menyisihkan sikap individualisnya dalam rangka mencapai misi bersama,
- d) Komunikasi, agar tetap terjaga komitmen dan kesamaan tujuan dalam menyukseskan program yang dijalkannya,
- e) Kepercayaan/respek, artinya dalam membentuk kerjasama tim yang baik dibutuhkan adanya saling kepercayaan yang baik,

²³Prim, *Manajemen Mutu Sekolah....*, hlm: 168

²⁴Prim, *Manajemen Mutu Sekolah....*, hlm: 169-171

- f) Pembagian tugas dan kewenangan, dalam setiap individu di dalam tim tentunya mempunyai kemampuan dan bakat yang berbeda, hal tersebut harus diperhatikan, guna membentuk kerjasama tim yang kuat dan mendukung satu sama lain,
- g) Keterampilan pemecahan masalah, karena masalah merupakan hal yang akan sering dihadapi dalam sistem organisasi,
- h) Keterampilan menyelesaikan konflik, dalam melaksanakan manajemen peningkatan mutu madrasah dibutuhkan keterampilan menerima perbedaan ide, gagasan, dan lain sebagainya, dan hal tersebut harus dapat diselesaikan secara baik dan tanpa menyakiti hati orang yang bersangkutan,
- i) Penilaian dan tindakan, penilaian dilakukan dengan memantau dan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan pernyataan misi dan rencana tindakan yang ada, rencana tindakan berisi tujuan, sasaran, jangka waktu, dan penugasan, serta tanggung jawab setiap anggota,
- j) Perayaan, yakni kesuksesan yang telah dicapai oleh tim perlu dirayakan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan tas kerjasama tim yang baik, dan hal tersebut akan menjadi motivasi bagi tim dalam menjalankan program selanjutnya.

Dari sembilan point yang diatas, maka *teamwork* menjadi sangat penting untuk dibentuk kepala sekolah dalam pengimplementasian menejemen peningkatan mutu madrasah agar bejalan dengan efektif dan efisien, sehingga dalam proses pelaksanaannya dukungan kerja tim yang bagus akan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat diselesaikan dengan baik.

3) Merumuskan Visi dan Misi Madrasah berbasis Mutu.

Di dalam setiap lembaga pendidikan, pasti memiliki visi dan misi, yang akan dijadikan sebagai acuan program yang akan dijalankan. Visi merupakan bentuk harapan dan impian yang dimiliki oleh setiap sekolah tentang apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Visi sebagaimana yang dijelaskan oleh Akdon dalam Prim adalah: Visi

bukanlah fakta, terjadi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, Visi dapat memberikan arahan mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik, Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan, Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang, Gambaran yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik, Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.²⁵

Dapat dikatakan bahwa visi merupakan suatu pedoman bagi lembaga dalam menjalankan programnya yang sekarang untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang. Sehingga memang tidak bisa visi bersifat untuk selamanya, akan tetapi visi akan bersifat dinamis, sehingga akan selalu mengalami perkembangan-perkembangan sesuai dengan tujuan kepala madrasah dan para *stakeholders*, akan mengarahkan kemana tujuan yang ingin dicapai oleh madrasah.

Sedangkan misi harus menjelaskan tentang: apa yang menjadi aspirasi hari ini, pertanyaan yang menjadi maksud dalam organisasi atau eksistensinya, pernyataan spesifik maksud organisasi, merupakan obyek primer rencana organisasi dan program-program yang ingin dicapai, dan sesuatu yang harus diselesaikan.²⁶ Yang jelas dari pertanyaan misi akan mampu memberikan arahan jangka panjang bagi organisasi, sehingga dapat memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan di dalam organisasi itu sendiri.

4) Membuat Evaluasi Diri (*Self-Evaluation*).

Evaluasi dilakukan oleh madrasah, bertujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dari madrasah itu sendiri, karena dengan adanya evaluasi madrasah sebenarnya telah membuat langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan mutu madrasah. Dari evaluasi ini juga akan memunculkan rencana-rencana strategis dalam meningkatkan mutu

²⁵Prim, *Manajemen Mutu Sekolah....*, hlm: 171-172

²⁶Prim, *Manajemen Mutu Sekolah....*, hlm: 172

madrasah, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh kepala sekolah harus benar-benar diimplementasikan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirancang bersama.

5) Membuat Perencanaan Madrasah Berbasis pada Mutu.

Dari evaluasi maka madrasah akan merancang perencanaan-perencanaan kegiatan untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang mana perencanaan madrasah pada hakekatnya adalah bentuk dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan para *stakeholders* guna mencapai tujuan yang dikehendaki, serta pemantauan dan penilaiannya atau hasil pelaksanaannya yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

6) Memberdayakan Seluruh Komponen Madrasah dalam Melaksanakan Program-program Mutu.

Memberdayakan dalam artian yaitu memperbaiki kinerja di dalam madrasah, dengan memberikan tanggung jawab kepada para *stakeholders*, sehingga semua yang ada didalam organisasi akan terlibat aktif dalam mengambil dan menjalankan keputusan strategis di dalam madrasah. Dengan seperti itu, *stakeholders* akan mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan semua tugas yang telah diembannya.

7) Melaksanakan kontrol Manajerial dalam Pengendalian Mutu kinerja.

Kontrol dan evaluasi memang wajib dilakukan oleh madrasah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terakhir, sehingga dengan adanya kontrol dan evaluasi akan mengetahui dan meyakinkan bahwa program madrasah telah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

8) Melaksanakan perbaikan secara terus-Menerus (*Continous Quality Improvement*).

Continous Quality Improvement sangat perlu dilakukan oleh madrasah demi terciptanya pelaksanaan perbaikan-perbaikan program madrasah secara berkesinambungan. Maka *Continous Quality*

Improvement menjadi sebuah hal yang urgen ketika madrasah ingin terus mengalami perkembangan dalam segala hal, sehingga hal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan *teamwork* yang akan menjadi *team* penilai di madrasah.

B. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan

Sebelum berbicara tentang standar Pendidik dan Tenaga kependidikan (PTK), terlebih dahulu kita mengetahui berbagai prinsip-prinsip pendidik. Karena pendidik sebagai kunci utama di dalam proses pendidikan, tentu harus memiliki prinsip kependidikan yang kuat. Sedikit kita melihat prinsip/motto yang di miliki oleh negara lain, tepatnya Finlandia. Dimana guru di negara tersebut mempunyai motto “*Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya*”²⁷ jika demikian adanya, maka dapat kita lihat bahwa negara Finlandia, berusaha untuk melakukan proses belajar mengajar dapat berjalan dua arah, sehingga tidak berhasil pendidikan bukan hanya berada di posisi murid, namun yang lebih di perhatikan adalah posisi guru sebagai fasilitator. Maka, guru harus berusaha untuk membuat proses KBM yang terjadi di sekolah untuk lebih fleksibel, menyenangkan, dan efektif.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat peneliti ambil, adalah negara Finlandia telah berhasil menggabungkan kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, komitmen sebagai pendidika dan tentu tanggung jawab yang di miliki oleh setiap pribadi pendidik. Mengingat setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda, dan cara pemahaman yang juga berbeda, maka menjadi tugas pendidik untuk mencari metode yang tepat agar proses KBM fleksibel, menyenangkan dan sukses memberikan pemahaman ilmu pengetahuan baru kepada peserta didik.

Sebagai guru yang menjadi manajer efektif, tentunya harus mempunyai kesadaran akan pentingnya peran dan tanggung jawab yang di embannya. Jika

²⁷Munif Chatib, *Gururnya Manusia: Menjadikan semua anak istimewa dan semua anak juara*, (Bandung; PT Mizan Pustaka, 2012), Cet ke-8, hlm:27

para pendidik di negara lain mempunyai motto sebagai tongkat kekuatan di dalam mengajar, bagaimana dengan negara kita Indonesia?. Mengingat pentingnya sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa, maka tentunya guru di Indonesia juga perlu untuk memiliki motto yang jelas dan terarah. Menurut Donald R. Cruinckhank dkk, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan pada pendidik, maka mereka harus memiliki keahlian reflektif oleh guru yang efektif.²⁸ refleksi adalah kebiasaan dimana guru efektif menghargai, mengaplikasikan, dan mentintesis aspek dari guru dengan memahami karakter murid.²⁹ Dengan demikian, pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di Indonesia perlu adanya penyetaraan dalam menyatukan visi dan misi seorang pendidik, guna mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional.

Adanya penyetaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun, tentunya harus diimbangi dengan pengembangan para pendidik dan tenaga kependidikannya. Sehingga hal para peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, jika di dukung dengan adanya pendidik yang mempunyai *wide knowledge*. Dan hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam peraturan sebagai patokan bagi para pendidik maupun tenaga kependidikannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum Strata 1 (S-1) atau Diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

²⁸Donald R. Cruinckhank, dkk. *The Act Of Teaching*. Terjemah Indonesia oleh Gisella Tani Pratiwi, *Prilaku Mengajar*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), cet ke-1, hlm: 233

²⁹Donald R. Cruinckhank, dkk. *The Act Of Teaching.....*, hlm: 234

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.³⁰ Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di dalam pendidikan menurut UU Guru dan Dosen No.14 Th 2005 terdiri dari empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.³¹

1. Kualifikasi Akademik

Dalam PP 19 Tahun 2005 bab IV pasal 28 menyatakan bahwa: (1) pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) kompetensi sebagai agen pembelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini; (4) seorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan; (5) kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1-4 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.³²

Kualifikasi akademik memang menjadi hal yang sangat penting yang dituangkan oleh pemerintah melalui peraturan yang telah dikeluarkan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, karena kualifikasi akademik

³⁰*Peningkatan Manajemen Melalui Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah.* (Departemen Kementrian Pendidikan Nasional dan Departemen Kementrian Agama, 2011), hlm: 23

³¹Omar Hamalik, *Pendidikan Guru (Berdasarkan Pendekatan Kompetensi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm: 36

³²Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

dianggap sangat penting untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh para pendidik. Akan tetapi bisa saja yang orang yang memiliki keahlian tertentu yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian untuk menjadi seorang pendidik di dalam lembaga pendidikan, dengan syarat telah mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan untuk guru yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Adapun kualifikasi guru pada satuan pendidikan jalur formal pada tingkat SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan kualifikasi akademik bagi guru yang tidak mempunyai ijazah atau sertifikat kependidikan, maka akan mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan di perguruan tinggi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakannya, agar dapat diangkat sebagai tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya.

2. Kompetensi tenaga pendidik dan Kependidikan

Salah satu teori yang menjadi landasan terbentuknya kompetensi seseorang adalah teori medan yang dirintis oleh Kurt Lewin. Asal teori medan itu sendiri diangkat dari teori psikologi Gestalt yang dipelopori oleh tiga psikologi jerman, yakni Max Wertheimer, Kohler, dan Kofkaf, dimana dalam teori mereka disebutkan bahwa kemampuan seseorang ditentukan oleh medan psikofisis.³³ yang terorganisasi yang hampir sama dengan medan gravitasi. Perhatian utama dalam teori ini adalah masalah persepsi, belajar dan berfikir. Selanjutnya Lewin mengembangkan teori tersebut dengan memosisikan seseorang akan memperoleh kompetensi karena medan gravitasi di sekitarnya yang turut membentuk potensi seseorang secara

³³Psikofisis ini menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata-mata material fisik, tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek psikis dan fisik dalam kesatuan kepribadian.

individu.³⁴ Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa, kompetensi yang ada pada setiap individu dapat dibentuk oleh lingkungannya. Jika demikian, lingkungan sekolah yang baik, besar kemungkinan akan membentuk sebuah individu yang baik, terlebih lagi jika lingkungan masyarakatnya juga baik.

Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.³⁵ Oleh karena itu, tenaga pendidik dan kependidikan dapat disebut kompeten apabila ia dapat memiliki dan menguasai kecakapan kerja dalam bidangnya sebagai seorang pendidik. Sehingga keberadaannya di dalam lembaga pendidikan, dapat memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan lembaga yang menaunginya.

a) Kompetensi pedagogik

Manusia adalah makhluk Allah yang dilahirkan dengan membawa potensi dapat di didik dan dapat mendidik, sehingga diharapkan menjadi khalifah di muka bumi ini (*Khalifah fil-ard*), pendukung serta pengembang kebudayaan.³⁶ Manusia juga menjadi satu-satunya makhluk yang dilengkapi dengan akal fikiran yang sempurna, sehingga dapat diisi dengan kecakapan dan keterampilan yang dapat dikembangkannya. Hal ini membuat manusia menjadi makhluk yang istimewa yang sekaligus berarti bahwa manusia adalah makhluk pedagogik.

Akan tetapi fitrah yang diberikan oleh Allah disini, dimaksudkan kepada potensi pendidik dan mendidik, yang sangat memungkinkan sekali untuk berkembang dan meningkatkan kemampuannya lebih jauh dan dapat berinovasi.³⁷ Dengan demikian jika

³⁴Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Cet I, hlm: 60

³⁵*Ibid*, hlm: 62

³⁶Moh Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2011), Cet ke-2, hlm:119

³⁷*Ibid*, hlm: 120

manusia tidak mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, niscaya hidupnya akan dipenuhi dengan kesia-siaan dan kurang bermakna. Oleh karena itu, lembaga pendidikan merupakan upaya manusia dalam melakukan pengembangan dirinya, terlebih lagi sebagai pendidik. Karena pendidik merupakan ujung tombak dari perkembangan dan kemajuan pendidikan bagi peserta didik sebagai investasi sosial bagi masa depan suatu bangsa.

Dengan pendidikan dan pengajaran potensi itu dapat dikembangkan, dan kewajiban mengembangkan itu merupakan beban dan tanggung jawab manusia kepada Allah.³⁸ Kegiatan pendidikan merupakan bentuk upaya membina pribadi yang shaleh, berakhlak, dan berintelektual. Oleh karena itu manusia dituntut untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada pada dirinya.

Kompetensi pedagogik menjadi kompetensi wajib bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia, agar supaya keilmuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Mengingat masyarakat saat sekarang ini semakin cerdas, dan menuntut layanan yang maksimal dari lembaga pendidikan. Keharusan tenaga pendidik untuk memiliki kemampuan pedagogik juga banyak disinggung dalam Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah Saw. adapun salah satu firman Allah yang secara tidak langsung menyuruh setiap tenaga pendidik memiliki kemampuan pedagogik adalah surah An-Nahl [16]: 125:

أذْغِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَلِمْوَعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ.....{النحل: [16]:125}

Artinya: “*serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik*” (An-Nahl (16): 125).³⁹

³⁸*Ibid*, hlm: 120

³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm: 281

Namun Menurut Peraturan Pemerintah tentang Guru, bahwasanya kompetensi pedagogik Guru merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik.
- 3) pengembangan kurikulum/silabus.
- 4) Pelaksanaan pembelajaran
- 5) Perancangan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- 7) Evaluasi hasil belajar
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

b) Kompetensi kepribadian

Berbicara mengenai keunikan yang ada pada diri manusia memang tidak ada habisnya, karena manusia adalah makhluk Allah yang selalu mengalami banyak perubahan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan zamannya, terlebih jika dikaitkan dengan profesi yang melekat pada dirinya. Demikian pula halnya dengan profesi guru yang selalu menjadi perhatian oleh masyarakat.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia.⁴⁰ sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, sebagai guru bagi seluruh manusia di dunia, beliau membekali dirinya dengan akhlak yang mulia. akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Saw adalah menjadi salah satu kunci sukses beliau dalam melaksanakan tugasnya,

⁴⁰Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: pedoman kinerja, kualifikasi, & kompetensi guru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), Cet I, hlm: 106

kemuliaan akhlak Rasulullah Saw dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam [64]: 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ {الْقَلَم [64]: 4}

Artinya: “*dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*”. (al-Qalam [64]: 4)⁴¹

Melihat uraian diatas dan di kaitkan dengan ayat al-Qur'an tersebut, Islam lebih mengutamakan pada pembentukan karakter seorang pendidik agar tidak hanya mendidik secara keilmuan saja, akan tetapi jadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat, sehingga jika demikian akan membentuk karakter peserta didik dan masyarakat yang ada di lingkungannya.

Selaras dengan hal di atas, standar kompetensi yang dijadikan acuan oleh pemerintah dalam kompetensi kepribadian tenaga pendidik adalah:

- (1)Kemampuan yang berhubungan dengan pengamalan ajaran agama yang sesuai dengan keyakinan agama yang di anutnya.
- (2)Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar-umat beragama.
- (3)Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
- (4)Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun dan tatakrama.
- (5)Bersifat demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik.

c) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar.⁴² Kompetensi sosial juga

⁴¹Departemen Agama RI, *Loc., Cit*, hlm: 564

⁴²Jamil Suprihatiningrum, *Op., Cit*, hlm: 110

menuntut guru untuk tampil menarik, berempati, suka bekerjasama, tolong menolong, dan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Perintah untuk melakukan komunikasi yang baik banyak terdapat dalam Al-Qur'an antara lain surah Al-Nisa' [4]: 63.

وَعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا {النساء [4]: 63}.....

Artinya: “*dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang memebekas pada jiwanya*” (Al-Nisa' [4]: 63)⁴³

Mengajar adalah sebuah seni ilmu, dalam artian mengajar yang baik bukan hanya karena tenaga pendidik memiliki intelektualitas yang tinggi, melainkan karena ia memiliki seni mengajar yang dapat ditunjukkan ketika ia melakukan proses pembelajaran. Oleh karenanya, pendidik tidak hanya membutuhkan skill, tapi kratifitas dalam mengajar serta kecakapan dalam menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik dapat diterima dan dipahami dengan mudah.

Sedangkan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dalam ketetapan standar pemerintah adalah:

- 1) Berkomunikasi
- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik.
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

d) Kompetensi profesional

Secara sederhana kompetensi pprofesional adalah kemampuan tenaga pendidik dalam melakukan pekerjaannya.⁴⁴ dengan demikian tenaga pendidik yang profesional adalah ahli dan terampil dalam melaksanakan tugas profesinya. Hal ini menjadi tuntutan bagi tenaga pendidik untuk menguasai materi pembelajaran khususnya yang sesuai

⁴³Departemen Agama RI, *Op., Cit*, hlm: 88

⁴⁴Jamil Suprihatiningrum, *Loc., Cit*, hlm: 114

dengan kompetensinya, memahami kurikulum, dan keilmuan keguruan lainnya.

Kompetensi profesional menuntut setiap tenaga pendidik untuk menguasai materi yang akan diajarkan, termasuk langkah-langkah yang perlu diambilnya dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya.⁴⁵ Karena jika tenaga pendidik tidak ahli di dalam bidangnya, ia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang juga sulit untuk diatasi. Dan hal tersebut akan menghambat proses pengembangan peserta didik di lembaga pendidikan yang menaunginya. Jika itu terjadi, maka lembaga pendidik juga akan terkena dampak negatifnya, mengingat tenaga pendidik adalah sumber daya manusia yang paling esensial di dalam lembaga pendidikan.

Adapun kompetensi profesional tenaga pendidik yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah adalah:


- (1)Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan.
- (2)Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan.
- (3)Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.
- (4)Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran.
- (5)Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.
- (6)Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.
- (7)Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran.
- (8)Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan.
- (9)Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

Melihat kompetensi profesional tenaga pendidik dan kependidikan yang telah ditetapkan pemerintah, memang sangat

⁴⁵*Ibid*, hlm: 118

menuntut tenaga pendidik untuk lebih kompeten di dalam bidangnya. Artinya tidak hanya sekedar kompeten tapi juga berkomitmen. Karena menurut Ali Imron, salah satu unsur pembentuk kompetensi guru profesional adalah tingkat komitmennya dalam profesi.⁴⁶ Hal ini selaras dengan yang melalui penelitiannya Glikman dalam Hamzah B. Uno mengemukakan, bahwa guru-guru yang tingkatan nalarnya tinggi dapat melihat berbagai kemungkinan dan mampu mencari berbagai alternatif model mengajar sehingga mereka umumnya konsekuen dan efektif dalam menghadapi siswa.⁴⁷ Dengan kompetensi menggunakan nalar ini, guru dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan berbagai perspektif, sehingga guru dengan nalar yang tinggi dikatakan sebagai guru yang kreatif, karena guru yang seperti itu mampu menghadapi suasana kelas dengan berbagai kondisi, namun sebaliknya jika guru tidak mempunyai nalar tinggi ia cenderung tidak kreatif. Adapun kompetensi menggunakan nalar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 *paradigma kategori guru*



Sumber: Hamzah B. Uno

⁴⁶Ali Imron, *Pembinaan Guru di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm:78

⁴⁷Hamzah B.Uno, *Loc., Cit*, hlm: 66

Berdasarkan gambar di atas, menyatakan bahwa guru yang profesional adalah guru yang mempunyai komitmen tinggi dan idenya juga tinggi, hal ini di tunjukkan pada kuadrat IV. Garis lurus yang ke atas menunjukkan ide tinggi yang dimiliki seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah, dan garis lurus kesamping kanan menunjukkan komitmen guru yang tinggi dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pendidik. Gambar kuadrat III menunjukkan guru yang hanya bisa menjadi pengamat, ia mempunyai ide tinggi, akan tetapi komitmennya rendah, sedangkan kuadrat II adalah guru yang berkomitmen tinggi tapi idenya rendah, dan kuadrat I adalah guru yang mempunyai komitmen dan ide yang rendah.

Dengan demikian, profesionalisme seorang guru dalam melakukan proses pendidikan memang sangat penting sekali, dan Islam juga mempunyai karakteristik tentang tenaga pendidik dan kependidikan agar pendidik tidak hanya menjadi seorang guru, akan tetapi bisa menjadi orang tua, inovator, motivator, evaluator, dan pembimbing bagi siswa. Adapun Karakteristik Guru yang baik (ideal) menurut K.H. Moh Hasyim Asy'ari⁴⁸ ada 20, Yaitu:

- 1) Selalu istiqamah dalam *Imuraqabah* kepada Allah swt.
- 2) Senantiasa berlaku khauf (takut kepada Allah) dalam segala ucapan dan tindakan.
- 3) Senantiasa bersikap tenang.
- 4) Senantiasa bersifat wara' (menurut Ibrahim bin Adzam, wara' adalah meninggalkan perkara syubhat dan perkara yang tidak bermanfaat.
- 5) Selalu bersifat tawadhu'.
- 6) Selalu bersifat khusyu' kepada Allah swt.
- 7) Menjadikan Allah swt sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan.
- 8) Tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga mencapai keuntungan duniawi.

⁴⁸Moh Roqib dan Nurfuadi, *Loc.,Cit*, hlm: 187

- 9) Tidak diskriminatif terhadap murid.
- 10) Bersifat zuhd dalam urusan dunia sebatas yang ia butuhkan, bersikap sederhana, dan bersifat qana'ah.
- 11) Menjauhkan diri dari tempat-tempat yang rendah dan hina menurut manusia, juga dalam hal-hal yang di benci oleh syari'at maupun adapt setempat.
- 12) Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, dan jangan melakukan sesuatu yang bisa mengurangi sifat terpuji.
- 13) Selalu menjaga syi'ar-syi'ar islam dan zahir-zahir hukum, amar ma'ruf nahyi mungkar, serta senantiasa sabar.
- 14) Menegakkan sunnah-sunnah dan menghapus segala hal yang mengandung bid'ah, menegakkan segala hal yang mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin dengan jalan yang di benarkan syari'at, dengan cara yang baik dan lembut, baik menurut adat istiadat maupun watak.
- 15) Membiasakan diri melakukan sunnah yang bersifat syari'at, baik qauliyah atau fi'liyah.
- 16) Bergaul dengan akhlaq yang baik.
- 17) Membersihkan hati dan tindakan dari akhlaq yang jelek dan di lanjutkan dengan perbuatan yang baik.
- 18) Senantiasa bersemangat untuk mengembangkan ilmu dan bersungguh-sungguh dalam setiap aktifitas ibadah.
- 19) Tidak boleh membeda-bedakan status, nasab, dan usia dalam mengambil hikmah dari semua orang.
- 20) Membiasakan diri untuk menyusun dan merangkum pengetahuan.

Sedangkan menurut Bahruddin Ibn Jama'ah al-Kanani dalam "*Tazkirah al-Sam'i wa al-Mutakallim fi Adab al-Alim wa al-Mutaalim*", yang di kutip oleh Ramayulis mengemukakan bahwa persyaratan seorang pendidik ada 3 macam, yaitu: 1) Yang berkenaan

dengan dirinya sendiri, 2) Yang berkenaan dengan pelajaran, dan 3) Yang berkenaan dengan muridnya.⁴⁹

Pertama, yang berkenaan dengan dirinya, yaitu;

- 1) Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya.
- 2) Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk pemeliharaannya ialah tidak mengajarkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu untuk kepentingan dunia semata.
- 3) Hendaknya guru bersifat zuhd.
- 4) Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestise, atau kebanggaan atas orang lain.
- 5) Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara', dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang banyak.
- 6) Hendaklah guru memelihara syi'ar-syi'ar islam.
- 7) Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang di sunatkan oleh agama, baik dengan lisan dan dengan perbuatan.
- 8) Guru hendaknya memelihara akhlaq yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlaq yang buruk.
- 9) Guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat.
- 10) Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah darinya, baik secara kedudukan ataupun usia.

⁴⁹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm: 69-73

- 11) Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun, dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.

Kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat paedagogis-didaktis), yaitu;

- 1) Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari hadas dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syari'at.
- 2) Ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdo'a agar tidak sesat dan menyesatkan, dan terus berdzikir kepada Allah SWT.
- 3) Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid. Artinya ia harus berusaha agar apa yang akan disampaikan hendaknya diperkirakan dapat dinikmati oleh seluruh siswanya dengan baik.
- 4) Sebelum mulai mengajar, guru hendaknya membacasebagian dari ayat Al-Qur'an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca basmalah.
- 5) Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai dengan hierarki nilai kemuliaan dan kepentingannya yaitu tafsir Al-Qur'an, kemudian hadits, Ushuluddin, Ushul Fikih, dan seterusnya.
- 6) Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras, hingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak terdengar oleh murid atau siswa.
- 7) Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan pada objek tertentu. Artinya dalam memberikan materi pelajaran, seorang guru memperhatikan materi pelajaran, seorang guru memperhatikan tata cara penyampaian yang baik (sistematis), sehingga apa yang disampaikan akan mudah dicerna oleh murid.
- 8) Guru hendaknya menegur murid-murid yang tidak menjaga sopan santun dalam kelas.

- 9) Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran, dan menjawab pertanyaan.
- 10) Terhadap murid baru, guru hendaknya bersikap wajardan menciptakan suasana yang membuatnya merasa telah menjadi bagian dari kesatuan teman-temannya.
- 11) Guru hendaknya menutup setiap akhir kegiatan belajar mengajar dengan kata-kata *wallahu a'lam* yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT.
- 12) Guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak di kuasainya.
Ketiga, kode etik guru ditengah-tengah para muridnya, antara lain;
 - 1) Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara' ,menegakkan kebenaran , dan melenyapkan kebathilan, serta memelihara kemaslahatan umat.
 - 2) Guru hendaklah menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar.
 - 3) Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
 - 4) Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
 - 5) Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran.
 - 6) Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang di lakukannya.
 - 7) Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
 - 8) Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan ataupun dengan hartanya.
 - 9) Guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaqnya.

e) Kepribadian Guru yang Sehat

Untuk menjadi seorang pendidik maka tentunya harus mempunyai kepribadian yang sehat, baik secara jasmani maupun ruhani.

Agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar. menurut Wasty Soemanto, pada dasarnya manusia mempunyai tigakomponen jiwa yang meliputi saraf pertumbuhan, perasaan, dan intelek. Karena itu dikatakan bahwa manusia mempunyai tiga sifat dasar yaitu:⁵⁰

- 1) Sifat nabati; sifat ini telah membuat manusia secara alami secara prinsip-prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya.
- 2) Sifat hewani; sifat ini yang membuat manusia mengalami desakan-desakan internal untuk mencari keseimbangan hidup.
- 3) Sifat intelektual; sifat ini yang akan membuat manusia mampu membedakan kebenaran dan kesalahan suatu objek. Dan dapat membedakan baik buruk.

Adapun yang menjadi indikator dalam kepribadian tenaga pendidik dan kependidikan yang sehat, bukan hanya secara fisik dan psikis saja, akan tetapi sebagai individu yang selalu menjaga dirinya untuk menjadi individu yang sehat. Sedangkan menurut Gordon Allpor dan Abraham Maslow, dkk. Dalam Wasty Soemanto mengemukakan tanda-tanda kepribadian yang sehat secara global adalah:⁵¹

- 1) Orang yang matang, sehingga ia mampu bersikap lebih rasional dan bijak, dengan itu diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupannya.
- 2) Orang yang berfungsi sepenuhnya, dalam artian akal dan fisiknya. Sehingga ia mampu melakukan aktualisasi diri untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya.
- 3) Orang yang produktif dan aktif dalam mengembangkan dirinya, baik secara individu maupun kelompok.
- 4) Orang yang mengaktualisasikan diri sebagai pemenuhan semua kualitas dan kapasitasnya sebagai individu, sehingga ia dapat memiliki

⁵⁰Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm: 5

⁵¹*Ibid*, hlm: 17-39

motivasi dan teori dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya.

Berdasarkan karakteristik kepribadian pendidik yang sehat di atas, maka indikator seorang pendidik yang berkepribadian yang sehat tidak hanya bisa dilihat dari fisiknya saja, akan tetapi banyak sekali yang menjadi indikator pribadi yang sehat bagi pendidik. Seorang yang mempunyai ide-ide brilian dalam mengembangkan pendidikan, dan mampu mengaktualisasikannya menjadi salah satu indikator penting dalam tipe pendidik yang berkepribadian sehat.

Oleh karena itu, kepribadian yang sehat yang dimiliki seorang pendidik wajib dikembangkan, agar pribadi tersebut bisa menjadi lebih sehat dan banyak memberikan hal yang positif bagi lembaga pendidikan. menurut Hanna Djumhana Bastaman, metode dan strategi pemahaman dan pengembangan kepribadian sehat antara lain adalah: *pertama* pembiasaan, yang akan menjadi kebiasaan, sehingga dapat menjadi sifat pribadi yang akan tercermin melalui sikap dan sifat pada tingkah laku kesehariannya. *Kedua*, peneladanan, karena lebih baik satu teladan dari pada seribu nasehat. *Ketiga*, pemahaman dan penerapan. *Keempat*, dilakukan secara bersama-sama.⁵² Dari metode pengembangan yang harus dilakukan oleh guru dengan pribadi yang sehat, memang tidak hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sebentar, karena metode ini merupakan pembentukan karakter pada seorang pendidik yang sehat secara jasmani dan ruhani. Sehingga dengan hal ini akan membentuk pribadi seorang pendidik yang benar-benar mempunyai karakter pendidik, dan komitmen serta ide yang tinggi dalam melakukan tugasnya.

Dari semua standar yang telah dijelaskan diatas tentang tenaga pendidik, menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui peran yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh para pendidik. Karena pendidik di dalam lembaga pendidikan, merupakan kunci utama dan pertama yang

⁵²Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm: 126-127

melakukan interaksi dengan para murid selama proses pembelajaran, dimana proses tersebut menentukan keberhasilan suatu pendidikan, mulai dari hasil belajar, mutu lulusan, hingga perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri.

Adapun peran pendidik menurut E. Mulyasa yang mengutip dari Pullians dan Young (1988), Manan (1990), serta Yelon dan Weinstein (1997), menyebutkan bahwa peran seorang pendidik sedikitnya ada 19 peran, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemendah kemah, pembawa ceritera, aktor, emansipator, avaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.⁵³

1) Guru sebagai pendidik

Sebagai pendidik, guru juga menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena, seorang yang disebut sebagai pendidik harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.⁵⁴ Dengan demikian, pendidik wajib mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial, moral, dan norma-norma dalam bermasyarakat. Ia juga harus memiliki dan memahami serta dapat merealisasikan nilai spiritual, emosional, sosial, moral, dan intelektual kedalam pribadinya.

2) Guru sebagai pengajar

Pelaksanaan pembelajaran di dalam proses pendidikan merupakan tanggung jawan utama dan pertama seorang pendidik, karena ia sebagai pembantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya untuk membentuk kompetensi yang dimiliki agar dapat memahami materi standar yang telah dan akan dipelajari.

⁵³E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarnya, 2013), Cet II, hlm: 37

⁵⁴*Ibid*, hlm: 37

Dalam proses pendidikan, kegiatan belajar peserta didik menurut E. Mulyasa, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi.⁵⁵ Jika semua faktor-faktor tersebut dapat di penuhi oleh seorang pendidik, maka peserta didik dapat melalui proses pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan hal itu, maka sebagai seorang pendidik, yang bertugas untuk menyampaikan dan menjelaskan suatu ilmu pengetahuan, ia harus berusaha lebih tampil dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajarannya.

Adapun hal yang harus dilakukan yaitu: membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, dan memberikan nada perasaan.⁵⁶ Hal ini dimaksudkan untuk membentuk kompetensi peserta didik, agar tidak hanya sebuah ilmu pengetahuan saja yang di dapat, akan tetapi ilmu sosial, moral dan spiritual dapat terpenuhi. Sehingga akan membentuk sebuah kebiasaan yang akan menjadi karakter dari para peserta didik.

3) Guru sebagai pembimbing

Guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (*journey*) yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Istilah perjalanan dalam proses pembelajaran di dalam pendidikan tidak hanya dimaksudkan dalam bentuk fisik saja, akan tetapi juga perjalanan mental,

⁵⁵ *Ibid*, hlm: 39

⁵⁶ *Ibid*, hlm: 39-40

emosional, kreatifitas, moral, dan spiritual.⁵⁷ Oleh karena itu, tugas guru menjadi lebih kompleks mana kala berhubungan dengan proses pembelajaran, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap peserta didiknya. Sehingga tujuan di dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan matang, agar antara guru dan murid dapat proaktif dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan banyak makna, dan dapat dengan mudah dalam memberikan penilaian.

4) Guru sebagai pelatih

Proses pembelajaran memerlukan latihan dan keterampilan, baik intelektual, maupun motorik, hingga menuntut guru sebagai pelatih.⁵⁸ Oleh karena itu, pendidik harus berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing.

5) Guru sebagai penasehat

Guru dalam beberapa hal dan keadaan adalah penasehat bagi peserta didik, maupun orang tua peserta didik, hal ini di maksudkan agar guru dapat menjadi lebih efektif dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik maupun orang tua peserta didik, karena pendidik adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat dapat lebih arif dalam menangani permasalahan.⁵⁹ Dengan demikian pendidik wajib menyadari peran pentingnya di dalam mengembangkan pendidikan dan juga masyarakat, dan ia juga harus menyadari perannya sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat, maka dari itu ia harus memahami psikologi kepribadian dan kesehatan mental.

6) Guru sebagai pembaharu (inovator)

⁵⁷ *Ibid*, hlm: 41

⁵⁸ *Ibid*, hlm: 42

⁵⁹ *Ibid*, hlm: 44

Bahasa merupakan alat untuk berfikir, melalui rangkaian kata-kata kemudian menjadi kalimat yang mudah dicerna, agar dapat dimasukkan ke dalam memori di otak bukanlah hal mudah bagi para pendidik. Oleh karenanya, mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pendidik, dengan bahasa yang mudah dicerna dan dapat menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual kepada peserta didik adalah tugas dari pendidik. Hal tersebut merupakan sebuah jembatan yang harus dibangun untuk membentuk sebuah inspirasi bagi para peserta didik. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik dapat terinspirasi dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh sang guru, yang mana dari inspirasi itu dapat membuat murid menjadi lebih baik, dan dapat berinovasi dalam proses pendidikannya. sehingga selain pendidik, guru harus dapat menjadi inovator bagi peserta didik.

7) Guru sebagai model dan teladan

Tingkah laku seorang guru tentunya menjadi sorotan oleh peserta didiknya, karena tidak hanya di sekolah, akan tetapi juga tingkah laku guru di dalam bermasyarakat. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian para guru, yaitu: sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berfikir, perilaku neuritis, selera, keputusan, kesehatan, dan gaya hidup secara umum.⁶⁰

Dua belas hal yang perlu diperhatikan guru tersebut, agar supaya guru lebih menjaga dirinya dalam segala hal, tidak hanya di dalam ruang kelas maupun sekolah, akan tetapi juga di dalam bersosial dengan masyarakat dan lingkungannya. Guru merupakan sebuah profesi yang mulia, dimana segala sesuatu yang dilakukan adalah sebuah tindakan yang akan menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, guru wajib menjadi teladan yang bagi peserta didik dan msyarakat.

⁶⁰*Ibid*, hlm: 47

8) Guru sebagai pribadi

Guru di gugu dan di tiru, istilah tersebut bukanlah mudah untuk dilakukan dan dicerminkan dalam keseharian. Maka dari itu, guru sebagai individu yang berkecimpung di dalam dunia pendidika, wajib mencerminkan seorang pendidik. Hal ini dimaksudkan agar supaya pesan-pesan, nasehat, bahkan tingkah guru yang disampaikan dapat dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya dapat diteladani.

9) Guru sebagai peneliti

Belajar maupun mengajar adalah sebuah seni, dan pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan, yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik, namun lebih banyak kepada peran pendidik. Oleh karena itu, guru adalah seorang pencari atau peneliti.⁶¹ Karena disadari ataupun tidak, guru juga termasuk dalam subyek pembelajaran, dibuktikan dengan kesadarannya ketika ia tidak mengetahui sesuatu, maka ia akan mencari jawabannya dengan cara penelitian, usaha itu ditempuh bukan hanya semata-mata untuk dirinya saja, akan tetapi agar ia lebih mudah memberikan pemahaman dan penjelasan kepada para peserta didik.

10) Guru sebagai pendorong kreativitas

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting di dalam proses pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut.⁶² karena kreativitas merupakan sesuatu yang universal, maka harus ditandai dengan adanya suatu kegiatan baru yang dapat mendorong peserta didik untuk lebih giat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Atau melakukan inovasi-inovasi dari kegiatan lama menjadi lebih menarik untuk dilaksanakan bersama para peserta didik.

⁶¹*Ibid*, hlm: 50

⁶²*Ibid*, hlm: 51

11) Guru sebagai pembangkit pandangan

Ada berbagai macam kisah, cerita dan pengalaman yang tentunya sudah tertanam dalam memori otak pendidik untuk disajikan kepada peserta didiknya. dan dalam hal ini, pendidik dituntut untuk terampil berkomunikasi dengan peserta didik dalam segala usia, agar tertanam sebuah pemahaman dan dapat membangkitkan pandangan para peserta didik melalui hikmah kisah maupun cerita yang disampaikan oleh pendidik.

12) Guru sebagai pekerja rutin

Sebagai pendidik tentunya bukanlah sebuah profesi yang hanya dijadikan sampingan saja, akan tetapi pendidik adalah pekerja rutin yang harus memenuhi tugasnya. Yang dimaksud pekerja ruti seorang pendidik adalah sebagai berikut:⁶³

- a) Bekerja tepat waktu.
- b) Membuat catatan dan laporan sesuai dengan hasil standar kinerja, ketepatan dan jadwal waktu.
- c) Membaca, mengevaluasi dan mengembalikan hasil kerja peserta didik.
- d) Mengatur kehadiran peserta didik dengan penuh tanggung jawab.
- e) Mengatur jadwal harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan.
- f) Mengembangkan peraturan dan prosedur kegiatan kelompok termasuk diskusi.
- g) Menerapkan jadwal kerja pada peserta didik.
- h) Mengadakan pertemuan dengan orang tua dan dengan peserta didik.
- i) Mengatur tempat duduk peserta didik
- j) Mencatat kehadiran peserta didik.
- k) Menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, perpustakaan, dan media pembelajaran.

⁶³*Ibid*, hlm: 53-54

- l) Menghadiri pertemuan dengan guru, orang tua peserta didik dan alumni.
- m) Menciptakan iklim kelas yang kondusif.
- n) Melaksanakan latihan-latihan pembelajaran.
- o) Merencanakan program khusus dalam pembelajaran.
- p) Menasehati peserta didik

Bertolak pada semua paparan diatas, tentang guru sebagai pekerja rutin, sangat jelas sekali bahwa tugas dan fungsi guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan sangatlah kompleks, dimana segala sesuatu harus terencana dengan baik dan matang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

13) Guru sebagai pemindah kemah

Hidup merupakan sesuatu yang dinamis, yang selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan adanya perkembangan-perkembangan dalam ilmu pengetahuan, maka seorang pendidik dituntut untuk menjadi pemindah kemah bagi peserta didik. Dalam artian ia harus melakukan pengembangan-pengembangan proses pembelajaran dari metode klasik yang cenderung monoton dan membosankan para peserta didik, menjadi metode-metode terbaru yang dapat menciptakan kelas menjadi lebih ramai dengan keaktifan peserta didik di dalam melaksanakan proses pembelajarannya.

14) Guru sebagai pembawa ceritera

Cerita adalah cermin yang bagus dan merupakan tongkat pengukur. Dengan demikian manusia dapat mengamati bagaimana ia dapat memecahkan masalah dengan arif dan bijaksana.⁶⁴ Tidak mudah menjadi seorang penyampai ceritera yang baik dan disukai, begitu pula dengan guru saat menyampaikan ceritera kepada peserta didiknya, ia harus memahami kondisi peserta didik dan situasi di dalam kelas dan lingkungan sekitarnya, agar ceritera yang disampaikan dapat dicerna dengan mudah oleh semua peserta didik

⁶⁴*Ibid*, hlm: 57

yang mempunyai cara dan pola fikir yang berbeda dalam mengambil kesimpulan sebuah ceritera.

Salah satu karakteristik pembawa ceritera yang baik adalah mengetahui bagaimanapun menggunakan gagasan dan pengalaman para pendengarnya, sehingga mampu menggunakan kejadian di masa lalu untuk menginterpretasikan kejadian sekarang dan yang akan datang. Sehingga guru diharapkan mampu membawa peserta didik mengikuti jalannya cerita dengan berusaha membuat peserta didik memiliki pandangan yang rasional terhadap sesuatu.

15) Guru sebagai aktor

Sebagai seorang aktor guru berangkat dari jiwa pengabdian dan inspirasi yang dalam yang akan mengerahkan kegiatannya, sehingga ia dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di dalam kelas dalam proses pembelajaran bersama peserta didik.⁶⁵ Oleh karenanya, seorang guru wajib menguasai materi yang akan disampaikan agar ia dapat melakukan pementasan di dalam kelas dengan baik, termasuk bagaimana cara ia menyampaikan dan menarik perhatian peserta didik untuk seksama mendengarkan dan melihat ia menjelaskan materi yang diajarkan di dalam kelas.

16) Guru sebagai emansipator

Dengan kecerdikannya guru mampu mengetahui dan memahami potensi yang dimiliki oleh para peserta didiknya.⁶⁶ dalam artian guru harus memahami keadaan psikologis dan lingkungan peserta didik, agar dapat membantu peserta didik dapat meraih hubungan dengan budaya sekitarnya dan hidup lebih berisi, lebih kaya, walaupun seringkali mengalami hambatan, karena itulah kehidupan. Yang intinya, guru harus dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar kepada peserta didik.

⁶⁵*Ibid*, hlm: 59

⁶⁶*Ibid*, hlm: 60

17) Guru sebagai evaluator

Dalam pendidikan terutama dalam proses pembelajaran, evaluasi atau penilaian merupakan aspek yang paling kompleks, karena melibatkan banyak pihak, baik guru dan murid. Sehingga penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas. Sehingga hal tersebut membutuhkan keterampilan dan pengalaman guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta tidak adanya diskriminasi bagi semua murid yang ada. Selain melakukan penilaian atau evaluasi kepada peserta didik, lebih penting lagi guru juga melakukan penilaian kepada kinerjanya sendiri. mulai dari proses perencanaan yang ia lakukan, pelaksanaan, dan cara ia mengevaluasinya.

18) Guru sebagai pengawet

Salah satu tugas pendidikan adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya, karena itulah seorang guru sangat perlu pembekalan agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat dan mampu memberikan sumbangan bagi kehidupan masa depan. Pembekalan tersebut adalah budaya-budaya yang wajib dilestraikan dan diajarkan serta di implementasikan dalam kehidupan. dan hal tersebut tentunya wajib ditanamkan pada para peserta didik di dalam proses pembelajaran. Sehingga tenaga pendidik dapat berperan penting dalam mengawetkan budaya yang ada, melalui penanaman pemahaman pada murid dalam proses pendidikan.

19) Guru sebagai kulminator

Tingkat pencapaian murid tergantung pada proses pembelajaran bersama guru, yang akan berdampak pada maju tidaknya sebuah pendidikan, dan berhasil tidaknya sistem pendidikan yang telah direncanakan bersama secara matang. Maka dari itu guru disebut sebagai kulminator, yang merupakan titik puncak keberhasilan dari para peserta didik. Dalam artian, guru adalah jembatan utaman dan pertama dalam mewujudkan sebuah pendidikan yang baik, sehingga

sebagai guru bukanlah pekerjaan yang mudah, karena pekerjaan guru layaknya seorang seniman, yang harus tahu berbagai macam keadaan untuk menghasilkan sebuah karya yang baik dan apik. Oleh karena itu, guru menjadi ujung tombak dalam keberhasilan sebuah pendidikan.

f) Standar Tenaga Kependidikan

Di dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya tidak hanya membutuhkan tenaga pendidik saja, akan tetapi juga tenaga kependidikan. Dimana tenaga kependidikan ini meliputi tenaga administrasi, dan tenaga keperpustakaan. Menurut Permen Nomor 24 Tahun 2008, tenaga administrasi adalah orang yang memenuhi kualifikasi akademik minimal D3, dan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yaitu: memiliki etos kerja dan berkahlak mulia, teliti, fleksibel, mempunyai etos kerja yang baik, percaya diri, disiplin, kreatif dan disiplin, berinovasi, terbuka, dapat berkomunikasi dengan baik, memberikan layanan yang baik, dan melaksanakan tugas administratif dengan baik dan benar.⁶⁷

Sedangkan tenaga keperpustakaan, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, menyatakan bahwa kualifikasi akademik yang harus dimiliki minimal D4 atau Sarjana (S1). Dan memiliki sertifikat keahlian dalam mengelola keperpustakaan. Dan tugasnya yaitu menjalankan program keperpustakaan, memantau, mengembangkan dan menginovasi program-program keperpustakaan agar berkembang dan dapat berjalan dengan baik.⁶⁸

C. Upaya Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam upaya memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan, tentunya lembaga

⁶⁷Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008, Tentang Standar Tenaga Administrasi di Sekolah/Madrasah

⁶⁸Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Standar Keperpustakaan di Sekolah/Madrasah

pendidikan harus melakukan pengembangan tenaga pendidikya secara terus menerus. Peningkatan standar tenaga pendidik sangat perlu sekali, karena semua pekerjaan termasuk menjadi pendidik akan terus mengalami perubahan, karena itulah diperlukan pelatihan dan pengembangan secara berkesinambungan. Hal tersebut berangkat dari pesatnya perkembangan keilmuan dewasa ini, yang menuntut lembaga pendidikan untuk lebih berkembang lagi, salah satunya dengan melakukan pengembangan terhadap tenaga pendidik dan kependidikannya.

Pengembangan sumber daya tenaga pendidik adalah nilai yang diciptakan oleh fungsi manajemen SDM dan menentukan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer bersama yang lainnya sehingga menambah nilai terhadap organisasi yang dijalankan. Dengan demikian, pengembangan SDM menentukan prioritas apa yang diperlukan untuk menciptakan nilai tersebut.⁶⁹ Oleh karena itu, pengembangan tenaga pendidik di lembaga pendidikan akan sangat menentukan sekali terhadap proses perkembangan lembaga, karena salah satu pilar yang paling penting di dalam sebuah lembaga pendidikan adalah sumber daya pendidikannya.

Dalam mengupayakan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga menurut Hanafiyah terdiri dari kualitas dan kuantitas. Karena pengembangan sumber daya pendidik identik dengan istilah “pendekatan, tipologi, teknik, dan bentuk” strategi pengembangan mutu sumber daya tenaga pendidik.⁷⁰ Akan tetapi menurut Sonnenfeld dan Maury Peipert dalam Fatah Yasin, mengemukakan ada empat tipologi pengembangan mutu sumber daya manusia, yaitu 1) tipe club, 2) tipe baseball team, 3) tipe academy, 4) tipe *fortess*.⁷¹

⁶⁹Alwi. S., Manajemen *Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*, (Yogyakarta: BPF,2001), hlm: 4

⁷⁰Hanafiyah , *Pengelolaan Mutu Total Perguruan Tinggi*, (Jakarta: BKS Dekdikbud, 1994), hlm: 62

⁷¹Ahmad Fatah Yasin, *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm:81-82

1. **tipe club**, tipe ini menggunakan strategi *low cost* yang menfokuskan pada *cost controlling*, dan menekankan pada kegiatan *training* dan *development* sebagai upaya mengoptimalkan kinerja mereka.
2. **tipe baseball team**, tipe ini cenderung kepada pengembangan SDM bagi lembaga yang menjalankan strategi inovasi, yaitu strategi yang mengutamakan penciptaan produk baru, berani mengambil resiko, dan kreativitas sangat dihargai.
3. **tipe academy**, tipe ini mengembangkan SDM-nya dari awal, yakni dimulai dari proses perekrutan, sampai melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan, serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pengembangan dan mutu tenaga pendidik.
4. **tipe fortress**, tipe ini berorientasi pada tingkat persaingan yang tinggi sehingga bersifat *retrenchement* (pengurangan) dan hanya mempertahankan individu-individu tertentu.

Pengembangan mutu sumber daya manusia di dalam pendidikan, bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban dalam mengembangkan madrasah, akan tetapi, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan memang perlu dikembangkan, karena hal tersebut merupakan tuntutan organisasi publik yang semakin banyak mengalami perkembangan. Jika lembaga pendidikan ingin terus bertahan, maka harus memiliki strategi jitu dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat meningkatkan keahlian dan mempertajam kapasitas wawasan intelektual tenaga pendidik dan kependidikannya dalam menghadapi tuntutan-tuntutan baru sesuai dengan perkembangan keilmuan dalam lingkungan pekerjaannya.

Adapun pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses pelatihan dalam memperbaiki kapabilitas atau kesanggupan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, karena pendidik di dalam lembaga pendidikan merupakan kunci utama dan pertama dalam menentukan perkembangan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di lembaga.

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan menurut Wukir dapat dilihat dari dua dimensi. Dimensi pertama, sebagai bentuk program pelatihan dimana individu-individu dalam organisasi diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka agar siap menghadapi posisi mereka dimasa mendatang. Dimensi kedua, adalah pelatihan yang bertujuan untuk menyiapkan individu agar dapat menangani tugas-tugas yang baru.⁷²

Sedangkan tujuan dalam pengembangan staf adalah untuk meningkatkan kinerja para individu, melengkapi potensi individu-individu dalam organisasi agar siap menghadapi tanggung jawab yang lebih tinggi, dan agar dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam jangka waktu yang panjang.⁷³ Jadi, pengembangan staf di dalam sebuah organisasi apapun, terlebih lagi di dalam dunia pendidikan sangatlah penting sekali. Mengingat tanggung jawab seorang pendidik sangat kompleks, dan keberadaannya sangat urgen sekali dalam menentukan berkembang tidaknya suatu pendidikan yang akan berdampak pada berkembangnya suatu bangsa.

Ada berbagai macam jenis pengembangan dan pelatihan staff yang bisa diterapkan oleh sebuah organisasi, termasuk di dalam pendidikan. dan hal tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan, yang dapat diketahui melalui survei. Adapun jenis pelatihan dan pengembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:⁷⁴

Tabel 2.1 Jenis Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

No	Jenis Pengembangan dan Pelatihan	Keterangan
1	<i>In service course for teacher</i> (kursus/program pelatihan untuk guru)	Tenaga pendidik dan kependidikan di beri kesempatan untuk melaksanakan kursus, guna mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, yang akan bermanfaat

⁷²Wukir, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2013), Cet I, 2013, hlm: 69

⁷³*Ibid*, hlm: 70

⁷⁴*Ibid*, hlm:73-76

		bagi diri mereka sendiri dan lembaga yang menaunginya.
2	<i>Staff seminar</i>	Secara umum seminar merupakan bentuk dari instruksi akademik, guna menunjang profesionalismenya sebagai pendidik dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pendidikan.
3	<i>Induction course</i> (kursus/pelatihan induksi)	Pelatihan ini lebih ditekankan pada karyawan baru, dengan tujuan untuk mengenalkan pekerjaan dan lingkungan kerja mereka, agar mereka dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan dapat bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.
4	<i>On the job training</i>	Pelatihan ini sama dengan pelatihan induksi, baik dalam pelaksanaan dan tujuannya, akan tetapi ini lebih di fokuskan pada memperkenalkan karyawan baru dan lama dengan keahlian-keahlian tertentu yang dapat berguna bagi organisasi.
5	<i>Off the job training</i>	Pelatihan ini biasanya dilaksanakan diluar jam kerja, yang cenderung kepada pemberian materi yang akan berguna untuk memperoleh kualifikasi dan keahlian baru dalam kompetensi yang dimiliki oleh guru.
6	<i>On and off the job training</i>	Pelatihan ini gabungan antara pelatihan <i>on the job training</i> dan <i>off the job training</i> , baik tujuan, dan proses pelaksanaannya.
7	<i>Vestibule training</i>	Jenis pelatihan ini hampir sama dengan <i>on the job training</i> , akan tetapi pelatihan jarang terjadi, karena membutuhkan biaya mahal, disebabkan pelatihan ini lebih kepada praktek langsung dari apa yang di dapatkan ketika pemberian materi, dan hal ini sangat sulit terjadi, terlebih lagi di dalam dunia pendidikan.
8	<i>Refresh course</i> (kusus penyegaran)	Pelatihan lebih kepada

		penyempurnaan skill yang telah dimiliki oleh para guru ataupun staf, hal ini sangat bermanfaat sekali untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. baik dalam metode dan proses pembelajaran di dalam pendidikan
9	<i>Sensitivity training</i> (pelatihan kepekaan)	Pelatihan ini untuk mendorong pemahaman bersama dalam kelompok kerja, yang lebih kepada pelatihan kepemimpinan dan pengembangan eksekutif.
10	<i>Supplementary training</i> (pelatihan tambahan)	Pelatihan jenis ini biasanya pemberian kesempatan kepada guru atau staf untuk belajar bersama dengan instansi lain, agar dapat menambah wawasan dan bertukar pengalaman, sehingga diharapkan dapat melahirkan ide-ide baru tentang inovasi-inovasi di dalam pendidikan.

Dari semua paparan diatas, tentang jenis pelatihan dan pengembangan staff, maka dapat kita kaitkan dengan kondisi yang ada pada tempat penelitian, jenis pelatihan apa saja yang cenderung digunakan dan diterapkan oleh lembaga di tempat penelitian untuk mengembangkan guru dan staf yang ada. Karena pengembangan guru dan staf sangatlah penting demi memelihara dan mengembangkan keilmuan yang telah dimiliki.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai strategi madrasah dalam meningkatkan mutu dengan upaya memenuhi standar pendidik dan kependidikannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Emzir bahwasanya didalam analisa deskriptif kita melaporkan keseluruhan aktifitas secara detail dan mendalam karena mewakili pengalaman khusus. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran meyeluruh tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang dilaporkan⁷⁴.

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian dengan pendekatan naturalistic, karena situasi lapangan penelitian bersifat natural, wajar, apa adanya, tanpa dimanipulasi dan diatur dengan eksperimen atau tes⁷⁵. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Adapun metode pendekatan yang dilakukan adalah studi kasus ekplanatoris, dimana peneliti disini ingin mengetahui sebab akibat dari objek yang diteliti, yakni peningkatan mutu melalui peningkatan standar tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Miftahul Anwar. Karena sebab standar tenaga pendidik dan kependidikan tercapai, maka secara otomatis akan menyebabkan mutu sekolah tersebut akan meningkat juga.

B. Desain dan Strategi Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

⁷⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm: 175.

⁷⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2008) hlm: 63

dalam penelitian.⁷⁶ Desain penelitian adalah kerangka kerja dalam suatu studi tertentu, guna mengumpulkan, mengukur dan melakukan analisis data sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁷⁷ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah merupakan keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan suatu penelitian yang kemudian mampu menjawab pertanyaan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain deskriptif kualitatif *interrelationship studies*. Pada umumnya desain ini dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Pada cirinya yang lain, desain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable social.⁷⁸

Studi hubungan (*interrelationship studies*) Menghubungkan fakta-fakta secara objektif dalam pemecahan masalah untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan menghasilkan kegunaan. Dari desain ini, maka peneliti akan menghubungkan fakta dan realita yang ada dilapangan, dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, dan standar dari madrasah sendiri, sehingga permasalahan yang ada dan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditemukan solusinya untuk memecahkan masalah tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar, yang ada di Desa Pomoroh Kadur Pamekasan Madura. Lembaga pendidikan ini berada di dalam naungan Pondok Pesantren Miftahul Anwar. Hal yang menjadi ketertrikan peneliti memilih kedua lembaga ini adalah: karena lembaga

⁷⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 31

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ NurulZuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm: 18-20

pendidikan Islam ini telah mengalami banyak perkembangan. Kemajuan dari lembaga ini terlihat dari perkembangan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan proses pembelajaran yang semakin berkembang. Dan hal ini terlihat dari kompetensi lulusan yang dihasilkan.

D. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan, tidak lain merupakan syarat yang wajib dilakukan oleh peneliti kualitatif, guna untuk memperoleh data yang obyektif yang mendalam dengan mengamati sekaligus mendengar secara cermat. Dengan demikian peneliti sebagai pengamat sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari subyeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk dapat di pahami.⁷⁹ Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati langsung ke lokasi penelitian, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang di ada di tempat penelitian, guna mendapatkan informasi yang falid dan sesuai dengan data perkembangan yang telah di dapatkan pada pengamatan awal.

E. Jenis dan Sumber Data

Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer, dan sekunder.⁸⁰ Menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸¹ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara yang tidak terstruktur untuk mendapatkan data yang diinginkan sebanyak-banyaknya. Sehingga, menurut peneliti yang menjadi informan primer adalah kepala sekolah dan tim pengembang madrasah yang juga sekaligus menjadi tenaga pendidik. Dan infroman skundernya adalah semua


⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm: 166

⁸⁰ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2002). Hlm. 308

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Op., Cit*, hlm: 157

tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di MTs Miftahul Anwar, serta pihak yang berkepentingan di lembaga.

Dengan kegiatan tersebut akan ditentukan melalui teknik *snowball sampling*. Teknik ini diumpamakan sebagai bola salju yang menggelinding yang semakin lama semakin besar. Proses ini berhenti saat ada kesamaan, dan di dalam penelitian ini, teknik *snowball sampling* dimulai dari standar tenaga pendidik dan kependidikan dari pemerintah sebagai salah satu alat ukur dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, yang kemudian dikombinasikan dengan standar tenaga pendidik dan kependidikan dari madrasah. Mulanya permasalahan hanya dilihat dari standar pendidik dan kependidikan dari pemerintah yang terdiri dari empat point penting, yaitu standar kualifikasi akademik, standar kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki jiwa pengembang bagi madrasah. Kemudian di kombinasikan dengan standar dari madrasah yang juga terdiri dari empat point penting, yaitu se-ideologi, lancar membaca al-Qur'an, dapat mengintegrasikan al-Qur'an dalam setiap pembelajaran, dan mempunyai jiwa kepemilikan terhadap lembaga. Permasalahan akan semakin membesar dan komplis ketika dari dua standar tersebut dipadukan agar dapat berjalan seiringan. Adapun teknik *snowball sampling*, pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 3.1 teknik *snowball sampling*

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensial, yang harus dilakukan oleh peneliti yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Karena pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*).⁹⁰ Berlandaskan metode teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, interview/wawancara, pengamatan/observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*).

Semua penelitian kualitatif ditandai oleh pengumpulan data melalui wawancara (*Interview*). Wawancara adalah percakapan orang-per-orang (*the person-to-person*) dan wawancara kelompok (*group interviews*) dan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara lisan yang akan dijadikan sebagai data penelitian.⁹¹ Dalam teknis pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur bentuk wawancara dilakukan dengan kata-kata dalam pertanyaan sudah ditentukan (*close ended*), dan bentuknya sejenis angket, serta situasinya sangat formal.⁹² Sedangkan wawancara tidak terstruktur pertanyaannya sangat terbuka (*open ended*), fleksibel, bentuk percakapan manasuka, dan situasinya sangat tidak formal.⁹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena peneliti ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para informan mengenai informasi yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan, karena melalui wawancara tidak terstruktur yang bersifat tidak formal, akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi pada informan. Dengan wawancara tidak terstruktur ini, peneliti juga dapat

⁹⁰M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), cet I, hlm: 163

⁹¹ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), Cet I, hlm: 183-184

⁹²*Ibid*, hlm: 185

⁹³*Ibid*, hlm: 185

memperoleh informasi sebanyak-banyak secara natural, dan tanpa mengurangi informasi dan makna alamiah dari proses dalam menggali informasi yang ingin didapatkan peneliti.

Sedangkan wawancara kelompok (*group interviews*) dan Focus Group Discussion (FGD), akan peneliti lakukan juga untuk mengecek keabsahan data yang sudah di dapatkan, dimana mengingat objek yang diteliti adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari banyak individu, maka FGD sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam.

Tabel 3.1 Pedoman wawancara yang di perlukan

No	Informan	Insrumen wawancara	keterangan
1	kepala sekolah	1) pengambilan kebijakan pada tenaga pendidik dan kependidikan 2) proses penerapan kebijakan. 3) Kondisi guru di madrasah. 4) Upaya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. 5) Rencana strategis untuk meningkatkan mutu pendidika melalui pengembangan guru di madrasah	
2	Guru	1) Metode belajar mengajar guru. 2) Pelaksanaan kebijakan sekolah. 3) Kodisi riil guru 4) Proses pembuatan silabus dan rpp guru	
3	Staf	1) Kelengkapan data sekolah. 2) Pengembangan staf di madrasah	
4	Siswa	1) Proses belajar mengajar di kelas 2) Dampak bagi perkembangan pengetahuan siswa.	
5	Masyarakat	1) Perkembangan sekolah dilihat dari animo masyarakat	
6	Pengawas madrasah	1) rencana pengembangan sekolah melalui pengayaan pada guru. 2) proses dan pelaksanaannya. 3) Dampaknya bagi keilmuan guru dan mutu pendidikan di madrasah	

2. Observasi Data

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hala-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁹⁴ Menurut Ida Bagoes Mantra dalam Djunaidi, metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.⁹⁵ Observasi ada dua macam, yaitu observasi partisipatif (pengamatan terlibat), artinya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati.⁹⁶ Dan observasi terstruktur atau samar, artinya peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁹⁷

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif. Karena peneliti akan berinteraksi langsung dengan objek yang akan diteliti sebagai sumber data, hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa mendapatkan data yang valid, lengkap, dan tajam. Sehingga peneliti bisa sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Oleh karenanya, peneliti dalam melakukan pengumpulan data suasananya akan terlihat natural.

Observasi ini termasuk pada teknik observasi partisipatif moderat (moderat participation), dimana terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan luar, yang mana peneliti dalam pengumpulan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.

Tabel 3.2 observasi yang diperlukan

No	Situasi yang diamati	keterangan
1	Letak geografis sekolah	
2	Proses belajar mengajar guru	
3	Pelaksanaan MGMP	

⁹⁴ Djunaidi Ghony, *Loc., Cit*, hlm: 165

⁹⁵ *Ibid*, hlm: 165

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: ALFABETA, 2013), Cet I, hlm:

⁹⁷ *Ibid*, hlm: 379

4	Pelaksanaan pengayaan guru dari pengawas	
5	Pelaksanaan diskusi pengayaan keagamaan guru	
6	Suasana lingkungan belajar di madrasah	

3. Analisis Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹⁸ Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi sangat penting sekali, dalam rangka mengetahui dokumen yang telah tertulis, agar bisa disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan. Metode ini juga menjadi faktor utama yang mendukung penyempurnaan data yang telah di dapat dari proses wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Adapun pedoman observasi yang ingin peneliti dapatkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 dokumentasi yang diperlukan

No	Jenis Dokumentasi	Kelengkapan dokumen		keterangan
		Ada	Tidak ada	
1	a. Data Tenaga Pendidik Dan Kependidikan 1) Jumlah Tenaga Pendidik Dan Staf Di Madrasah 2) Struktur madrasah 3) Jadwal Kegiatan MGMP 4) Jadwal Pengayaan Keagamaan Guru 5) Contoh Silabus Dan Rpp Yang Berintergrasikan Al-Qur'an 6) Jadwal pengayaan guru dari pengawas 7) Data kualifikasi akademik			

⁹⁸ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan...*, hlm. 329

	guru			
2	b. Data madrasah 1) Sejarah berdirinya madrasah 2) Perkembangan madrasah dari tahun 2008-2013 3) Akreditasi madrasah 4) rencana strategis jangka pendek madrasah dalam mengembangkan madrasah dan pendidik dan tenaga kependidikan. 5) Tim pengembang madrasah			

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Selain menjadi teknik pengumpulan data triangulasi sekaligus berfungsi untuk menguji kredibilitas data.⁹⁹ Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua teknik triangulasi, untuk mendapatkan data yang diinginkan secara maksimal dan menyeluruh.

G. Informan Penelitian (*kata-kata dan tindakan orang*)

Dalam penelitian kualitatif, jenis data utamanya adalah kata-kata dan tindakan, yang hal tersebut akan di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara. Pengamatan (dengan kegiatan bertanya, mendengar, dan melihat) dengan informan.¹⁰⁰ Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive *sampling* (secara sengaja) sejalan dengan keberadaan para individu yang akan dikaji.¹⁰¹ Adapun yang menjadi informan penting dalam penelitian ini, adalah kepala sekolah, tim pengembang madrasah, dan semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di MTs Miftahul Anwar.

⁹⁹ Sugiyono, *Loc., Cit*, hlm: 241

¹⁰⁰ Nurul Ulfatin, *Loc., Cit*, hlm: 175

¹⁰¹ A. Fatchan, *10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UM Press, 2013)hlm. 129

Tabel 3.4 susunan tim pengembang MTs Miftahul Anwar

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Tugas
1	M. Sajai Arifin, S.Pd	Penanggung jawab	Kepala	Umum
2	Abd. Wafi, S.Pd	Ketua merangkap anggota	Wakil kepala	Standar sarana prasarana
3	Mulyadi, S.Pd	Sekretaris merangkap anggota	Ka. Tata Usaha	Standar pengelolaan
4	Sakur, S.Si	Anggota	Guru	Standar pembiayaan
5	Sri Pursitawati, S.Pd	Anggota	Guru	Standar isi
6	Siti Khalifah, S.Pd	Anggota	Guru	Standar PTK
7	Siti Rahmatun, S.Pd	Anggota	Guru	Standar penilaian
8	Siti Khadijah, S.Pd	Anggota	Guru	Standar kelulusan
9	Ismail Madani, S.Pd	Anggota	Guru	Standar proses
10	Subahri Alimudin	Bendahara bukan anggota	Staf tata usaha	

Sumber: Dokumentasi MTs Miftahul Anwar

H. Teknik Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.¹⁰² Sedangkan teknis analisis data adalah proses pengelompokan data yang bertujuan untuk menyusun hipotesis dalam rangka menemukan sebuah kesimpulan ataupun teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis dalam kasus, dengan desain kasus tunggal (*singel-case design*). Kemudian dalam memproses hasil analisisnya, peneliti menggunakan teknik analisis dengan pengumpulan, pereduksian dan ferivikasi data menggunakan metode analisis data *Milles and Huberman*, sedangkan langkah-langkah dalam memperoleh data dan menganalisis data dalam rangka menemukan hasil dan kesimpulan dari observasi di lapangan menggunakan metode analisis *Spradley*, dalam penggunaan analisis *Spradley* ini, yang diinginkan peneliti ingin menemukan berbagai macam strategi yang dipakai oleh MTs Miftahul

¹⁰² Sugiyono, *Op., Cit*, hlm: 243

Anwar dalam mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikannya untuk memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah maupun Madrasah. sehinggalama di lapangan, peneliti akan melakukan empat teknis analisis data yaitu:

Analisis domain; pada analisis domain ini masih bersifat umum dan masih bersifat global dalam menggambarkan data yang diperoleh dilapangan. Dalam artian hasil studi masih terfokus pada tenaga pendidik dan kependidikan secara global dengan berpedoman pada 4 standar yang telah ditetapkan pemerintah dan empat kebijakan yang diambil oleh sekolah. Jadi dalam analisis domain ini masih tidak terperinci sehingga masih digambarkan secara utuh tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Miftahul Anwar. Analisis domain ini, dapat di lihat dari hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan, yaitu sebagai berikut:

Memo: para murid dan guru melaksanakan pembacaan yasin bersama sebelum memulai proses belajar mengajar. tepatnya jam 06:50, para guru dan murid sudah berada di kelas masing-masing untuk melakukan kugiatan rutin tersebut. (01.001.O,001, 1-2)

Komentar Peneliti: suasana di MTs Miftahul Anwar di pagi hari sangat khas dengan suasana kepesantrenan dan proses kegiatan pembacaan yasin sebelum memulai pembelajaran berjalan dengan lancar.(01.001.O,001, 1-2)

Memo: saya sebagai kepala sekolah memang mengambil kebijakan pada setiap tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di MTs Miftahul Anwar ini untuk lancar mengaji, agar dapat memimpin kegiatan pembacaan yasin seperti yang disaksikan kemarena pagi. Hal ini juga yang akan membantu guru dalam melaksanakan kebijakan kami yang ketiga, yaitu dapat mengintegrasikan al-Qur'an dalam pemebelajaran (01.001.W,002, 2-3)

Komentar Peneliti: perlu pengecekan kembali terhadap kabijakan-kabijakan madrasah, terkait dengan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk para guru dan tenaga kependidikannya.(01.001.W,002, 2-3)

Memo: terkait dengan ketetapan standar dari pemerintah, tentunya saya sebagai kepala sekolah juga sangat memprioritaskan, karena kebijakan madrasah saya ambil, salah satunya untuk mendukung agar kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. (01.001.W,003,3-5) di kroscek kembali pernyataan kepala sekolah, dan ternyata benar adanya. Terbukti dengan jadwal kegiatan MGMP, dan pengayaan untuk guru baik dari madrasah dan pengawas. (01.001.D.003,3-5).

Komentar peneliti: pengayaan untuk tenaga pendidik memang terlihat sangat lancar, akan tetapi perlu diteliti lebih lanjut, terkait dengan jadwal yang ada dengan realita di lapangan, serta perkembangan dan prakteknya dalam proses pembelajaran.

Dari hasil analisis domain di atas, maka informasi yang didapatkan pada observasi awal yang disebut dengan analisis domain ini adalah, selain kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, kepala sekolah juga menetapkan kebijakan untuk para pendidik dan tenaga kependidikannya. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini akan memperluas dan memperinci lagi dalam melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, karena permasalahan akan semakin meluas. Dan informan selanjutnya, peneliti menertapkan kepada kepala sekolah, waka-waka, semua guru, tenaga administrasi, dan perpustakaan, serta siswa dan masyarakat. Yang kemudian, hasilnya akan dilanjutkan dengan analisis taksonomi, karena mengingat permasalahan semakin meluas, juga untuk menenukan tema dan budaya yang terbentuk di madrasah, mengingat bagaimana dua kebijakan dapat berjalan seiringan.

Analisis taksonomi; dalam analisis taksonomi ini, peneliti mulai memperinci dengan berpedoman pada analisis domain. Dalam penelitian ini analisis taksonominya berupa gambaran secara mendalam tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, mulai standar kualifikasi akademik, standar kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), sehat jasmani dan rohani, serta jiwa untuk mengembangkan lembaga pendidikan. dari semua standar ini, peneliti akan melakukan penjelajahan secara mendalam agar dapat memperoleh data yang diinginkan sehingga dapat dianalisa dengan seksama.

Analisis komponensial; analisis komponensial dalam penelitian akan dikaitkan dengan kombinasi antara standar dan kebijakan dari pemerintah dan dari madrasah untuk tenaga pendidik dan kependidikannya. Sehingga dapat mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara bersamaan dan berirngan dalam satu waktu.

Analisis tema kultural; analisis tema kultural ini akan dilihat dari budaya yang ada dimadrasah. Misalnya, guru wajib memimpin pembacaan

surta yasin sebelum siswa memulai proses pembelajaran, dan dapat mengintegrasikan al-qur'an dalam setiap pembelajarannya. Itu merupakan budaya yang tercipta dari salah satu kebijakan yang diambil oleh madrasah, dan dengan penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti, maka dalam analisis tema kultural ini peneliti berusaha untuk menemukan budaya-budaya yang tercipta di MTs Miftahul Anwar, dalam menunjang pengembangan tenaga pendidik dan kependidikannya.

Dari semua paparan diatas, yang menjadi pokok penting dalam analisis ini, yaitu untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara detail dan mendalam. Hal ini untuk menemukan strategi, keunikan dan pemecahan masalah yang sudah mengakar di lapangan penelitian, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat menemukan masalah, tapi juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di MTs Miftahul Anwar Pamekasan.

I. Teknik Pengecekan Keabsahan Temuan

Tahap selanjutnya yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan temuan. Setelah selesai di lapangan, simpulan-simpulan yang didapat dari tahap sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan teknik deskriptif-eksploratif dan menggunakan metode induktif-kualitatif. Yakni diawali dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pendapat dan tindakan subyek penelitian dalam melakukan berbagai macam strategi dalam meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikannya, sehingga dapat dirumuskan dan disimpulkan sebagai temuan penelitian.


1. Pengecekan kredibilitas data dengan teknik:

- a) *Persistent Observation*; untuk memahami gejala/peristiwa yang mendalam, dilakukan pengamatan secara berulang-ulang
- b) Triangulasi (*triangulation*); mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik

- Triangulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber
 - Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda
- c) Member *Check*; diskusi teman sejawat (*peer reviewing*) secara langsung pada saat wawancara dan secara tidak langsung dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.
- d) *Referential Adequacy Checks*; pengecekan kecukupan referensi dengan mengarsip data-data yang telah terkumpul selama penelitian dilapangan.



J. Flow Chart Penelitian



BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar

1. Latar Belakang

Berbicara Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Anwar tentunya tidak lepas dari keberadaan Pondok Pesantren, karena MTs Miftahul Anwar berlokasi dilingkungan Pondok Pesantren Miftahul Anwar. Pondok Pesantren Miftahul Anwar berdiri sekitar 1907, namun dalam perkembangan berikutnya Pesantren Miftahul Anwar mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Mubtadiin. Madrasah Ibtidaiyah tersebut lazim disebut dengan Madrasah Diniyah yang proses pembelajarannya murni mengembangkan pendidikan Agama Islam, atau yang biasa di sebut dengan pendidikan salafi. Pendirian Madrasah Diniyah ini didasarkan atas desakan dan kebutuhan Masyarakat sekitar, dan Madrasah Diniyah ini didirikan sekitar tahun 1960. Dalam perkembangan berikutnya Madrasah Diniyah yang dikelola dengan menggunakan kurikulum lokal semakin pesat dan animo masyarakat untuk Madrasah Diniyah ini cukup tinggi sehingga sebagian masyarakat sudah puas dengan keberadaan Madrasah Diniyah tersebut. Pada tahun 1992 Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Anwar yang saat itu sang pengasuh, yaitu KH.Mohammad Anwari melakukan kerjasama dengan Pondok Pesantren Alfalah Sumbergayam Kadur, Pamekasan, untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah Alfalah II, namun kerjasama ini hanya berlangsung sekitar 3 tahun, sehingga pada tahun 1994 Madrasah Tsanawiyah Alfalah II bubar. Pembubaran MTs Alfalah II saat itu karena hanya didasarkan atas keinginan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Anwar dan keinginan masyarakat akan pendirian Madrasah Tsanawiyah tanpa memikirkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan formal. Sejak tahun 1994 Pondok Pesantren Miftahul Anwar tidak memiliki Lembaga Pendidikan Formal.

2. Pendirian Lembaga Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar

Pada bulan Juli 1993 K. Ihyauddin Yasin ketika itu masih berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan, berupaya untuk mendirikan sebuah yayasan. Melalui proses yang cukup rumit dengan dibantu oleh alm. H. Moh. Syafii Noer, yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris PCNU Pamekasan Pendirian Yayasan Al Anwar ini merupakan prasyarat untuk pendirian sebuah Lembaga Pendidikan Formal. Pada Bulan Oktober 1993 berdirilah sebuah yayasan yaitu Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Al Anwar. Dengan dibantu oleh Alumni dan Santri Pondok Pesantren Miftahul Anwar K. Ihyauddin Yasin dengan bekerja sama dengan alm. KH. Sayuthi Iyadh Pengasuh Pondok Pesantren Al Abror Berruh Blumbungan pada tahun 1996 mendirikan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar. Pendirian MTs Miftahul Anwar ini harus mendapatkan Ijin operasional dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur. Untuk pengajuan Pendirian MTs Miftahul Anwar ke Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur harus sudah memiliki siswa kelas I, II dan III yang masing-masing kelas minimum harus memiliki siswa 20 orang perkelas, sehingga pada saat itu harus bekerja keras untuk memenuhi persyaratan pendirian tersebut, langkah-langkah yang ditempuh saat itu memilah umur Ijazah Siswa, sehingga dalam pemilihan ijazah, siswa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu kelas I, kelas II dan kelas III dan masing-masing kelas terdapat 20 siswa, sehingga pada saat itu dapat mengajukan Ijin Pendirian Operasional ke Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur. Syarat pertama yaitu adanya Yayasan sudah terpenuhi, syarat kedua yaitu adanya siswa perkelas minimum 20 orang sudah terpenuhi, dan syarat ketiga memiliki Kepala Madrasah yang berpendidikan S.1. sangat sulit untuk terpenuhi, sehingga dengan arahan alm. KH.Sayuthi Iyadh ditunjuklah Moh. Syafrawi, S.Ag sebagai Kepala MTs Miftahul Anwar, penunjukan tersebut dilakukan secara formalitas hanya untuk memenuhi syarat pengajuan pendirian MTs Miftahul Anwar. Dengan penunjukan kepala Madrasah tersebut MTs Miftahul Anwar

telah memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan ijin pendirian madrasah dari kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur.

3. Perkembangan Dari Masa Kemasa

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa MTs Miftahul Anwar yang berlokasi di Pondok Pesantren Miftahul Anwar berdiri sejak tahun 1996 dan pada tanggal 10 Oktober 1996 dengan Nomor : B.Kw.12.4/MTs/1064/1996 Miftahul Anwar mendapatkan ijin operasional dari Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur, Perkembangan MTs Miftahul Anwar dikelompokkan menjadi ;

a) Pengelolaan

Di awal pendirian MTs Miftahul Anwar dikelola dan dikepalai oleh seorang kepala Formalitas hal ini disamping karena sulitnya untuk mencari tenaga pengelola yang representatif, karena Pondok Pesantren Miftahul Anwar relatif terlebih dahulu mencetak alumni dengan *background* Diniyah (keagamaan). Maka pada bulan Nopember 1997, ketua Yayasan berinisiatif untuk memiliki Kepala Madrasah definitif, maka semua guru MTs Miftahul Anwar dikumpulkan untuk mengadakan musyawarah di Musholla Pondok Pesantren Miftahul Anwar, dalam musyawarah yang dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan, disampaikan bahwa MTs Miftahul Anwar ingin memiliki kepala Madrasah definitif, untuk memenuhi keinginan Ketua Yayasan maka semua guru sepakat untuk diadakan pemilihan langsung kepala MTs Miftahul Anwar, akhirnya terpilihlah M. Saja'i Arifin sebagai Kepala Madrasah dan K. Baihaki sebagai wakil Kepala Madrasah. Pada tahun 2002 Pengurus Yayasan menerbitkan Peraturan Yayasan yang mengatur masa jabatan tenaga kependidikan dilingkungan yayasan Al Anwar, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tenaga pengelola Sekolah/Madrasah memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. Maka sampai saat ini Pengurus Yayasan mengangkat M. Saja'i Arifin, S.Pd. sebagai kepala MTs Miftahul Anwar. Pada tahun 2000 MTs Miftahul Anwar melakukan akreditasi dengan status DIAKUI berdasarkan SK Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur No. B/Kw.13.4/MTs/1064/2000, kemudian

pada tahun 2006 MTs Miftahul Anwar melakukan akreditasi dengan Status TERAKREDITASI “B” berdasarkan SK Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur No. Kd.13.28/05.00.PP.002/148/2006. Dan pada tahun 2014 ini MTs Miftahul Anwar sedang mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur untuk diakreditasi, karena masa status akreditasi MTs Miftahul Anwar telah berakhir.

b) Pendanaan,

Dari awal pendirian sampai saat ini MTs Miftahul Anwar tidak memungut biaya kepada siswa, hal ini didasarkan karena rata-rata masyarakat sekitar berprofesi sebagai petani/buruh tani, Pengurus yayasan memandang bahwa semua orang tua siswa rata-rata berekonomi lemah dan tidak mampu. Pada tahun 1996 – 2000, dana operasional bersumber dari Pribadi ketua Umum Yayasan Al Anwar, tahun 2000 – 2004 dana operasional 70% bersumber dari Pribadi Ketua Yayasan Al Anwar dan 30% bersumber dari Bantuan Pemerintah. Sejak tahun 2005 sampai saat ini dana operasional bersumber dari Pemerintah melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c) Sarana dan prasarana

Karena keterbatasan dana, diawal pendirian MTs Miftahul Anwar yaitu tahun 1996 – 1999 ruangan dan sarana lainnya yang dipergunakan untuk kegiatan proses pembelajaran MTs Miftahul Anwar menggunakan ruangan Madrasah Diniyah Tarbiyatul Muhtadiin, selanjutnya pada tahun 2000 MTs Miftahul Anwar memiliki gedung permanen yang terdiri dari 3 (tiga) Ruang Belajar, 1 (satu) Ruang Kantor, 1 (satu) ruang guru. Melihat kondisi dan letak geografis sejak tahun 2004 MTs Miftahul Anwar membuka kelas paralel yaitu kelas B di Pondok Pesantren Nurul Anwar, sehingga sejak tahun 2004 MTs Miftahul Anwar memiliki 6 (enam) ruang belajar dan prasarana lainnya lengkap.

d) Kesiswaan.

Sebagaimana disampaikan diawal bahwa pengadaan siswa diawal pendirian dikelompokkan sesuai dengan umur Ijazah, pada tahun kedua

(1997) semua Pengurus Yayasan, Guru dan tokoh masyarakat dikerahkan untuk datang kerumah perumah menghubungi orang tua yang memiliki siswa lulusan SD/MI untuk masuk ke MTs Miftahul Anwar, alhamdulillah berkat kerja keras dan kekompakan semua pihak telah berhasil menghimpun siswa (walaupun belum sesuai dengan harapan). Pada tahun ketiga dan sampai tahun kelima (2000) tetap melakukan door to door untuk pengadaan siswa. Alhamdulillah sejak tahun 2001 sampai sekarang tidak melakukan gerakan sebagaimana diatas, animo masyarakat terhadap keberadaan MTs Miftahul Anwar sangat tinggi sehingga dari tahun ketahun terjadi peningkatan kwanntitas dibidang pengadaan siswa. sebagaimana terlihat dalam profil Madrasah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah singkat MTs Miftahul Anwar ini.

e) Hubungan dengan Masyarakat

Perkembangan demi perkembangan telah dilalui, walaupun keberadaan SMP/MTs disekitar MTs Miftahul Anwar banyak bermunculan, tetapi semua stake Holder MTs Miftahul Anwar memandang bahwa Hubungan dengan masyarakat sekitar wajib tetap dibina bahkan dari tahun ketahun perlu ditingkatkan. Maka MTs Miftahul Anwar dukungan masyarakat menjadi hal mutlak untuk dilakukan. Dan setiap pengambilan kebijakan seperti ; Penyusunan Rumusan Visi, Misi, RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah), RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan EDM (Evaluasi Diri Madrasah serta penyusunan RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah) MTs Miftahul Anwar selalu melibatkan perwakilan Masyarakat.

B. Standar Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, *stakeholders* di madrasah, siswa, sampai keterlibatan masyarakat. Dan untuk mewujudkan keinginan bersama dalam memajukan suatu bangsa, pendidikan merupakan sasaran utama untuk dikembangkan, karena dari hasil proses pendidikan yang baik dan bermutu akan melahirkan generasi bangsa yang berwawasan luas, cerdas, kreatif, dan berintelektual

tinggi. Dengan demikian, pemerintah pun menetapkan berbagai macam standar di dalam pendidikan, termasuk standar bagi tenaga pendidik dan kependidikannya. Bertolak pada BAB II yang sudah menjelaskan tentang ketetapan pemerintah mengenai standar tenaga pendidik dan kependidikan, maka pada pembahasan kali ini peneliti akan menjelaskan secara detail kondisi riil di Madrasah Tsanwiyah Miftahul Anwar Pamoroh Kadur Pamekasan, bagaimana implementasi standar tenaga pendidik dan kependidikannya.

Pertama, pembahasan pada sub ini peneliti awali dengan membahas standar kualifikasi akademik yang merupakan standar pertama yang harus di penuhi oleh para tenaga pendidik dan kependidikan. Dari dokumentasi yang di dapatkan (01.012.D,016,1-4), menunjukkan semua pendidik telah memenuhi syarat kualifikasi akademik. Namun berbeda dengan tenaga kependidikannya, sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh kepala madrasah:

“untuk akademisnya sudah bagus, guru-gurunya sudah S1 semua, kalau staf administrasinya tinggal satu, yang 3 sudah lulus S1 semua, yang satu ini memang bebal mbk, ini bendaharannya, sudah mau dibiayai untuk lanjut ke S1 dari dulu oleh madrasah sampai sama yayasan di tegur berkali-kali tidak mempan, dan yang mau dipecat ini kinerjanya sangat bagus sekali, orangnya teliti, jujur, disiplin ya..cuman itu kurangnya.” (01.011.W,014,1-15)¹

Dari informasi yang telah di dapatkan dari kepala madrasah, serta dokumentasi (terlampir), maka benar adanya bahwa semua pendidik di MTs Miftahul Anwar sudah memenuhi kualifikasi akademik, yaitu sudah lulus S-1. Namun berbeda dengan dengan tenaga kependidikannya, yang masih ada satu orang yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Informasi tersebut dipertegas dengan pernyataan Bapak Subahri pada Minggu, 13 April 2014.

“saya ini sudah lanjut usia mbak, umur saya berapa sekarang, yang penting itu kan pengalaman yang saya dapatkan. Pak kepala dulu pernah tanya juga kesaya, katanya di MTs hanya saya yang belum S-1, semuanya sudah lulus, ditawarkan beasiswa juga, tapi saya tidak berminat mbak, ya sampai sekarang. Bagi saya yang penting saya tidak korupsi, nanti kalau saya kuliah, sudah tahu ilmunya ekonomi dengan baik, mudah kan saya untuk korupsi, ya saya terima adanya seperti ini sudah mbak.” (01.011.W,013,3-6)

¹Keterangan: 01 (situs ke-1), 011 (catatan lapangan 11), W (Wawancara), 014 (halaman 14), 1-5 (jawaban informan pada baris ke 1-5, yang tertuang pada catatan Emik dan Etik)

Pernyataan di atas, diperkuat dengan dokumentasi yang diperoleh pada 22 April 2014, bahwa bendahara MTs Miftahul Anwar tersebut masih belum memenuhi standar kualifikasi akademik. Dengan alasan yang telah di paparkan di atas, maka perlu ditinjau kembali upaya yang dilakukan oleh madrasah dalam memenuhi standar akademik tenaga kependidikannya masih belum tercapai. Namun, meskipun demikian, peneliti menilai standar kualifikasi akademik PTK di MTs Miftahul Anwar telah terpenuhi, karena sudah mencapai 99%, angka ini di peroleh dari hasil observasi dan dokumentasi yang di dapatkan. Karena dari 28 pendidik dan 4 tenaga kependidikan, dengan jumlah keseluruhan 23, yang tidak memenuhi standar kualifikasi akademik hanya berjumlah 1 orang.

Beralih pada standar PTK yang kedua, yakni standar kompetensi. MTs Miftahul Anwar, merupakan sebuah lembaga pendidikan swasta yang berada di tengah-tengah kondisi masyarakat yang masih memiliki pemikiran yang belum sepenuhnya terbuka akan pentingnya pendidikan. maka dari itu MTs Miftahul Anwar berupaya untuk terus mengembangkan pendidikannya, karena untuk lebih membuka pemikiran masyarakat akan pentingnya pendidikan. kepala madrasah dan stakeholders yang ada, juga terus berupaya dalam mengembangkan mutu madrasah, terutama dalam mengembangkan SDM-nya, yaitu upaya dalam memenuhi standar tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah ditetapkan pemerintah.

a) Kompetensi pedagogik

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, kompetensi pertama yang harus dimiliki oleh PTK adalah kompetensi pedagogik, yang berkenaan dengan pemahaman wawasan di dalam pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum yang di tuangkan dalam silabus, pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), perencanaan yang dialogis, pemanfaatan teknologi, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik.

Mengawali pembahasan dalam kompetensi pedagogik ini adalah tentang *pemahaman wawasan atau landasan pendidikan* yang dimiliki oleh PTK yang ada di MTs Miftahul Anwar. sebagaimana tugas seorang guru,

yaitu ia harus memahami tentang hakikat pendidikan dan konsep yang terdapat di dalam proses pendidikan tersebut. Yakni dengan mengetahui bahwa fungsi dan peran lembaga pendidikan yang sedang ia bangun sangat penting keberadaannya bagi semua pihak. Maka dari itu, hal tersebut membutuhkan peran dari semua pihak, baik dari kalangan para *stakeholders* yang ada di lembaga, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Sehingga jika demikian, lembaga pendidikan dapat mengetahui implikasi dan pengaruh hubungan timbal balik antara lembaga pendidikan dan orang tua siswa, serta masyarakat sekitar, sehingga dapat juga mengetahui keberhasilan sistem pendidikan yang sedang diterapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana ungkapan dari salah satu anggota TPM, bahwa:

“sekolah ini sudah banyak mengalami perkembangan, mulai dari fasilitasnya dan tentunya guru-gurunya, dan keilmuannya menurut saya pastinya lebih baik dari pada sebelumnya-sebelumnya. Tapi bukan berarti guru-guru dulu itu tidak memiliki keilmuan, hanya saja kurang dalam segi metode, dan masih belum bisa berfikir terbuka.”(01.009.W.012.04)

Berangkat dari ungkapan anggota TPM di atas, maka bisa dikatakan bahwa guru di MTs Miftahul Anwar sudah mempunyai dasar di terhadap pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, mengingat guru di sana juga sudah banyak mengalami pergantian. Dan kebiasaan mereka dalam menghabiskan waktu istirahat untuk berdiskusi pun menunjukkan bahwa mereka sadar akan tugasnya sebagai pendidik, karena dengan kebiasaan demikian, memberikan gambaran bahwa mereka benar-benar ingin mengembangkan intelektualitasnya. Hal ini dapat dari fakta yang terjadi pada Minggu, 23 Maret 2014. Terbukti pada hari tersebut sebagian guru menghabiskan waktu istirahatnya dengan *sharing ide* sesama guru, sehingga terjadi diskusi yang cukup menarik untuk disimak, hal ini dapat dilihat pada catatan lapangan. (01.13.O,16,1-15)

Diskusi yang melibatkan beberapa orang guru tersebut awalnya hanya dimulai dengan perbincangan santai, yang kemudian mengarah kepada perubahan kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan K-13. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa guru di MTs Miftahul Anwar selalu ada

keinginan untuk mengembangkan keilmuannya. dengan demikian, kesadaran akan pentingnya peran seorang guru telah ada pada masing-masing pribadi guru. namun, banyaknya kendal yang dimiliki madrasah seperti minimnya dana, kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, dan kurangnya sarana dan prasana yang ada di MTs Miftahul Anwar, membuat mereka berinisiatif untuk melakukan diskusi-diskusi sederhana yang sering dilakukan pada waktu istirahat.

Berangkat dari indikator pertama, yang membuktikan adanya usaha guru untuk berkembang dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran seorang pendidik, maka dalam kompetensi pedagogik yang kedua, yaitu tentang *pemahaman guru terhadap peserta didik*. Tentunya sebagai seorang pendidik, harus memahami keadaan para peserta didik yang sedang diajarnya dengan baik, sehingga hal tersebut dapat memudahkan guru untuk mengambil langkah-langkah dalam membuat perencanaan pembelajaran. Karena dalam setiap proses pembelajaran ada tahapan-tahapan yang harus dilalui orang seorang guru, baik mulai dari tahap pengenalan bersama siswa, kemudian penentuan metode pembelajaran, hingga mengetahui hasil pencapaian atau implikasi yang mempengaruhi keberhasilan guru untuk menanamkan pemahaman keilmuan terhadap siswa.

Dengan langkah demikian, maka seorang guru juga harus mengetahui apa saja yang telah menghambat proses pemahaman belajar siswa, karena mengingat pribadi setiap anak berbeda. Maka pemahaman kepada peserta didik merupakan point penting di dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat mudah menentukan dan melakukan perencanaan pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru TIK Miftahul Anwar, yakni:

“tergantung situasi dan keadaan, juga keadaan murid di kelas yang saya ajar, kalau sedang mengajar kelas yang muridnya mayoritas aktif, maka saya menggunakan sistem demo, maksudnya ketika praktek komputer, satu komputer itu untuk bersama, di perhatikan dulu teori-teorinya secara bersama, dan praktek secara bergantian. Metode itu efektif untuk kelas-kelas tertentu. Akan tetapi, kalau saya mengajar di kelas yang mayoritas muridnya membutuhkan waktu lama dalam memahami pelajaran, maka saya akan menggunakan sistem pemahaman teori dulu, dipraktikkan di kelas melalui proyektor secara bersama-sama, ketika sudah paham, maka

saya akan langsung menyuruh mereka untuk praktek sendiri di komputer.” (01.012.W,015,12-14)

Dari ungkapan hal bapak Sakur pada Kamis, 20 Maret 2014, menunjukkan bahwa guru di Miftahul Anwar sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap peserta didiknya. sehingga dapat dikatakan juga guru yang bersangkutan telah memiliki hubungan baik terhadap siswa. Mengingat proses KBM sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa, maka pemahaman terhadap keadaan siswa merupakan hal yang sangat penting, karena hal tersebut akan menentukan guru ketika mengambil langkah-langkah dalam mengarahkan perkembangan siswa kearah yang positif.

Kompetensi pedagogik yang ketiga yaitu *pengembangan kurikulum/silabus*. menjadi tugas pokok seorang pendidik dalam mengembangkan sebuah kurikulum yang dituangkan dalam sebuah silabus, karena dengan membuat silabus, seorang pendidik dapat menentukan tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan dalam proses KBM, sehingga dapat menghasilkan keterampilan keilmuan yang baik. Silabus juga perlu adanya identifikasi materi yang tepat yang harus dilakukan oleh guru, dan hal tersebut juga membutuhkan keterampilan guru dalam memiliki strategi belajar mengajar yang tepat bagi siswanya. Sebagimana yang telah diungkapkan oleh bapak Mulyadi:

“ya tentu saya membuat RPP, Prota, Promis, dan Silabus karena itu kalau diibaratkan orang buta adalah tongkatnya mbak, sebagai alat penuntun guru dalam mengajar.” (01.016.W,020,11-12)

Sebagimana yang telah diungkapkan oleh guru mata pelajaran SKI di atas, silabus merupakan tongkat penuntun guru di dalam melaksanakan KBM, sehingga merupakan kewajiban pokok bagi guru untuk dapat mengembangkan kurikulum dengan baik dan tepat pada sasaran. Hal tersebut juga dipertegas kembali dengan pernyataan Kepala Madrasah:

“guru-guru disini sudah bisa membuat RPP dan silabus sendiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku” (01.011.W,014,1-15)

Penegasan oleh kepala madrasah memang benar adanya, ketika dilihat dari hasil dokumentasi yang telah diperoleh pada hari Sabtu, 15 Maret 2014. Dimana pada hari tersebut saya mewawancarai ibu Khotijah yang sekaligus ia memberikan contoh silabus untuk mata pelajaran IPS terpadu yang diampunya. Dalam proses pengembangan kurikulum yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap guru, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan oleh para guru MTs Miftahul Anwar. karena mengingat di madrasah ini ada tambahan kebijakan untuk para PTK yang ada, salah satunya ialah mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (al-Qur'an) di dalam setiap pembelajarannya.

Oleh karena itu, guru di MTs Miftahul Anwar tidak hanya perlu memperhatikan kebijakan pemerintah, akan tetapi juga kebijakan yang telah ditetapkan oleh madrasah. Dalam isi kebijakan ketiga yang telah ditetapkan oleh madrasah, tentu akan sangat berhubungan sekali dengan proses pengembangan kurikulum yang akan di buat oleh para guru. sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi kebijakan madrasah tersebut dapat tercapai. sebagaimana dapat dilihat pada petikan wawancara berikut:

“pengintegrasian saya dalam bentuk mengkaji nahwu dan shorrofnya al-Qur'an. Misalkan, di dalam buku panduan contoh seperti contoh bahasa arab pada umumnya, tapi saya akan berusaha agar murid dapat mengambil contoh di dalam al-Qur'an. Sehingga dengan demikian, akan ada perbedaan contoh yang dipakai di sekolah pada umumnya dan di sekolah disini”. (01.013.W,016,17-27)

Ungkapan guru Bahasa Arab di atas, memberikan sebuah asumsi bahwa guru di MTs Miftahul Anwar, telah berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan kebijakan madrasah. Hal tersebut juga memberikan pandangan, bahwa kebijakan pemerintah dan madrasah dapat dikatakan telah di upayakan untuk di implementasikan secara bersamaan. Upaya tersebut tentunya wajib mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kepala madrasah agar lebih bisa mengembangkan para guru yang ada di MTs Miftahul Anwar.

Namun, ada yang sedikit berbeda dengan ungkapan yang telah dipaparkan di atas, sebagaimana dapat di lihat pada petikan wawancara berikut ini:

“Kalau pengingrasian al-Qur’an itu kadang, tapi tidak secara tertulis dalam silabus dan RPP. Hanya ketika saya menerangkan tentang bumi misalnya, saya akan mengkaitkan dengan al-Qur’an yang menerangkan tentang al-ardh, lagi pula yang dimaksud dengan kebijakan yang ke-3 dari madrasah itu bukan hanya berpatokan pada al-Qur’an mbak, tapi dengan nilai-nilai keislaman. Misalkan dengan membaca do’a sebelum belajar, atau guru yang harus membaca 3x surat al-Fatihah, dan 21x sholawat, yang fatihahnya dikhususkan kepada semua guru dan siswa, itu kan nilai-nilai keislaman mbak. dan itu sudah menjadi budaya guru disini, karena kami selalu saling mengingatkan.” (01.018.W,022,3-9)

Dengan munculnya pernyataan yang kedua, yang telah disampaikan oleh ibu Tija, disimpulkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai keislaman (al-Qur’an) tidak tertuang dalam bentuk silabus, dan hal tersebut sangat sesuai dengan hasil dokumentasi yang didapatkan pada hari Sabtu, 15 Maret 2014, dimana peneliti mendapatkan contoh silabus yang tidak terdapat peingtegrasian al-Qur’an di dalamnya. Karena menurut informan, pengintegrasian nilai-nilai keislaman (Al-Qur’an) yang di maksudkan dalam kebijakan madrasah bukan hanya berbentuk ayat al-Qur’an, karena hal tersebut di maksudkan nilai-nilai keislaman yang juga berbentuk sebuah prilaku, misalnya yang telah di dengan membaca al-fatihah 21x dan sholawat 3x sebelum sebelum guru memulai pembelajaran, yang fatihahnya dihusukan untuk semua warga madrasah dan semua siswa di MTs Miftahul Anwar, hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai pengintegrasian nilai-nilai keislaman.

Sehingga, jika demikian dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai keislaman (al-Qur’an) di MTs Miftahul anwar, belum tertuang dalam bentuk silabus. Karena menurut informan, nilai-nilai keislaman yang dimaksud bukan hanya berbentuk ayat-ayat al-Qur’an, tapi juga dalam bentuk prilaku pribadi guru yang tunjukkan kepada siswa.

Selanjutnya yatitu tentang Pelaksanaan pembelajaran, merupakan hal yang paling urgen di dalam pendidikan adalah proses dimana interaksi guru

dan siswa dapat berjalan dengan lancar. pelaksanaan pembelajaran ini tentunya menuntut guru untuk selalu aktif, kreatif, dan dapat memberikan banyak pengetahuan terhadap siswa. Pelaksanaan pembelajaran menuntut guru untuk selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada para siswanya, sehingga hal tersebut dapat memacu siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Sebagaimana yang terlihat dalam catatan reflektif peneliti:

“Sebagian guru sudah terlihat banyak mengalami perkembangan dalam melaksanakan proses KBM, terbukti dengan praktek langsung yang dilaksanakan oleh kelas VIIa dalam pelajaran Biologi, dimana guru melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran dengan alam.” (01.008.O.010.04)

Jika menilai bagaimana guru melaksanakan pembelajaran dengan baik, yang telah melibatkan siswa, dan pelibatan langsung dengan alam sekitar yang dilakukan oleh guru Biologi, menunjukkan adanya perkembangan terhadap proses pelaksanaan pembelajaran yang telah terjadi di MTs Miftahul Anwar. namun hal tersebut sedikit terbantahkan dengan beberapa hal yang terjadi pada hari Rabu 12 Maret 2014. Dimana pada saat itu proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. hal tersebut dapat dilihat pada hasil catatan reflektif peneliti:

“banyak terlihat siswa yang sudah mulai mengantuk dan mengabaikan proses KBM yang berlangsung, hal ini berarti perlunya pengembangan diri bagi para guru untuk lebih kreatif untuk merangsang antusiasme murid dalam belajar.” (01.007.O.009.5-8).

Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan tidak semua guru yang ada di MTs Miftahul Anwar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar. hal tersebut di dukung pula dengan hasil observasi pada Selasa, 11 Maret 2014, dimana pada hari itu, masih ada guru yang tidak disiplin waktu, sehingga dapat dikatakan proses pembelajaran juga tidak lancar, mengingat manajemen waktu sebagian guru masih kurang baik.

Beranjak pada *perencanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis*, yang telah ditetapkan pemerintah, yang mana maksud dari perencanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis ini adalah persiapan guru dalam melaksanakan proses KBM. Bagaimana guru memiliki

persiapan yang matang agar proses KBM dapat berjalan dengan lancar, menarik dan tidak monoton sehingga dapat membangkitkan antusiasme belajar siswa. Dan hal tersebut dapat di lihat melalui catatan reflektif peneliti berikut ini:

“keberagaman metode guru sangat berpengaruh terhadap antusiasme belajar murid, terlihat dari hasil observasi hari ini, dimana guru yang mengikutsertakan siswa aktif dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lebih efektif dari pada metode ceramah terlihat pada KBM kelas VIIa, dan waktu pun juga sangat berpengaruh” (01.007.O,009,1-9).

Dari hasil observasi yang telah di ungkapkan di atas, maka hal tersebut kembali dipertegas oleh ibu Rika Purnama wati:

“kalau saya tidak membuat perencanaan dulu, bagaimana saya mau mengejar dengan baik mbak? ya pasti saya selalu membuatnya.” (01.021.W,028,2-11)

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di tempat penelitian, maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran yang berjalan di MTs Miftahul Anwar tidak monoton, dan para guru selalu berupaya untuk melibatkan siswa dalam proses KBM. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat guru yang menggunakan metode ceramah, namun dalam prosesnya para guru tersebut juga sering menggunakan metode diskusi, agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses KBM. Hal ini juga dapat di lihat dengan jelas pada catatan lapangan yang telah terlampir.

MTs Miftahul Anwar merupakan sebuah lembaga yang baru menunjukkan geliat perkembangannya. walaupun demikian, upaya akan terus dilakukan oleh kepala madrasah dan *stakeholders* yang ada di dalamnya. Berbicara tentang pendidikan pada masa sekarang tentunya tidak akan bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi, karena pendidikan juga diharapkan dapat *memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran*. Berhubungan dengan Teknologi tentunya berhubungan erat dengan sarana dan prasaran yang dimiliki oleh madrasah. Sebagaimana hasil observasi belum banyak guru yang memanfaatkan teknologi sebagai pendukung dalam proses pembelajaran.

Hal tersebut juga di dukung dengan kurangnya pelatihan terhadap guru untuk memanfaatkan teknologi, juga terbatasnya sarana prasana yang telah dimiliki oleh MTs Miftahul Anwar. sebagaimana yang telah dinyatakan oleh beberapa guru, yang salah satunya adalah:

“Untuk media pembelajaran saya masih belum pernah menggunakan sama sekali, karena saya rasa media bukan hanya yang berbau teknologi, karena ketika praktek langsung, secara tidak langsung saya sudah menggunakan media, karena adanya tempat, dan peralatan yang dibutuhkan ketika praktek” (01.014.W,18,13-22)

Dengan pernyataan di atas, maka teknologi bukanlah sebagai kebutuhan pokok yang harus dimiliki, namun media bisa menggunakan alat bantu lain yang dapat mempermudah siswa untuk menangkap materi ajar yang disampaikan guru. maka jika demikian adanya, pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran bukan satu-satunya media yang dapat digunakan, karena praktek langsung dengan menggunakan alat seadanya dapat juga memberikan pemahaman yang mudah terhadap siswa.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh bapak Mulyadi:

“Tidak harus menggunakan teknologi, karena ketika bercerita (metode caramah), dan bisa membawa suasana, anak-anak itu akan lebih tanggap, dari pada menggunakan power point, tapi kurang bisa membawa suasana di dalam kelas, ya sama tidak bermanfaatnya mbak.” (01.016.W,20,7-12)

Berdasarkan ungkapan di atas, maka memberikan gambaran bahwa teknologi yang diharapkan dapat membantu proses KBM, tidak selamanya dapat membantu secara efektif dan maksimal. Pengakuan guru SKI di atas, membuktikan teknologi bisa di gunakan dalam situasi dan kondisi tertentu serta mata pelajaran tertentu saja. Adanya teknologi tentunya harus di dukung dengan adanya SDM yang mempuni, namun jika guru menganggap metode lain tanpa bantuan teknologi, maka hal tersebut dapat dikatakan pemanfaatan teknologi di MTs Miftahul Anwar belum efektif.

Dalam melaksanakan proses pendidikan, *evaluasi hasil belajar* sangatlah di butuhkan. Hal tersebut menjadi kewajiban semua guru yang ada di madrasah untuk melaksanakan evalusai pembelajaran, guna

mengetahui hasil pencapaian selama proses pembelajaran yang telah berlangsung. Sebagaimana yang telah diperoleh dalam hasil observasi dalam catatan reflektif pada hari Senin, 10 Maret 2014:

“(murid di kelas) terlihat sedang mengadakan ujian evaluasi mingguan, yang memang diwajibkan oleh kepala sekolah” (01.004.O.006.4-5)

Dari hasil observasi tersebut, terdapat satu kelas yang sedang melaksanakan ujian evaluasi, karena memang menjadi sebuah kewajiban bagi para guru, mengingat dengan adanya evaluasi tersebut, guru dapat mengetahui hasil pencapaian proses KBM yang telah berjalan selama ini. Dan dari evaluasi itu pula akan menjadi bahan perbaikan bagi guru dalam melakukan perencanaan kedepan, dan menentukan metode pembelajaran yang tepat dan efektif untuk siswa. Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam petikan wawancara berikut:

“saya akan mengkaji ulang, biasanya saya akan bertanya kepada siswa-siswa yang saya ajar, mereka bisa lebih paham penjelasannya saya ketika saya memakai metode apa? Nanti dari sana saya akan evaluasi mbak. Kalau misalnya masih ada yang remedial ketika ujian, berarti saya yang harus lebih peka terhadap keadaan murid saya kedepannya.” (01.013.W,017,10)

Dari fakta dan data yang ada, ada banyak cara yang dilakukan oleh para guru di MTs Miftahul Anwar dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar, ada kalanya guru yang menilai dalam keaktifan siswa ketika di dalam kelas, seperti yang dilakukan oleh Bapak Bunaji (lebih jelas lihat pada transkrip wawancara). Ada juga yang menilai dalam tingkah laku keseharian siswa, dengan demikian evaluasi hasil belajar telah dilakukan dengan baik oleh guru di MTs Miftahul Anwar.

Adanya evaluasi yang harus dilakukan oleh para guru, pasti mempunyai tujuan penting, yakni agar dapat mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan semua potensi dirinya. Proses pembelajaran yang telah di lakukan oleh guru tentunya akan membawa dampak bagi peserta didik, maka adanya pengembangan kurikulum yang kemudian di lanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang efektif, hingga pada proses evaluasi,

tidak lain agar guru mampu membawa peserta didiknya untuk lebih bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki.

Dari dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti, kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki oleh MTs Miftahul Anwar, (*Dokumentsi Terlampir*). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masih sangat kurang, tercatat pada dokumentasi tersebut hanya ada *drum band*, kelompok debat, dan sejak 2008 sudah ditambah dengan pramuka. Maka perlu adanya penambahan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lebih variatif untuk menunjang siswa dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.

b) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian, merupakan sebuah kompetensi yang lebih menekankan kepada pribadi guru, seperti kemampuan atau pengalaman guru terhadap agama, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, prilaku sesuai dengan norma-norma di masyarakat, pengembangan sifat-sifat terpuji, dan demokratis terhadap perubahan. Berawal dari *kemampuan dan pengalaman dalam agama*, dapat dikatakan bahwa kemampuan dan pengalaman bergama para PTK yang ada di MTs Miftahul Anwar sudah baik. Indikator dalam kompetensi kepribadian ini, dapat dikaitkan dengan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh madrasah, yaitu lancar dalam membaca al-Qur'an dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (Al-Qur'an). Berangkat dari indikator dan kebijakan tersebut, maka dapat dikatakan guru-guru di MTs Miftahul Anwar sudah memiliki kemampuan agaman yang baik, dapat dilihat juga pada budaya yang tercipta di madrasah ini. Hal ini dapat dilihat pada catatan lapangan berikut:

“saya sampai di madrasah di sambut dengan suara riuh siswa yang sudah membaca surat al-Waqi'ah di setiap kelas, beberapa menit kemudian di lanjutkan dengan pembacaan do'a sebelum belajar.” (01.06.O,007,1-3)

Adapun budaya yang tercipta di madrasah ini tentu menggambarkan para *stakeholders* yang ada di dalamnya. Karena terciptanya budaya tentu karena adanya dukungan kuat dari para guru maupun staf yang bernaung di madrasah ini.

Kemudian beranjak pada indikator kompetensi kepribadian selanjutnya, yaitu *menghormati dan menghargai antar umat beragama, bergaul secara efektif, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar*. Berangkat dari peran serta masyarakat dan dukungan terhadap perkembangan madrasah, hubungan antara warga madrasah dan masyarakat di sekitar sudah sangat baik. Apalagi adanya pelibatan masyarakat seperti dalam penyusunan RKM (*dokumentsi terlampir*) yang melibatkan masyarakat tentu adanya rasa saling menghargai, saling menghormati, dan adanya jalinan silaturahmi yang baik di antara kedua belah pihak.

c) Kompetensi sosial

Adanya kompetensi sosial yang di tetapkan oleh pemerintah merupakan kompetensi yang mengharapakan seorang guru maupun staf memiliki komunikasi yang baik, dapat memanfaatkan teknologi secara fungsional, bergaul secara efektif, dan bergaul secara santun dengan masyarakat. Indikator kompetensi tersebut tentunya tidak akan mudah untuk dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat beragamnya karakter yang dimiliki oleh para guru maupun staf yang ada di lembaga pendidikan.

Indikator pertama dalam kompetensi ini adalah *komunikasi yang baik*, sebagai guru memang wajib memiliki cara berkomunikasi yang baik, karenaguru adalah jembatan pertama terhadap siswa di dalam proses pembelajaran. Hal tersebut yang menuntut guru dapat memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana, tepat, dan dapat juga komikatif sehingga siswa dapat menangkap penjelasa guru dengan mudah. Komunikasi dalam proses KBM merupakan hal yang sangat penting, apa lagi mengingat metode yang dipakai oleh guru MTs Miftahul Anwar lebih mengarah pada metode ceramah. Metode tersebut tentunya tidak mudah bagi para guru, karena ceramah membutuhkan sebuah teknik yang tepat, sehingga siswa tertarik dan antusias dalam menangkap informasi yang disampaikan oleh guru.

Sebagaimana yang telah terjadi di tempat penelitian,

“Tidak harus menggunakan teknologi, karena ketika bercerita (metode caramah), dan bisa membawa suasana, anak-anak itu akan lebih tanggap, dari pada menggunakan power point,

tapi kurang bisa membawa suasana di dalam kelas, ya sama tidak bermanfaat” (01.016.W,20,8-11)

Ungkapan di atas, tentunya berkenaan dengan indikator yang kedua yaitu, memanfaatkan *teknologi secara fungsional*. Selain keadaan sarana prasana yang tidak memadai, keadaan guru yang juga jarang mengikuti pelatihan, dan mayoritas guru masih menggunakan metode ceramah, maka untuk memanfaatkan teknologi secara fungsional masih belum terealisasikan. Namun guru sudah dapat *bergaul secara efektif*, baik dengan sesama guru, siswa, dan masyarakat sekitar. Hal ini mengingat hasil wawancara yang telah dilakukan pada Jum’at 25 April 2014, dalam catatan reflektif penulis menegaskan bahwa:

“Hubungan warga madrasah dengan masyarakat sudah baik dan harmonis, dan masyarakat juga menilai, bahwa madrasah juga mengalami banyak perkembangan” (01.024.W,028,1-3)

Pernyataan dari masyarakat di atas, menjadi bukti bahwa indikator keempat, *bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar* telah dilakukan dengan baik oleh para *stakeholders* yang ada di MTs Miftahul Anwar. hubungan harmonis tersebut perlu dilestarikan dan dijaga, mengingat peran masyarakat sangat penting terhadap perkembangan pendidikan, karena tanpa dukungan dari masyarakat, pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif. masyarakat juga penting peranannya dalam menilai berkembang tidaknya sebuah pendidikan, dan dalam pernyataan di atas, telah terbukti bahwa MTs Mifathul Anwar mempunyai nilai positif di kalangan masyarakat sekitarnya.

d) Kompetensi Profesional

Seorang pendidik tentunya harus profesional, sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah kompetensi profesional guru indikatornya meliputi: mampu menguasai landasan pendidikan, pemahaman terhadap psikologi pendidikan, mampu mengaplikasikan metode dan strategi pembelajaran, mampu merancang media dan sumber belajar, melaksanakan evaluasi pembelajaran, menyusun program pembelajaran, melaksanakan unsur-unsur

yang menunjang (diklat/pelatihan), dan melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah.

Dari semua indikator kompetensi profesional yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, ada beberapa hal perlu diperhatikan terlebih dahulu oleh para akademisi, bahwa tidak semua lembaga pendidikan di Indonesia dapat memenuhi indikator tersebut, walaupun sudah melakukan berbagai upaya, karena adanya beberapa faktor seperti letak geografi lembaga pendidikan, keterbatasan SDM, minimnya dana yang dimiliki, dan sulitnya mengubah paradigma yang telah melekat pada guru, serta kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan yang bermutu.

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada kompetensi pedagogik tentang pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, bahwa yang dimaksud dalam indikator kompetensi profesional yakni guru *mampu menguasai landasan pendidikan*, antara keduanya sangat berkaitan sekali. Sudah menjadi kewajiban seorang guru untuk mampu menguasai landasan pendidikan, dimana ia harus sadar akan pentingnya peranan seorang pendidik terhadap perkembangan lembaga pendidikan. Dengan demikian, seorang guru wajib untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

Ada banyak hal yang harus dilakukan agar seorang guru dapat dikatakan mengerti akan landasan pendidikan, salah satunya dengan pengembangan diri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para guru di MTs Miftahul Anwar, hal ini dapat disimak dari petikan wawancara yang tertuang dalam catatan reflektif berikut ini:

“untuk pengembangan guru disini dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar, pengayaan dari supervisor dan kepala madrasah, MGMP, Fosguma, dan diskusi sesama guru.” (01.012.W,015,1-8)

Dari upaya di atas, menunjukkan bahwa pemahaman guru tentang besarnya peranan guru dalam membangun konsep pendidikan yang baik dalam proses pencerdasan generasi bangsa. Upaya tersebut tentunya bukan semata-mata karena tuntutan perkembangan keilmuan yang sedang

terjadi pada saat ini, namun upaya pengembangan diri tersebut, menunjukkan kesadaran para guru yang ada MTs Miftahul Anwar akan strategisnya posisi seorang pendidik di dalam proses pendidikan.

Begitu pula dengan pemahaman terhadap peserta didik, yang pada kompetensi ini sangat berhubungan dengan *paham terhadap psikologi pendidikan*, sudah di jelaskan pada indikator kompetensi pedagogik, dimana guru memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi peserta didik, terbukti dengan penyesuaian guru di dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi siswa di kelas. (lihat indikator kompetensi pedagogik tentang pemahaman terhadap peserta didik).

Beralih pada indikator ketiga, yaitu mampu mengaplikasikan metode dan strategi *pembelajaran*. Sebagaimana hasil observasi yang dapat dilihat pada catatan lapangan berikut ini:

“seorang guru perempuan sedang menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Terdengar guru tersebut sangat antusias sekali, selang beberapa waktu kemudian terdengar seorang salah satu murid bertanya. Kemudian terjadi tanya jawab berantai dari siswa satu ke siswa yang lainnya, ada beberapa siswa juga yang menjawab pertanyaan dari temannya sendiri.” (01.005.O,5,20-25)

Hasil observasi di atas, merupakan sedikit gambaran dari hasil observasi beberapa minggu yang dilakukan oleh peneliti. Dari gambaran tersebut, peneliti dapat menyimpulkan mayoritas metode yang di terapkan oleh pada guru di MTs Miftahul Anwar, adalah metode ceramah yang kemudian diskusi antar siswa tercipta, dan pada posisi ini guru dapat dikatakan telah menggunakan metode pembelajaran dua arah, yakni antara guru dan siswa sama-sama aktif, dan guru berhasil menyampaikan materi ajar dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode ceramah yang sering di gunakan oleh guru, yakni proses penyampaian guru harus benar-benar menarik perhatian siswa, sehingga respon dari siswa menjadi positif. Jika guru tidak dapat menyampaikan dengan baik, maka akan terjadi kondisi yang seperti terlihat pada hari Rabu, 12 Maret 2013, jam 09:55-11:01.

“saya menemukan pemandangan yang berbeda pada kelas ini, separuh dari murid yang ada di dalam kelas, terlihat tidak

memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan, pelajaran yang seharusnya berjalan dengan baik, tampak tidak terjadi pada kelas ini, namun beberapa saat setelah saya tunggu, tetap tidak ada teguran dari sang guru, bahkan guru tetap melanjutkan penjelasan yang sudah dimulai sejak tadi. Guru pun juga tidak terlihat aktif, karena ia hanya duduk di meja guru, pemandangan tersebut terus berlangsung.” (01.007.O,009,5-12)

Jika melihat pemandangan yang terlihat sebagaimana telah di tulis dalam catatan lapangan di atas, maka di katakan tidak semua guru di MTs Miftahul Anwar memiliki cara berkomunikasi yang baik, karena penyampaian materi ajar dengan sistem ceramah yang di pakai tidak berjalan dengan lancar, oleh karenanya proses penerimaan materi ajar kepada siswa akan terkendala dengan metode penyampaian guru yang tidak variatif dan keratif. Hal ini disebabkan dengan minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidik di kabupaten Pamekasan, maka dari itu, madrasah hanya mengandalkan kegiatan rutin MGMP, Fosguma, dan pengayaan dari kepala madrasah, serta *sharing ide* bersama para guru. dan hal tersebut sangat kurang sekali jika di bandingkan dengan kebutuhan pendidikan yang sedang banyak mengalami perkembangan pada masa sekarang ini.

Indikator yang keempat yaitu, *mampu merancang media dan sumber belajar*. Penggunaan media bukanlah hal mudah, karena media sumber belajar yang biasanya di hubungkan dengan teknologi membutuhkan dukungan dari banyak hal, yang pertama harus memiliki sumber daya manusia yang baik, dalam artian guru dan *stakeholders* yang ada di lembaga tersebut sudah memiliki bekal dalam menggunakan media. Kedua, adalah sarana dan prasana yang di miliki oleh lembaga pendidikan harus baik, sehingga proses penggunaan media dapat berjalan dengan lancar. ketiga, kondisi siswa juga perlu diperhatikan, karena siswa sebagai penerima informasi dari guru yang menggunakan media harus dapat menangkap isi informasi yang terdapat pada media dengan baik, sehingga media dapat digunakan dengan baik dan tepat pada sasaran. Dan yang keempat adalah lingkungan madrasah yang juga harus mendukung.

Sebagaimana yang terjadi di MTs Miftahul Anwar, guru belum dapat menggunakan media dengan baik sebagai pendukung dalam proses KBM, hal ini terkendala dengan banyak hal, yakni kurangnya fasilitas, dan kurangnya bekal yang dimiliki oleh para guru terhadap penggunaan media. Namun, walaupun begitu ternyata banyak hal yang telah di upayakan para guru dalam menggunakan media, karena sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh beberapa guru, bahwa media bukan berarti hal yang selalu berhubungan dengan teknologi, karena media merupakan alat bantu guru dalam proses KBM yang bisa berupa alat yang sesuai dengan kebutuhan, bisa saja hanya berupa interaksi murid secara langsung dengan alam. Hal ini sebagaimana yang terlihat pada hasil observasi peneliti sebagai berikut:

“saya melihat ada banyak murid yang berada di luar kelas, mereka berkelompok-kelompok dan masing-masing murid memegang buku, setelah di tanyakan ke guru yang juga sedang berbaur dengan salah satu kelompok muridnya tersebut, mereka sedang mencatat bahasa ilmiah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan madrasah, dan setiap kelompok tidak boleh sama, ada yang khusus untuk mencatat nama ilmiahnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan bunga-bunga di sekitarnya. Setelah sekitar 20 menit, mereka pun kembali ke kelas masing-masing, dan sudah duduk rapi berkelompok, mereka mulai membahas hasil temuannya, setelah menyebutkan beberapa nama-nama ilmiah, ternyata guru tersebut memberikan tugas kembali, yaitu mencari cara tumbuh-tumbuhan tersebut dapat berkembang biak” (01.008.O,010,1-15)

Dari hasil observasi ini, peneliti juga mendapatkan penjelasan dari guru yang bersangkutan cara menulis bahasa ilmiah dalam mata pelajaran biologi. Jika ditulis dalam bentuk ketikan, maka harus berada di dalam kurung dengan tulisan miring. Contohnya seperti (*Cocus Noci Vera* = pohon kelapa), (*Tectona Grandis* = pohon jati), (*Acacea Auriculiformis* = pohon akasia), (*MusaParadisiaca* = pohon pisang), (*MangiveraIndica* = pohon mangga). Namun, tulisan bahasa ilmiah tersebut berbeda ketika di tulis tangan, yaitu harus di beri garis bawah dalam setiap kosa kata, seperti: Zea Mas = jagung, SwieteniaMahagoni = pohon mahoni.

Dengan adanya keterangan di atas, dan bagaimana guru memanfaatkan alam sekitar sebagai media belajar bagi siswa, maka

keterbatasan sarana prasana bukan menjadi kendala utama, namun kreatifitas seorang pendidik lebih di butuhkan agar keterbatasan yang di miliki oleh madrasah dapat teratasi dengan kreatifitas guru.

Indikator selanjutnya yaitu, *pelaksanaan eveluasi pembelajaran, dan penyusunan program pembelajaran*, kedua hal ini sudah di jelaskan sebelumnya pada kompetensi pedagogik, yang mana evaluasi pembelajaran sudah di laksanakan dengan baik oleh guru di MTs Miftahul Anwar, dan penyusunan program pembelajaran sudah dapat dilihat pada penyusunan silabus dan RPP sebagai rencana program pebelajaran yang di buat oleh para guru di MTs Miftahul Anwar. evaluasi yang di lakukan tentu bukan hanya berlaku untuk proses KBM saja, akan tetapi juga untuk guru, sebagaimana ungkapan kepala madrasah:

“kami dari pihak lembaga itu selalu mengadakan evaluasi terus menerus untuk guru dalam setiap bulannya”
(01.011.W,014,1-15)

Beranjak pada indikator selanjutnya, yaitu *melaksanakan unsur-unsur yang menunjang (diklat/pelatihan)*, sebagaimana yang telah di ungkapkan di atas, bahwa pelatihan/diklat masih sangat jarang di lakukan oleh pemerintah maupun madrasah. namun dari pernyataan bapak kepala TU, lembaga pernah mengadakan diklat secara intern yang menghadirkan beberapa pakar pendidikan, sebagaimana yang telah di ungkapkan pada wawancara berikut:

“madrasah dapat sedikit dana dari pemerintah untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kami memanfaatkan dana tersebut untuk mengadakan diklat sendiri di sini dengan mendatangkan pakar-pakar dari beberapa Dosen dari kampus, supervisor, dan beberapa ahli pendidikan lainnya. Diklat itu kami lakukan selama 2 minggu mbak, satu minggu pengayaan guru tentang media pembelajaran, ya.. pokoknya yang berhubungan dengan komputer, dan satu minggu setelahnya tentang pengembangan keguruannya” (01.010.W,013,5-11)

Dari pernyataan di atas, adanya pemaksimalan dana yang di gunakan oleh madrasah dalam mengembangkan guru dan staf yang ada. Jika demikian adanya, maka dana yang dari pemerintah dapat di katakn sudah di gunakan secara fungsional, karena mengingat sumber dana yang di peroleh

madrasah hanya dari pemerintah dan dari yayasan, tanpa memungut biaya dari siswa.

Beralih pada pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh madrasah secara intern dengan memaksimalkan bantuan dari pemerintah secara tepat, maka hal tersebut masih di rasa sangat kurang, karena pelaksanaan diklat tersebut hanya dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Apalagi pemerintah kabupaten Pamekasan juga jarang mengadakan pengembangan terhadap para pendidiknyanya. Hal ini dapat di lihat dari kurangnya informasi tentang perkembangan pendidikan yang di dapat oleh guru di MTs Miftahul Anwar. madrasah ini juga belum menerapkan K-13, karena kurangnya pelatihan dan pengembangan guru yang di dapt tentang implementasi K-13.

Adanya diklat yang laksanakan oleh madrasah, juga di sambut baik oleh pernyataan bapak Sakur:

“untuk pengembangan guru disini dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar, pengayaan dari supervisor dan kepala madrasah, MGMP, Fosguma, dan diskusi sesama guru. kalau diklat, seminar, dan pelatihan-pelatihan itu untuk daerah madura memang jarang, tapi kalau MGMP itu ruti, Fosguma juga menjadi kegiatan wajib bagi semua guru, disini juga pernah mengadakan pelatihan sendiri untuk guru selama 2 minggu, dan yang paling berpengaruh ini adalah diskusi sesama guru ketika ada waktu-waktu luang, karena biasanya dari diskusi itu banyak permasalahan-permasalahan yang terpecahkan” (01.012.W,015,12-14)

Pernyataan panjang yang di ungkapkan oleh bapak Sakur di atas, dapat memberikan gambaran bahwa, pelatihan/diklat memang sangat jarang terjadi di daerah Madura, guru di MTs Miftahul Anwar, hanya mengandalkan kegiatan MGMP, Fosguma, dan pengayaan dari kepala madrasah serta supervisor yang rutin di laksanakan dalam setiap bulannya. Adanya banyak kendala yang di hadapi dalam pengembangan pendidik maupun tenaga pendidikan yang terjadi di MTs Miftahul Anwar, tentunya banyak pula guru yang masih belum memiliki pemahaman yang luas tentang perkembangan keilmuan pada masa sekarang.

Namun bukan berarti tanpa adanya usaha, karena sebagian guru di MTs Miftahul Anwar sudah dapat dikatakan memiliki beragam kreatifitas dalam menggunakan metode ajar. Walaupun sebagian lagi masih belum memiliki metode yang variatif dalam proses pelaksanaan KBM. Hal

ini menjadikan siswa tidak dapat menangkap informasi yang disampaikan guru dengan tepat. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh salah satu alumni dalam wawancara berikut:

“ya pernah mbak, kalau diskusi terus, atau ceramah terus, itu kan membosankan. Tapi biasanya guru itu kalau menjelaskan kebanyakan enak mbak. jadi ya meskipun bosan masih masuk ke akal.” (01.022.W,026,5-9)

Pernyataan alumni di atas, memang sangat beralasan dan benar adanya bila dikaitkan dengan hasil observasi yang telah di uraikan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini adalah dampak dari kurangnya pelatihan yang di dapatkan oleh guru di MTs Miftahul Anwar, sehingga menyebabkan proses KBM pun tidak dapat berjalan dengan efektif. maka perlu adanya peninjauan ulang tentang pengembangan guru yang telah maupun yang akan di lakukan oleh pihak madrasah, agar pelatihan tersebut tepat sasaran dan dapat di aplikasikan dengan efektif, sehingga murid dapat menerima informasi dari guru dengan tepat dan efektif pula.

Dalam kompetensi profesional, yang menjadi indikator terakhir adalah *melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah*. Tentu indikator ini tidak mudah di penuhi oleh lembaga pendidikan, terlebih lagi jika lembaga tersebut baru menunjukkan geliat perkembangannya seperti di MTs Miftahul Anwar. penelitian ilmiah yang menjadi indikator profesional masih belum dilaksanakan sama sekali oleh pendidik maupun tenaga kependidikan di MTs Miftahul Anwar. jika penelitian ilmiah ini berpatokan pada pembuatan jurnal atau karya ilmiah lainnya, maka guru di MTs Miftahul Anwar belum melaksanakan, sehingga masih belum dikatakan memenuhi standar kompetensi profesional. Namun, dalam berfikir ilmiah, tentu ada sebagian guru yang telah memiliki cara berfikir ilmiah dan juga dapat berfikir terbuka sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memahami perkembangan keilmuan pada masa sekarang ini.

Adanya standar yang telah di tetapkan oleh pemerintah tentang pendidik dan tenaga kependidikan tentu karena tingginya harapan yang di tanamkan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan. dan adanya guru tentu tidak bisa di lepaskan dari keberadaan tenaga kependidikan, karena

keduanya akan saling berketergantungan. Setelah sebelumnya membahas tentang standar pendidik, maka peneliti melanjutkan kepada standar yang harus dimiliki tenaga kependidikannya.

Setelah memaparkan implementasi standar yang sudah ditetapkan pemerintah, tentu peneliti juga tidak akan melupakan standar yang telah ditetapkan oleh madrasah, kepala madrasah mengungkapkan adanya standar tersebut tentu karena adanya mimpi dan harapan oleh lembaga. Adapun standar madrasah untuk para pendidik dan tenaga kependidikannya adalah:

- 1) Se-ideologi,
- 2) Lancar membaca al-Qur'an,
- 3) Dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (Al-Qur'an) di dalam setiap pembelajaran, dan
- 4) Mempunyai jiwa kepemilikan terhadap lembaga. (01.002.D,003,04)

Setelah sedikit di bahas pada standar PTK yang ditetapkan pemerintah, maka hal ini lebih di spesifikkan lagi, karena mengingat standar madrasah lebih kepada penanaman nilai-nilai keislaman. Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, ia menyatakan bahwa semua di MTs Miftahul Anwar se-ideologi, dan lancar membaca al-Qur'an, karena dua kebijakan ini telah di mulai dari sistem perekrutan, dimana pada persyaratan PTK yang akan di terima termasuk se-ideologi dan lancar dalam mengaji, sehingga dapat di pastikan semua PTK yang di MTs Miftahul Anwar sudah se-Ideologi dan lancar dalam mengaji. Dua standar tersebut ada juga kaitannya dengan budaya yang tercipta di MTs Miftahul Anwar, dimana sebelum memulai proses KBM, siswa membaca Surah Yasin dan al-Waqi'ah, yang tentunya melibatkan para PTK yang ada. Ia, juga menambahkan alasan pengambilan kebijakan tersebut:

“Karena ini sekali lagi madrasah yang berada di naungan pesantren, dengan mayoritas santri sebagai muridnya, dan juga melihat lingkungan masyarakat yang masih kurang terbuka cara berfikirnya, itu sangat berpengaruh sekali mbak terhadap pengambilan kebijakan ini. Kenapa yang pertama se-ideologi, karena pernah ada pengalaman kami menerima guru yang tidak se-ideologi dengan kami, itu sedikit ada kesenjangan dan pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kelembagaan disini mbak.” (01.011.W,014,1-15)

Setelah melihat alasan adanya pengambilan kebijakan di atas, maka pengambilan kebijakan tersebut tentunya tidak akan pernah bisa di lepaskan dari keberadaan madrasah yang berada di bawah naungan pesantren. Sebagaimana yang telah di singgung pada penjelasan sebelumnya, bahwa implementasi nilai-nilai keislaman (Al-Qura'an) bukn berarti hal yang selalu melibatkan ayat al-Qur'an. Namun nilai-nilai keislaman tersebut juga tertuang dalam bentuk perilaku dan kebiasaan para pendidik. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh salah seorang informan, yaitu:

Kalau dalam TIK sendiri implementasinya penerapan al-Qur'an yang saya mewajibkan anak-anak untuk membaca basmalah terhadap sebaga sesuatu yang akan dilakuakn dalam proses belajar di kelas saya. Misalkan, mau menghidupkan komputer, itu harus baca basmalah dengan nyaring terlebih dahulu, agar teman-temannya dengar. Itu contoh kecilnya, karena di pelajaran TIK ini kan agak sulit untuk menerapkan itu, ya kalau misalnya saya selingi dengan kisah-kisah, bahwa teknologi komunikasi ini sudah ada sejak dahulu kala, bisa dilihat dalam kisah proses Malaikat Jibril menyampaikan Wahyu kepada Nabi Muhammad. (01.012.W,015,12-14)

Dari pernyataan informan di atas, tentunya ada berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh para PTK yang ada, dan hal tersebut sudah di singgung pada penjelasan sebelumnya dalam standar pemerintah. pernyataan di atas, juga di perjelas dengan ungkapan seorang siswa aktif, yaitu:

“ya ada sebagian mbak, kayak guru biologi, geografi, penjaskes, itu biasanya sering. Kalau penjaskes itu bapak sering mengkaitkan dengan sholat, kalau gerakan sholat itu dapat menyehatkan, kalau geografi dulu itu tentang bumi, ya biasanya bu Tija akan memberikan sedikit ayat tentang bumi, kalau biologi, dulu itu saya tentang reproduksi. Kalau yang lainnya biasanya hanya sekali-kali. Kalau pelajaran agama pasti ada itu mbak.” (01.023.W,027,6-13)

Adanya pernyataan siswa aktif tersebut, menguatkan pernyataan dari informan sebelumnya, hal ini juga bisa dikaitkan dengan hasil observasi yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang standar PTK

yang di tetapkan pemerintah, dimana hasil obsevasi tersebut menunjukkan upaya guru dalam mengintergrasikan al-Qur'an dalam proses KBM.

Beralih pada kebijakan terakhir yang di tetapkan kepala madrasah sejak tahun 2008, yakni *mempunyai jiwa kepemilikan terhadap lembaga*, ini sangat berkaitan erat dengan standar pemerintah yang mensyaratkan semua PTK mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jiwa kepemilikan terhadap lembaga tentunya sangat di harapkan ada pada setiap pribadi PTK yang ada di MTs Miftahul Anwar. karena jika di perhatikan tidak semua pendidik memiliki rasa kepemilikan terhadap lembaga yang menaunginya. Sebagiaman pernyataan kepala madrasah dalam wawancara dengan peneliti, yaitu:

“Ya menurut saya itu sangat beda mbak, walaupun ada kesamaannya juga. Mempuyai niat untuk mewujudkan tujuan pendidikan belum tentu punya rasa ingin memiliki, karena adanya beberapa beberapa faktor misalnya, tidak jarang kan madrasah atau sekolah yang sekarang di jadikan ajang bisnis. Kalau sudah rasa kepemilikan, bagaikan sampean punyai benda yang sangat sampean sayang, otomatis sampean kan akan merawatnya dengan baik, bagitu juga dengan guru, kalau sudah ada rasa memiliki terhadap lembaga, maka rasa ingin mengembangkan itu juga akan tumbuh dengan sendirinya.” (01.011.W,014,1-15)

Pernyataan kepala madrasah di atas, tentunya bukan tanpa adanya upaya, karena ia selalu memberikan motivasi terhadap para PTK yang ada, juga adanya *rewardand punishment* sebagai bentuk perhatian kepala madrasah. dalam pengambilan empat kebijakan yang telah di tetapkan, pasti adanya harapan yang tersimpan, karena ketika ada penetapan kebijakan tentu adanya upaya untuk mewujudkan kebijakan tersebut dapat di implementasikan dengan baik di madrasah.

Selain itu, kebijakan yang telah di tetapkan oleh kepala madrasah di anggap sesuatu yang unik, yang masih belum terjadi di madrasah sekitarnya, mengingat ada banyak madrasah yang berada di sekitar MTs Miftahul Anwar. hal ini pula yang menjadikan madrasah ini mempunyai ciri khas tersendiri. Walaupun masih dalam tahap pengembangan, madrasah ini juga telah menjadi acuan bagi sebagian madrasah lain, baik dari segi administrasi

maupun budaya yang tercipta. Adapun harapan atas pengambilan kebijakan madrasah tersebut, adalah:

“ya namanya mimpi kan harus setinggi mungkin mbak, standar itu harus tinggi, apalagi untuk guru, karena guru adalah pemegang kendali dalam pelaksanaan transfer ilmu kepada murid. Maka dari itu, madrasah kami menginginkan pendidik yang unggul dalam segala keilmuan mbak, bukan hanya profesional, tapi juga aktif, kreatif, dan mempunyai jiwa untuk terus mengembangkan skilnya. Kalau hanya profesional itu dilihat mampu tidaknya membuat RPP atau SILABUS itu saya rasa sangat dangkal sekali mbak, orang yang mampu terus mengembangkan skilnya itu yang lebih penting. Silabus dan RPP itu kan sebagai pegangan, peta pembelajaran agar kita mempunyai arah dalam proses KBM kan mbak, tapi kalau misalnya membuat RPP dan Silabusnya bagus, bagaimana kalau hanya dalam konsep saja, tanpa praktek? Ya walaupun keduanya itu penting dalam prosedur pendidikan, akan tetapi, kenapa kami masih menambah 4 standar lagi, dan kami komparasikan dengan standar pemerintah, tentunya agarimbang, antara keilmuan umum dan agamanya, ini kan lembaga pesantren mbak.” (01.011.W,014,1-15)

Ungkapan panjang yang telah di sampaikan kepala madrasah, merupakan mimpi yang harus di wujudkan bersama. Mimpi tersebut terutama harus di dukung dengan adanya kemauan dari para PTK yang ada, dan juga komitmen kepala madrasah, serta dukungan dari masyarakat sekitar, agar kebijakan tersebut tetap menjadi budaya dan menjadi ciri khas yang berdampak positif bagi orang yang berada di dalamnya, maupun terhadap pendidikannya. Sehingga jika demikian, MTs Miftahul Anwar perlu adanya peningkatan dalam pengembangan skill para PTK yang ada, sehingga kebijakan dari pemerintah dan madrasah dapat berjalan seiringan.

Dengan demikian, sangat jelas sekali bahwa, PTK yang diinginkan oleh kepala MTs Miftahul anwar adalah PTK yang profesional, aktif, kreatif, inovatif, dan mempunyai keseimbangan antara IPTAQ dan IPTEKnya, benar adanya jika 4 standar yang ditetapkan oleh kepala madrasah untuk PTK, merupakan upaya dalam mewujudkan keinginan dan cita-cita dalam mencetak generasi yang unggul sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi, hal tersebut akan tercapai jika madrasah memiliki PTK yang unggul pula.

Adapun standar yang harus di miliki oleh tenaga kependidikan, tentu yang pertama adalah kualifikasi akademik, di mana menurut Peraturan Pemerintah tentang Standar Tenaga Administrasi, Nomor 24 Tahun 2008, yaitu:

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun.
- 2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jika melihat peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah, tenaga administrasi yang di miliki oleh MTs Miftahul Anwar masih belum memenuhi standar, karena meskipun kepala administrasi berstatus lulus S-1, namun dalam kualifikasinya adalah pendidikan, dan belum memiliki sertifikat tenaga administrasi dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi memiliki kinerja yang baik. Melihat dari kinerja yang di miliki oleh kepala administrasi, terlihat bahwa ia memiliki etos kerja yang baik, santun dan memiliki tanggung jawab yang baik terhadap pekerjaannya. ketika di tanya mengenai administrasi di MTs Miftahul Anwar, ia mengungkapkan:

“ya kalau admistrasi disini sudah tidak manual lagi mbak, laporan-laporan sudah harus diketik, baik laporan madrasah ke dinas, atau pun ke yayasan. Atau lebih ke bawah lagi, laporan guru ke madrasah, absen, dan tidak jarang guru meminta murid-murid menulis tugasnya harus di ketik.” (01.010.W,013,9-11)

Jika demikian adanya, maka yang peneliti juga perlu mengetahui tugas-tugas pokok tenaga administrasi, karena mengingat keberadaan tenaga administrasi sangat penting sekali terhadap madrasah. apalagi jika di kaitkan dengan peraturan No 24 Thn 2008, yang mengharuskan tenaga adminstrasi memiliki didekasi yang baik terhadap tugasnya. Tenaga admnistrasi harus memiliki akhlak yang mulia, fleksibel, dan di tuntutan untu memiliki ketelitian, bertanggung jawab, dan dapat berinovasi.

Berhubungan dengan tugas administrasi tentu sangat berhubungan dengan segala atribut madrasah. oleh karena itu, komplitnya tugas seorang

tenaga administrasi juga menuntut adanya sarana dan prasana yang memadai, sehingga dapat mudah dalam melaksanakan tugasnya. Administrasi bukan saja berhubungan dengan berkas-berkas, akan tetapi juga berhubungan dengan upaya madrasah dalam mengenalkan madrasah terhadap khalayak ramai. Orang yang memiliki etos kerja yang baik, ulet, dan bertanggung jawab tentu harus di miliki oleh setiap lembaga, karena tidak hanya seorang pendidik yang di tuntutan untuk menjadi orang yang profesional, akan tetapi juga seorang tenaga administrasi. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh kepala TU MTs Miftahul Anwar:

mengenai tugas TU itu komplit sekali mbak, kami berurusan dengan segala macam pekerjaan, mulai dari menyiapkan absen guru, absen siswa, surat menyurat, pemberkasan, menyiapkan form evaluasi, jadwal, form silabus untuk guru, rapor siswa, dan lain sebagainya. (01.010.W,013,9-11)

Ungkapan tersebut menjadi bukti betapa komplitnya tugas seorang tenaga administrasi. Informan tersebut menyebutkan tugas-tugasnya sebagai TU, dalam wawancara tersebut ia juga menyatakan bahwa ia tidak memiliki kompetensi administrasi, karena kompetensi yang ia miliki adalah kompetensi pendidikan yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun, tugas dan tanggung jawab yang di berikan oleh kepala madrasah membuatnya banyak mengetahui tentang administrasi, karena selama kurang lebih 8 tahun ia sudah menjabat sebagai kepala TU. Dalam kurun waktu yang cukup lama menjadi kepala TU, membuat ia juga banyak memperoleh pengalaman, sehingga ia menjadi lebih paham akan tugas yang harus ia lakukan.

Dalam bekerja tentu informan tidak sendirian, ada juga anggota yang membantu meringankan beban tugas dan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang peneliti temukan dalam observasi yang di tuangkan dalam catatan diskriptif berikut ini:

“saya berbincang-bincang santai dengan salah satu staf TU lainnya, yaitu Bapak Sibli, S.Kom. ia sedikit menceritakan tentang komplitnya tugas seorang TU, pekerjaannya menuntut ia harus lebih teliti dan lebih cekatan dalam mengurus segala tugasnya” (01.010.W,013,7-10)

Selain betapa komplitnya tugas yang ia emban, informan juga menyebutkan kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini juga di tanggapi dengan tegas oleh kepala TU MTs Miftahul Anwar yang tertulis dalam catatan reflektif, yakni:

Administrasi di MTs Miftahul Anwar sudah terkomputerisasi, akan tetapi belum mempunyai *website*, sehingga pendaftaran siswa tidak dapat dilakukan secara on line, dan masyarakat tidak dapat mengakses informasi tentang MTs Miftahul Anwar melalui internet, dan adanya fasilitas belum dapat di gunakan secara fungsional. (01.010.W.O,013,1-6)

Adanya kendala bukan berarti tanpa adanya solusi, karena informan juga menyebutkan ia sering memanfaatkan fasilitas seadanya dengan tepat guna, seperti adanya modem yang ia pergunakan dalam mendukung kelancaran proses pekerjaannya. Dalam kesempatan yang sama ia juga menyatakan bahwa tugas staf TU bukan murni sebagai TU, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab mengajar, sehingga tanggung jawab yang ia emban juga semakin komplit. Sebagaimana yang tertuang dalam petikan wawancara berikut:

Karena TU di madrasah ini berperan ganda, ya sebagai guru, sebagai pemantau yang biasanya disebut guru piket, ya sebagai tenaga admin, karena untuk TU tenaganya masih kurang, kami hanya mempunyai 4, saya, pak sibli, ustad bahri, dan penjaga perpustakaan. Kalau tukang kebun dan keamanan madrasah itu juga sudah ada, tapi yang berhubungan langsung dengan segala urusan administratif itu masih ada 4. (01.010.W,013,9-11)

Pernyataan di atas, tentu akan mengingatkan kita pada keberadaan tenaga kependidikan lainnya, yang dalam hal ini di sebut dengan petugas layanan khusus. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008, untuk Petugas Layanan Khusus, adalah:

- 1) Penjaga Sekolah/Madrasah: Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
- 2) Tukang Kebun Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m².
- 3) Tenaga Kebersihan: Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

- 4) Pengemudi: Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat.
- 5) Pesuruh: Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

Sebagaimana peraturan pemerintah di atas, maka kondisi riil di tempat penelitian, penjaga madrasah telah memenuhi kualifikasi akademik, karena dalam kesempatan wawancara ia mengungkapkan:

“saya lulusan MA, tapi MA masa dulu yang sekolah hanya 5 hari seminggu” (01.024.W,028,1-6)

Petikan wawancara di atas, bertolak belakang dengan tukang kebun yang merangkap sebagai tukang kebersihan, dalam suatu kesempatan ia mengungkapkan hanya lulus SR (Sekolah Rakyat), yang setara dengan SD/MI pada masa sekarang. Dalam artian belum memenuhi kualifikasi akademik. Namun, dari keduanya, baik penjaga sekolah yang juga merangkap sebagai keamanan bagi siswa, serta tukang kebun yang merangkap jadi tukang kebersihan, mempunyai kinerja yang baik.

Adanya upaya tentu ada beberapa faktor penghambat, begitu pula yang terjadi di tempat penelitian, segala strategi dan upaya dalam mengimplementasikan standar pemerintah maupun standar madrasah telah dilakukan, akan tetapi ada beberapa faktor yang menghambat proses tersebut. sebagaimana dalam hasil observasi di tempat penelitian, pada hari Senin 20 Januari 2014, dimana pada saat itu terdapat guru yang masih terlambat datang, sehingga proses KBM terhambat, dan hal pula yang menjadi bukti bahwa guru di MTs Miftahul Anwar masih belum dikatakan profesional, karena memiliki manajemen waktu yang kurang baik.

Demikian pula yang terjadi pada hari Selasa 21 Januari 2014, dari hasil perbincangan bersama salah seorang guru, di madrasah ini juga masih terdapat guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalnya yang terjadi pada ibu Khotijah yang mempunyai kompetensi Bahasa Inggris, namun mengajar pelajaran IPS Terpadu. Diungkapkan kembali oleh Ibu Siti Khotijah dalam wawancara pada: hari Rabu, 16 April 2014.

“saya kompetensinya Bahasa Inggris, tapi saya di beri tanggung jawab untuk mengajar IPS terpadu. ya tentunya pada awal-awal sangat kesulitan. Saya harus mencari berbagai macam pengetahuan-pengetahuan baru tentang IPS, apalagi ini IPS terpadu yang terdiri dari 3 mata pelajaran, ada Geografi, dan sejarah. Saya dituntut untuk menguasai semuanya, makanya sebelum saya mengajar saya biasanya browsing dulu mbak, agar anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang baru.” (01.018.W,022,6-9)

Di perkuat oleh pernyataan bapak Ismail Madani, yaitu:

“tidak, saya tidak sesuai dengan kompetensi saya untuk saat ini, karena saya mengajar Bahasa Madura, tapi kalau dulu saya memang seusai dengan kompetensi saya, yaitu bahasa Indonesia. bahasa Madura ini kan sangat komplit mbak, tentunya ada banyak kesulitan, dan keadaan sekolah serta murid yang tidak mendukung juga menyulitkan saya dalam mengajar.”(01.019.W,023,4-6)

Penegasan bapak Ismail Madani ini merupakan bukti bahwa hal tersebut benar adanya, karena jika dikaitkan dengan hasil dokumentasi yang di peroleh, ada sebanyak lima guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, kepala madrasah pun memperkuat fakta tersebut dengan menyatakan:

“ya ada sebagian mbak, tapi tidak semuanya, ada sekitar 5 guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Maka dari itu, kenapa kami sangat-sangat menekankan pengembangan guru, kalau ada dana lebih sedikit saja, diusahakan untuk mengadakan pelatihan, atau forum-forum seperti MGMP, diskusi sesama guru, dan Fosguma itu ditekankan, ya karena untuk lebih mengembangkan guru-guru yang tak sesuai dengan komptensinya mbak.” (01.011.W,014,1-15)

Pernyataan kepala madrasah merupakan sebuah fakta yang menjadi salah satu kendala utama yang mendukung ketidak berhasilan pencapaian pemenuhan standar PTK yang ada di MTs Miftahul Anwar. Selain itu, ada beberapa guru juga yang menyatakan bahwa kegiatan Fosguma yang dilaksanakan rutin dalam setiap bulannya masih kurang membantu kesulitan yang di hadapai. Sebagaimana pernyataan bapak Ismail Madani:

“(Fosguma) masih sangat kurang, karena hal tersebut hanya pengembangan yang bersifat internal sekolah, maka dari itu pelatihan-pelatihan yang dari pemerintah itu sangat penting untuk diikuti.” (01.019.W,023,4-6)

Di perkuat kembali oleh Rika Purnama Wati:

“ya kadang memberikan pencerahan, tapi kadang juga membingungkan mbak, karena kan ketika rapat semua permasalahan yang ditampung selama satu bulan, tidak semuanya akan menemukan jawaban dan solusi pada saat itu juga, begitu pula dengan saya, akan tetapi saya rasa memang lebih banyak manfaatnya dari pada tidak manfaatnya.” (01.021.W,025,2-10)

Pernyataan kedua informan di atas, membuktikan bahwa adanya Fosguma masih belum banyak memberikan pencerahan terhadap perkembangan keilmuan guru. dengan demikian perlu adanya evaluasi bagi kegiatan fosguma dan perlu adanya tindak lanjut terhadap hasil kegiatan tersebut.

Berbicara tentang tantangan yang di hadapi guru dalam mencapai standar pemerintah, maka kita juga tidak akan melupakan pembahasan tentang standar madrasah. Yang standar tersebut juga terdiri dari empat point poko yang menjadi prasyarat bagi guru dan staf administrasi yang akan mengajar di madrasah ini. Sebagaimana pernyataan kepala madrasah pada suatu kesempatan, yakni:

“sebenarnya ideologi itu menjadi hambatan, karena kami terkadang kami harus menerima guru yang tak sesuai dengan kompetensi yang kami butuhkan. Lagi, seperti kurangnya motivasi pada sebagian guru untuk mengembangkan kemampuannya, agar ia bisa lebih kreatif dalam memakai metode-metode pembelajaran. Disini juga kurangnya guru dalam manajemen waktunya, terutama guru-guru perempuan mbak, karena alasan mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya sebelum berangkat ke sekolah. Kurangnya fasilitas, buku-buku bacaan pada guru, jarang nya pelatihan dari pemerintah, dan fasilitas-fasilitas lain yang menunjang pengembangan guru itu disini belum memadai mbak. Itu termasuk salah satu kekurangan yang menghambat kenapa standar kompetensi pada guru disini masih sulit untuk di capai.” (01.011.W,014,1-15)

Sebaimana ungkapan di atas, ideologi juga menjadi salah satu faktor utama dalam menghambat tercapainya standar PTK, begitu pula dengan manajemen waktu yang dimiliki oleh guru masih sangat kurang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam proses pemenuhan standar tersebut adalah:

1. Guru masih banyak yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi, karena berdasarkan hasil observasi dan dikaitkan dengan data yang di peroleh, ada sebanyak 5 orang guru yang masih mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya.
2. Guru masih belum memiliki manajemen waktu yang baik, terbukti dengan hasil observasi dan pernyataan siswa serta kepala madrasah, bahwa masih banyak guru yang tidak datang tepat pada waktunya. Dengan kata lain, guru di MTs Miftahul Anwar masih belum bisa dikatakan memiliki rasa kepemilikan terhadap lembaga seutuhnya.
3. Tidak ada tindak lanjut terhadap kegiatan Fosguma.
4. Ideologi menjadi faktor guru yang tidak mengajar sesuai dengan kompetensinya.
5. Kurangnya fasilitas, dan minimnya dana yang tersedia di madrasah.
6. Masih banyak guru yang tidak menggunakan metode ajar secara variatif.
7. Kurangnya motivasi bagi guru.

Setelah berbicara tentang implementasi standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan hambatan, tentunya ada upaya yang dilakukan agar standar tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Maka begitu pula yang dilakukan oleh kepala madrasah untuk para PTK yang ada. Ada beberapa faktor pendukung yang telah dilakukan oleh pihak madrasah. Adapun yang menjadi faktor pendukung utama di dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah komitmen dari kepala madrasah. Sebagaimana yang telah di ungkapkan pada petikan wawancara berikut:

“dalam pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan misi itu bukan hanya berdasakan komitmen” (01.011.W,014,1-15)

Dalam sebuah upaya tentunya komitmen pasti menjadi hal utama yang dibutuhkan, agar upaya tersebut dapat di implementasikan dengan efektif, dan dapat menjadi sebuah. Yang kedua yaitu:

“juga kami perlu mencari dukungan dari masyarakat. Juga evaluasi pelaksanaan kegiatan di madrasah, da perbaikan yang akan terus kami lakukan. Karena di dalam setiap kegiatan pasti ada

kendala, dan nanti ketika ada evaluasi, maka hal tersebut yang akan menjadi patokan kami untuk perbaikan kedepan”(01.011.W,014,1-15)

Petikan wawancara dengan kepala madrasah di atas, merupakan sebuah bukti nyata yang dipertegas dengan adanya berbagai kegiatan pengembangan PTK yang digagas oleh kepala madrasah beserta PTK yang ada di dalamnya. Seperti adanya kegiatan rutin MGMP, Fosguma, serta adanya TPM, dan bentuk-bentuk evaluasi guru yang telah dilakukan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan beberapa guru yang dapat dilihat pada petikan penggalan hasil wawancara berikut:

“TPM itu ada dan bahkan ada sejak dulu sebelum adanya istilah TPM, dan saya memang menjadi salah satu anggotanya, keberadaannya tentunya sangat bermanfaat sekali bagi madrasah. Mulai dari membantu dalam mengembangkan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah bagi guru, dan berupaya terus menerus melakukan perkembangan-perkembangan terhadap madrasah, salah satunya dengan adanya FOSGUMA, (Forum Musyawarah Guru Miftahul Anwar), dan menciptakan lingkungan madrasah yang sesuai dengan visi dan misi kami.” (01.009.W,012,1-4)

Ditambahkan pula oleh Bapak Mulyadi:

“Diklat seperti itu kan butuh dana yang banyak, dan itu kami lakukan karena waktu itu mendapatkan dana dari pemerintah, makanya kami benar-benar memanfaatkannya. Kalau tidak ada, ya kami lakukan pengayaan sendiri dengan FOSGUMA mbak.” (01.010.W,013,8-14)

Diperkuat lagi dengan pernyataan bapak kepala madrasah:

“kami dari pihak lembaga itu selalu mengadakan evaluasi terus menerus untuk guru dalam setiap bulannya yang di kemas dalam Forum Musyarah Guru Miftahul Anwar, yang di kenal dengan FOSGUMA, karena salah satunya untuk lebih mengembangkan guru agar lebih berkembang, bukan kailmuannya saja, akan tetapi bagaimana dia dapat mengajar dengan baik, profesional, dan dapat bersosial dengan baik.” (01.011.W,014,1-15)

Dan dua pernyataan tersebut kembali diperkuat oleh bapak Sakur:

“dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar, pengayaan dari supervisor dan kepala madrasah, MGMP, Fosguma, dan diskusi sesama guru. kalau diklat, seminar, dan pelatihan-pelatihan itu untuk daerah madura memang jarang, tapi kalau MGMP itu rutin, Fosguma juga menjadi kegiatan wajib bagi semua guru, disini juga pernah

mengadakan pelatihan sendiri untuk guru selama 2 minggu, dan yang paling berpengaruh ini adalah diskusi sesama guru ketika ada waktu-waktu luang, karena biasanya dari diskusi itu banyak permasalahan-permasalahan yang terpecahkan. Misalkan guru yang kekurangan metode dalam proses KBM, disana nanti akan ada masukan-masukan, dan ide-ide yang muncul bagi guru yang bersangkutan. Kalau tidak diselingi seperti itu, guru-guru disini tidak akan banyak berkembang seperti sekarang.” (01.012.W,015,12-14)

Dengan demikian, ada beberapa faktor pendukung yang akan menyebabkan standar PTK baik yang telah ditetapkan pemerintah maupun sekolah itu berhasil, yaitu:

1. Komitmen kepala madrasah,
2. Pembentukan Tim Pengembang Madrasah (TPM),
3. Perumusan visi dan misi,
4. Membuat evaluasi diri,
5. Membuat Rencana Strategis (Renstra) yang matang dalam jangka panjang,
6. Menciptakan budaya religius: terbukti dengan adanya pembacaan Yasin dan al-Waqi'ah, serta upaya guru dalam mengimplementasikan al_qur'an di dalam setiap pembelajarannya, serta penanaman nilai-nilai keislaman pada siswa,
7. Kepercayaan masyarakat,
8. Pelaksanaan perbaikan terus menerus,
9. Kegiatan pengembangan guru seperti MGMP dan Fosguma terorganisir dengan baik,
10. Kualifikasi akademik pendidik terpenuhi.

Setelah menjelaskan implementasi standar pemerintah dan madrasah, faktor penghambat dan pendukungnya dalam mewujudkan standar PTK di MTs Miftahul Anwar, maka tentunya perlu adanya pengendalian. Karena dalam sebuah organisasi, terlebih lagi dalam dunia pendidikan, mempertahankan sebuah hasil pencapaian merupakan hal yang sangat urgen, dan sulit dilakukan. Pengendalian atau kontroling di dalam pendidikan, harus dilakukan secara bersama-sama, terumata oleh kepala

mdarasah, *stakeholders* dan para tenaga administrasi lainnya. berdasarkan pernyataan kepala madrasah:

“dengan kontroling mbak, baik dari saya sendiri, maupun dari Tim Pengembang Madrasah, Waka Kesiswaan, dan saling mengingatkan antar guru, begitu saja. Kebanyakan guru disini kan sudah ada yang mengajar selama 19 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 8 tahun, jadi budaya disini itu sudah sangat paham sekali, mereka pun tidak segan-segan menegur saya ketika saya tidak mengikuti peraturan yang sudah disepakati bersama, bergitu pun saya, tidak akan segan-segan menegur guru atau TU yang menyalahi aturan. Kami juga sangat menghargai peran masyarakat mbak, maka dari itu, kami juga meminta pendapat masyarakat dalam beberapa hal, jadi ada kedekatan antar sesama guru, dan sesama orang-orang yang di madrasah, untuk saling menjaga, begitu pula dengan masyarakat, makanya kami mengambil pak Shaleh sebagai keamanan madrasah, yang ikut andil dalam mengatur ketertiban madrasah, itu sebagai bukti bahwa kami juga sangat memerlukan peran serta masyarakat.” (01.011.W,014,1-15)

Pernyataan di atas, diperkuat kembali oleh masyarakat yang mengungkapkan:

“kalau yang saya ikuti biasanya sering, tapi kalau guru-guru sendiri kan punya kegiatan yang hanya dibahas sesama guru dan kepala sekolah saja mbak. saya kan ikut rapat yang bersifat umum. Dan biasanya ada juga perwakilan dari wali murid.” (01.024.W,028,1-6)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kontrol manajrial dalam pengendalian kinerja para PTK telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari kontrol langsung dari kepala madrasah, Waka Kesiswaan, TPM, sesama guru, hingga melibatkan masyarakat dalam keamaan madrasah. Berdasarkan fakta di atas, maka dapat dikatakan bahwa kontrol manajerial di MTs Miftahul Anwar berjalan dengan baik.

C. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Mts Miftahul Anwar

Di dalam setiap proses pendidikan pastinya ada upaya dari pihak sekolah/madrasah untuk terus lebih mengembangkan dan memajukan pendidikan yang ada di lembaganya masing-masing. Begitupula dengan MTs Miftahul Anwar yang tentunya mempunyai strategi-strategi yang baik,

terencana dan jugatelah diupayakan agar benar-benar di implementasikan dalam proses dan kegiatan KBM di madrasah. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah di peroleh peneliti di tempat penelitian, maka dapat dikatakan bahwa strategi peningkatan dan pengembangan sudah tertuang dalam visi dan misi serta Rencana Strategis (Renstra) madrasah. Dimana visi dan misi serta Renstra tersebut berpedoman kepada cita-cita pendidikan yang akan dibangun di MTs Miftahul Anwar kedepan. Karena penelitian ini di fokuskan pada tenaga pendidik dan kependidikannya, maka peneliti pun menfokuskan pada visi dan misi serta Renstra untuk tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Miftahul Anwar, baik yang ditetapkan madrasah maupun oleh pemerintah.

Jika dikaitkan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh MTs Miftahul Anwar, yaitu: (01.011.D,014,35-37)

Visi: Unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, dan beramal ilmiah.

Indikator-indikator Visi:

- a. Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari,
- b. Memiliki daya saing dalam prestasi UN dan UAMBN
- c. Memiliki daya saing dalam memasuki pendidikan lanjut (MA/SMA/SMK) yang favorit.
- d. Memiliki daya saing dalam prestasi olimpiade matematika, IPA, KIR, pada tingkat KKM, Kabupaten dan Nasional.
- e. Memiliki daya saing dalam prestasi seni dan olah raga.
- f. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.
- g. Memiliki kemandirian, kemampuan beradaptasi dan survive di lingkungannya.
- h. Memiliki lingkungan Madrasah yang nyaman dan kondusif untuk belajar.

Untuk mencapai visi madrasah tersebut, misi dari penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar adalah:

- a. Melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dan bimbingan secara efektif, sehingga murid berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- b. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah.

- c. Mendorong dan membantu setiap murid untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
- d. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Agama Islam dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak dan bertanggung jawab.
- e. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan kelompok kepentingan terkait dengan madrasah (*Stakeholders*).
- f. Meningkatkan pengelolaan madrasah yang disesuaikan dengan kemampuan warga madrasah

Maka, dapat dikatakan bahwa strategi untuk meningkatkan mutu madrasah telah dilakukan. Dari visi dan misi yang telah diuraikan di atas, merupakan sebuah upaya yang ingin diwujudkan oleh kepala madrasah serta *stakeholders* yang ada di dalamnya. Di dalam mencapai visi, tentunya misi harus terlaksana dengan baik, dimana visi yang ditetapkan oleh madrasah menuntut para *stakeholders* yang ada di dalamnya harus benar-benar bermutu dan juga wajib melakukan pengembangan dan perbaikan secara terus menerus. Visi dan misi tersebut merupakan komitmen yang dilakukan oleh kepala madrasah yang harus didukung oleh para *stakeholders* yang ada di dalamnya agar cita-cita tersebut benar-benar terlaksana, sehingga kondisi di madrasah dapat mencapai dan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan bersama.

Bertolak pada Renstra untuk tenaga pendidik dan kependidikannya, maka peneliti memperoleh data berikut:

1. Penambahan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 2 orang, dari 4 orang menjadi 6 orang.
2. Peningkatan guru berkualifikasi S-1 menjadi S-2
3. Peningkatan kompetensi kepala madrasah
4. Peningkatan jumlah guru yang mengikuti pelatihan sebesar 75% dari 25%, menjadi 100%.(01.011.D,014,35-37)

Renstra yang telah dijadikan pedoman dalam jangka panjang ini tentunya terus di upayakan agar terwujud, dengan pertama yang dilakukan oleh kepala madrasah adalah memotivasi 3 guru tetap untuk melanjutkan pendidikan S-2. upaya tersebut tentunya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidik yang ada di MTs Miftahul Anwar. Mengingat masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai kualitas sebuah pendidikan, dan juga tuntutan perkembangan keilmuan, hal tersebut memacu motivasi kepala madrasah untuk

terus mengupayakan hal tersebut terwujud dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu tahun 2016. Renstra yang ditentukan untuk tenaga pendidik maupun kependidikannya, merupakan sebuah pemecahan solusi bagi lembaga, untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Sehingga diharapkan guru-guru maupun staf dapat terus meningkatkan kualitasnya dengan baik.

Berbicara tentang Renstra yang ditetapkan madrasah, untuk lebih memperjelas tujuan pendidikan kita, maka sedikit kita melihat Renstra yang telah ditetapkan pemerintah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Yaitu:

Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan kesetaraan di semua provins, kabupaten, dan kota. Hal tersebut terdiri dari point-point penting, yaitu:

- a. Penyediaan kebutuhan guru,
- b. Pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru,
- c. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi akademik guru,
- d. Pengembangan karier guru,
- e. Peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan guru,
- f. Monitoring dan evaluasi kerja guru.²

Mengarah kepada kedua Renstra, baik yang telah ditetapkan pemerintah, maupun yang telah disepakati oleh madrasah, maka dapat dikatakan kepala madrasah dan *stakeholders* yang ada di dalamnya sudah menuangkan cita-cita tersebut dalam visi dan misi, yang saat ini sudah diupayakan untuk diwujudkan bersama-sama. Upaya tersebut tentunya ada beberapa hal yang mendukung, yang terus dibangun dan di kembangkan oleh kepala madrasah sebagai pemangku kebijakan, serta *stakeholders* sebagai pelaksana kebijakan. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh kepala madrasah pada Rabu, 19 Maret 2014:

“dalam pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan misi itu bukan hanya berdasarkan komitmen, tapi juga kami perlu mencari dukungan dari stakeholders, siswa dan masyarakat serta pemerintah. Juga evaluasi pelaksanaan kegiatan di madrasah, dan perbaikan yang akan terus kami lakukan. Karena di dalam setiap kegiatan pasti ada kendala, dan nanti ketika ada evaluasi, maka hal tersebut yang akan menjadi patokan kami untuk perbaikan kedepan.” (01.011.W,014,1-15)

² Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, 2010-2014, hlm:27

Pernyataan tersebut dapat di katakan bahwa, adanya upaya yang baik yang telah dilakukan oleh kepala madrasah dan para *stakeholders* yang ada di MTs Miftahul Anwar. Bertolak pada pernyataan yang telah diungkapkan kepala madrasah, komitmen memang hal utama yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah, karena hal tersebut akan berpengaruh kepala manajemen yang akan di bangun di madrasah. Komitmen juga akan sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan madrasah, dan para *stakeholders* di dalamnya. Setelah memiliki komitmen yang baik dan matang, maka hal tersebut membutuhkan dukungan-dukungan, terutama dari *stakeholders* yang menjadi sumber daya paling utama dalam mewujudkan tujuan madrasah.

Stakeholders yang terdiri dari para guru dan staf madrasah ini merupakan sebuah satu kesatuan yang harus di rangkul oleh kepala madrasah, karena jika hanya kepala madrasah yang memiliki komitmen yang kuat, akan tetapi para *stakeholders* yang ada tidak memilikinya, maka hal tersebut akan berjalan tidak seimbang. Pentingnya sebuah komitmen juga harus di dasari dengan sebuah manajemen yang baik yang harus di bangun oleh kepala madrasah, karena di dalam sebuah organisasi pendidikan, kepala madrasah tidak akan pernah bisa melepaskan peran guru dan staf yang ada.

Komitmen madrasah yang kuat juga akan sangat berpengaruh terhadap perubahan paradigma yang dimiliki oleh para *stakeholders*-nya. Karena kepala madrasah diharapkan juga sebagai *agent of change* (agen yang menciptakan perubahan) bagi *stakeholders* yang akan menciptakan perubahan positif terhadap perkembangan pendidikan yang ada di MTs Miftahul Anwar. Sebagaimana yang telah diungkapkan kepala madrasah, komitmen yang dimilikinya tidak akan ada artinya tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari masyarakat. Dan tanpa adanya evaluasi yang akan menjadi acuan dalam perbaikan manajemen madrasah kedepan. Oleh karena itu, sangat penting di dalam madrasah untuk memiliki sebuah komitmen, dan manajemen yang baik, sehingga perkembangan pendidikan sampai pada tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi madrasah, maupun tujuan pendidikan secara nasional.

Senada dengan Kepala Madrasah, Ibu Khotijah juga mengungkapkan bahwa:

“peran masyarakat terhadap lembaga juga semakin meningkat, contohnya dengan semakin banyaknya murid yang bersekolah di sini, itu membuktikan bahwa masyarakat sekitar sudah menilai madrasah ini baik, dan itu salah satau bukti bahwa kepala madrasah kami mempunyai kinerja yang baik juga, dan mempunyai komitmen yang kuat.” (01.009.W,012,1-4)

Berdasarkan pernyataan ibu Khotijah, ia menilai kinerja kepala madrasah sudah bagus dan mempunyai komitmen yang kuat, hal tersebut dilihat dari kepercayaan masyarakat, dan upaya madrasah dalam melibatkan masyarakat di beberapa kegiatan madrasah. Berawal dari sebuah komitmen pemangku kebijakan, yakni kepala madrasah. Maka perlu adanya pendukung yang akan membantu proses kelancaran dalam menjalankan visi dan misi bersama, oleh karena itu, kepala madrasah membentuk sebuah Tim Pengembang Madrasah (TPM) yang beranggotakan 10 orang (*struktur dapat dilihat pada bab III*), dan hal tersebut sesuai dengan data yang peneliti peroleh pada hari Senin, 20 Januari 2014. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu anggota TPM, sebagaimana dapat dilihat pada petikan wawancara berikut:

“TPM itu sudah ada, dan bahkan ada sejak dulu sebelum adanya istilah TPM, dan saya memang menjadi salah satu anggotanya, keberadaanya tentunya sangat bermanfaat sekali bagi madrasah. Mulai dari membantu dalam mengembangkan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah bagi guru, dan berupaya terus menerus melakukan perkembangan-perkembangan terhadap madrasah, salah satunya dengan adanya FOSGUMA, (Forum Musyawarah Guru Miftahul Anwar), dan menciptakan lingkungan madrasah yang sesuai dengan visi dan misi kami.” (01.009.W,012,1-5)

Keberadaan TPM memang sangat penting bagi madrasah, karena tidak mungkin jika kepala madrasah yang sudah berkomitmen dengan merumuskan visi dan misi sebaik mungkin, dapat bekerja sendirian. Kepala madrasah tentu harus mempunyai tim sebagai pendukung dalam melaksanakan upayanya, dan salah satunya yang dilakukan oleh kepala madrasah MTs Miftahul Anwar ini adalah dengan membentuk TPM. Tim tersebut mempunyai tugas yang sangat komplit, mulai dari bertugas dalam mengembangkan guru, melakukan perencanaan-perencanaan, inovasi, dan memastikan KBM berjalan dengan

lancar. dan salah satu pemberdayaan yang dilakukan oleh TPM terhadap guru dengan adanya FOSGUMA yang telah disebutkan oleh ibu Khotijah. FOSGUMA merupakan forum evaluasi, diskusi, dan *sharing* ide bersama para guru, yang telah dijadwalkan setiap bulan pada minggu ketiga. Tidak hanya FOSGUMA namun, adanya MGMP secara rutin serta diskusi di waktu jam istirahat terus diupayakan agar berjalan dengan lancar, dan menimbulkan timbal balik kepada madrasah.

Diharapkan dengan adanya TPM, kepala madrasah dapat menciptakan perubahan-perubahan positif terhadap lembaga. Setelah keberadaan TPM yang menjadi salah satu strategi kepala madrasah dalam mewujudkan visi dan misi, maka kemudian kepala madrasah mengambil beberapa kebijakan kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang ada. Yakni adanya *reward and punishment*. Kebijakan tersebut diambil untuk lebih mendisiplinkan para PTK yang ada, salah satunya sebagaimana yang diungkapkan kepala madrasah pada Rabu, 19 Maret 2014 jam 08:08-09:55:

“kami mengambil kebijakan pemotongan gaji bagi para guru yang tidak mengajar atau bolos, jadi kami seperti menggaji guru itu perjam mbak, bukan perkali datang, tapi ada juga beberapa guru yang kami gaji perkali datang” (01.011.W,014,1-15)

Melihat dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala madrasah, tentunya akan banyak memberikan dampak bagi para PTK yang ada. Pernyataan kepala madrasah tersebut, juga di iakan oleh kepala staf TU, yang mengemukakan:

“kebijakan dari kepala madrasah sudah memotong gaji guru yang tidak disiplin waktu, jadi gajinya itu dihitung per-jam mbk, bukan per dia datang” (01.010.W,013,11)

Berdasarkan hal di atas, maka strategi tersebut tentunya akan berdampak positif bagi kedisiplinan para PTK di MTs Miftahul Anwar. hal tersebut menunjukkan bahwa kepala madrasah memang memiliki sifat yang tegas dan konsisten terhadap apa yang di ucapkan yang disesuaikan dengan tindakannya melalui penetapan kebijakan tersebut. dengan adanya kebijakan yang telah di ambil tentunya kepala madrasah kan terus mengupayakan untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi baru. dan hal tersebut akan ada jika adanya

evaluasi-evaluasi, baik yang diadakan melalui forum seperti ketika rapat evaluasi bulanan, dan evaluasi secara langsung melalui observasi.

Evaluasi diperlukan karena menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui hasil yang telah dicapai. Karena setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada sebuah rintang yang akan dihadapi, begitu pula yang terjadi di dalam dunia pendidikan, dalam mewujudkan sebuah visi dan misi pasti ada beberapa hal yang akan menghambatnya. Maka evaluasi dari hasil upaya maksimal yang telah dilakukan merupakan hal yang wajib, hal tersebut sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan kedepannya. adanya evaluasi, membuktikan bahwa madrasah berupaya untuk melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dengan adanya evaluasi, maka kemudian Kepala Madrasah juga melakukan kontrolling, sebagaimana yang telah di ungkapkan:

“dengan kontrolling, baik dari saya sendiri, maupun dari Tim Pengembang Madrasah, Waka Kesiswaan, dan saling mengingatkan antar guru, begitu saja mbak. Kebanyak guru disini kan sudah ada yang mengajar selama 19 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 8 tahun, jadi budaya disini itu sudah sangat paham sekali, mereka pun tidak segan-segan menegur saya ketika saya tidak mengikuti peraturan yang sudah disepakati bersama, bergitu pun saya, tidak akan segan-segan menegur guru atau TU yang menyalahi aturan. Kami juga sangat menghargai peran masyarakat mbak, maka dari itu, kami juga meminta pendapat masyarakat dalam beberapa hal, jadi ada kedekatan antar sesama guru, dan sesama orang-orang yang yang di madrasah, untuk saling menjaga, begitu pula dengan masyarakat, makanya kami mengambil pak Shaleh sebagai keamanan madrasah, yang ikut andil dalam mengatur ketertiban madrasah, itu sebagai bukti bahwa kami juga sangat memerlukan peran serta masyarakat.”(01.011.W,014,1-15)

Berdasarkan hal di atas, maka sangat jelas sekali bahwa ada upaya yang kuat yang telah dilakukan oleh madrasah. Dengan kata lain, strategi yang telah dilakukan oleh kepala madrasah benar-benar terencana dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepala madrasah ialah:

- a. Komitmen kepala madrasah yang kuat,
- b. Perumusan visi dan misi,
- c. Pembentukan Tim Pengembang Madrasah (TPM),
- d. Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK),

- e. Penciptaan budaya,
- f. Pelibatan masyarakat,
- g. Adanya *reward and punishment*,
- h. Evaluasi diri madrasah (EDM),
- i. Penambahan kebijakan untuk PTK,
- j. Perbaikan terus menerus,
- k. Perencanaan strategis (Renstra) madrasah yang matang, dan
- l. Kontrol kepala madrasah.

Bertolak pada strategi yang telah di upayakan, maka tentunya di dalamnya ada upaya dalam memenuhi standar tenaga pendidik dan kependidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan madrasah. Salah satunya, dengan terus melakukan evaluasi kepada guru dan staf, serta perbaikan secara terus menerus yang dilakukan dengan forum-forum pengembangan guru.

D. Implikasi Pemenuhan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Setiap upaya yang dilakukan tentunya mempunyai implikasi, begitu pula yang terjadi pada MTs Miftahul Anwar. Setelah berbagai fakta, data dan dokumentasi yang telah disajikan di atas, maka perlu juga mengetahui implikasi yang terjadi, baik implikasi terhadap institusi, manajemen, siswa maupun implikasi yang dirasakan oleh masyarakat.

a. Implikasi terhadap Institusi

Berdasarkan strategi yang telah di lakukan oleh kepala madrasah, dan PTK yang ada di dalamnya, maka implikasi yang dirasakan oleh institusi yaitu:

- 1) Madrasah memiliki nilai positif di masyarakat,
- 2) Madrasah memiliki budaya islami yang baik,
- 3) madrasah dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif,
- 4) madrasah memiliki banyak pendukung, baik dari para *stakeholders*, masyarakat, maupun dari lingkungan madrasah sendiri,
- 5) madrasah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang ingin berkembang.

b. Implikasi terhadap manajemen

Implikasi terhadap manajemen yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, adalah implikasi terhadap perencanaan selanjutnya, komitmen Kepala Madrasah, dan kebijakan yang akan di ambil kedepannya. maka implikasi yang terdapat pada manajemen adalah:

- 1) Dapat membuat perencanaan yang lebih matang, berkualitas, dan efektif untuk program-program madrasah kedepannya.
- 2) Adanya tindak lanjut dari evaluasi, sehingga dapat memperkuat komitmen kepala madrasah dan semua PTK yang ada di dalamnya.
- 3) Tumbuhnya motivasi guru untuk mengembangkan madrasah menjadi lebih baik.
- 4) Adanya kekuatan yang tercipta di MTs Miftahul Anwar untuk lebih maju.
- 5) Terciptanya budaya positif di MTs Miftahul Anwar.

c. Implikasi terhadap siswa

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh alumni, dan paparan yang telah di uraikan di atas, maka implikasi terhadap siswa:

- 1) Siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya,
- 2) Siswa lebih mudah dalam menerima informasi dari guru jika guru menggunakan metode yang variatif,
- 3) Siswa lebih bisa mengaplikasikan keilmuannya,
- 4) Siswa merasa lebih banyak mengalami perkembangan terhadap keilmuannya.

d. Implikasi terhadap masyarakat


Dari segala upaya yang telah di lakukan oleh pihak madrasah, tentunya akan ada implikasi yang di rasakan oleh masyarakat, yaitu:

- 1) Masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap lembaga,
- 2) Masyarakat mendukung dengan adanya perkembangan pada lembaga,
- 3) Masyarakat memiliki nilai positif terhadap lembaga,
- 4) Masyarakat merasa ikut andil dalam pembangunan pendidikan, karena lembaga selalu berusaha mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan lembaga.

E. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah di ungkapkan di atas, maka temua penelitian tentang strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Miftahul Anwar Pamoroh Kadur Pamekasan ini, dapat di lihal melalui gambar berikut ini:

Gambar 4.1 *langkah-langkah penentuan strategi peningkatan mutu MTs Miftahul Anwar.*



**Standar Pemerintah tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar**

Tabel 4.1 Kesuaian standar Pemerintah dan Kondisi Riil di MTs Miftahul Anwar

No	Standar Pemerintah	Kondisi Riil di MTs Miftahul Anwar
1	<p>Kualifikasi Akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal D-IV • Strata 1 (S1) <p>Sertifikat kependidikan dari kampus yang telah ditunjuk pemerintah</p>	<p>Semua pendidik di MTs Miftahul Anwar sudah lulus S-1 semua, dengan kata lain 100% memenuhi kualifikasi akademik. Untuk Tenaga Pendidikannya, dari 4 Staf, hanya 1 yang belum lulus, dalam artian untuk Tenaga Kependidikannya telah memenuhi Standar Kualifikasi Akademik</p>
2	<p>Standar Kometensi</p> <p><u>Pedagogik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. • Pemahaman terhadap peserta didik. • pengembangan kurikulum/silabus. • Pelaksanaan pembelajaran • Perancangan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. • Pemanfaatan teknologi pembelajaran. • Evaluasi hasil belajar • Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya <p><u>Kompetensi kepribadian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan yang berhubungan dengan pengamalan ajaran agama yang sesuai dengan keyakinan agama yang di anutnya. • Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar-umat beragama. • Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pendidik sudah mempunyai landasan pendidikan yang baik. • Pemahaman kepada peserta didik telah dilakukan oleh para pendidik. • Pengembangan kurikulum sudah terlaksana dengan baik. • Proses KBM berjalan dengan lancar. • Perencanaan pembelajaran juga sangat baik. • Pemanfaatan teknologi masih kurang. • Evaluasi hasil belajar telah dilakukan oleh setiap pendidik. • Pengembangan peserta didik masih kurang, karena terbatasnya kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di madrasah. • Kemampuan dan pengalaman keagamaan pendidik sudah sangat sesuai dengan keyakinan agama yang di anut. • Hubungan antar umat beragama sangat harmonis. • Prilaku pendidik sesuai dengan norma-noram yang berlaku, terbukti

- Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun dan tatakrama.
- Bersifat demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik
- Sifat terpuji terpatri dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh para pendidik.
- Pendidik sudah bersikap demokratis terhadap berbagai perubahan dan menerima kritikan sebagai bahan evaluasi diri.

Kompetensi sosial

- Berkomunikasi
- Pendidik sudah mempunyai komunikasi yang baik terhadap siswa, antar guru dan masyarakat.
- Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- Penggunaan teknologi belum dilakukan secara fungsional, karena keterbatasan sarana dan prasana.
- Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik.
- Pendidik sudah bergaul secara efektif terhadap siswa, sesama guru, dan masyarakat.
- Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
- Pendidik sudah bergaul secara santun dengan masyarakat.

Kompetensi profesional

- Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan.
- Pendidik sudah mempunyai landasan pendidikan yang baik.
- Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan.
- Pemahaman terhadap psikologi siswa dilakukan dengan baik, terbukti dengan penyesuaian metode ajar yang digunakan oleh para guru.
- Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.
- Kemampuan menguasai materi pendidik masih kurang, karena terdapat 5 pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran.
- Hanya sebagian pendidik yang dapat mengaplikasikan metode yang variatif.
- Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.
- Hanya sebagian pendidik yang mampu merancang media pembelajaran dengan baik.
- Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.
- Semua pendidik sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan baik.
- Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran.
- Semua pendidik sudah dapat
- Kemampuan dalam melaksanakan

	<p>unsur-unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja. 	<p>menyusun program pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya sebagian pendidik yang dapat melaksanakan unsur-unsur penunjang terhadap pembelajaran. • Pendidik masih belum dapat melaksanakan penelitian ilmiah dengan baik.
3	Sehat jasmani dan rohani	Semua PTK sehat jasmani dan rohani
4	Mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.	Kemampuan PTK dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional masih kurang.




**Standar Madrasah tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar**

Tabel 4.2 Kesuaian standar Madrasah dan Kondisi Riil di MTs Miftahul Anwar

No	Standar Madrasah	Kondisi Riil di Lapangan
1	Ideologi	Semua guru memiliki ideologi yang sama, dan sesuai dengan ideologi lembaga.
2	Lancar membaca al-Qur'an	Semua guru lancar membaca al-Qur'an, hal ini di pastikan karena termasuk dari pra syarat dalam perekrutan semua pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah.
3	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (al-Qur'an) di dalam pembelajaran	Ada banyak cara yang dalam pengintegrasian nilai-nilai keislaman yang di terapkan oleh para PTK, sebagaimana yang telah di peroleh di lapangan adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian al-Qur'an belum tertuang dalam bentuk silabus dan perencanaan pembelajaran lainnya. • Pengintegrasian nilai-nilai keislaman di implementasikan dalam bentuk prilaku. • Pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam bentuk budaya guru membaca al-fatihah 3x dan sholawat 21x yang fatihahnya di khususkan kepada semua warga madrasah dan siswa. • Pengintegrasian nilai-nilai keislaman di implementasikan dalam bentuk prilaku murid terhadap guru. • Prngintegrasian nilai-nilai keislaman dalam bentuk penciptaan budaya membaca al-Qur'an sebelum memulai proses KBM.
4	Memiliki jiwa kepemilikan terhadap lembaga	Jiwa kepemilikan terhadap lembaga belum di miliki oleh semua PTK, dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya manajemen waktu yang dimiliki oleh sebagian guru, • Kurangnya ide dan komitmen yang dimiliki oleh sebagian guru, • Kurangnya motivasi yang dimiliki oleh sebagian guru, • Kurangnya rasa ingin mengembangkan sebagian guru,

Implikasi Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dari Pemerintah dan Madrasah



BAB V

DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Oleh Pemerintah di MTs Miftahul Anwar

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang guru yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, BAB II, Pasal II menetapkan bahwa, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹⁰⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, maka kesesuaian tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

Berawal dari *kualifikasi akademik*, yang harus dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Miftahul Anwar, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2005 bab IV pasal 28 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menegaskan pada BAB I pasal ayat 1-2, bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.¹⁰⁶

Maka peneliti menemukan kondisi yang memang sesuai dengan harapan, karena kenyataan di MTs Miftahul Anwar dari 28 pendidik semuanya telah memenuhi standar kualifikasi akademik, hal ini berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh di tempat penelitian. Namun berbeda dengan tenaga kependidikannya, dari empat staf tenaga kependidikan, masih ada satu orang yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Hal ini juga disertai dengan bukti dokumentasi dan wawancara

¹⁰⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 74 Tahun 2008, hlm: 5

¹⁰⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 74 Tahun 2008, hlm: 1-2

langsung kepada kepala madrasah dan orang yang bersangkutan yang telah di paparkan pada bab IV. Dengan demikian standar kualifikasi akademik di MTs Miftahul Anwar untuk pendidik dan tenaga kependidikan telah terpenuhi, meskipun masih ada satu tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik, namun peneliti menyimpulkan sudah di katakan memenuhi standar, mengingat jumlah yang telah di capai.

Beralih pada standar yang kedua, yaitu standar kompetensi yang terdiri dari empat kompetensi yakni: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kompetensi pedagogik, kompetensi ini terdiri dari 8 indikator yang harus di penuhi oleh pendidik, maka sebagaimana yang telah di paparkan pada bab IV tentang kondisi riil di MTs Miftahul Anwar, berngkat dari landasan pendidikan.sebagaimana yang telah di katakan oleh Jejen, bahwa landasan pendidikan merupakan sebuah kewajiban bagi guru dalam memahami hakikat pendidikan, di antranya yaitu fungsi dan peran dan konsep pendidikan seumur hidup, dan berbagai implikasinya.¹⁰⁷ Dan berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lokasi penelitian, peneliti menegaskan bahwa pendidik di MTs Miftahul Anwar sudah memahami hakikat pendidikan. hal ini di lihat dari berbagai upaya yang di lakukan untuk mengembangkan potensi yang di miliki, sehingga dapat di katakan telah sadar akan pentingnya peran seorang pendidik bagi lembaga pendidikan.

Senada dengan yang telah di ungkapkan Jejen, Roqib lebih mempertajam lagi tentang hakikat manusia, ia menyatakan bahwa Manusia adalah makhluk Allah yang dilahirkan dengan membawa potensi dapat di didik dan dapat mendidik, sehingga diharapkan menjadi khalifah di muka bumi ini (*Khalifah fil-ard*), pendukung serta pengembang kebudayaan.¹⁰⁸ Maka memang menjadi tugas seorang guru untuk paham terhadap landasan pendidikan, karena dengan hal tersebut guru akan lebih sadar akan peran pentingnya dalam memajukan lembaga pendidikan. kembali peneliti mengkaitkan dengan hasil penelitian, yang mengungkapkan adanya berbagai upaya guru dalam mengembangkan potensi dirinya, terbukti dengan antusiame guru dalam melakukan *sharing ide*.

¹⁰⁷ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm:31

¹⁰⁸ Moh Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru*, hlm:119

Sehingga kesulitan-kesulitan yang di hadapi guru di dalam kelas akan teratasi dengan adanya hal tersebut.¹⁰⁹ dengan kata lain, landasan yang di miliki oleh pendidik di MTs Miftahul Anwar dapat di katakan telah terpenuhi.

Begitu pula dengan pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pembelajaran/silabus, pelaksanaan KBM, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar telah terpenuhi. Berangkat dari ungkapan Sukmadinata, guru harus mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami terhadap tahap perkembangan yang telah di capainya, kemampuannya, keunggulan dan kekurangannya, hambatan yang di hadapi serta faktor dominan yang mempengaruhinya.¹¹⁰ Karena mengingat guru yang menjadi fasilitator dalam proses pendidikan, dan memberikan banyak pengetahuan kepada peserta didik, yang memang pada dasarnya menjadi sifat peserta didik untuk selalu ingin tahu, maka kepeahaman terhadap peserta didik memang menjadi hal yang pertama yang harus di miliki.

Hal yang demikian itu tentu akan saling berhubungan dengan pengembangan silabus yang akan di buat oleh para guru, sehingga akan berpengaruh terhadap proses KBM, perencanaan serta evaluasi pembelajaran yang akan di lakukan oleh guru. berdasarkan dengan hal tersebut, maka kondisi riil yang terjadi di MTs Miftahul Anwar adalah proses sebagian besar guru telah melaksanakan proses KBM dengan baik.¹¹¹ hal tersebut juga dapat di lihat dari hasil wawancara yang telah di uraikan dengan jelas pada transkrip wawancara. Di mana dari sebagian besar guru menyatakan bahwa dalam melakukan pengembangan pembelajaran/silabus, hal yang pertama adalah melihat kondisi peserta didik, sehingga guru dapat menentukan metode pembelajaran dengan baik.

Kemudian, dari pengembangan pembelajaran/silabus tersebut, guru dapat juga dengan mudah melakukan proses KBM dengan mudah, yang dengan hal tersebut guru juga dapat melakukan perencanaan pembelajaran ke depan dengan baik, sehingga evaluasi yang di lakukannya juga akan mudah, karena

¹⁰⁹ Catatan Lapangan ke-13, Minggu 23 Maret 2014, di MTs Miftahul Anwar, hlm:17

¹¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), Cet ke-8, hlm: 197

¹¹¹ Catatan Lapangan ke-8, Kamis 13 Maret 2014, di MTs Miftahul Anwar

guru dalam melakukan pengembangan pembelajaran hingga metode ajar yang di pakai dalam proses KBM berangkat dari kepaahaman guru terhadap siswa yang di ajarnya. Menjadi seorang pendidik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena ia di tuntutan untuk mengenal berbagai macam karakter siswa, dan cara belajar siswa, sehingga ia dapat melaksanakan proses KBM dengan lancar.

Namun berbeda dengan pemanfaatan teknologi dan pengembangan peserta didik agar dapat mengaktualisasikan potensinya masih belum terpenuhi. Hal ini di sebabkan kurangnya fasilitas yang di miliki oleh MTs Miftahul Anwar dan kurang varaitifnya kegiatan ekstrakurikuler yang di bentuk, hal ini juga yang menghambat para peserta didik dapat mengaktualisasikan potensi yang di miliki oleh setiap pribadi siswa. Apabila kompetensi pedagogik yang terdiri dari 8 indikator ini di kaitkan dengan peran guru, sebagaimana yang telah di ungkapkan Mulyasa, guru adalah pendidik, pembimbing, pengajar, pelatih, penasehat dan pembaharu.¹¹² Memang benar adanya jika guru harus memiliki kompetensi pedagogik, karena mengingat tugas dan peran guru sangat komplit sekali.

Kompetensi kepribadian, hal ini berhubungan dengan pribadi para pendidik, karena kompetensi ini lebih menekankan kepada pengalaman dan karakter setiap pribadi pendidik. Kompetensi kepribadian ini dapat di katakan telah terpenuhi dengan baik, karena kemampuan agama para pendidik sudah tidak bisa di ragukan lagi, serta saling menghormati antara agama, berperilaku sesuai dengan norma-norma di masyarakat sudah dapat di lihat dari keseharian pendidik, dan respon yang di tujukan masyarakat yang menilai positif terhadap prilaku pendidik di MTs Miftahul Anwar. sifat demokratis tentu tidak akan pernah di lupakan dalam kompetensi ini, karena sesuai dengan paparan data yang telah di uraikan panjang lebar pada bab IV dapat di katakan pendidik memiliki sifat demokratis terhadap siswa, maupun sesama.

Sebagaimana telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,¹¹³ bahwa “pendidikan yang bermutu di arahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

¹¹² E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional.....*, hlm: 37

¹¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab” arahan pendidikan nasional ini, akan terwujud dengan baik apabila di mulai dari keadaan pribadi guru yang baik baik pula. Karena sebagaimana semboyan bahwa guru adalah harus menjadi orang yang dapat di gugu dan di tiru. Jika demikian, maka kompetensi kepribadian yang telah di tetapkan dalam peraturan pemerintah, memang mengarahkan pada pribadi guru yang dapat mewujudkan tujuan dan arahan pendidikan secara nasional.

Arahan pemerintah di atas tentang kewajiban guru agar memiliki pribadi yang baik sangat sesuai dengan ungkapan E. Mulyasa dalam Jejen bahwa “pribadi guru harus baik karena inti pendidikan adalah perubahan perilaku, sebagaimana makna pendidikan adalah proses pembebasan peserta didik dari ketidakmampuan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya hati, akhlak dan keimanan”¹¹⁴ dan hal ini kembali di pertegas oleh Jamil, bahwa “Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia”¹¹⁵

Berdasarkan hal di atas, maka inti dari kompetensi kepribadian yang harus di miliki oleh para pendidik yang ada di Indoensia adalah memiliki sifat dan sikap yang arif, bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi siswa. Guru juga di tuntutan untuk memiliki wawasan keagamaan yang baik, agar dapat memberikan banyak pencerahan dalam permasalahan keagamaan sesuai agama yang di anutnya bagi para siswa. Ia juga harus memiliki sifat demokratis, berwibawa, mantab dan stabil, sehingga guru yang demikian, dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa.

Guru adalah seorang pribadi yang dapat mengubah perilaku siswa, karena secara teoritis menjadi teladan adalah bagian integral dari seorang guru, maka memang menjadi tanggung jawab seorang pendidik untuk menjadi teladan bagi siswanya. Hal tersebut tentu sangat berhubungan dengan pribadi guru yang di tunjukkan ketika dalam proses KBM berlangsung, dimana guru juga harus menunjukkan pribadi yang demokratis kepada para siswanya, sehingga tidak ada dsikriminasi antra siswa satu dengan yang lain, dan dapat saling

¹¹⁴ Jejen, *Peningkatan Kompetensi Guru...*, hlm: 43

¹¹⁵ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional.....*, hlm: 106

menghargai. Sifat yang seperti itu wajib di miliki seorang guru, karena guru sebagai miniatur pribadi yang baik, yang akan di tiru oleh muridnya, sehingga teladan baik guru dapat juga mengubah pribadi siswa.

Berbicara tentang kompetensi kepribadian guru, tentu kita tidak boleh melepaskan teladan Rasulullah SAW kepada kita sebagai kaumnya. Sebagaimana yang telah di ungkapkan dalam ayat al-Qur'an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ اللَّهُ

كَثِيرًا (الاحزاب: 21)

Artinya: *sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (Al-Ahzab {33}: 21)*¹¹⁶

Berdasarkan ayat di atas, maka memang memang sudah menjadi kewajiban seorang guru dalam memberikan teladan yang baik kepada siswanya, sebagaimana Rasulullah memberikan telah menjadi contoh bagi seluruh umatnya. Memang bukanlah hal yang mudah bagi guru dapat menjadi pribadi yang baik, mengingat berbagai macam karakter manusia yang begitu beragam, akan tetapi sebagai seorang pendidik menjadi hal yang sangat penting dalam memiliki kepribadian yang apik agar dapat menjadi teladan, tidak hanya bagi siswa akan tetapi juga bagi sesama.

Kompetensi kepribadian ini peneliti kaitkan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah di tetapkan oleh madrasah, di mana semua guru wajib lancar membaca al-Qur'an dan dapat meingimplementasikan nilai-nilai keislaman (Al-Qur'an) di dalam pembelajaran.¹¹⁷ Dua dari empat standar yang telah di sebutkan ini dapat di katakan sebagai bentuk dan upaya yang di lakukan oleh kepala madrasah dalam membentuk pribadi guru yang baik, warif bijaksana, dan religius. Karena implementasi nilai-nilai keislaman yang ada di MTs Miftahul Anwar sangat beragam sekali, termasuk mewajibkan guru untuk membaca al-fatihah 3x, sholawat 21x yang di khususkan kepada semua warga

¹¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm: 420

¹¹⁷ Catatan lapangan 02 (Observasi dan Dokumentasi), Senin 20 Januari 2014, di MTs Mifathul Anwar, hlm: 03

madrasah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, dan kepada semua siswa agar dapat memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat.¹¹⁸ Dari budaya yang telah di ciptakan ini tentu tersimpan banyak harapan, di antaranya dapat membentuk pribadi pendidik yang baik, religius dan paham terhadap nilai-nilai keislaman dengan baik pula.

MTs Miftahul Anwar memang bukan lembaga pendidikan yang besar, lembaga ini hanya lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat yang masih memiliki tingkat pemahaman pendidikan yang rendah, namun sangat memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan mengedepankan norma-norma kemasyarakatan yang baik, sehingga cenderung menilai seseorang dengan perilaku yang di tunjukkan kepada masyarakat tersebut. mengingat pentingnya peran masyarakat terhadap pengembangan pendidikan, maka kepala madrasah memang berkomitmen untuk menambahkan standar yang telah di uraikan sebelumnya, untuk dapat membentuk pribadi guru yang bisa menjadi teladan yang baik bagi siswanya.

Kompetensi sosial, dimana kompetensi berhubungan dengan khalayak. Karena dalam kompetensi ini, pendidik di tuntutan untuk vokal, dalam artian memiliki cara berkomunikasi yang baik, bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga bagaimana ia dapat menggunakan bahasa yang tepat dan metode penyampaian yang pas ketika melaksanakan proses KBM. Pendidik juga sudah dapat di katakan bergaul secara efektif dan santun terhadap masyarakat sekitar. Namun, ada satu hal yang membuat kompetensi ini tidak dapat di penuhi secara maksimal, karena pendidik di MTs Miftahul Anwar belum dapat memanfaatkan teknologi informasi secara fungsional, hal ini tentu karena kurangnya fasilitas yang di miliki oleh madrasah, dan kurangnya bekal para pendidik dalam memanfaatkan teknologi. Dan hal ini bukan hanya semata karena tidak ada upaya, namun minimnya dana yang dimiliki oleh madrasah dan jaranganya pelatihan dan pengembangan para pendidik yang di lakukan oleh pemerintah membuat hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Telah di jelaskan pada pragraf di atas mengenai kondisi riil yang telah terjadi di MTs Miftahul Anwar. bahwa dalam kompetensi ini yang lebih

¹¹⁸ Catatan lapangan 18, Rabu 16 April 2014, di MTs Miftahul Anwar, hlm:23

berhubungan dengan hubungan sosial guru baik kepada rekan sejawat, siswa maupun terhdap masyarakat. Dalam kompetensi ini pendidik di tuntut untuk memiliki komunikasi yang baik, sebagaimana menurut Jamil yang mengungkapkan, “Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar”¹¹⁹

Sedikit berbeda dengan Jamil, Sukmadinata mengungkapkan bahwa, “di antara kemampuan sosial dan personal yang paling mendasar yang harus di kuasai oleh guru adanya idealisme, yaitu cita-cita luhur yang ingin di capai dengan pendidikan”¹²⁰ cita-cita luhur yang di maksudkan oleh Sukmadinata tentu ada banyak indikator yang harus di penuhi, dan hal ini sebagaimana yang telah di nyatakan oleh Jejen bahwa cita-cita semacam itu dapat diwujudkan oleh guru melalui: kesungguhannya mengajar dan mendidik murid, pembelajaran masyarakat melalui interaksi atau komunikasi langsung dengan mereka di beberapa tempat seperti masjid, majelis ta’lim, pesantren, dan balai desa, serta guru wajib menuangkan dan mengekspresikan pemikiran dan idenya melalui tulisan, baik dalam bentuk artikel, cerpen, novel, sajak maupun artikel ilmiah.¹²¹

Berdasarkan teori-teori yang telah di paparkan, kompetensi sosial yang di MTs Miftahul Anwar di katakan baik, namun belum terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan pernyataan hasil observasi, pendidik maupun tenaga kependidikan dapat berkomunikasi dengan baik. sebagaimana yang telah di ungkapan oleh informan,¹²² bahwa komunikasi adalah hal penting, terutama dalam proses KBM, guru dapat menggunakan metode ceramah jika di anggap efektif, karena metode ceramah tidak selamanya membosankan, tergantung cara penyampaian guru agar dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran. jadi komunikasi yang baik tentu akan terus di jalin dengan baik oleh warga madrasa dengan siswa, sesama dan tentunya dengan masyarakat.

¹¹⁹ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional.....*, hlm: 110

¹²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum....*, hlm: 193

¹²¹ Jejen, *Peningkatan Kompetensi Guru....*, hlm: 53

¹²² Catatan Lapangan ke 16, Senin 14 April 2014, di MTs Miftahul Anwar, Hlm: 21

Berdasarkan dari pengalaman bahwa tidak semua guru dapat berkomunikasi dengan baik, terkadang banyak pula guru yang tidak dapat memberikan pemahaman yang baik kepada siswa, pun komunikasi dengan masyarakat, karena tidak jarang guru yang individualis. Namun, terkait dengan profesi yang melekat pada diri seorang pendidik yang mengharuskan ia berbaur dengan segala macam golongan baik dari rekan sesama guru, siswa maupun masyarakat, tentu hal tersebut tidak akan lepas dari cara ia berkomunikasi. Apalagi jika budaya masyarakat yang masih kental memegang teguh hubungan silatur rahmi seperti di MTs Miftahul Anwar. di mana masyarakat di sekitar menuntut guru untuk menjadi seorang pribadi yang lihai dalam berkomunikasi, dan hal tersebut menjadikan hubungan warga madrasah MTs Miftahul Anwar dapat terjalin dengan baik dengan masyarakat sekitar, siswa dan terutama dengan sesama guru.

Berbeda dengan indikator kedua dalam kompetensi ini, yaitu penggunaan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Indikator ini sangat berkaitan erat dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MTs Miftahul Anwar serta kemampuan SDM-nya. Berawal dari sarana dan prasana yang dimiliki oleh MTs Miftahul Anwar masih belum memadai, karena minimnya pendanaan yang di anggarkan oleh madrasah. sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh bendahara madrasah yang tertuang dalam catatan reflektif peneliti “Pembiayaan di MTs Miftahul Anwar bisa dikatakan minim, hal itulah yang menjadi salah satu hambatan dalam memenuhi kebutuhan madrasah. Karena di madrasah ini hanya mengandalkan BOS dan dana dari yayasan”¹²³ hal ini juga di perkuat dari pengkuan tiga informan yang belum dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional karena minimnya fasilitas serta kurangnya pelatihan dan pengembangan guru dalam hal tersebut.¹²⁴

Berangkat dari kondisi yang ada di lapangan, sangat berbeda sekali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, bab II ayat 6; peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; penyediaan sarana belajar

¹²³Catatan Lapangan ke 15, Minggu 13 April 2014, di MTs Miftahul Anwar, Hlm: 20

¹²⁴Catatan Lapangan ke 21, Selasa 22 April 2014, di MTs Miftahul Anwar, Hlm: 26

yang mendidik; pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; pelaksanaan wajib belajar; pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; pemberdayaan peran masyarakat; pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.¹²⁵ Melihat peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, sehingga peraturan tersebut dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan baik.

Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam melaksanakan upaya pengelolaan pendidikan agar dapat merata dengan baik, karena yang terjadi di lapangan guru masih belum di berdayakan dengan baik, fasilitas madrasah juga masih hanya sekedar layak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pula, indikator dalam standar kompetensi sosial yang berkaitan erat dengan sarana prasana ini sangat sulit untuk di capai. Karena pemberdayaan guru yang di lakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat masih bisa di hitung dengan jari, karena jarang nya pelatihan dan pengembangan yang di lakukan terutama di daerah-daerah terpencil, khususnya Pamekasan. Fasilitas yang tidak memadai menyulitkan para pendidik untuk dapat mengembangkan dirinya secara mandiri, sehingga di katakan indikator ini di beberapa lembaga pendidikan masih belum terpenuhi.

Namun, berbeda dengan yang terjadi di MTs Miftahul Anwar, karena di Madrasah ini pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sudah di lakukan secara mandiri, terbukti dengan adanya Fosguma.¹²⁶ Serta fasilitas yang dimiliki juga layak, namun pengembangan guru meskipun dapat di lakukan secara mandiri tentu masih sangat kurang sekali, karena pengembangan yang di kemas dalam Fosguma tersebut bersifat global. Berbeda halnya dengan indikator selanjutnya yakni jalinan hubungan yang tercipta oleh warga madrasah dengan siswa, sesama dan masyarakat sudah berjalan dengan baik, karena seringnya madrasah melibatkan masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan maupun penyusunan perencanaan madrasah.

¹²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan.

¹²⁶ Catatan lapangan ke-09, Sabtu 15 April 2014, di MTs Miftahul Anwar, hlm:12

Kompetensi profesional, kompetensi ini berhubungan dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pendidik di MTs Miftahul Anwar. kompetensi ini bisa dikatakan belum terpenuhi dengan baik, karena meskipun pendidik telah memiliki landasan pendidikan yang baik, dan paham terhadap psikologi siswa, namun pendidik di MTs Miftahul Anwar belum memiliki metode dan strategi pembelajaran yang variatif. Mereka juga belum mampu merancang media dan sumber belajar dengan baik. Namun, pendidik di MTs Miftahul Anwar sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran dan dapat menyusun program pembelajaran dengan baik, hal ini di dukung dengan hasil observasi dan wawancara yang telah di dapatkan oleh peneliti.

Meskipun demikian, pendidik di MTs Miftahul Anwar belum melaksanakan unsur-unsur yang menunjang seperti diklat/pelatihan. Meskipun pernah, hal tersebut jarang dilaksanakan. Mereka hanya mengoptimalkan kegiatan MGMP, Fosguma, dan pengayaan, serta diskusi teman sejawat yang rutin di laksanakan. Dan mereka juga belum melaksanakan penelitian ilmiah, namun bisa dikatakan telah berfikir ilmiah. Sehingga dengan demikian, kompetensi ini masih belum terpenuhi secara optimal. Jika melihat teori yang telah di ungkapkan oleh Glickmen dalam Hamzah B. Uno,¹²⁷ maka pendidik di MTs Miftahul Anwar dapat di kategorikan pada kuadrat II, yakni guru yang mempunyai komitmen tinggi tapi idenya rendah, sehingga ia harus di dukung dan di kembangkan dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang harus di lakukan oleh madrasah.

Terlepas dari ungkapan Glickmen yang melihat profesionalisme guru dalam empat kuadrat, Sumidjo menyatakan, “faktor yang paling esensial dalam proses pendidikan adalah manusia yang di tugasi dengan pekerjaan untuk menghasilkan perubahan yang telah di rencanakan oleh anak didik. Hal ini merupakan esensi dan hanya dapat dilakukan sekelompok manusia profesional, yaitu manusia yang memiliki kompetensi mengajar”.¹²⁸ Karena memang tidak jarang pendidik yang tidak memiliki kompetensi mengajar dengan baik, dalam artian ia tidak dapat memberikan pemahaman yang baik

¹²⁷Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan...*, hlm:66

¹²⁸ W. Sumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), cet ke-2, hlm: 272

kepada siswa, sehingga hal tersebut dapat menghambat keberhasilan proses pendidikan dalam mencetak generasi bangsa yang baik dan profesional, karena berangkat dari banyaknya pendidik yang tidak memiliki kompetensi sebagai pengejar untuk menciptakan dan mencetak manusia pembelajar yang baik.

Hal ini juga berkaitan dengan ungkapan Sukmadinata, bahwa pengembangan keterampilan dan karakter guru profesional bukan hanya tahu banyak, tapi juga bisa banyak.¹²⁹ Jika hal ini dikaitkan dengan kategori guru yang di cetuskan oleh Glickmen, dimana guru profesional berada pada kuadrat IV yang memiliki ide dan komitmen yang tinggi, maka benar adanya jika guru yang profesional memang di tuntut untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mendidik, namun mampu memberikan banyak pengetahuan-pengetahuan baru terhadap para peserta didik.

Dari teori yang sudah ada, maka kita harus melihat kondisi riil yang ada di MTs Miftahul Anwar, karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, sebagaimana telah di jelaskan di awal, bahwa indikator kompetensi profesional ini masih belum terpenuhi dengan baik, karena guru masih belum dapat melaksanakan penelitian ilmiah dengan baik, serta kurangnya unsur-unsur yang menunjang terhadap pengembangan guru. pada bab IV peneliti telah menjelaskan secara gamblang berbagai kenadalan faktor-faktor pendukung pemenuhan standar yang telah di tetapkan pemerintah.

Beralih pada standar selanjutnya yaitu *sehat jasmani dan rohani*. Sebagaimana yang telah di ungkapkan di bab II oleh Gordon Allpor dan Abraham Maslow, dkk. Dalam Wasty Soemanto orang yang sehat jasmani bukan hanya sehat fisik saja, akan tetapi orang yang matang, produktif, aktif, dan dapat mengaktualisasikan dirinya.¹³⁰ Jika di kaitkan dengan kondisi riil yang ada di MTs Miftahul Anwar, maka pendidik dan tenaga kependidikan sudah dapat dikatakan memenuhi standar sehat jasmani dan rohani, karena pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah ini sesuai dengan hasil observasi masih terlihat memiliki semangat yang tinggi, aktif, produktif, dan sehat secara jasmani.

¹²⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm: 207

¹³⁰Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan...*, hlm:5

Berikutnya yang menjadi standar terakhir yaitu, memiliki kemampuan mewujudkan pendidikan nasional. Tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan empat kompetensi yang telah di bahas sebelumnya, karena jika di kataitkan dengan hal tersebut, maka pendidik di MTs Miftahul Anwar belum memiliki jiwa dalam mewujudkan pendidikan nasional, hal ini juga di tambah dengan hasil observasi yang menampakkan kurangnya manajemen waktu yang dimiliki oleh pendidik di MTs Miftahul anwar. berbeda dengan tenaga kependidikan yang ada di madrasah ini, karena berdasarkan hasil observasi pula, tenaga kependidikannya telah memiliki manajemen waktu yang baik, dan dapat di katakan telah memiliki jiwa untuk mewujudkan pendidikan nasional. Di tambah dengan etos kerja dan tanggung jawab yang baik yang dimiliki oleh tenaga kependidikan di MTs Miftahul anwar.

Ada yang sedikit berbeda dari standar PTK yang ada di MTs Miftahul Anwar, karena di madrasah ini kepala madrasah menetapkan standar tambahan yang telah di tetapkan sejak 2008, yaitu: ideologi, lancar membaca al-Qur'an, mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (Al-Qur'an) dalam proses pembelajaran, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap lembaga.¹³¹ Standar ini merupakan salah satu wujud komitmen kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pembenahan pendidikan dan tenaga kependidikan terlebih dahulu, dengan harapan pera PTK dapat mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional, dan dapat menciptakan proses pendidikan yang bermutu.

Upaya madrasah dalam memenuhi standar PTK yang telah di tetapkan pemerintah, tentunya harus mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak, termasuk dari para PTK yang ada, agar cita-cita pengembangan pendidikan dan penciptaan pendidikan yang bermutu dapat terwujud dengan maksimal, dengan hasil yang maksimal pula. Namun, meskipun demikian adanya, tetapi standar ini belum terpenuhi dengan baik, karena mengingat masih ada sebagian pendidik yang tidak memiliki manajemen waktu yang baik, sehingga hal

¹³¹ Catatan lapangan ke-02, Senin Januari 2014, Dokumentasi MTs Miftahul Anwar, hlm:3

tersebut menunjukkan jurangnya komitmen yang di miliki dan rasa ingin mengembangkan lembaga juga masih kurang.

B. Analisis Strategi Peningkatan Mutu Di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar

Pendidikan bukan sesuatu yang baku tanpa mengalami perubahan, akan tetapi pendidikan adalah suatu organisasi pendidikan yang akan terus mengalami perkembangan-perkembangan. Seiring dengan semakin berkembangannya semua keilmuan yang telah terjadi pada saat ini, maka merupakan tantangan bagi para *stakeholders* yang ada disekolah untuk terus mengembangkan pendidikannya. Guna menjawab tantangan zaman dan memenuhi tuntutan dari masyarakat yang semakin cerdas dalam ilmu pengetahuan. Begitu pula yang terjadi di Masrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar, Kadur, Pamekasan. Yang terus berupaya melakukan pengembangan-pengembangan yang akan berdampak pada kemajuan madrasah. Terutama dalam mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikannya.

Pendidikan akan terus mengalami perubahan, oleh karenanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan *stakeholders* yang ada di dalam lembaga tersebut untuk mencari strategi jitu agar sekolah yang dikelolanya menjadi lebih baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nanang Fattah yang telah di bahas pada BAB II, strategi adalah cara atau pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penjaminan mutu dalam menilai kualitas proses (*process Quality*) dan kualitas hasil (*Product Quality*). Dengan demikian, semua lembaga pendidikan wajib memiliki strategi yang baik, dan sesuai dengan keadaan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu organisasi yang komplit, berbagai permasalahan akan muncul dengan begitu saja, dan meskipun demikian menjadi tugas para kepala sekolah, dan tenaga pendidik dan kependidikannya untuk terus berupaya meingkatkan kualitas pendidikan. maka dari itu, Prim Masrokan Motohar, menegaskan bahwa srtategi peningkatan mutu di dalam pendidikan harus dilaksanakan dengan baik, dengan perencanaan yang matang dan upaya yang maksimal. Dari teori tentang karakteristik tentang peningkatan mutu

pendidikan, maka jika dikaitkan dengan kondisi riil yang ada di tempat penelitian, terdapat beberapa kesamaan. Diantaranya:

Organisasi Madrasah: madrasah sudah menyusun program perencanaan yang dapat dilihat pada RKM (terlampir), yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional, serta mengacu pada visi dan misi madrasah. Madrasah juga telah mempunyai kebijakan tetap terhadap standar PTK yang ada di MTs Miftahul Anwar, sehingga juga menjadi pedoman dalam setiap langkah penyusunan perencanaan madrasah. Pengelolaan oprasional madrasah juga telah dilakukan dengan baik, serta komunikasi antara warga madrasah dengan siswa, terutama dengan masyarakat telah berjalan harmonis. Namun belum bisa dikatakan mempunyai manajemen kepemimpinan transformasional.

Proses Belajar Mengajar: peningkatan kualitas belajar telah berupaya untuk terus ditingkatkan, dengan variatifnya metode pembelajaran yang digunakan oleh sebagian guru, merupakan bukti sebagai peningkatan kualitas belajar siswa, serta tersedianya perpustakaan dapat memebantu siswa untuk mengembangkan keilmuannya, walaupun koleksi buku yang dimiliki belum lengkap. pengembangan kurikulum di madrasah dapat dikatakan telah berjalan, hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan guru dalm membuat Silabus dan RPP, hal perencanaan pembelajaran tersebut, tentunya disesuaikan dengan kondisi siswa. Sedangkan untuk pengajaran yang efektif, dapat dilihat upaya yang dilakukan madrasah dalam mewujudkan hal tersebut, terbukti dengan adanya pemotongan gaji guru, jika guru tersebut terlambat. namun, penyediaan program pengembangan sisiwa masih kurang, hanya sebatas pramuka, jadi belum dapat dikatakan memenuhi karakteristik peningkatan mutu.

Sumber Daya Manusia: pemberdayaan staf tentuny sudah dilakukan, namun belum maksimal. Serta pemilihan staf yang memiliki wawasan manajemen pun masih belum sepenuhnya terlaksana, karena terkendala dengan standar yang ditetapkan madrasah, yaitu ideologi. Yang mana hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan standar PTK. Penjaminan kesejahteraan staf pun belum sepenuhnya terlaksana, karena kendala pendanaan yang minim.

Sumber Daya dan Administrasi: berawal dari pendalaan, di MTs Miftahul Anwar sudah memiliki perencanaan keungana yang matang, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran, serta sudah dapat mengalokasikan pendanaan dengan tepat guna dan efektif serta efisien. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan pendanaan di MTs Miftahul Anwar sudah cukup baik. Namun untuk pemeliharaan gedung dan sarana prasana masih belum berjalan dengan baik, karena mendahulukan kebutuhan pokok madrasah.

Berangkat dari karakteristik manajemen peningkatan mutu madrasah di atas, maka tentu ada sebuah strategi jitu yang dimiliki oleh lembaga untuk mewujudkan visi dan misi madrasah, sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional. Adapun menurut Prim, ada 8 strategi pokok yang harus dimiliki oleh madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah, yaitu:¹³²

1. Komitmen kepala madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah
2. Membentuk *team work* sebagai penggerak mutu
3. Merumuskan visi dan misi berbasis mutu
4. Membuat evaluasi diri
5. Membuat perencanaan madrasah berbasis mutu
6. Memberdayakan seluruh komponen dalam melaksanakan program-program mutu
7. Melaksanakan kontrol manajerial dalam pengendalian mutu
8. Melaksanakan perbaikan terus menerus.

Berangkat dari hasil observasi, data serta wawancara yang telah di dapatkan di tempat penelitian, maka peneliti menemukan beberapa kesamaan dalam strategi yang dimiliki oleh lembaga, antara lain adalah:

1. Kepala madrasah telah mempunyai komitmen yang kuat untuk terus memajukan, mengembangkan, serta meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di MTs Miftahul Anwar. Terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala madrasah, sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan pendidikan tingkat nasional.

¹³²Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah....*, hlm: 167

2. Merumuskan visi dan misi berbasis mutu, jika dilihat visi dan misi yang telah dimiliki oleh lembaga MTs Miftahul Anwar yang begitu kompleks, dan menuntut guru untuk profesional, maka dapat dikatakan visi dan misi tersebut berbasis mutu.
3. Pembentukan *team work* juga telah dilakukan, terbukti dengan adanya Tim Pengembang Madrasah (TPM), yang bertugas untuk mengembangkan kompetensi guru.
4. Memberdayakan seluruh komponen madrasah, hal tersebut juga telah terlaksana dengan baik, walaupun belum maksimal. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi guru seperti MGMP dan Fosguma, serta pelatihan yang dilakukan untuk tenaga administrasi.
5. Penciptaan budaya, hal ini dilakukan tentu bukan hanya semata-mata keberadaan madrasah yang berada di bawah naungan pesantren, akan tetapi, penciptaan budaya ini juga bentuk strategi kepala madrasah dalam memenuhi standar pendidik dan kependidikan yang telah ditetapkan oleh madrasah sejak tahun 2008. Adapun kebijakan untuk PTK yang telah ditetapkan oleh madrasah yaitu: ideologi, lancar membaca al-Qur'an, dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (al-Qur'an) di dalam setiap proses KBM, dan mempunyai jiwa kepemilikan terhadap lembaga. Sedangkan budaya yang tercipta yang terjadi di lapangan adalah pembacaan surah Yasin dan al-Waqi'an sebelum memulai proses KBM, dan pembacaan sholawat 3x dan al-fatihah 21x sebelum guru melaksanakan proses KBM.
6. Pelibatan Masyarakat, hal ini dilakukan oleh kepala madrasah, karena selain menganggap peran serta masyarakat sangatlah penting, juga untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga paradigma masyarakat tentang pentingnya peningkatan mutu madrasah pun juga akan berubah. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil yang ada di madrasah melalui wawancara dengan kepala madrasah yang dipertegas dengan pernyataan masyarakat.
7. Adanya *reward and punishment*, tentu ini strategi yang dianggap jitu oleh kepala madrasah, karena jika pendidik dan tenaga kependidikannya bermutu, maka secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap mutu

pendidikan di madrasah. adapun punishment yang terjadi di MTs Miftahul Anwar adalah pemotongan gaji untuk para guru yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

8. Evaluasi diri, merupakan program penting yang dilakukan oleh kepala madrasah dan para *stakeholders* yang ada di MTs Miftahul Anwar, hal tersebut juga terbukti dengan adanya tim Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang telah dibentuk oleh kepala madrasah sejak tahun 2008.
9. Penambahan kebijakan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas.
10. Membuat perencanaan madrasah berbasis mutu, hal tersebut juga telah dilakukan dengan baik, terbukti dengan adanya tim RKM yang juga melibatkan masyarakat. Dan di dalam penyusunan RKM tersebut, kepala madrasah juga berusaha untuk terus mengadakan perubahan-perubahan yang menunjang dalam mengembangkan pendidikan di MTs Miftahul Anwar.
11. Melaksanakan kontrol manajerial, dapat dikatakan hal tersebut tentunya berjalan dengan baik di MTs Miftahul Anwar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh kepala madrasah pada Rabu, 19 Maret 2014, bahwa kontrol manajerial terus dilaksanakan. Terutama kontrol dari kepala madrasah, TPM, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan juga kontrol dari masyarakat sekitar.
12. Perbaikan terus menerus, hal tersebut dapat dilihat pada perencanaan-perencanaan yang terus dikembangkan oleh madrasah, dan perencanaan tersebut terbukti telah diupayakan dengan baik.

Dengan demikian, kondisi riil di madrasah, dengan teori yang ada, banyak memiliki kesamaan. Namun, peneliti juga mendapatkan beberapa tambahan strategi yang dilakukan oleh kepala madrasah, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. sehingga dapat di katakan madrasah sudah memiliki usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Dan untuk kedepannya, perlu ditingkatkan kembali upaya tersebut agar visi dan misi madrasah dapat tercapai, dan memenuhi tujuan pendidikan nasional.

Bertolak pada paparan data yang sudah sangat jelas pada bab IV, dan di padukan dengan beberapa teori yang ada, maka bentuk-bentuk pengembangan yang telah dilakukan oleh MTs Miftahul Anwar adalah tipe *Academy*,¹³³ dimana di MTs Miftahul Anwar, pengembangan guru telah dimulai sejak awal perekrutan, karena mengingat adanya kendala ideologi yang menyebabkan guru yang direkrut tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Hal tersebut terus dilakukan, terutama adanya *breafing* dari kepala madrasah, waka kurikulum, dan TPM di madrasah.

Berangkat dari tipe pengembangan yang dilakukan oleh MTs Miftahul Anwar, maka jenis pengembangannya adalah jenis *Staff seminar*,¹³⁴ yang mengembangkan secara menyeluruh semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di MTs Miftahul Anwar, agar dapat mengembangkan kratifitas dan intelektualnya secara efektif, dan profesional. Tipe dan jenis pengembangan yang dilakukan oleh pihak madrasah, tentunya karena adanya komitmen yang dipegang teguh oleh para PTK, sehingga hal tersebut akan menjadi sebuah kekuatan untuk lebih memajukan lembaga MTs Miftahul Anwar di masa yang akan datang.

Jika kita menanggalkan teori dan berbicara tentang kondisi riil di tempat penelitian, maka bentuk-bentuk pengembangan yang telah di lakukan di MTs Miftahul Anwar adalah:

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) rutin setiap bulan,
2. Forum Masyawah Guru Miftahul Anwar (Fosguma) rutin setiap bulan,
3. Diskusi Teman Sejawat,
4. Pengayaan dari Kepala Madrasah,
5. Pengayaan Keagamaan dari Yayasan,
6. Pengayaan dari Supervisor, dan
7. Pelatihan.


¹³³ Ahmad Fatah Yasin, *Pengembangan Sumber Daya Manusia.....*, hlm:82

¹³⁴ Wukir, *Manajemen Sumber Daya Manusia.....*, hlm: 75

C. Analisis Implikasi Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Mutu Madrasah MTs Miftahul Anwar

Dari berbagai pembahasan yang telah di paparkan dengan jelas, mulai dari upaya pemenuhan standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan, strategi yang di pakai, dan bentuk-bentuk pengembangan PTK di madrasah, maka tentu di harapkan dapat memberikan implikasi yang baik kepada segala pihak. Sebagaimana yang telah di paparkan dalam bab IV, bahwa implikasi yang terjadi di MTs Miftahul Anwar, dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 5.1 implikasi pemenuhan strategi madrasah terhadap mutu pendidikan



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data pada bab IV, yang telah disesuaikan dengan teori yang ada pada bab V, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Standar mutu PTK yang telah ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari standar kualifikasi akademik, standar kompetensi (pedagogik, kepridian, sosial, dan profesional), sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun di MTs Miftahul Anwar memiliki kebijakan tambahan untuk PTK yaitu: ideologi, lancar membaca al-Qur'an, mampu mengintegrasikan nilai-nilai kesilaman (al-Qur'an) di dalam proses pembelajaran, dan memiliki jiwa kepemilikan terhadap lembaga. Karena madrasah menginginkan seorang pendidik dan tenaga pendidikan yang tidak hanya cerdas dan intelek, namun juga seimbang dengan IPTAQ-nya. Madrasah menginginkan tenaga pendidik yang profesional, dan dapat menjadi seorang pendidik yang dapat di gugu dan tiru.
2. Strategi peningkatan mutu pendidikan di MTs Miftahul Anwar, adalah komitmen yang kuat yang dimiliki oleh kepala madrasah, perumusan visi dan misi, pembentukan tim pengembang madrasah (TPM), pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), penciptaan budaya, pelibatan masyarakat, adanya *reward and punishment*, evaluasi diri, penambahan kebijakan untuk PTK, perbaikan terus menerus, perencanaan strategis (Renstra) madrasah yang matang, dan kontrol kepala madrasah.
3. Implikasi yang *pertama*, terhadap institusi. Yakni madrasah semakin banyak mengalami perkembangan yang menimbulkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat. *Kedua*, implikasi terhadap manajemen, yang mana dalam hal ini mencakup komitmen kepala madrasah dan semua PTK, KBM, dan kegiatan administratif, yang sudah banyak

mengalami perubahan karena adanya upaya yang terus dilakukan, namun hal itu perlu dikembangkan lagi, agar manajemen madrasah semakin tertata dengan baik. *ketiga*, implikasi terhadap siswa yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara, siswa merasakan adanya perkembangan-perkembangan keilmuan yang telah diciptakan oleh guru, namun metode yang kurang variatif yang masih diterapkan oleh sebagian guru membuat siswa sedikit merasa bosan. Sehingga jika demikian, perlu adanya peningkatan pengembangan terhadap PTK yang ada di MTs Miftahul Anwar. dan yang *keempat*, implikasi terhadap masyarakat, di mana masyarakat merasa lebih memiliki terhadap madrasah, jalinan hubungan baik yang diciptakan warga madrasah dengan masyarakat sekitar, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan madrasah, hal ini menyebabkan masyarakat juga berupaya untuk membantu dalam mengembangkan madrasah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, selanjutnya diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Institusi, di harapkan kepada kepala madrasah MTs Miftahul Anwar untuk lebih mengembangkan PTK yang ada serta memberikan motivasi untuk dapat bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan. Terutama pengembangan terhadap para pendidiknya, sehingga kendala yang selama ini sudah mengakar dapat teratasi dengan baik. Misalnya kurangnya manajemen waktu guru dan masih kurang variatifnya guru dalam menggunakan metode ajar. Dengan demikian, madrasah dapat dengan mudah memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, dan hal tersebut tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu madrasah. dan di harapkan pulan kepada *stakeholders* di MTs Miftahul Anwar untuk lebih meningkatkan motivasi dan kinerjanya serta potensinya untuk lebih baik. agar madrasah juga dapat berkembang, karena mengingat

pendidik adalah jembatan pertama dan utama dalam keberhasilan proses KBM.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya, di harapkan dalam memperhatikan faktor-faktor lain yang menyebabkan terkendalanya penmenuhan standar PTK dapat terpenuhi dengan maksimal, seperti manajemen madrasah yang masih belum tertata dengan baik, motivasi guru rendah, atau adanya faktor eksternal yang menyebabkan standar PTK tidak bisa terpenuhi oleh sekolah/madrasah. demikian pula cakupan penelitian yang bisa di perbanyak menjadi 2-3 sekolah/madrasah, atau bisa dengan menggunakan metode lain seperti metode kuantitatif atau *mixed methode* yang akan dengan hal tersebut, dapat memunculkan teori baru, dan penemuan-penemuan baru di dalam dunia pendidikan, sehingga dapat menjadi solusi bagi perkembangan PTK ke depan.
3. Kepada Akademisi, untuk lebih bisa mengambil sikap yang bijak dalam menghadapi proses pendidikan kedepannya. dan lebih meningkatkan upaya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, agar banyak guru yang memiliki kualitas rendah, dan tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kompetensinya seperti banyak terjadi pada saat sekarang ini tidak akan menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Sehingga proses pendidikan yang baik tentunya harus di dukung dengan sumber daya manusia yang baik pula, yang dalam hal ini adalah guru. maka, jika hal demikian sudah di atasi, pendidikan ke depan akan semakin baik, dan tentunya bermutu sehingga dapat menghasilkan generasi bangsa yang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatchan, 2013, *10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UM Press.
- Alwi, S. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*, Yogyakarta: BPFE.
- Arikunto, Suharsimi. 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastaman, Hanna Djumhan. 2005, *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chatib, Munif. 2012, *Gururnya Manusia: Menjadikan semua anak istimewa dan semua anak juara*, Bandung; PT Mizan Pustaka.
- Cruinkhank, R. Donald dkk. 2014, *The Act Of Teaching*. Terjemah Indonesia oleh Gisella Tani Pratiwi, *Prilaku Mengajar*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Catatan Lapangan 001, sabtu, 18 Januari 2014 di ruang guru madrasah.
- Catatan Lapangan 002, senin, 20 Januari 2014 di depan kelas.
- Catatan Lapangan 003, selasa, 21 Januari 2014 di ruang guru madrasah.
- Catatan Lapangan 004, Senin, 10 Maret 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 006, Selasa, 11 Maret 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 007, Rabu, 12 Maret 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 008, Kamis, 13 Maret 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 009, Sabtu, 15 Maret 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 010, selasa, 18 Maret 2014 di kantor administrasi
- Catatan Lapangan 011, rabu, 19 Maret 2014 di Ruang Kepala Madrasah
- Catatan Lapangan 012, kamis, 20 Maret 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 013, Minggu, 23 Maret 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 014, Sabtu, 12 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 015, Minggu, 13 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.

- Catatan Lapangan 016, Senin, 14 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 017, Selasa, 15 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 018, Rabu, 16 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 019, Kamis, 17 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 020, Senin, 21 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 021, Selasa, 22 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 022, Rabu, 23 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 023, Kamis, 24 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Catatan Lapangan 024, Jum'at, 25 April 2014 di MTs Miftahul Anwar.
- Departemen Agama RI. 2012, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia.
- Emzir. 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasan, Iqbal. 2002, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasbi, Muhammad. 2010, *Manajemen Mutu dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik di MA Muallimat nahdhatul-wathan Pancor, Lombok Timur*. Tesis PPs, UIN-Maliki.
- Hamalik, Omar. 2002, *Pendidikan Guru (Berdasarkan Pendekatan Kompetensi)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafiya. 1994, *Pengelolaan Mutu Total Perguruan Tinggi*, Jakarta: BKS Dekdikbud.
- Imron, Ali. 1995, *Pembinaan Guru di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Mahdiansyah. 2010. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 3, Mei*.
- Mutohar, Prim Masrokan. 2013, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Moleong J. Lexy. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Musfah, Jejen. 2001, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana.

Purwanto, Ari. 2014, <http://m.aktual.co/sosial/163007kualitas-pendidikan-indonesia-rangking-dua-dari-bawah-versi-pisa/comment>.

Peningkatan Manajemen Melalui Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah. Departemen Kementrian Pendidikan Nasional dan Departemen Kementrian Agama, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008, Tentang Standar Tenaga Administrasi di Sekolah/Madrasah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Standar Keperustakaan di Sekolah/Madrasah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan

Rencana Strategis Pemerintah Tahun 2010-2014

Roqib, Moh. dan Nurfuadi. 2011, *Kepribadian Guru*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.

Raharjo, Sabar Budi, 2012. *Evaluasi TREND Kualitas Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Tahun 16, Nomor 2.

Ramayulis. 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: KalamMulia.

Sallis, Edward. 2012, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Alih Bahasa oleh Ahmad Ali Riyadi dan Fathurrozi, Jogjakarta: IRCiSoD.

Sugiyono. 2002, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R &D* Bandung: Alfabeta.

. 2013, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: ALFABETA.

Suprihatiningrum, Jamil. 2013, *Guru Profesional: pedoman kinerja, kualifikasi, & kompetensi guru*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Soemanto, Wasty. 2006, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya.
- Sumidjo, W. 2001, *Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufik, Muhammad. 2009, *Manajemen Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik di SMK Negeri 2 Samarinda*, Tesis PPs, UIN-Maliki.
- Uno, Hamzah. 2007, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ulfatin, Nurul. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Yasin,Ahmad Fatah. 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Zuriah, Nurul. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.



Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka sangat perlu sekali dilakukan observasi awal ke objek penelitian, agar permasalahan yang ada di objek penelitian dapat diketahui lebih jelas. Maka dari itulah, perbedaan dan pemisahan ini penting dilakukan, agar sejak semula dapat dibedakan antara data emik dan etik. Dimana “emik” merupakan suatu pendekatan yang sangat penting bagi peneliti kualitatif untuk membuat teori dengan cara mencari pola-pola yang terdapat di dalam data empiris yang dikumpulkannya. Sedangkan “etik” adalah suatu pendekatan yang dilakukan peneliti kualitatif untuk membuat kerangka teoritis dengan cara mensistensikan berbagai teori yang ada.

Catatan Lapangan	: 01/MTs Miftahul Anwar
Pengamatan/Wawancara	: Wawancara/pengamatan
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 18 Januari 2014
Waktu	: 06:57-09:43
Informan	: Kepala Sekolah
Tempat	: Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

06:57-07:08Pagi yang menyenangkan, walau sedikit mendung tepat jam 06:57saya sudah sampai si halaman madrasah, menyakasikan lalu lalang siswa yang baru datang ke madrasah. saya disambut sorang staf madrasah yang kebetulan sedang sibuk, karena ternyata hari ini ia mempunyai jadwal piket yang mengatur ketertiban kegiatan pagi. Setelah saya menjelaskan maksud dan tujuan peneliti ke madrasah untuk bertemu kepala sekolah dalam rangka permohonan izin meneliti, ternyata staf tersebut langsung mengantarkan saya ke kantor kepala madrasah. Dikantor tersebut, kepala madrasah sudah terlihat sibuk dengan aktifitasnya yang sedang membaca berkas-berkas. Setelah menjelaskan kembali maksud dan tujuan kedatangan saya kepada kepala sekolah, ternyata kepala sekolah mengajak saya untuk mengetahui secara langsung aktivitas pagi di madrasah.

07:08-07:37Saat keluar dari kantor kepala sekolah, saya disambut dengan suara riuh bacaan surah Yasin dari seluruh kelas, suara khas anak-anak yang membuat hati terasa damai. Saat itu jam masih 07:08, semua murid sudah berada di balik meja masing-masing, memegang “majmuk syarif” yang khusus disediakan oleh madrasah. Beberapa saat kemudian, dari beberapa kelas sudah terdengar mengakhiri bacaan surah Yasin dengan do’a sebelum belajar. Sambil mengajak berjalan-jalan kepala sekolah mengajak saya membicarakan tentang isu-isu perkembangan pendidikan akhir-akhir ini. Setelah diajak untuk menikmati aktivitas pagi dengan berkeliling ke seantero madrasah, karena pada saat itu kepala sekolah sambil mengontrol anak didiknya untuk memastikan aktifitas hari itu berjalan lancar. pada saat itu, kepala sekolah juga sedikit menceritakan tentang aktivitas pagi madrasah, serta keadaan tenaga pendidiknya, ia mengatakan bahwa untuk memperlancar aktifitas pagi madrasah dengan pembacaan yasin seperti

yang terlihat hari itu, kepala madrasah mengeluarkan kebijakan kepada pendidik yang akan dirakrut yakni, sepaham dalam ideologi, dan mempunyai jiwa kepemilikan terhadap lembaga. Setelah memastikan semuanya aktifitas madrasah lancar, beliau mengajak saya untuk bertemu dengan para guru-guru di ruang guru.

07:37-08:45 Saya diperkenalkan pada guru-guru yang sedang menunggu jam mengajarnya, dan kepala madrasah meminta saya untuk beramah tamah dengan para guru, sedangkan beliau kembali ke kantor untuk melanjutkan aktifitasnya. Ramah tamah dengan guru diakhiri dengan bincang-bincang santai mengenai studi yang sedang ditempuh oleh peneliti. Namun terlihat juga beberapa guru yang lain sibuk berdiskusi, tapi ada juga yang sibuk dengan aktifitasnya sendiri.

08:45-09:43 Saat sedang asik berbincang dengan guru di kantor, tiba-tiba terdengar bunyi bel berdering di seantero madrasah, tanda pergantian jam pelajaran, saat itu jam sudah 08:45. beberapa guru yang tadinya sibuk berdiskusi sudah sibuk bersiap menuju kelasnya masing-masing, termasuk ibu yang tadi mengajak saya untuk berbincang-bincang santai. Kembali terdengar suara para murid membaca do'a mengakhiri belajarnya. Beberapa guru yang sudah mengajar tadi sudah kembali ke ruang guru, saya kembali berkenalan dengan guru-guru yang baru datang tersebut. dan kembali menjelaskan maksud dan kedatangan saya. 08:41 kembali berbincang dengan sorang guru, yang tanpa di minta sudah menjelaskan kegiatan guru-guru disana. Tepat jam 09:43 saya meninggalkan madrasah setelah mendapatkan izin dari kepala kepala madrasah untuk meneliti di madrasah tersebut.

Catatan Reflektif

Sambutan kepala sekolah, dan guru-guru sangat ramah kepada peneliti terkait dengan maksud dan tujuan peneliti untuk menjadikan MTs Miftahul Anwar sebagai objek penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir dari sekolah. Dan suasana madrasah ternyata masih sangat kental dengan unsur keagamaannya.

Catatan Lapangan : 02
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan
Hari : Senin
Tanggal : 20 Januari 2014
Waktu : 07:35-10:33
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

07:35-90:55 Madrasah yang didirikan pada tahun 1992 ini, berada di bawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Anwar, walaupun demikian, madrasah ini mampu mengembangkan pendidikan formalnya dengan baik. Sehingga menjawab tuntutan perkembangan keilmuan dan tuntutan dari masyarakat. perkembangan ini yang menonjol dari keberadaan MTs Miftahul, melihat *background* pesantren yang menaunginya awalnya adalah pesantren salaf.

jam 07:35 saya sudah sampai di halaman madrasah, hari itu terlihat sangat sepi, karena proses pembelajaran sedang berlangsung. Hari kedua ini saya menyaksikan suasana proses pembelajaran secara langsung. hari ini, peneliti menyaksikan proses pembelajaran di kelas VII, terlihat guru sangat antusias dalam menjelaskan materi yang sedang diajarkannya. Buka biologi yang sedang diajarkan guru terlihat sudah lusuh, namun ia terlihat cukup menguasai materi yang diajarkan. Beberapa saat kemudian, guru tersebut mulai mengakitkan 1 ayat al-Qur'an dalam proses pengajarnya. Jam 08:28 peneliti mulai melangkah ke kelas lain untuk melihat proses pembelajaran di kelas lain. Namun, pada saat itu juga terlihat seorang guru yang baru datang dan terlihat bergegas menuju ruang guru. Selang beberapa menit kemudian, seorang guru kembali terlihat baru datang dan langsung menuju ruang guru.

09:55-10:33 Terdengar bunyi bel, tanda istirahat dan proses belajar mengajar diakhiri. Saat sedang menikmati suasana ramai di kelas, staf yang mengantarkan peneliti kemaren menyapa dengan ramah. Ia memegang setumpuk berkas madrasah, sambil menjelaskan kesibukannya saat itu ia memberikan berkas yang dititipkan kepala sekolah kepada peneliti, satu lembar kertas yang isinya berisi kebijakan sekolah pada tenaga pendidiknya. Jam 10:33, peneliti sudah meninggalkan madrasah dengan membawa satu hasil catatan hari itu, dan selembar kertas coretan berisi kebijakan madrasah.

Catatan Reflektif

Hari itu suasana pembelajaran terlihat lancar, namun ternyata masih ada beberapa guru yang tidak datang tepat waktu. Dan hari ini, saya mendapatkan dokumentasi struktur Tim Pengembang Madrasah yang bertugas membantu kelancaran proses KBM dan pengembangan PTK, serta standar madrasah untuk PTK.

Catatan Lapangan : 03
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan/wawancara
Hari : Selasa
Tanggal : 21 Januari 2014
Waktu : 09:50-11:38
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

09:50-11:38 Hari itu suasana begitu mendung, jam sudah menunjukkan 09:50 saat peneliti sudah sampai di ruang guru, kebetulan itu peneliti di sambut ibu Khadijah, ia seorang guru yang mempunyai kompetensi bahasa inggris, akan tetapi ia mengajar IPS terpadu. Perbincangan dengan ibu khadijah cukup menarik, karena ternyata ia sudah banyak sekali ilmu pengetahuan tentang IPS, bahkan ia menyatakan ketertarikannya pada sejarah dan geografi.

Saat jam 09:57 semua guru sudah berkumpul di ruang guru, mereka mulai sibuk memanfaatkan jam istirahat mereka sebaik mungkin. Jam 10:10 kepala sekolah datang dan memastikan kegiatan diskusi pada hari kamis berjalan sesuai harapannya. Setelah ditanyakan kepada ibu Khadijah, ternyata madrasah mempunyai kegiatan diskusi rutin untuk mengasah kemampuan keagamaan guru. Jam 10:38 peneliti menyudahi pengamatan dan wawancara dengan ibu khadijah.

Catatan Reflektif

Ternyata guru di MTs Miftahul Anwar masih ada yang tidak mengajar sesuai kompetensinya, akan tetapi kegiatan pengasahan ilmu keagamaan disana terlihat sangat baik sekali.

Catatan Lapangan : 04
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan
Hari : Senin
Tanggal : 10 Maret 2014
Waktu : 08:01-10:23
Informan : -
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

08:01-08:47 pagi yang sangat cerah, dan hari senin ini tepatnya jam 08:01 saya sudah sampai di MTs Miftahul Anwar tempat saya melakukan penelitian, saya disambut suasana madrasah yang sunyi. Namun, saat saya berjalan di koridor sekolah menuju kantor kepala madrasah, sudah mulai terdengar suara riuh rendah dari beberapa kelas, dan kedengarannya sangat seru. Saya pun memperlambat langkah saya sembari memperhatikan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di setiap kelas yang saya lewati. Setidaknya ada 3 kelas yang terlihat sangat aktif sekali, sepertinya metode pembelajaran yang digunakan guru mereka begitu menyenangkan, 2 kelas yang lain kosong, mungkin sedang praktek di luar kelas, dan satu kelas lagi terlihat sunyi, terlihat beberapa murid sedang mengantuk, namun selebihnya terlihat fokus pada buku masing-masing. Saya sampai di kantor kepala madrasah 7 menit kemudian, dan sesampainya disana terlihat staf Tata Usaha (TU) sedang berkumpul, namun kepala madrasah masih belum terlihat. Saya pun dipersilahkan duduk, dan sembari menunggu kepala madrasah saya diminta tolong untuk menyampul beberapa berkas laporan yang akan disetorkan ke Departemen Agama (Depag) Pamekasan.

08:47-09:10 kepala madrasah baru datang, dan saya langsung meminta ijin kembali untuk melanjutkan penelitian di MTs Miftahul Anwar. Jam 09:11-09:55 saya sudah duduk di depan kelas VII, tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar guru, saya mulai mendengarkan seorang guru perempuan sedang menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Terdengar guru tersebut sangat antusias sekali, selang beberapa waktu kemudian terdengar seorang salah satu murid bertanya. Kemudian terjadi tanya jawab berantai dari siswa satu ke siswa yang lainnya, ada beberapa siswa juga yang menjawab pertanyaan dari temannya sendiri. saya hanya mampu mendengarkan, tidak menyaksikan langsung proses belajar mengajar tersebut, karena saya hanya sebagai peneliti yang harus menjaga kode etik seorang peneliti, dimana saya tidak boleh mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Karena jika di dalam kelas selama KBM, guru mempunyai hak otoritas terhadap kelas tersebut. diskusi itupun terus berlanjut, hingga jam menunjukkan 09:50. Saya masih duduk menikmati suara riuh rendah perdebatan di dalam kelas, dan ternyata beberapa murid sudah mulai meminta guru untuk tapi sang guru tidak memperkenankan. Namun, beberapa menit kemudian kembali terdengar suara ibu guru mengakhiri pelajaran, tak lupa juga ia memberikan beberapa pekerjaan rumah pada siswanya. beberapa murid mengeluh, dan beberapa yang menjawab ia, setelah pembacaan do'a, bel istirahatpun terdengar.09:55-10:23 saya masih duduk di tempat semula, masih

asik menikmati hiruk pikuk siswa yang berhamburan di setiap sudut madrasah, dan beberapa menuju ke perpustakaan. Tak terasa hari sudah mulai beranjak siang, sedangkan para siswa sudah masuk kembali sejak 8 menit yang lalu, dan saya menyudahi obeservasi untuk hari ini.

Catatan Reflektif

Proses pembelajaran terlihat sangat lancar hari ini, namun ternyata masih ada guru yang tidak dapat mengendalikan kelas dengan baik. Karena dari 3 kelas yang terlihat ramai dan menikmati metode pembelajaran dari guru, ada 1 kelas yang tempak terlalu ramai dan mengganggu kelas sebelahnya yang terlihat sedang mengadakan ujian evaluasi mingguan, yang memang diwajibkan oleh kepala sekolah.



Catatan Lapangan : 06
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan
Hari : Selasa
Tanggal : 11 Maret 2014
Waktu : 07:11-10:00
Informan : -
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

07:11-07:30 saya sampai di madrasah di sambut dengan suara riuh siswa yang sudah membaca surat al-Waqi'ah di setiap kelas, beberapa menit kemudian di lanjutkan dengan pembacaan do'a sebelum belajar. Dan ternyata dari 6 kelas hanya 3 kelas yang terlihat langsung memulai proses pembelajaran, karena 1 kelas lainnya masih riuh dengan suara canda tawa dari penghuni di dalamnya, yang ternyata gurunya masih belum datang. tanpa disadari dibelakang saya sudah berdiri kepala TU yang hari ini mempunyai jadwal piket, tanpa basa-basi bapak kepala TU yang masih muda yang biasa di panggil Ustad Mul itu masuk ke kelas, dan mulai mengkondisikan suasana riuh di kelas VII tersebut.

07:30-09:23 saya pun pergi ke sebuah ruang kelas yang di renovasi sebagai tempat praktek tata boga dan kantin. Ruang itu tampak sedikit berantakan, karena dapur madrasah untuk praktek tata boga harus berbagi dengan kantin yang setiap istirahat sekolah menjadi tujuan pertama bagi para siswa. Suasana madrasah terasa sepi, lapangan sekolah yang membentang terlihat lengang. Bel pergantian jam pun terdengar kembali, namun ada beberapa guru yang masih terlambat masuk kelas. Segera saya menghampiri Ustad Mul yang tadi terlambat masuk kelas. Dan setelah di tanya, kelas tersebut jam pertama pelajaran matematika, yang di ampu oleh ibu Rahmatun, beliau tidak masuk tanpa adanya keterangan, karena pada hari itu ustad Mul sedang piket, maka wajib menggantikan guru yang tidak masuk.

09:23-10:00 saya masih tetap mengamati proses berjalannya KBM, dan tepat jam 10:00 saya meninggalkan tempat penelitian.

Catatan Refeletif

Ternyata masih ada saja guru yang tidak disiplin, hal ini perlu adanya penegasan dari pihak madrasah, untuk meningkatkan kedisiplinan tenaga pendidikannya, agar proses pembelajaran di madrasah dapat terlaksana dengan baik.

Catatan Lapangan : 07
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan
Hari : Rabu
Tanggal : 12 Maret 2014
Waktu : 06:50-11:01
Informan : -
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Dikritif

06:50-07:33 hari ini saya sengaja berangkat lebih pagi dari biasanya, karena mengingat hari kemaren ada guru yang tidak masuk tanpa ada pemberitahuan kepada pihak madrasah, maka hari ini saya menfokuskan pada kedisiplinan guru dan proses pembelajaran di dalam kelas. Saya tidak menuju langsung ke madrasah, akan tetapi saya duduk di rumah warga yang berada pas diseborang madrasah, dan bapak Sholeh yang merupakan kepala rumah tangga tersebut, adalah keamanan madrasah, setelah berbincang-bincang santai sambil mengamati siswa yang mulai berdatangan, saya mendapatkan informasi, bahwa madrasah memang sengaja melibatkan masyarakat dalam menjaga kedisiplinan siswa, yaitu bapak Sholeh, yang bertugas mengatur siswa untuk segera masuk ke kelas, dan memberikan hukuman pada siswa yang terlambat. Jam 07:00 saya menuju madrasah dengan ditemani bapak Sholeh, beliau sudah siap dengan majmuk dan buku catatan, serta langsung membantu guru piket yang sudah berdiri di koridor kelas mengatur agar siswa segera masuk karena bel sudah berdering. jam 07:10 tiga orang siswa baru datang, dengan wajah tegasnya bapak Sholeh pun menghukum mereka dengan membaca surat yasin saja di tengah-tengah lapangan sambil menghadap ke timur arah matahari terbit. dan ia pun kembali ke rumahnya setelah memastikan siswa di madrasah sudah tertib. dan saya pun kembali fokus kepada pengamatan proses pembelajaran di MTs Miftahul Anwar.

07:33-09:08 saya sudah berada di ruang guru, dan disana hanya ada 3 guru yang masih duduk santai. Setelah di tanya, mereka masih punya bagian mengajar pada jam berikutnya. Dan saya pun hanya berbincang-bincang santai. Tepat pada jam 07:21 seorang guru masuk dengan terburu-buru, tampaknya ia baru datang, tanpa menghiraukan sapaan teman-teman sesama gurunya ia pun langsung keluar kembali. Jam 08:10 terdengar bunyi bel untuk ketiga kalinya, ini sudah pergantian jam ke tiga, para guru yang awalnya berbincang-bincang santai dengan saya pun sudah bersiap-siap menuju kelas masing-masing. Dan guru-guru yang mengajar tadipun sudah mulai berdatangan. Jam 08:43 salah satu guru yang tadi sudah siap-siap masih duduk di balik meja kerjanya, tampaknya ia pun mulai gelisah, karena berkali-kali melihat jam tangannya dan melihat ke arah pintu, sepertinya menunggu kedatangan seseorang. Tepat jam 08:45 ibu guru yang tadi datang terlambat muncul dan langsung meminta maaf pada bapak yang tadi terlihat gelisah, dan tanpa menunggu waktu lama, bapak itu pun segera menuju kelas dimana seharusnya ia memulai pembelajaran sejak 23 menit yang lalu.

09:08-09:55 saya kembali duduk di depan ruang kelas, hari ini saya memilih kelas VIIb, ternyata proses pembelajaran Bahasa Indonesia sedang berlangsung. Ruang kelas ini ada yang sedikit berbeda, tempat duduk yang

biasanya berbentuk barisan terlihat membentuk lingkaran, dan seorang siswa perempuan berada di tengah-tengah lingkaran sembari membaca puisi dengan lantang, kedengarannya puisinya tentang keindahan alam semesta. Selama sekitar 15 menit saya duduk di depan kelas VIIb sudah ada empat orang anak yang membaca puisi dengan tema yang sama, namun isi puisi yang berbeda, begitu pula ekspresi yang saya hanya bisa dengar dari intonasi suara mereka. Dan setelah itu, terdengar sang guru memberikan contoh intonasi-intonasi puisi dengan baik dan benar, sambil menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis maupun membawakan puisi. Tak terasa jam sudah menunjukkan 90:55, dan tepat dimana sholat badar terdengar kembali, sebagai tanda bahwa proses belajar mengajar di kelas wajib diakhiri.

09:55-11:01 saya menghabiskan waktu istirahat kali ini untuk berbincang-bincang santai dengan beberapa siswa yang duduk di parkir. hingga jam 10:15 tepat saat bel masuk terdengar, dan para siswapun menuju kelas masing-masing. Saya kembali mencari kelas kelas yang belum saya datangi sebelumnya, Kali ini saya mendatangi kelas VIIa, saya menemukan pemandangan yang berbeda pada kelas ini, separuh dari murid yang ada di dalam kelas, terlihat tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan, pelajaran yang seharusnya berjalan dengan baik, tampak tidak terjadi pada kelas ini, namun beberapa saat setelah saya tunggu, tetap tidak ada teguran dari sang guru, bahkan guru tetap melanjutkan penjelasan yang sudah dimulai sejak tadi. Guru pun juga tidak terlihat aktif, karena ia hanya duduk di meja guru, pemandangan tersebut terus berlangsung. Hingga jam 11:01, saya pun memutuskan untuk mengakhiri observasi hari ini.

Catatan Reflektif

Ternyata keberagaman metode guru sangat berpengaruh terhadap antusiasme belajar murid, terlihat dari hasil observasi hari ini, dimana guru yang mengikutsertakan siswa aktif dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lebih efektif dari pada metode ceramah terlihat pada KBM kelas VIIa, dan waktu pun juga sangat berpengaruh, jam 10:15 ke atas, memang banyak terlihat siswa yang sudah mulai mengantuk dan mengabaikan proses KBM yang berlangsung, hal ini berarti perlunya pengembangan diri bagi para guru untuk lebih kreatif dalam merangsang antusiasme murid dalam belajar.

Catatan Lapangan : 08
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan
Hari : Kamis
Tanggal : 13 Maret 2014
Waktu : 08:09-11:36
Informan : -
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Dikritif

08:09-09:53 saya sudah sampai di madrasah, namun ada suasana yang berbeda hari ini, saya melihat ada banyak murid yang berada di luar kelas, mereka berkelompok-kelompok dan masing-masing murid memegang buku, setelah di tanyakan ke guru yang juga sedang berbaur dengan salah satu kelompok muridnya tersebut, mereka sedang mencatat bahasa ilmiah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan madrasah, dan setiap kelompok tidak boleh sama, ada yang khusus untuk mencatat nama ilmiahnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan bunga-bunga di sekitarnya. Setelah sekitar 20 menit, mereka pun kembali ke kelas masing-masing, dan saya kembali hanya bisa menjadi pengamat. Terlihat kelas VIIa yang tadi berhamburan di luar kelas, sudah duduk rapi berkelompok, dan mulai membahas hasil temuan mereka, setelah menyebutkan beberapa nama-nama ilmiah, ternyata guru tersebut memberikan tugas kembali, yaitu mencari cara tumbuh-tumbuhan tersebut dapat berkembang biak. Tak terasa sudah jam 09:20, saya masih duduk di depan kelas tadi, sepertinya hari ini pelajaran biologi di kelas VIIa cukup berjalan dengan lancar. hingga jam 09:53 saya masih duduk di teras depan kelas VIIa.

09:53-11:36 saya pun beranjak dari depan kelas VIIa, menuju ke depan kantin yang masih sunyi. Tepat jam 90:55 bel istirahat pun berbunyi, dan para siswa pun kembali dengan rutinitasnya saat ia menghabiskan waktu istirahat. Jam 10:15 bel masuk yang ditandai dengan sholawat badhar pun berbunyi. Dan kali ini saya menuju kelas VIIIa, ternyata disana suasana kelas ini sangat riuh sekali, bel masuk jam ke-V sudah berdentang 6 menit yang lalu, tapi guru yang ditunggu oleh siswa kelas VIIIa tak kunjung datang, siswa kelas ini pun semakin riuh, hingga mengganggu kelas lain, seorang guru pun dari kelas sebelah yang merupakan kelas VIIa datang, tanpa bicara sepatah katapun beliau langsung masuk ke kelas VIIIa, berdiri di depan dengan tatapan tajam, dan seperti terhipnotis, kelas VIIIa yang awalnya ramai seperti di pasar langsung sepi seketika, hingga jam 10:50 kelas VIIIa guru kelas ini belum datang, saya pun langsung menuju kantor TU yang biasanya mengatur jadwal dan memastikan KBM berjalan dengan lancar, disana pun saya di sambut oleh Pak Mulyadi yang sedang sibuk menyiapkan berkas-berkas laporan kepada ketua yayasan, karena memang setiap akhir bulan, semua lembaga yang berada di naungan Pondok Pesantren Miftahul Anwar wajib melaporkan perkembangan lembaganya masing-masing, termasuk MTs Miftahul Anwar. Tepat jam 11:06, saya pun menyudahi observasi hari ini, dan pulang.

Catatan Reflektif

Sebagian guru sudah terlihat banyak mengalami perkembangan dalam melaksanakan proses KBM, terbukti dengan praktek langsung yang dilaksanakan oleh kelas VIIa dalam pelajaran Biologi, dimana guru melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran dengan alam, akan tetapi masih pula ada guru yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terlihat dari ketidakhadiran guru di kelas VIIIa, hal ini perlu adanya evaluasi ulang dalam mendisiplinkan manajemen waktu pada para pendidik maupun tenaga kependidikan di MTs Miftahul Anwar.



Catatan Lapangan : 09
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan dan wawancara
Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Maret 2014
Waktu : 08:34-10:30
Informan : Ibu Khodijah, S.Pd (Guru IPS Terpadu)
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

08:34-10:30 saya sudah berada di madrasah, setelah melakukan pengamatan selama beberapa hari, maka saya pun hari ini langsung menuju ke kantor guru, disana saya di sambut tiga guru yang sangat ramah, salah satunya Ibu Khadijah, S.Pd.¹ beliau sudah mengajar di MTs Miftahul Anwar selama hampir 10 tahun, jadi beliau sangat tahu sekali dengan perkembangan MTs Miftahul Anwar mulai dari yang muridnya hanya sekitar 50 orang, hingga sekarang yang hampir mencapai 150 ratus siswa, jumlah tersebut lebih sedikit dari periode sebelumnya, karena memang jumlah murid periode kemaren sedikit di batasi, karena ada perbaikan sarana prasarana. Setelah berbasa-basi saya pun langsung melakukan wawancara dengan Ibu Khadijah yang akrab di sapa Ibu Tija ini. Saat jam istirahat pun pada jam 09:55 saya masih tetap tak bergeming dari tempat duduk yang berada di samping Bu Tija, hari ini pula saya mendapatkan silabus untuk mata pelajaran IPS terpadu yang telah di berikan oleh ibu Tija, dan tepat jam 10:14 saya sudah menyudahi wawancara dengan Ibu Tija, karena sebentar lagi beliau akan masuk kelas. Tepat jam 10:30 saya meninggalkan madrasah.

Catatan Reflektif

Dari wawancara dengan Ibu Khadijah, saya mendapatkan informasi bahwa, perkembangan MTs Miftahul Anwar terlihat mulai tahun 2008, salah satunya bisa dilihat dari perkembangan muridnya yang sudah mulai banyak, sebagai bukti bahwa masyarakat sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada lembaga MTs Miftahul Anwar, serta dapat dilihat juga dari tenaga pendidik dan kependidikannya. Hal ini dapat di lihat dari kualifikasi akademiknya, yang awalnya hanya Kepala Madrasah saja yang berstatus Sarjana Strata 1 (S1), namun sekarang 100% guru MTs Miftahul Anwar sudah S1 dengan berbagai kompetensi yang dimiliki. Serta banyaknya inovasi-inovasi terhadap upaya-upaya dalam mengembangkan MTs Miftahul Anwar.

¹ Lihat transkrip wawancara CL.09/W/GMP-IPS/015/15.14, hlm:1-2

Catatan Lapangan : 10
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan dan wawancara
Hari : Selasa
Tanggal : 18 Maret 2014
Waktu : 07:31-10:40
Informan : Bapak Mulyadi, S.Pd.I (Kepala Tata Usaha)
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

07:31-09:15 saya sudah sampai di MTs Miftahul Anwar, hari ini saya tidak menemukan hal yang istimewa, sepertinya semua kelas masih sibuk dengan pelajaran masing-masing. Saya pun langsung datang ke kantor administrasi yang berada di samping kantin madrasah. Sesampainya disana saya langsung disambut ramah oleh Bapak Mulyadi, S.Pd.I. ternyata beliau masih sibuk dengan berkas-berkas persyaratan akreditasi yang akan dilaksanakan bulan Mei mendatang. Sambil menunggu beliau, saya berbincang-bincang santai dengan salah satu staf TU lainnya, yaitu Bapak Sibli, S.Kom. ia sedikit menceritakan tentang komplitnya tugas seorang TU, pekerjaannya menuntut ia harus lebih teliti dan lebih cekatan dalam mengurus segala tugasnya. setelah beberapa menit kemudian, bapak Mul sudah selesai, saya langsung menyatakan maksud kedatangan ke kantornya untuk meminta kesediaan beliau untuk di wawancara. tepat jam 09:15 saya sudah mengakhiri wawancara dengan beliau.²

09:15-10:40 saya sudah meninggalkan kantor administrasi dengan mengantongi informasi-informasi yang di dapatkan dari kepala TU tentang guru, dan administrasi di MTs Miftahul Anwar. Setelah itu, saya pun mulai kembali melakukan pengamatan dengan aktifitas guru dan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan ternyata semua kelas sedang melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, guru-guru pun tampak sedang antusias memberikan materi ajar, dan ada juga kelas yang sunyi, seperi nya semua murid yang ada di dalam sedang fokus mengerjakan tugas dari gurunya di bangku masing-masing, dan ada juga yang sedang ada juga kelas yang gurunya sedang menyuruh siswanya untuk membentuk kelompok-kelompok. Tepat jam 09:55 bel istirahat sudah kembali terdengar, dan jam 10:40 saya pun menyudahi observasi hari ini.

Catatan Reflektif

Administrasi di MTs Miftahul Anwar sudah terkomputerisasi, akan tetapi belum mempunyai *website*, sehingga pendaftaran siswa tidak dapat dilakukan secara on line, dan masyarakat tidak dapat mengakses informasi tentang MTs Miftahul Anwar melalui internet, dan adanya fasilitas belum dapat di gunakan secara fungsional. Akan tetapi pengembangan guru terhadap teknologi sudah dilakukan, terbukti dengan adanya diklat yang dilakukan oleh madrasah. Namun, tenaga pendidik menurut Bapak Mulyadi masih kurang dalam manajemen waktu,

² Lihat transkrip wawancara CL.10/W/STU/016/18.14, hlm:3-6

sehingga terkadang proses pembelajaran terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Dan dari hasil pengamatan proses pembelajaran di kelas selama 20 menit, ternyata pada hari ini proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, dan semua kelas ada gurunya, yang berarti hari ini tidak ada guru yang tidak masuk.



Catatan Lapangan : 11
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan dan wawancara
Hari : Rabu
Tanggal : 19 Maret 2014
Waktu : 06:58-11:02
Informan : Bapak Saja'i Arifin, S.Pd (Kepala Madrasah)
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan diskriptif

06:58-09:55 tepat jam 06:58 saya sudah berada di wilayah MTs Miftahul Anwar, madrasah sudah di penuh siswa yang sibuk berwira-wiri di depan kelas. Namun masih belum terlihat guru datang, bel masuk berdering tepat ketika bapak Mulyadi datang, setelah beberapa menit kemudian, terlihat juga dua orang ibu guru baru datang dan semuanya masih terlihat bersemangat untuk memulai aktifitas hari ini. dan guru-guru yang sudah datang terlihat sibuk mengatur para siswa untuk segera masuk kelas masing-masing. Suara riuh para siswa di setiap kelas yang sedang membaca surah Yasin dan Al-Waqi'ah pun mulai terdengar. Memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan 2 Surah Al-Qur'an tersebut, dan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak tahun 2006. setelah pembacaan do'a, guru yang sudah ada dan siap di kelas sejak bel masuk berbunyipun langsung memulai proses KBM. Jam 08:08 saya pun ke kantor kepala madrasah, untuk meminta kesediaan beliau diwawancarai mengenai keadaan SDM, kebijakan, rencana kedepan, dan perkembangan-perkembangan di MTs Miftahul Anwar.³ Dan ternyata sesampainya di sana, saya pun di sambut ramah oleh kepala madrasah, dan kami pun mulai wawancara.

09:55-11:02 selama 20 menit jam istirahat, saya berkumpul dengan ibu-ibu guru yang sedang santai di kantor guru, berbincang-bincang santai bersama beliau, berbagi ilmu dan pengalaman, dan ternyata sangat menyenangkan. Jam 10:15, bel masuk jam ke-VI sudah terdengar, dan sebagian guru yang sudah mulai siap-siap sejak beberapa menit yang lalu pun meninggalkan kantor dan menuju ke kelas masing-masing. Sampai jam 11:02 saya pulang.

Catatan Reflektif

Masih banyak guru yang tidak datang tepat waktu, dan dari wawancara yang saya dapatkan dari kepala madrasah, tentang pengambilan proses pengambilan kebijakan standar guru, pengimplementasian, evaluasi dan pengendaliannya, dapat dilihat pada transkrip wawancara. Hari ini, saya juga mendapatkan banyak dokumen madrasah, diantaranya rencana strategis madrasah, beban mengajar guru, jadel mengajar guru, emis, sejarah perkembangan madrasah, dan foto-kegiatan siswa.

³ Untuk lebih jelasnya, lihat di transkrip wawancara CL.11/W/KM/018/19.14, hlm:6-14

Catatan Lapangan : 12
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan, wawancara dan Dokumentasi
Hari : Kamis
Tanggal : 20 Maret 2014
Waktu : 09:01-11:22
Informan : Bapak Sakur, S.Si (Guru TIK dan Tim Penyusun Rencana Kerja Madrasah (RKM))
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

09:01-11:22jam 09:01 saya sampai dimadrasah, dan langsung menuju ke kantor administrasi, disana saya mendapatkan dokumentasi, mulai dari jadwal guru, beban kerja guru, profil guru dan karyawan, jumlah murid, program tahunan, data papan, emis, dan denah madrasah. Sambil berbincang dengan bapak Mul saya mendapatkan informasi bahwa untuk hari ini guru di MTs ada semua, dan sudah melaksanakan proses KBM dengan baik. Sampai jam 10:16 saya masih kantor administrasi, dan keadaan di luar sudah kembali sepi, karena pada siswa sedang berkulat dengan pelajaran di kelas masing-masing. Tepat jam 10:10 saya pamit untuk pergi ke kantor guru, dan ternyata saya bertemu dengan Bapak Sakur, S.Si yang sedang melaksanakan tugasnya, ia hari ini bertugas sebagai guru piket, yang bertugas mengatur siswa dan memastikan proses KBM di MTs Miftahul Anwar berjalan dengan baik. Saya pun dia ajak untuk duduk di teras SMA Miftahul Anwar, sembari mengawasi siswa, beliau bersedia untuk di wawancara. Hingga jam 11:20 saya baru selesai mewawancarai bapak Sakur yang mengampu mata pelajaran TIK ini, tepat jam 11:22, saya pamit untuk pulang.

Catatan Reflektif

Dari wawancara dengan bapak Sakur, S.Si selama 1 jam lebih, saya mendapatkan informasi bahwa beliau dalam melaksanakan proses KBM dengan sistem demo, dan beliau juga berupaya untuk selalu menggunakan media. Dalam implementasi standar dari sekolah, beliau lebih kepada membiasakan murid dalam setiap tindakannya di dahului dengan bacaan basamalah, beliau juga dengan tegas menyatakan bahwa beliau sudah mampu membuat perencanaan pembelajaran dengan baik, dan hubungan dengan stakeholders serta siswa berjalan dengan baik, begitu pula dengan masyarakat sekitar.⁴

⁴ Lihat di transkrip wawancara CL.12/W/GMP-TIK/020/20.14, hlm:15-17

Catatan Lapangan : 13
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan dan wawancara
Hari : Minggu
Tanggal : 23 Maret 2014
Waktu : 08:49-11:20
Informan : Holil Menhaji, S.Pd (Guru Bahasa Arab)
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

08:49-10:15 hari ini ketika sampai di lokasi penelitian, saya langsung menuju ke ruang guru, dan saya disambut suara riuh guru yang rupanya sedang sibuk membicarakan kurikulum 2013. dari pembicaraan itu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa, guru-guru disini sudah mengetahui tentang K13 tersebut, akan tetapi belum sepenuhnya bisa menerapkan, karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang di dapatkan oleh guru-guru tersebut. kemudian seorang guru berceletuk, bahwa ia lebih nyaman dengan KTSP yang menurutnya jika diterapkan dengan baik, hasilnya akan sangat bagus bagi perkembangan pendidikan, kemudian seorang guru yang dari tadi kelihatan sibuk dengan buku yang ada di hadapannya mengeluh, rupanya ia masih belum bisa menemukan metode yang tepat untuk kelas yang sedang diampunya, dikarenakan murid-muridnya terdiri dari berbagai macam karakter, yang menurut beliau mayoritas lebih unggul dalam kecerdasan kognitif. berawal dari cerita guru tersebut, guru-guru yang lain mulai memberikan masukan, baik dari metode, dan beberapa pengetahuan-pengetahuan yang diketahui oleh mereka.

10:15-11:-20 tak terasa guru yang tadi ramai berdiskusi sudah mulai meninggalkan forum satu persatu, rupanya jam ke VI sudah dimulai, dan kali ini saya berkesempatan mewawancarai bapak Holil Menhaji, S.Pd. beliau adalah guru bahasa arab. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan, beliau sudah bisa membuat silabus, RPP, Prota, Promis, dan perlengkapan perencanaan pembelajaran lainnya, akan tetapi selama ini ia belum memanfaatkan media pembelajaran dalam proses KBMnya, karena metode yang beliau pakai dianggap lebih efektif, karena kalau bahasa Arab menurut beliau lebih baik praktek langsung secara lisan. Beliau juga mengatakan, bahwa di MTs Miftahul Anwar ini sering sekali ada evaluasi, akan tetapi tidak dilakukan secara formal, biasanya dilakukan dalam bentuk diskusi santai antar guru di kantor ketika ada waktu luang. Dan forum seperti Fosguma dan MGMP dapat membantu sekali terhadap guru-guru, termasuk beliau. Tak terasa sudah Jam 11:15, setelah cukup lama berbincang-bincang dengan bapak yang sangat berwibawa ini, tepat jam 11:20 saya pun meninggalkan tempat penelitian.

Catatan Reflektif

Hari ini saya mendapatkan kebenaran yang dikatakan kepala madrasah dan beberapa guru yang sudah saya wawancarai, bahwa guru-guru di MTs Miftahul Anwar, sering sekali mengadakan diskusi-diskusi, sharing ide, dan evaluasi-evaluasi non formal yang telah saya saksikan sendiri ketika baru sampai di tempat penelitian, tepatnya pada jam 08:49 sampai sekitar jam 10:15 di ruang guru, dan dari bapak Holil, yang merupakan guru Bahasa Arab, beliau menyatakan bahwa beliau sudah dapat membuat sendiri perangkat pembelajaran, dan metode-metode yang digunakan selalu memperhatikan kondisi siswa terlebih dahulu. Akan tetapi beliau masih belum memanfaatkan media pembelajaran untuk membantu proses KBMnya. Untuk lebih jelas lihat di transkrip wawancara.⁵



⁵CL.13/W/GMP-BA/022/23.14, hlm:18-20

Catatan Lapangan : 14
Pengamatan/Wawancara : Pengamatan dan wawancara
Hari : Sabtu
Tanggal : 12 April 2014
Waktu : 07:08-11:27
Informan : Pardi, S.Pd.I (Guru Mata Pelajaran Fiqih)
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

07:08-11:27 sesampainya di madrasah, saya melihat semua kelas sudah memulai pembelajaran, dan semuanya sudah ada gurunya. Namun, ada yang berbeda dengan kelas yang berada di pojok yang saat ini tepat di hadapan saya, mereka semua terlihat mengantuk. Padahal ini masih pagi, guru di depan dengan kumis tebal tidak diindahkannya oleh sebagian siswa, namun sebagiannya lagi terlihat menikmati penjelasan gurunya. Terhitung sekitar 5 anak yang terlihat terkantuk-kantuk. Saya masih tetap berdiri di dekat jendela, sesekali memperhatikan suasana di dalam kelas, dan setelah saya kembali perhatikan, murid yang tadi terkantuk-kantuk sudah duduk dibangku barisan depan, dan guru yang sepertinya sudah membuka sesi pertanyaan sudah terlihat mengelilingi kelas, sambil menjawab pertanyaan para siswa. Jam 09:20 tepat saat bel pergantian jam berdering, guru tersebut keluar kelas, ketika diminta kesediaannya untuk wawancara, beliau langsung bersedia. Dan dari wawancara tersebut, beliau menyatakan, bahwa metode pembelajaran beliau masih sistem ceramah. Namun sering juga beliau menyuruh siswa yang menjelaskan terlebih dahulu, kemudian beliau yang akan memberikan kesimpulan. Beliau juga menyatakan dapat membuat perencanaan pembelajaran, namun metode yang beliau pakai masih sama seperti yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Beliau menyatakan, untuk mata pelajaran fiqih memang agak sulit menyesuaikan dengan metode-metode yang ada sekarang. Beliau tiba-tiba bercerita tentang kelasnya yang baru selesai diajar, ada beberapa siswa yang mengantuk, dan siswa tersebut biasanya aktif, namun hari ini mereka terlihat kelelahan, maka dari itu beliau memindahkan ke barisan depan, agar tidak mengantuk lagi. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi dan melihat-lihat proses pembelajaran di kelas lain, tepat jam 11:27 saya meninggalkan tempat penelitian.

Catatan Reflektif

Masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah, akan tetapi mereka sangat memperhatikan kondisi siswa, sebelum menentukan metode yang akan di pakai. Saya juga mendapatkan dokumen tentang denah lokasi madrasah, program tahunan, dan formulir akreditasi madrasah.

Catatan Lapangan : 15
Pengamatan/Wawancara : wawancara
Hari : Minggu
Tanggal : 13 April 2014
Waktu : 08:05-09:40
Informan : Subahri (Bendahara)
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskritif

08:05-09:40 pagi ini saya langsung menuju ke kantor administrasi, disana saya langsung di sambut dengan senyum bapak bendahara, yang ketika diminta kesediannya untuk diwawancarai beliau langsung mengiakan. Dari hasil wawancara tersebut, saya menjadi tahu bahwa madrasah ini memang benar-benar tidak memungut biaya sepeserpun dari siswa, sumber pembiayaan di gantungkan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana dari yayasan. Dari sumber dana tersebut sudah mencakup semuanya, mulai kebutuhan madrasah, hingga gaji para guru. ketika ditanyakan kenapa beliau tidak mau melanjutkan kuliah, padahal sudah ditawarkan bantuan oleh madrasah. Beliau hanya menjawab beliau lebih memilih belajar dari pengalaman.⁶

Catatan Reflektif

Pembiayaan di MTs Miftahul Anwar bisa dikatakan minim, hal itulah yang menjadi salah satu hambatan dalam memenuhi kebutuhan madrasah. Karena di madrasah ini hanya mengandalkan BOS dan dana dari yayasan.

⁶ CL.15/W/BHR/025/12.14, hlm:22-24

Catatan Lapangan : 16
Pengamatan/Wawancara : wawancara
Hari : Senin
Tanggal : 14 April 2014
Waktu : 07:25-09:55
Informan : Mulyadi, S.Pd.I (Guru SKI)
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

07:25-09:55 tepat jam 07:25 saya sudah berdiri di depan kantin madrasah, menyaksikan murid-murid yang sedang praktek tataboga, ruapanya hari ini ada satu kelas yang sedang praktek masak memasak. Kantin yang juga sekaligus sebagai tempat praktek tata boga tersebut ramai dengan suara riuh anak-anak yang hari ini memasak gado-gado. Saya pun melewati pemandangan seru tersebut, dan langsung menuju ruang administrasi, dan setelah berbincang santai beberapa menit, saya langsung meminta kesediaan bapak Mulyadi, S.Pd.I untuk diwawancara. Dari beliau saya mendapatkan informasi bahwa beliau sangat merasakan hikmah dibalik 4 kebijakan yang di tetapkan oleh kepala sekolah untuk guru dan tenaga kependidikannya, beliau juga menyatakan bahwa RPP, Silabus dan perangkat pembelajaran lainnya adalah penuntun guru dalam proses KBM.⁷ Tepat jam 09:55 saya meninggalkan madrasah.

Catatan Reflektif

Guru-guru di MTs Miftahul Anwar sudah banyak yang bisa membuat rencana pembelajaran, dan standar dari madrasah sudah dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik, dan menjadikan standar tersebut sebagai budaya.

⁷ CL.16/W/GMP-SKI/026/14.14, hlm:25-26

Catatan Lapangan	: 17
Pengamatan/Wawancara	: wawancara
Hari	: Selasa
Tanggal	: 15 April 2014
Waktu	: 10:58-11:31
Informan	: Mansyur (Alumni tahun 2010)
Tempat	: Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamaroh Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

10:58-11:31 tepat jam 10:58, saya sudah berbincang-bincang dengan salah satu alumni MTs Miftahul Anwar. Dari wawancara itu, alumni tahun 2011 ini menyatakan bahwa guru-guru di MTs Miftahul Anwar bisa dikatakan mayoritas sudah baik cara mengajarnya, hubungan dengan siswa pun terjalin dengan baik, setra metode mengajar yang variatif. Namun masih ada beberapa guru yang menggunakan sistem ceramah yang membosankan. Remaja bereperawakan kurus ini juga menyatakan bahwa, sekolah disini sudah terkenal bagus sistem belajarnya di Desa ia berasal, maka dari itu ia orang tuanya memilihkan ia untuk pindah ke MTs Miftahul Anwar sejak kelas 2, karena memang di anggap baik. Serta ia juga menegaskan bahwa para tetangganya di desa ia berasal banyak yang ingin mengirim dan mempercayakan proses pendidikan putra-putrinya di MTs Miftahul Anwar. Aktifis OSIS ini juga menyatakan bahwa guru-guru di MTs sudah sering mengadakan evaluasi belajar serta praktek. Setelah banyak mendapatkan informasi, tepat jam 11:31 saya mengakhiri wawancara dengan alumni tersebut, karena sebentar lagi adzan duhur akan dikumandangkan.⁸

Catatan Reflektif

Guru sudah banyak yang menggunakan berbagai metode, namun ada beberapa guru masih tidak disiplin waktu. Perlu observasi lanjutan dari peneliti.

⁸ CL.17/W/ALM/027/15.14, hlm:27-28

Catatan Lapangan : 18
Pengamatan/Wawancara : wawancara
Hari : Rabu
Tanggal : 16 April 2014
Waktu : 08:07-09:23
Informan : Sitti Hodijah, S.Pd
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

08:07-09:23 sesampai di madrasah, saya langsung menuju ke ruang guru, setelah terdengar bel pergantian jam, beberapa menit kemudian Ibu Tija datang. tepat jam 08:15 saya mulai mewawancarai Ibu guru IPS terpadu ini, dan dari wawancara yang berlangsung selama satu jam lebih tersebut, saya mendapatkan keterangan bahwa guru yang mempunyai kompetensi bahasa inggris ini awalnya memang sangat kesulitan untuk mengajar IPS, karena beliau masih sangat kurang pengetahuan tentang IPS. Namun, seiring berjalannya waktu, beliau sudah banyak mendapatkan pengetahuan tentang IPS terpadu, ia banyak terbantu dengan adanya buku-buku bacaan yang beliau baca, internet, dan diskusi dengan beberapa guru. tepat jam 09:23 saya pun sudah menyudahi wawancara dan pulang.

Catatan Reflektif

Ibu tija mengajar tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga ia mengalami banyak kesulitan dalam mengajar, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses KBM.

Catatan Lapangan : 19
Pengamatan/Wawancara : wawancara
Hari : Kamis
Tanggal : 17 April 2014
Waktu : 08:19-10:38
Informan : Ismail Madani, S.Pd
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

08:19-10:38 saya sudah sampai di MTs Miftahul Anwar, sambil menunggu Bapak Ismail Madani, S.Pd terget informan pada hari ini, saya berjalan-jalan memperhatikan suasana disekitar. tepat jam 09:27 saya sudah mulai wawancara dengan bapak Ismail Madani. Dari guru yang berkompetensi Bahasa Indonesia ini, saya mendapatkan informasi jika beliau mengajar sangat tidak sesuai dengan kompetensinya, yaitu mengajar Bahasa Madura. Mantan aktifis Universitas Madura (UNIRA) ini juga menegaskan bahwa guru-guru disini juga masih belum memiliki motivasi yang positif dalam melaksanakan tugasnya. Guru di SMA Negeri ini pun juga menjelaskan bahwa murid di madrasah ini dengan tempat ini mengajar di SMA Negeri sangat berbeda, sehingga ketika ia mengajar di MTs Miftahul Anwar banyak mengalami kesulitan. Mantan presiden organisasi UNIRA ini juga menegaskan, adanya Fosguma terkadang juga menyebabkan banyak kebingungan, sehingga masih saja ketika ada kesulitan, beliau harus mencari sendiri, jawabannya. Dan keadaan fosguma tidak memberikan banyak perubahan yang berarti bagi perkembangan guru di MTs Miftahul Anwar. Namun, beliau memastikan bahwa ia dan guru-guru MTs Miftahul Anwar sudah dapat membuat perencanaan belajar, sudah memenuhi kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, akan tetapi kurang memiliki jiwa untuk mengembangkan madrasah.

Catatan Reflektif

Tidak semua guru mendapatkan pencerahan ketika kegiatan fosguma dilaksanakan, dan guru-guru masih belum memiliki jiwa untuk mengembangkan madrasah.

Catatan Lapangan : 20
Pengamatan/Wawancara : wawancara
Hari : Senin
Tanggal : 21 April 2014
Waktu : 08:14-10:25
Informan : Bunaji, S.Pd
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

08:14-10:25 saya sudah sampai di madrasah, bel jam ke-3 baru saja berdering dengan keras. Saya langsung menuju kantor administrasi untuk meminta data yang saya butuhkan. Dan sekira jam 09:23 saya pergi kantor guru, disana saya berhasil mewawancarai Bapak Bunaji, S.Pd. pengajar Aqidah Akhlak ini menyatakan bahwa ia memang sudah membuat perangkan pembelajaran, akan tetapi belum pernah menggunakan media. Karena bagi beliau media dalam pelajaran aqidah akhlak adalah perilaku keseharian pendidik dan siswa juga bisa menjadikan lingkungan sebagai media. Beliau juga menegaskan bahwa dalam mengajar masih memakai metode ceramah, akan tetapi seringkali siswa juga aktif dalam bertanya sehingga akan terjadi diskusi secara mendadak antar teman. Dan untuk evaluasi, beliau menilai dalam tingkah laku keseharian dan keaktifan murid dalam berpartisipasi di kelas. Sekitar jam 10:20 saya menyudahi wawancara, dan meminta ijin untuk pulang. Dalam perjalanan pulang saya disambut oleh siswa-siswa yang sedang olahraga di halaman madrasah. Dan tepat jam 10:25 saya sudah meninggalkan tempat penelitian.

Catatan Reflektif

Masih banyak guru yang belum menggunakan memanfaatkan media teknologi secara fungsional. Dan masih banyak guru di MTs Miftahul Anwar yang menggunakan metode ceramah. Maka sangat perlu sekali adanya pelatihan dan pengembangan untuk menumbuhkan inspirasi bagi guru dalam mengajar.

Catatan Lapangan : 21
Pengamatan/Wawancara : wawancara, pengamatan dan dokumentasi
Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2014
Waktu : 09:07-11:09
Informan : Sri Sunarti, S.Pd.I, Rika Purnamawati, S.Pd, Siti Kholifah, S.Pd
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

09:07-11:09 saya sudah berada di kantor administrasi madrasah, saat mendengar bunyi bel pergantian jam pada jam 09:20, saya pun langsung keluar menuju kantor guru. dan saya berhasil wawancara dengan tiga ibu guru. dari ketiga guru tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa guru-guru disini masih banyak yang menggunakan media teknologi sebagai alat bantu belajar mengajar. Kurangnya pelatihan pengembangan guru juga menjadi kendala bagi guru untuk membuat memanfaatkan media pembelajaran, di tambah lagi kurangnya fasilitas. Sehingga hal tersebut membuat guru juga tidak termotivasi untuk memanfaatkan media. Ketiga guru tersebut juga menegaskan bahwa silabus dan RPP merupakan suatu alat belajar mengajar yang sangat penting. Setelah banyak mendapatkan informasi, maka sekitar jam 11:09 saya pun meninggalkan madrasah.⁹

Catatan diskriptif

Pengembangan dan motivasi bagi guru masih kurang, sehingga menyebabkan banyaknya kendala bagi guru ketika menjalani proses belajar mengajar.

⁹ CL.21/W/GMP-BI,IPA,MTK/026/22.14, hlm: 34-35

Catatan Lapangan : 22
Pengamatan/Wawancara : wawancara, pengamatan dan dokumentasi
Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2014
Waktu : 08:06-09:18
Informan : Moh. Khofi
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

08:06-09:18 saya sedang berwawancara dengan alumni MTs Miftahul Anwar tahun 2012, ia menginformasikan bahwa masih banyak guru yang tidak menggunakan media pembelajaran, akan tetapi sudah banyak guru yang praktek. Walaupun masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah, akan tetapi banyak juga guru yang sudah menggunakan metode diskusi. Namun terkadang siswa juga banyak yang merasa bosan dengan metode yang digunakan guru yang tidak berganti-ganti, sehingga menyebabkan siswa tidak menyimak penjelasan guru dengan baik, dan akibatnya proses belajar mengajar sering kali tidak berjalan dengan lancar.

Catatan Reflektif

Siswa banyak merasa bosan karena metode yang digunakan guru selama KBM kurang variatif, maka perlu ditinjau kembali kegiatan yang selama ini dianggap efektif oleh madrasah. Karena pada kenyataannya perkembangan guru masih belum terlihat. Hal tersebut menyebabkan proses selama KBM berlangsung tidak dapat berjalan dengan baik, dan hal ini pula yang akan menyebabkan mutu lulusan masih perlu di tinjau kembali.

Catatan Lapangan : 23
Pengamatan/Wawancara : wawancara, pengamatan dan dokumentasi
Hari : Kamis
Tanggal : 24 April 2014
Waktu : 09:40-10:20
Informan : Maghfiroh
Tempat : Madrasah Tasanawiyah Miftahul Anwar Pamoroh
Kadur Pamekasan

Catatan Diskriptif

09:40-10:20 saya sudah berada di tempat penelitian, dan sambil menunggu siswa istirahat, saya pun langsung ke raung guru, berbincang-bincang sebentar dengan guru yang ada disana. Tepat jam 09:55 saat bel istirahat berdering, saya pun keluar untuk mengabiskan waktu istirahat dengan siswa-siswa. Sekitar jam 09:53 saya sudah duduk bersama salah satu siswa MTs Miftahul Anwar, darinya saya mendapatkan fakta, bahwa ternyata guru-guru disini sudah banyak yang melakukan praktek di dalam pembelajarannya, akan tetapi jarang guru yang menggunakan media teknologi sebagai alat bantu. Siswi kelas VIII ini juga menginformasikan bahwa proses KBM terkadang tidak bisa berjalan dengan baik karena masih banyaknya guru yang terlambat. dan harapannya, semua itu tidak akan terus menerus terjadi, karena akan merugikan siswa. Walaupun ada guru pengganti mereka juga tidak banyak membantu. Dan sekitar jam 10:20 saya sudah meninggalkan madrasah.

Catatan reflektif

Perlu perbaikan manajemen waktu bagi para guru, dan meningkatkan pengembangan guru agar lebih variatif dalam menggunakan metode ajar bagi murid.

Catatan Lapangan : 24
Pengamatan/Wawancara : wawancara
Hari : jum'at
Tanggal : 25 April 2014
Waktu : 08:10-10:34
Informan : Moh. Sholeh dan Musehri
Tempat : di kediaman Bapak Sholeh dan Depan
Perpustakaan MTs Miftahul Anwar

Catatan Diskriptif

08:10-10:34 saya sudah sampai di rumah Bapak Sholeh, ia adalah masyarakat sekitar yang dilibatkan sebagai keamanan madrasah oleh MTs Miftahul Anwar. Ia menilai bahwa kedisiplinan di MTs Miftahul Anwar sudah baik, dan sebagai keamanan ia juga selalu berusaha bertindak tegas dalam mendisiplinkan warga madrasah. Ia juga menegaskan bahwa madrasah juga banyak mengalami perkembangan. Sekitar jam 09:02 saya menyudahi wawancara dengan bapak Sholeh. Kemudian saya melanjutkan wawancara dengan bapak Musehri, yang pada saat itu kebetulan sedang berada di dekat perpustakaan madrasah, yang memang berada di luar kompleks madrasah. Ia menilai bahwa ia menyekolahkan putrinya disini dikarenakan madrasah ini dianggap sudah dapat dipercaya untuk menjadi tempat putrinya menimba ilmu. Ia juga menegaskan bahwa madrasah cenderung selalu melibatkan masyarakat, sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat menilai dan mengetahui perkembangan madrasah.

Catatan Reflektif

Hubungan warga madrasah dengan masyarakat sudah baik dan harmonis, dan masyarakat juga menilai, bahwa madrasah juga mengalami banyak perkembangan.

ISTILAH YANG DI GUNAKAN DALAM TESIS

BSNP	: Badan Standar Nasional Pendidikan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
EDM	: Evaluasi Diri Madrasah
Fosguma	: Forum Musyawarah Guru Miftahul Anwar
IPS	: Ilmu Pengetahuan Sosial
IPA	: Ilmu Pengetahuan Alam
IEA	: <i>The International Association for The Evaluation of Education Achievement</i>
KBM	: Kegiatan Belajar Mengajar
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
PTK	: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PIRLS	: <i>Progress in International Reading Literacy Study</i>
PISA	: <i>Programme for International Assessment</i>
RKM	: Rencana Kerja Madrasah
RAPBM	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKJM	: Rencana Kerja Jangka Menengah
RPP	: Rencana Program Pembelajaran
SPMP	: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKI	: Sejarah Kebudayaan Islam
TPM	: Tim Pengembang Madrasah

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL		Oppurtunity (Peluang)						Threat (Ancaman)											
		Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008			Standar madrasah			Mutu lulusan rendah	Guru semakin tidak terarah	Visi dan misi madrasah tidak tercapai	Guru tidak profesional	Kepercayaan masyarakat berkurang	Daya saing madrasah semakin rendah	Standar pemerintah tidak terpenuhi	Mutu pendidikan rendah	Guru semakin terbelakang	Pengetahuan dan Pengalaman guru terbatas	Evaluasi belajar tidak berhasil	Proses KBM tidak efektif
		Kualifikasi akademik	Kompetensi (pedagogik, profesional, dosial, kepribadian)	Sehat jasmin dan rohani	kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional	ideologi	Lancar membaca al-Qur'an												
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strenght (Kekuatan)		SO						ST											
1	Kualifikasi akademik pendidik terpenuhi	semua pendidik sudah memenuhi kualifikasi akademik, berbeda dengan kualifikasi akademik tenaga kependidikannya, yang masih belum terpenuhi, standar kompetensi juga hanya sebagian guru saja yang dapat dikatakan memenuhi standar. Semua gru juga telah sehat jasmani dan rohani. Berkenaan dengan standar madrasah, semua PTK sudah se-ideologi, lancar mengaji, dan telah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman (al-Qur'an) di dalam proses KBM. Namun semua guru masih belum memiliki manajemen waktu yang baik, sehingga rasa kepemilikina terhadap lembaga masih kurang. Begitu pula dengan kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasiaonal, masih belum terpenuhi dengan baik.						Terpenuhnya kualifikasi akademik pendidik belum tentu menjamin guru dapat profesional, memiliki wawasan yang luas, atau dapat mengembangkan kualitas pendidikan dengan mudah. Meskipun madrasah memiliki banyak kekuatan, namun jika hal tersebut tidak dikembangkan dengan baik, maka akan menjadi sebuah ancaman bagi perkembangan pendidikan di MTs Miftahul Anwar kedepannya. mutu lulusan akan semakin rendah, jika kualitas pembelajaran tidak diperbaiki dan dikembangkan. Guru akan menjadi tidak profesional jika kebijakan yang di buat oleh kepala madrasah tidak ada tindak lanjut, serta kurangnya kontrol dari kepala madrasah merupakan ancaman yang pasti terhadap rendahnya mutu pendidikan.											
2	Pendidik sudah membuat silabus dan RPP.																		
3	Semua PTK sehat jasmani dan rohani																		
4	Semua PTK seideologi																		
5	Semua PTK lancara mengaji																		
6	Sebagian guru sudah mampu mengintegarsikan Al-Qur'an dalam pembelajaran																		
7	Budaya religius tercipta																		
8	Pengembangan guru (Fosguma) terorganisir																		
9	Kepercayaan masyarakat																		
10	Pembentukan TPM dan Perbaikan Terus menerus																		
Weakness (Kelemahan)		WO						WT											
1	Manajemen waktu guru sangat kurang	Kompleksnya permasalahan di dalam pendidikan memang tidak bisa dihindari di lembaga manapun, dengan berbagai macam kekurangan, baik dari fasilitas maupun kualitas SDM yang rendah, hal tersebut dapat diatasi jika melihat adanya banyak peluang yang ada. Serta perbaikan manajemen terhadap lembaga agar upaya yang dilakukan dapat segera mencapai visi dan misi serta standar yeng ditetapkan pemerintah maupun madrasah.						"dana yang ada tak sesuai kebutuhan" merupakan masalah klasik dalam pendidikan, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang di adakan oleh pemerintah kabupaten,hal ini juga akan menjadi bomerang bagi madrasah dalam mengembangkan lembaganya jika hal tersebut terus dipelihara dan tidak adanya upaya untuk mengatasinya.											
2	Pengembangan guru sangat kurang																		
3	Metode mengajar guru tidak variatif																		
4	Kurangnya sarana dan prasarana																		
5	Kurangnya motivasi guru dalam mengajar																		
6	kualifikasi akademik staf TU belum terpebuhi																		
7	Kurangnya sumber dana oprasional																		
8	Kurangnya kontrol dari kepala madrasah																		
9	Tidak adanya tindak lanjut kegiatan Fosguma																		
10	Kurangnya pelatihan dan pengembangan guru																		
11	Kurangnya buku pendukung bagi guru																		
12	Kurangnya koleksi buku perpustakaan																		
13	Jiwa kepemilikan guru terhadap lembaga belum ada																		

14	Kurangnya evaluasi dari kepala madrasah		
15	Masih banyak guru yang tidak memiliki jiwa mengembangkan pendidikan		



Kode : CL.09/W/GMP-IPS/015/15.14
Nama Informan : Sitti Khotijah, S.Pd
Jabatan : Anggota Tim Pengembangan Madrasah
Waktu Wawancara : Sabtu, 15 Maret 2014/ 08:34-10:30
Tempat Wawancara : Kantor Guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar.
Kategori : Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Madrasah

Peneliti : panjenengan sudah berapa tahun mengajar disini bu?

Informan : saya sudah lama mbak, sudah hampir 10 tahun.

Peneliti : sudah bisa dikatakan guru senior ya bu, berarti sudah tahu fase-fase perkembangan madrasah ini. Dan panjenengan sepertinya senang mengejar disini bu?

Informan :ya, sangat tahu sekali. Ya saya betah karena saya senang dengan lingkungan sekolah disini mbak, kalau di bandingkan dengan pertama kali saya mengajar disini, sekolah ini sudah banyak mengalami perkembangan mbak, mulai dari fasilitasnya dan tentunya guru-gurunya. Kalau dulu saat pertama kali masuk kesini, guru-gurunya masih banyak yang lulus SMA, karena banyak yang ustad, karena yang penting kalau dulu itu murid bisa belajar mbak, tapi sekarang sudah 100% SI semua, dan keilmuannya menurut saya pastinya lebih baik dari pada sebelumnya-sebelumnya. Tapi bukan berarti guru-guru dulu itu tidak memiliki keilmuan, hanya saja kurang dalam segi metode, dan masih belum bisa berfikir terbuka.

Peneliti : dengan perkembangan yang seperti itu, perubahan yang di rasakan panjengan sendiri apa bu?

Informan : ya banyak mbak, dengan banyaknya teman-teman yang sudah SI diskusi antar guru itu semakin nyaman, nyambung, dan saling bertukar fikiran. Kalau dulu kan suasana diskusi seperti yang sekarang sering terjadi di kantor guru ini, hampir bisa dihitung berapa kalinya mbak.

Peneliti : berarti menurut anda lingkungan disini menurut anda sudah nyaman?

Informan : ya buktinya tidak ada kecanggungan-kecanggungan antara sesama guru, ami bisa berdiskusi, bergurau dan berbagi ilmu yang kami punya, dan tidak terkesan menggurui seperti pada jaman dahulu.

Peneliti :kalau berbicara mutu madrasah ini bu, menurut anda mutu madrasah ini sendiri bagaimana?

Informan : ya kalau menurut saya sendiri sebagai guru yang sudah lama mengajar disini ya sudah bagus mbak, buktinya madrasah ini sudah akreditasi B, dan tenaga pendidik dan pendidikannya sudah bagus, lulusannya juga baik, dan peran masyarakat juga semakin meningkat, contohnya dengan semakin banyaknya murid yang bersekolah di sini, itu membuktikan bahwa masyarakat sekitar sudah menilai madrasah ini baik, dan itu salah satau bukti bahwa kepala madrasah kami mempunyai kinerja yang baik juga, dan mempunyai komitmen yang kuat. murid-muridnya juga bukan hanya berasal dari kalangan masyarakat disini, tapi ada yang dari Lumajang, Sampang, dan daerah-daerah dekat lainnya. perkembangan-perkembangan seperti ini bisa dijadikan acuan bahwa madrasah ini sudah banyak mengalami perkembangan-perkembangan, sehingga dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dari pada madrasah-madrasah yang ada di sekitar sini mbak,

kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya ini dulu ngajar di 3 madrasah, tapi sekarang hanya mengajar di 2 madrasah, dari ketiga madrasah yang pernah saya ajari itu mbak, yang terlihat banyak mengalami perubahan ya madrasah ini, madrasah lain masih belum punya perpustakaan yang layak, tapi disini sudah punya, yang lain belum memiliki lab komputer, disini sudah punya, meskipun komputernya hanya 8 unit, tidak sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya.

Peneliti : saya mendapatkan informasi bahwa disini ada Tim Pengembang Madrasah (TPM) bu, dan penjenengan salah satu anggotanya. Nah kalau memang ada menurut panjenengan adanya tim pengembang madrasah itu sangat bermanfaat atau keberadaannya sama dengan tidak ada bu?

Informan : ya TPM itu ada dan bahkan ada sejak dulu sebelum adanya istilah TPM, dan saya memang menjadi salah satu anggotanya, keberadaannya tentunya sangat bermanfaat sekali bagi madrasah. Mulai dari membantu dalam mengembangkan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah bagi guru, dan berupaya terus menerus melakukan perkembangan-perkembangan terhadap madrasah, salah satunya dengan adanya FOSGUMA, (Forum Musyawarah Guru Miftahul Anwar), dan menciptakan lingkungan madrasah yang sesuai dengan visi dan misi kami.



Kode : CL.10/W/STU/016/18.14
Nama Informan : Mulyadi, S.Pd
Jabatan : Kepala Tata Usaha (TU)
Waktu Wawancara : Selasa, 18 Maret 2014/ 07:31-10:17
Tempat Wawancara : Kantor Administrasi MTs Miftahul Anwar
Kategori : Perkembangan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar.

Peneliti : apa saja tugas yang harus dilakukan oleh kepala tata Usaha

Informan : mengenai tugas TU itu komplit sekali mbak, kami berurusan dengan segala macam pekerjaan, mulai dari menyiapkan absen guru, absen siswa, surat menyurat, pemberkasan, menyiapkan form evaluasi, jadwal, form silabus untuk guru, rapor siswa, dan lain sebagainya. Karena TU di madrasah ini berperan ganda, ya sebagai guru, sebagai pemantau yang biasanya disebut guru piket, ya sebagai tenaga admin, karena untuk TU tenaganya masih kurang, kami hanya mempunyai 4, saya, pak sibli, ustad bahri, dan penjaga perpustakaan. Kalau tukang kebun dan keamanan madrasah itu juga sudah ada, tapi yang berhubungan langsung dengan segala urusan administratif itu masih ada 4.

Peneliti : dengan segala urusan pemberkasan, sekaligus sebagai guru, bagaimana anda membagi waktu, apakah kewajiban anda tidak terbengkalai?

Informan : kalau TU itu mempunyai jadwal yang lebih sedikit mbak, saya ngajar SKI, ngajarnya itu seminggu 2 kali, jadi waktu saya lebih banyak di kantor TU, bagitu juga dengan pak sibli. TIK, ngajarnya seminggu 2 kali juga.

Peneliti : dalam urusan administratif seperti ini, apa yang menurut anda kendala utama yang menghambat kelancaran kerja anda?

Informan : fasilitas, disini tidak ada wifi, jadi kami harus menggunakan modem, sehingga ketika kirim e-mail atau ketika guru harus melakukan urusan administrasi keguruan secara on-line membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua adalah kami belum mempunyai website yang akan memudahkan kami mengenalkan sekolah ini dengan dunia luar. Yang ketiga, sekolah ini meskipun ada fasilitas, belum memadai, dan yang ada belum digunakan secara fungsional, contoh perpustakaan, jarang sekali buka, karena kendalanya buku-bukunya masih sangat terbatas, sehingga anak-anak menjadi kurang berminat untuk membaca. Yang keempat, tidak tertibnya beberapa guru, sehingga ketika kami sudah menyediakan segala form untuk bahan evaluasi, sebagian guru masih belum melaksanakan tugasnya untuk mengisi, sehingga kami yang hanya saya dan pak sibli ketika rekapan akhir bulan selalu kewalahan, apalagi setiap bulan laporan perkembangan madrasah diminta oleh yayasan.

Peneliti : dengan banyaknya kendala yang anda hadapi, bagaimana dengan tanggung jawab kepala madrasah?

Informan : kalau dari pak kepala itu kami selalu ada kontrol mbak, mulai dari pemberkasan, penyediaan form-form, pengaturan jadwal, surat menyurat, itu sudah harus lengkap semua, tapi untuk penambahan buku di perpustakaan, dan penambahan tenaga TU, itu kami terkendala dengan kurangnya dana yang kami miliki. Namun, solusinya kami harus saling membagi tugas dengan baik, karena biasanya tidak jarang bapak kepala itu mengerjakan tugas kami

juga, dan untuk guru-guru yang tidak disiplin administrasi itu biasanya dapat teguran langsung dari kepala madrasah, jadi misalnya pelaksanaan evaluasi kelas, itu biasanya formnya akan kami bagikan kepada guru pada minggu terakhir dalam setiap bulannya, sehingga yang tidak disiplin itu, yang akan menyeter form tidak pada waktunya. Itu kendalanya.

Peneliti : tadi sudah berbicara tentang administrasi, sekarang tentang guru. enurut anda seberapa banyak perkembangan guru, fasilitas, muridnya, budayanya, dan tentunya dampaknya bagi perkembangan madrasah ini yang anda ketahui?

Informan : ya pertama dari guru secara akademis ya mbk, kalau menurut saya untuk akademisnya sudah bagus, guru-gurunya sudah SI semua, kalau staf administrasinya tinggal satu, yang dua sudah lulus SI semua, yang satu ini memang bebal mbk, ini bendaharanya, sudah mau dibiayai untuk lanjut ke SI dari dulu oleh madrasah sampai sama yayasan di tegur berkali-kali tidak mempan mbak, dan yang mau dipecat ini kinerjanya sangat bagus sekali, orangnya teliti, jujur, disiplin ya..cuman itu kurangnya.

Peneliti : mungkin perlu dimotivasi pak, agar beliaunya mau melanjutkan studinya.

Informan : sudah mbak, sudah kami lakukan. Kalau untuk keilmuan guru-gurunya disini sudah banyak mengalami perkembangan, kalau dulu hanya sekedar teori, kalau sekarang sudah banyak guru yang praktek langsung, seperti guru IPA yang kemaren itu praktek bedah Katak, ya walaupun fasilitasnya sangat tidak memadai karena tidak ada lab IPA, dan terpaksa dilakukan di dekat parkir ya gak apa-apa mbak, yang penting praktek, itu lebih baik dari pada tidak sama sekali. Sekarang juga ada tataboga, kalau urusan masak-memasak itu favoritnya anak-anak putri. Bagitulah sedikit pandangan yang bisa saya berikan tentang perkembangan guru. hanya saja, disini ini sulitnya satu mbak, masih sangat kurang disiplin waktu, ada saja guru yang terlambat. Padahal kebijakan dari kepala madrasah sudah memotong gaji guru yang tidak disiplin waktu, jadi gajinya itu dihitung per-jam mbk, bukan per dia datang. tapi tetap saja.

Peneliti : guru yang sering terlambat itu penyebabnya apa pak?

Informan : yang sering terlambat itu guru-guru cewek mbak, alasannya ya masih melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Peneliti : kalau kebijakan dari madrasah sudah ada pemotongan gaji, terus kenapa masih kurang disiplin pak? Bukannya gaji adalah hal yang utama bagi kenyaan guru-guru di sekolah.

Informan : ya begitulah mbak, kalau guru perempuan itu merasa dirinya hanya tidak bertanggung jawab penuh terhadap pencarian nafkah, jadi ketika mereka digaji sedikit, mereka masih ada suaminya yang mau nanggung dan memenuhi kebutuhannya di rumah.

Peneliti : apakah tidak ada tindak lanjut dari kepala madrasah tentang hal tersebut pak?

Informan : sudah mbak, ya tentunya tidak setiap hari itu terjadi, karena masih banyak kok yang disiplin terhadap waktu. Hanya saja kalau ibu-ibu itu datang ketika dia mempunyai jam mengajar saja, tidak setiap hari ngantor, kecuali yang sudah sertifikasi mbk.

Peneliti : tindak lanjutnya seperti apa? Apa dengan hukuman, atau disini tidak ada reward and punishment bagi tenaga pendidik dan kependidikannya?

Informan : pertama yang tentunya di tegur secara langsung oleh waka kesiswaan, setelah itu, kalau tambah parah oleh kepala madrasah, dan kalau masih tidak mempan langsung ke kepala yayasan mbak, nanti pak Yai yang akan mengurusnya, ya kalau sudah ke pak Yai itu berarti sudah sangat parah, dan biasanya kebijakan dari kepala sekolah itu, guru yang seperti itu akan dikeluarkan.

Peneliti : pernah ada yang seperti itu pak?

Informan : pernah, bahkan itu terjadi ke guru senior disini. Tapi kejadian seperti itu dulu mbak, dan sejak itu tidak terjadi lagi dan semoga tidak pernah terjadi lagi, karena sejauh ini pelanggaran guru hanya sebatas terlambat paling lama itu 10 menit mbak.

Peneliti : ya, dari tadi ini kan berbicara tentang keadaan pendidik ni pak, dan keadaannya sudah seperti itu, dan saya sedikit bisa menyimpulkan bahwa punishment disini memang sangat prosedural, karena guru yang melanggar tidak langsung di Judge, akan tetapi masih ada tahapan-tahapannya. Nah bagaimana dengan keadaan administrasi sendiri di MTs Miftahul Anwar ini sendiri pak? Apakah masih kurang tertib administrasi, masih manual kah? Atau sudah banyak mengalami banyak perubahan? Karena saya lihat disini sudah ada komputer ne.

Informan : ya kalau admistrasi disini sudah tidak manual lagi mbak, laporan-laporan sudah harus diketik, baik laporan madrasah ke dinas, atau pun ke yayasan. Atau lebih ke bawah lagi, laporan guru ke madrasah, absen, dan tidak jarang guru meminta murid-murid menulis tugasnya harus di ketik.

Peneliti : apakah staf TU yang sudah ada disini sudah mahir komputer semua pak?

Informan : ya alhamdulillah ia, karena staf TU-nya masih muda-muda, baru lulus kuliah juga, dan tentunya sangat akrab dengan komputer. Tidak hanya staf TU saja mbak, gurunya juga sudah banyak, hampir 90% sudah akrab dengan yang namanya komputer, terutama guru-guru yang sudah sertifikasi, karena sertifikasi itu kan tunjangan untuk mengembangkan potensi guru mbak, maka dari itu guru terutama yang sertifikasi wajib memiliki laptop dan wajib tahu seminim-minimnya membuat power point dan lancar mengetik di microsoft word. Maka dari itu, kemaren itu madrasah dapat sedikit dana dari pemerintah untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kami memanfaatkan dana tersebut untuk mengadakan diklat sendiri di sini dengan mendatangkan pakar-pakar dari beberapa Dosen dari kampus, supervisor, dan beberapa ahli pendidikan lainnya. Diklat itu kami lakukan selama 2 minggu mbak, satu minggu pengayaan guru tentang media pembelajaran, ya.. pokoknya yang berhubungan dengan komputer, dan satu minggu setelahnya tentang pengembangan keguruannya mbak.

Peneliti : seminar seperti itu sering dilaksanakan di sini pak?

Informan : ya jarang toh mbak, diklat seperti itu kan butuh dana yang banyak, dan itu kami lakukan karena waktu itu mendapatkan dana dari pemerintah, makanya kami benar-benar memanfaatkannya. Kalau tidak ada, ya kami lakukan pengayaan sendiri dengan FOSGUMA mbak.

Peneliti : ya seberapa sering pak?

Informan : ya mungkin kalau untuk diklat yang di lakukan sendiri bisa setahun sekali mbak. Kalau diklat-diklat dari pemerintah itu juga jarang, paling sebulan

sekali, itupun kalau ada, kadang 3 bulan sekali baru ada. Tapi kalau MGMP tu tiap bulan pasti ada, dan Fosguma tu juga tiap bulan pasti ada.

Peneliti : jarang juga ya pak.

Informan : ya makanya, guru-guru ketika sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti itu, kepala madrasah menghimbau agar mengupayakan proses KBM juga didukung dengan media. Dan untuk administrasinya sendiri, kami hanya sebatas administrasi di sekolah saja mbak, belum sampai pada pendaftaran madrasah lewat internet, atau lain sebagainya, karena madrasah ini belum mempunyai web, namun rencana untuk membuat web tu sudah kami bicarakan. Absen untuk guru saja masih pakai tanda tangan, tidak pakai Check Lock seperti di sekola-sekolah umum yang sudah maju yang sekarang lagi ngeterend itu, karena disini masih pakai tanda tangan kehadiran.

Peneliti : ya kalau seperti itu kan butuh proses pak, yang terpenting SDMnya dulu dikembangkan, jadi disini sudah komputerisasi ya pak, maksud saya laporannya, dan lain sebagainya itu, kalau untuk raport pak bagaimana? Sekarang kan ada raport yang sudah sistem komputer.

Informan : untuk raport, kami masih manual. Akan tetapi kan begini mbak. Nilai ujian semester untuk siswa itu kan sekarang juga wajib disetorkan kepada dinas, jadi ya nilai yang akan disetorkan itu diketik, tapi nilai yang akan dikasih ke anak-anak itu tetap ditulis tangan.

Peneliti : oia, kan sekarang nilai ujian semester juga sebagai nilai tambahan UN ya pak, kalau begitu tugas guru berat sekali, jika harus menulis nilai-nilai tersebut 2 kali. Dan itu mungkin ada banyak peluang untuk memanipulasi nilai dong pak?

Informan : ya memang untuk urusan memanipulasi nilai itu peluangnya banyak sekali mbk, tapi selama ini guru wajib mencocokkan nilai keduanya. Antara yang disetorkan ke dinas, dan yang dikasih ke anak-anak.

Kode : CL.11/W/KM/018/19.14
Nama Informan : Saja'i Arifin, S.Pd
Jabatan : Kepala Madrasah
Waktu Wawancara : Rabu, 19 Maret 2014/ 06:58-11:02
Tempat Wawancara : Kantor Kepala Madrasah MTs Miftahul Anwar
Kategori : Perkembangan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar.

Peneliti : bagaimana dengan perkembangan guru di madrasah ini?

Informan : sejauh yang saya amati tidak semua guru dapat menguasai kelas mbk, setiap orang kan mempunyai tipe masing-masing, ada yang hanya bisa PD ketika dia sama teman sesama guru, ada yang hanya PD di depan anak-anak, ada juga yang selalu tampil PD dimanapun. Karena itu, kenapa kami dari pihak lembaga itu selalu mengadakan evaluasi terus menerus untuk guru dalam setiap bulannya yang di kemas dalam Forum Musyarah Guru Miftahul Anwar, yang di kenal dengan FOSGUMA, karena salah satunya untuk lebih mengembangkan guru agar lebih berkembang, bukan kailmuannya saja, akan tetapi bagaimana dia dapat mengajar dengan baik, profesional, dan dapat bersosial dengan baik.

Peneliti : sebenarnya kegiatan Fosguma itu seperti apa pak? Apa saja yang dilakukan dalam kegiatan tersebut.

Informan : begini mbak, Fosguma itu layaknya arisan, dalam setiap bulan kegiatan tersebut pasti ada, dan dilaksanakan di rumah para guru secara bergantian. Maka dari itu, hubungan silatur rahim antara pendidik satu dengan yang lain akan semakin erat. Kegiatannya yang pertama meliputi istighosah, tahlil, dan kegiatan intinya adalah diskusi. Isinya apa? Ya evaluasi tentang perkembangan lembaga selama satu bulan, dan terutama evaluasi bagi guru, karena proses KBM merupakan hal penting dalam pendidikan. mulai dari perkembangan metode-metode pembelajaran, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam mengajar, sampai hubungan anatara guru dan murid itu juga di bahas.

Peneliti : kalau sudah ada seperti itu, kan dari pemerintah ada standar untuk tenaga pendidik dan kependidikan ne pak, yang terdiri dari kualifikasi akademik, standar kompetensi, dan lain sebagainya. menurut anda sudah berapa persenkah guru-guru disini memenuhi standar tersebut.

Informan : (Oooooo) kalau itu menurut saya sudah 90% mbak, kenapa saya menyebut angka sebanyak itu, karena dilihat dari yang pertama, standar kualifikasi akademik, semua guru disini sudah S-1, dan untuk staf TU-nya tinggal satu orang saja yang belum S-1, kalau lainnya sudah. Untuk standar kompetensi, nah... karena ini sangat penting, maka juga perlu observasi langsung dari sampean sendiri mbak, karena kalau saya jawab terlalu baik, tapi ternyata kenyataannya masih ada guru yang menurut sampean kurang pas, itu yang penting bagi penemuan sampean, akan tetapi menurut saya pribadi dari kompetensi sosial dulu, guru-guru disini sudah memiliki hubungan sosial yang baik terhadap murid, maupun dengan masyarakat sekitar, itu bisa dibuktikan dengan hubungan-hubungan kegiatan silatur rahim yang melibatkan guru dan masyarakat, dan terbukti mereka dapat saling memantu satu sama lain, kalau dengan siswa, ya selama ini baik-baik saja, tidak ada

guru yang punya masalah dengan siswa, ataupun sebaliknya, dalam artian masalah yang serius ya mbak, kalau guru marah karena muridnya melanggar kan itu sudah kewajibannya, bukan berarti guru-guru disini tukang marah. Kalau untuk profesional, guru-guru disini sudah bisa membuat RPP dan silabus sendiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku, proses pembelajaran juga sudah jarang menggunakan metode ceramah monoton, dalam arti pasti diselingi dengan diskusi kelompok, kalau IPA praktek, Biologi juga sering praktek, itu sebagai bukti bahwa ide-ide guru disini berjalan dengan baik. Akan tetapi profesional tersebut masih sangat kurang, karena masih ada segelintir guru yang belum memiliki manajemen waktu dengan baik mbak. Yang ketiga itu saya langsung pada kompetensi kepribadian ne mbak, menurut saya kepribadian guru disini sudah baik, sebagai guru yang juga sebagai uswah bagi para siswa, karena begini mbak, disini kan lingkungan pesantren, yang otomatis sangat mengedepankan yang namanya akhlak, etika kesantriannya, maka guru pun seperti itu, bagaimana menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru oleh para siswa. Makanya tidak jarang, guru itu dekat dengan anak-anak, yang artinya guru bisa menjadi teman bagi mereka, akan tetapi tentunya dalam batas-batas tertentu, yang masih menjaga etika keguruannya, tidak dekat selayaknya teman sebayanya mereka. Hanya saja ketika ada permasalahan, anak-anak itu bisa menjadikan guru sebagai teman curhat mbak, misalnya kesulitan dalam memahami pelajaran, dan lain sebagainya yang berbau akademis, maka menjadi tugas guru untuk membantu.

Peneliti :kalau begitu, berarti guru-guru disini sudah bisa dikatakan layak pak?

Informan : ya bisa, bisa dikatakan telah memenuhi standar, akan tetapi hal tersebut sampean juga harus membuktikan sendiri mbak, saya ini kan kepala sekolahnya, otomatis saya akan memberikan menceritakan yang baik-baik.

Peneliti :pada waktu penelitian awal, sekitar januari tanggal 27, saya mendapatkan informasi dari panjenengan sendiri pak, kalau disini juga mempunyai kebijakan sendiri untuk para tenaga pendidik dan kependidikannya, yang kebijakan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kebijakan tersebut ada 4 kalau tidak salah, yang pertama se-ideologi, lancar mengaji, mampu mengintegrasikan keislaman terutama al-Qur'an di dalam setiap pembelajaran, dan mempunyai jiwa kepemilikan terhadap lembaga. Kenapa harus memiliki kebijakan seperti ini pak? Kalau melihat kebijakan pertama, se-ideologi, kayaknya lembaga MTs ini terkesan pilih-pilih sekali, dan tidak berfikiran terbuka. Ini kan lembaga milik masyarakat luas pak, meskipun pada kenyataannya ada di bawah naungan pesantren, tapi kok sampai ada kebijakan yang 4 itu? Apa standar dari pemerintah belum cukup untuk membuat guru di MTs ini dikatakan layak.

Informan :karena begini, sebenarnya bukannya kami merasa kurang akan kebijakan pemerintah tentang guru, saya rasa standar pendidik maupun tenaga pendidikan yang dari pemerintah itu sudah sangat komplit sekali. Setelah dipastikan kualifikasinya para guru, maka masih ada standar kompetensi pedagogik, profesional, keprobadian, sosial. Hal itu membuktikan bahwa pemerintah sangat-sangat memperhatikan kualifikasi pendidik maupun tenaga kependidikan, kenapa seperti itu? Setelah keilmuannya mempuni dengan adanya kompetensi pedagogik, yang mana

pada kompetensi ini, memastikan guru harus mempunyai skil, kemampuan, keilmuan, atau knowledge yang luas, dalam bidangnya. Juga di dalam kompetensi ini mewajibkan semua guru untuk tahu bagaimana membuat rencana pembelajaran, tahu bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses KBM-nya, dan lain sebagainya. Juga tiga kompetensi lain yang saya sudah bilang tadi mbak, kemudian 2 standar lainnya, yaitu sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai jiwa untuk mengembangkan pendidikan. nah ke empat itu kami tambah sedikit, dengan 4 kebijakan yang katanya mbak tadi, kenapa? Karena ini sekali lagi madrasah yang berada di naungan pesantren, dengan mayoritas santri sebagai muridnya, dan juga melihat lingkungan masyarakat yang masih kurang terbuka cara berfikirnya, itu sangat berpengaruh sekali mbak terhadap pengambilan kebijakan ini. Kenapa yang pertama se-ideologi, karena pernah ada pengalaman kami menerima guru yang tidak se-ideologi dengan kami, itu sedikit ada kesenjangan dan pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kelembagaan disini mbak.

Peneliti :mohon maaf pak, saya menyela sedikit. Jadi, ketika anda membutuhkan tenaga pendidik atau staf administrasi, dan ternyata yang melamar itu orang yang tak se-ideologi, akan tetapi ia mempuni dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di lembaga tetapi tidak diterima?

Informan :ya, tetap itu (jawab kepala madrasah ini dengan sangat tegas). Meskipun kami sangat-sangat membutuhkan guru matematika misalnya, dan ternyata yang sesuai dengan kompetensi itu tidak se-ideologi tetap tidak kami terima.

Peneliti : berarti disini banyak sekali guru-guru yang tidak sesuai dengan kompetensi dong pak? Mengingat lembaga ini pemilih sekali.

Informan : ya ada sebagian mbak, tapi tidak semuanya, ada sekitar 5 guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Maka dari itu, kenapa kami sangat-sangat menekankan pengembangan guru, kalau ada dana lebih sedikit saja, diusahakan untuk mengadakan pelatihan, atau forum-forum seperti MGMP, diskusi sesama guru, dan Fosguma itu ditekankan, ya karena untuk lebih mengembangkan guru-guru yang tak sesuai dengan komptensinya mbak.

Peneliti :lagi ini pak, saya masih belum terlalu mengerti kenapa ideologi itu ditaruh pertama, apakah ini sebagai bukti bahwa guru disini kurang berfikiran terbuka?

Informan :ideologi itu kan masalah yang sangat mendasar sekali mbak, sampeyan juga tahu sendiri, kalau kultur masyarakat madura itu seperti apa, ya kita belajar dari pengalaman yang saya ceritakan tadi, karena kami tidak bisa menyamakan dan melaksanakan prinsip-prinsip kelembagaan.

Peneliti :sebenarnya prinsip-prinsip-prinsip kelembagaan itu sendiri seperti apa pak? Kok sepertinya anda terkesan sangat mempertahankan prinsip-prinsip tersebut.

Informan : ya misalnya dalam kegiatan Fosguma, kami kan kegiatannya tahlil dulu, ngaji, sholawat, dan baru ke kegiatan inti yaitu diskusi, dan evaluasi guru-guru. nah guru tersebut tidak dapat melaksanakan itu mbak.

Peneliti :selama guru itu mempunyai toleransi yang tinggi, kenapa tidak pak? Bukannya seorang guru itu dilihat dari bagaimana kemampuan dia mengajar, memberikan ilmu kepada murid secara baik, prosedural, dan sangat menghargai perinsip lembaga yang tidak sesuai dengan ideologinya,

kanapa harus takut. Bukannya itu juga sebagai contoh yang baik bagi masyarakat dan lembaga lainnya, entah itu siapa, ideologinya seperti apa, asalkan mempuni keilmuannya, kan itu lebih baik.

Informan :ia mungkin kalau masyarakat di luar yang berfikiran terbuka itu bisa mengambil hikmah dibalik semua yang mbak katakan tadi, akan tetapi sekali lagi, kultur masyarakat desa ini dan sekitarnya itu masih kultur Madura asli, mereka belum berfikiran terbuka, nanti misalnya itu terjadi, dikiranya kami ini madrasah yang sesat mbak (hehehe).

Peneliti :bukannya itu akan sangat menghambat bagi madrasah untuk memunuhi standar PTKnya, karena banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai kompetensinya?

Informan :pertama saya mulai dari perekrutan guru. madrasah kami sangat mendahulukan alumni, karena katanya madrasah yang baik adalah madrasah yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, almuni itu kan termasuk masyarakat.

Peneliti :mohon maaf pak, meskipun alumni tersebut tidak sesuai kompetensi?

Informan : sejauh ini para alumni yang diterima disini selalu sesuai dengan kompetensinya. Seperti pak Sibli, itu S.Kom, dan disini jadi staf TU juga ngajar TIK, pak Syakur, itu S.Si, dia ngajar TIK, dan sekaligus bendahara UMUM yayasan. Pak Mul, itu kepala TU, tapi dia juga ngajar SKI. Kuliahnya dulu dia jurusan PAI.

Peneliti :kok kepala TU masih ngajar pak?

Informan :disini ini madrasah swasta mbak, madrasah kecil yang gaji gurunya juga kecil, kalau tidak sambil ngajar ya gimana. Sebenarnya pak Mul itu awalnya guru SKI saja mbak, tapi karena didekasinya dia sangat baik dalam mengurus segala administrasi di madrasah, ya kami jadikan kepala TU.

Peneliti :ya itu masalah ideologi, dan pernyataan panjenengan sendiri masih ada segelintir guru yang tak sesuai dengan kompetensi, bagaimana dengan 3 kebijakan lainnya pak, lancar mengaji, terus yang ketiga itu, dan yang membuat saya penasaran pak, kok masih ada standar atau kebijakan guru yang ke empat, yaitu mempunyai jiwa kepemilikan terhadap lembaga. Bukannya di standar pemerintah sudah ada kebijakan yang ke empat juga, yaitu mempunyai jiwa untuk mengembangkan sekolah atau madrasah, jadi itu bedanya apa pak?

Informan : begini, lagi-lagi ini tentang keberadaan madrasah. Sejak tahun 2008 lalu, berarti sudah hampir 7 tahun lalu, keputusan kami tetapkan bahwa, sebelum memulai pelajaran guru wajin membimbing murid untuk membaca surah Yasin dan al-Waqi'ah, serta ditutp dengan do'a sebelum mengajar. Maka dari itu standar untuk guru selain dari pemerintah kami tambah lagi 4, sehingga standar guru disini menjadi 8. Memang lebih banyak, karena yang 4 standar dari pemerintah saja belum tentu semua guru disini memenuhi standar. Akan tetapi, agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, maka kami buat kebijakan tersebut. dan... guru yang ada disini sudah bisa dipastikan telah memenuhi 4 standar dari madrasah, sedangkan standar dari pemerintah kami anggap juga sudah memenuhi, walaupun tidak 100%. Coba mbak perhatikan guru disini, mana ada guru-guru yang sudah lanjut usia, tidak ada kan!!, semuanya masih muda-muda, sehat jasmani dan rohani. Dan apa bedanya kepemilikan dan jiwa untuk mengembangkan sekolah. Ya

menurut saya itu sangat beda mbak, walaupun ada kesamaannya juga. Mengembangkan belum tentu punya rasa ingin memiliki, karena adanya beberapa beberapa faktor misalnya, tidak jarang kan madrasah atau sekolah yang sekarang di jadikan ajang bisnis. Kalau sudah rasa kepemilikan, bagaikan sampean punyai benda yang sangat sampean sayang, otomatis sampean kan akan merawatnya dengan baik toh, begitu juga dengan guru, kalau sudah ada rasa memiliki terhadap lembaga, maka rasa ingin mengembangkan itu juga akan tumbuh dengan sendirinya.

Peneliti :ya tadi yang pembacaan surah Yasin dan al-Waqi'h itu pak, kan di mulai jam 7, seharusnya kalau ada kebijakan seperti itu, madrasah harus memperbaiki manajemen waktunya, karena pembacaan 2 Surah al-Qur'an tersebut dapat menghambat proses KBM selama beberapa menit, kenapa anda tidak memulai jam pelajaran pada jam 06:50 misalnya, agar proses KBM tidak terganggu.

Informan :kami sudah pernah mencobanya selama beberapa bulan pada awal kebijakan itu di ambil mbak, tapi tetap saja siswa yang nyantri banyak yang terlambat, karena mereka masih menyelesaikan tugas di pondok, seperti piket, sholat dhuha dan lain sebagainya itu. Ya memang awalnya merasa terganggu, dan banyak guru yang mengeluh. Akan tetapi seiring dengan berjalannya kegiatan tersebut, banyak guru yang menyesuaikan diri mbak, misalnya memakai metode-metode yang lebih efektif dan efisien dalam proses KBM. Jadi saya rasa budaya seperti ini tidak bisa di ganggu gugat lagi, karena ini sudah mencari budaya, ciri khas madrasah kami, dan guru-guru pun sudah tahu itu. Maka dari itu mbak, kenapa pengembangan guru disini itu ditekankan, bukan hanya kepentingan untuk mengembangkan madrasah saja, akan tetapi, agar guru itu dapat mempunyai wawasan yang luas, sehingga dapat lebih mengifisienkan waktu dalam mengajar. Akan tetapi bukan berarti mengurangi jam mengajar, karena itu lebih kepada pemberian pemahaman yang pas, tepat, dan cepat kepada murid.

Peneliti :menurut anda dari 4 standar pemerintah yang paling sulit di capai itu apa pak?

Informan :standar kompetensi.karena standar kompetensi itu sangat komplit sekali, kalau semua guru disini memenuhi semua standar kompetensi secara menyeluru, saya yakin madrasah ini akan menjadi madrasah yang besar nantinya.

Peneliti :kalau standar kompetensi menjadi yang paling sulit, menurut anda bagaimana langkah-langkah yang sangat efektif untuk memenuhi standar tersebut pak?

Informan : ya semuanya berasal dari hasil evaluasi bulanan kami mbak. Dari sanalah saya akan mengetahui kendala-kendala yang telah terjadi di madrasah kami, kemudian kami akan mengambil langkah yang tepat, dan kemudian kami implementasikan. Jika itu dianggap efektif, maka kami akan memelihara hal tersebut dengan baik, sehingga dapat menjadi budaya. Akan tetapi, bukan berarti kami menganggap satu solusi dan sudah menjadi budaya itu selesai, karena ilmu itu terus berkembang, maka kami akan terus menerus melakukan inovasi-inovasi terhadap pengembangan guru-guru disini.

Peneliti :ya kendala yang lebih spesifik itu apa saja pak?

- Informan* :misalnya, Ideologi, sebenarnya ideologi itu menjadi hambatan, karena kami terkadang kami harus menerima guru yang tak sesuai dengan kompetensi yang kami butuhkan. Lagi, seperti kurangnya motivasi pada sebagian guru untuk mengembangkan kemampuannya, agar ia bisa lebih kreatif dalam memakai metode-metode pembelajaran. Disini juga kurangnya guru dalam manajemen waktunya, terutama guru-guru perempuan mbak, karena alasan mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya sebelum berangkat ke sekolah. Kurangnya fasilitas, buku-buku bacaan pada guru, jarangya pelatihan dari pemerintah, dan fasilitas-fasilitas lain yang menunjang pengembangan guru itu disini belum memadai mbak. Itu termasuk salah satu kekurangan yang menghambat kenapa standar kompetensi pada guru disini masih sulit untuk di capai.
- Peneliti* :kalau sudah tahu ada banyak hambatan seperti itu, solusi yang ditawarkan panjenengan apa pak?
- Informan* :pertama yang ideologi, kami akan terus melakukan pengembangan-pengembangan kepada guru-guru terutama yang tidak sesuai dengan kompetensinya, yang kedua, kurangnya manajemen waktu, kami mengambil kebijakan pemotongan gaji bagi para guru yang tidak mengajar atau bolos, jadi kami seperti menggaji guru itu perjam mbak, bukan perkali datang, tapi ada juga beberapa guru yang kami gaji perkali datang, dan itu sangat membantu mengurangi jam keterlambatan guru, karena kami kan masuknya jam 7, dipotong pembacaan Yasin dan al-Waqi'ah, itu sekitas 15 menit. Nah, kami memberikan sedikit dispensasi waktu pada guru, maksimal terlambat masuk kelas itu 15 menit, melebihi dari jam yang ditentukan kami akan memotong gajinya. Dan untuk fasilitas-fasilitas yang ada sekarang, sangat jauh dari kata memadai mbak, karena kami belum ada perpustakaan untuk guru, LCD dan Proyektor pun kami masih punya 4, pelatihan dari pemerintah atau kecamatan juga jarang, jadi kami pun memanfaatkan Fosgama dan MGMP sebagai pengayaan dari guru, kadang juga ada pengayaan dari madrasah sendiri, atau dari supervisor madrasah kami.
- Peneliti* :menurut panjenengan guru-guru disini sudah sesuai dengan visi dan misi lembaga, atau masih belum pak? Mengingat madrasah ini juga sudah mempunyai 4 standar sendiri bagi pada guru dan tenaga kependidikannya, karena melihat dari hambatan dan solusi yang telah anda tanwarkan itu sangat komplit sekali. Artinya, apakah solusi itu dapat berjalan dengan baik, sehingga guru-guru dan tenaga kependidikan disini sudah memadai, dan bisa dikatakan telah memenuhi standar baik dari pemerintah maupun sekolah, atau masih belum?
- Informan* :dikatakan sudah 100% memenuhi standar keduanya itu belum mbak, karena sudah tahu sendiri kekurangannya guru-guru disini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk solusi yang saya tawarkan, memang berjalan dengan baik, dan itu sangat terlihat hasilnya. Akan tetapi, tentu masih ada saja guru yang belum sadar akan tugasnya. Terkadang ada guru yang masih menggunakan metode ceramah monoton seperti jaman dahulu, meskipun pengembangan guru dari madrasah sudah saya anggap maksimal.
- Peneliti* :sebenarnya kalalu melihat standar dari pemerintah itu tenaga pendidik dan kependidikan itu menurut saya sudah komplit pak, kok anda masih berani menambah 4 standar lagi, tidak tanggung-tanggung, 4 standar. Sebenarnya,

tenaga pendidik dan kependidikan seperti apa yang diharapkan oleh madrasah ini? Karena kalau dilihat dari standar madrasah yang ketiga yaitu dapat mengintegrasikan keislaman (Al-Qur'an) dalam setiap pembelajarannya, hal itu agak sulit untuk diwujudkan, melihat fasilitas yang disediakan madrasah belum memadai pak?

Informan :ya namanya mimpi kan harus setinggi mungkin mbak, standar itu harus tinggi, apalagi untuk guru, karena guru ada pemegang kendali dalam pelaksanaan transfer ilmu kepada murid. Dapat mengintegrasikan keislaman (Al-Qur'an) dalam setiap pembelajaran itu bukan hanya memasukkan ayat-ayat al-Qur'an dalam setiap pembelajaran mbak, karena kami sadar itu sulit, ya karena seperti yang dikatakan sampean tadi, fasilitas disini belum memadai. Akan tetapi itu begini mbak, kami percaya bahwa usaha itu harus diiringi dengan do'a agar lebih barokah, maka dari itu, sejak pengambilan keputusan tentang standar untuk guru pada tahun 2008, kami juga mewajibkan guru untuk membaca al-Fatihah 3x, sholawat 21x, yang dikhususkan untuk para murid di Miftahul Anwar agar mendapatkan ilmu yang barokah, dan semua guru yang ada di Miftahul Anwar agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan tidak sedikit juga guru-guru yang mengintegrasikan al-Qur'an di dalam pembelajarannya. Pernah suatu ketika, saya itu melihat guru biologi yang sedang mengajar tentang reproduksi pada manusia, tentang bagaimana ovum dan lain sebagainya, ternyata beliau juga mengkaitkan dengan al-Qur'an, dimana di dalam al-Qur'an proses terjadinya janin di dalam rahim dimulai dari segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian setelah berusia 4 bulan akan diberikan nyawa, sekaligus penentuan takdir, itu sangat menarik bagi saya pribadi. Karena ternyata guru-guru disini dengan fasilitas yang belum memadai, berusaha untuk lebih berkembang. Dan itu membuktikan bahwa keilmuan islam itu lebih canggih mbak, jadi apa yang ada di dalam al-Qur'an itu sudah bisa di jawab dan dibuktikan secara ilmiah. Maka dari itulah, sebenarnya madrasah kami menginginkan pendidik yang unggul dalam segala keilmuan mbak, bukan hanya profesional, tapi juga aktif, kreatif, dan mempunyai jiwa untuk terus mengembangkan skilnya. Kalau hanya profesional itu dilihat mampu tidaknya membuat RPP atau SILABUS itu saya rasa sangat dangkal sekali mbak, orang yang mampu terus mengembangkan skilnya itu yang lebih penting. Silabus dan RPP itu kan sebagai pegangan, peta pembelajaran agar kita mempunyai arah dalam proses KBM kan mbak, tapi kalau misalnya membuat RPP dan Silabusnya bagus, bagaimana kalau hanya dalam konsep saja, tanpa praktek? Ya walaupun keduanya itu penting dalam prosedur pendidikan, akan tetapi, kenapa kami masih menambah 4 standar lagi, dan kami komparasikan dengan standar pemerintah, tentunya agarimbang, antara keilmuan umum dan agamanya, ini kan lembaga pesantren mbak.

Peneliti :berarti standar pemerintah itu dianggap terlalu umum seperti itu pak?

Informan :ya ia. Maka dari itu kami tambah lagi dengan kebijakan tersebut.

Peneliti :disini tidak ada penghargaan untuk guru yang disiplin, atau guru yang mempunyai ide-ide yang brilian dalam mengembangkan madrasah pak? Karena dari tadi panjengan masih berbicara tentang hukumannya saja, dengan pemotongan gaji dan lain sebagainya.

Informan :tentunya ada mbak.

Peneliti :dari tadi kan berbicara tentang hambatan, implementasi standar, dan lainnya pak. Nah, untuk menjaga agar standar yang kemudian berupaya untuk dijadikan budaya itu sendiri bagaimana pak?

Informan :dengan kontroling mbak, baik dari saya sendiri, maupun dari Tim Pengembang Madrasah, Waka Kesiswaan, dan saling mengingatkan antar guru, begitu saja mbak. Kebanyak guru disini kan sudah ada yang mengajar selama 19 tahun, 9 tahun,10 tahun, 8 tahun, jadi budaya disini itu sudah sangat paham sekali, mereka pun tidak segan-segan menegur saya ketika saya tidak mengikuti peraturan yang sudah disepakati bersama, bergitu pun saya, tidak akan segan-segan menegur guru atau TU yang menyalahi aturan. Kami juga sangat menghargai peran masyarakat mbak, maka dari itu, kami juga meminta pendapat masyarakat dalam beberapa hal, jadi ada kedekatan antar sesama guru, dan sesama orang-orang yang yang di madrasah, untuk saling menjaga, begitu pula dengan masyarakat, makanya kami mengambil pak Shaleh sebagai keamanan madrasah, yang ikut andil dalam mengatur ketertiban madrasah, itu sebagai bukti bahwa kami juga sangat memerlukan peran serta masyarakat.

Peneliti : menurut anda yang perlu diperbaiki kedepannya dari kondisi guru yang sekarang itu apa pak?

Informan :fasilitas, dan manajemen waktunya, juga tentunya kami akan terus menerus mengembangkan skilnya mbak.

Peneliti :baik, terimakasih untuk hari ini pak, saya sudah mendapatkan banyak informasi dari panejengan, dan saya rasa cukup untuk dijadikan pegangan awal untuk penelitian selanjutnya. Kita sambung lain waktu pak, karena mungkin kedepannya saya akan terus mengganggu waktu-waktu luang panjengan. (hehehe).

Informan :ya sama-sama, tidak apa-apa mbak, ini kan sudah tugas saya memudahkan orang yang sedang melaksanakan tugasnya. Ya semoga penelitiannya lancar. biar gak capek, kalau mau wawancara ke guru-guru itu pas waktu istirahat saja mbak, mereka senang kalau di ajak diskusi.

Peneliti :apa saja yang menurut anda menjadi faktor utama dalam mendukung ketercapaian visi dan misi?

Informan : dalam pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan misi itu bukan hanya berdasarkan komitmen, tapi juga kami perlu mencari dukungan dari masyarakat. Juga evaluasi pelaksaan kegiatan di madrasah, da perbaikan yang akan terus kami lakukan. Karena di dalam setiap kegiatan pasti ada kendala, dan nanti ketika ada evaluasi, maka hal tersebut yang akan menjadi patokan kami untuk perbaikan kedepan

Peneliti :baik pak, terimakasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum

Informan :ya sama-sama, wa alaikum salam warahmah.

Kode : CL.12/W/GMP-TIK/020/20.14
Nama Informan : Sakur, S.Si
Jabatan : Guru TIK dan Tim Penyusun Rencana Kerja Madrasah (RKM)
Waktu Wawancara : Kamis, 20 Maret 2014/ 09:01-11:22
Tempat Wawancara : Teras Madrasah Aliyah Miftahul Anwar
Kategori : Implementasi Standar Pemerintah dan Madrasah

Peneliti : apakah anda tahu standar untuk guru di madrasah ini?

Informan : Ya tentu sangat tahu mbak, empat standar itu kan?ideologi, lancar mengaji dan lain sebagainya.

Peneliti :apakah anda menerapkan standar yang ke2-4?dan bagaimana dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah untuk guru? itu kan ada empat juga, standar kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, dan mempunyai jiwa untuk mengembangkan pendidikan. apakah anda menerapkan standar dari pemerintah juga, terutama standar kompetensi?

Informan :ya, kalau standar dari madrasah, sebisa mungkin akan terus dilaksanakan dan dibudayakan dalam tindakan sehari-sehari, kalau untuk standar pemerintah, saya juga akan berusaha memenuhinya, karena itu merupakan upaya yang diteruskan oleh madrasah. Pertama kualifikasi akademik, saya sudah memenuhi persyaratan itu. Kedua 4 kompetensi, saya sudah membuat silabus, RPP, Prota, Promis, dekat dengan murid-murid, tentunya dekat dalam batasan-batasan tertentu, karena saya guru TIK, tentunya sangat memanfaatkan teknologi, dan yang terpenting saya melaksanakan tugas saya menyampaikan ilmu dengan baik kepada murid.

Peneliti :metode anda dalam melaksanakan KBM itu biasanya menggunakan metode apa pak?

Informan :tergantung situasi dan keadaan, juga keadaan murid di kelas yang saya ajar, kalau sedang mengajar kelas yang muridnya mayoritas aktif, maka saya menggunakan sistem demo, maksudnya ketika praktek komputer, satu komputer itu untuk bersama, di perhatikan dulu teori-teorinya secara bersama, dan praktek secara bergantian. Metode itu efektif untuk kelas-kelas tertentu. Akan tetapi, kalau saya mengajar di kelas yang mayoritas muridnya membutuhkan waktu lama dalam memahami pelajaran, maka saya akan menggunakan sistem pemahaman teori dulu, dipraktikkan di kelas melalui proyektor secara bersama-sama, ketika sudah paham, maka saya akan langsung menyuruh mereka untuk praktek sendiri di komputer.

Peneliti :dengan komputer yang sangat terbatas tentunya banyak mengalami kesulitan pak, langkah-langkah yang penjangan ambil, agar murid bisa praktek sendiri-sendiri agar lebih paham itu seperti apa?

Informan :saya kasih batas waktu perorangnya, biar dalam satu kesempatan semua murid di kelas dapat praktek, seperti itu kan juga sebagai bahan evaluasi bagi saya, setiap ngajar harus ada evaluasi, kalau misalnya pelajaran minggu lalu saya ulang kembali pada minggu ini ternyata banyak yang sudah paham, berarti metode saya dalam mengajar bisa dikatakan berhasil, ya kalau ketika praktek mereka belum paham, maka saya akan mencari metode lain. Standarnya guru kan harus tahu psikologi anak, agar lebih mudah untuk menyesuaikan metode pembelajaran bagi anak didiknya.

- Peneliti* :jadi kondisi murid juga berpengaruh terhadap metode yang akan penjenangan gunakan ya pak? Bagaimana dengan standar yang dari madrasah, apakah itu sudah penjenangan laksanakan?
- Informan* :betul itu, sangat berpengaruh. Untuk standar yang dari madrasah saya rasa semua guru disini sudah melaksanakannya dengan baik, karena budaya-budaya seperti itu sudah terbentuk. Kalau dalam TIK sendiri implementasinya penerapan al-Qur'an yang saya mewajibkan anak-anak untuk membaca basmalah terhadap sebagai sesuatu yang akan dilakukannya dalam proses belajar di kelas saya. Misalkan, mau menghidupkan komputer, itu harus baca basmalah dengan nyaring terlebih dahulu, agar teman-temannya dengar. Itu contoh kecilnya, karena di pelajaran TIK ini kan agak sulit untuk menerapkan itu, ya kalau misalnya saya selingi dengan kisah-kisah, bahwa teknologi komunikasi ini sudah ada sejak dahulu kala, bisa dilihat dalam kisah proses Malaikat Jibril menyampaikan Wahyu kepada Nabi Muhammad.
- Peneliti* :untuk pengembangan guru sendiri disini biasanya seperti apa pak?
- Informan* :untuk pengembangan guru disini dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar, pengayaan dari supervisor dan kepala madrasah, MGMP, Fosguma, dan diskusi sesama guru. kalau diklat, seminar, dan pelatihan-pelatihan itu untuk daerah madura memang jarang, tapi kalau MGMP itu ruti, Fosguma juga menjadi kegiatan wajib bagi semua guru, disini juga pernah mengadakan pelatihan sendiri untuk guru selama 2 minggu, dan yang paling berpengaruh ini adalah diskusi sesama guru ketika ada waktu-waktu luang, karena biasanya dari diskusi itu banyak permasalahan-permasalahan yang terpecahkan. Misalkan guru yang kekurangan metode dalam proses KBM, disana nanti akan ada masukan-masukan, dan ide-ide yang muncul bagi guru yang bersangkutan. Kalau tidak diselingi seperti itu, guru-guru disini tidak akan banyak berkembang seperti sekarang.
- Peneliti* :jadi diskusi-diskusi yang biasanya dilakukan pada waktu istirahat itu sangat membantu ya pak? Bagaimana dengan silabus atau RPP dan lain sebagainya itu, apakah ada kontrol juga dari kepala sekolah atau tidak?
- Informan* :pastinya ada, itu wajib nyetor setiap semester, dan itu biasanya oleh pak kepala di cek, apakah sudah sesuai atau tidak, dari sana juga nanti yang akan dijadikan sebagai pedoman evaluasi pembelajaran guru, kalau misalnya ada siswa yang remedial, biasanya pak kepala itu juga akan mencocokkan dengan silabusnya, kalau hanya konsepnya yang bagus, tapi hasilnya tidak, maka dimana letak kelemahannya, apakah prakteknya, atau dari guru yang kurang memahami kondisi murid. Dari sana nanti evaluasi untuk guru tersebut agar tidak terjadi untuk kedua kalinya, biasanya nanti akan ada pengembangan tambahan, misalkan durasi waktu Fosguma di tambah, atau ada diskusi-diskusi untuk guru diwaktu-waktu tertentu, dan lain sebagainya.
- Peneliti* :panjangan termasuk dari tim penyusun RKM, itu biasanya langkah pertama yang di ambil dalam penyusunan itu apa saja pak?
- Informan* :kami lihat perkembangan-perkembangan dulu, setelah melihat hasil pencapaian kami dalam beberapa tahun sebelumnya, maka apa saja yang belum dicapai? Kendalanya utamanya apa? Kalau misalkan dari guru, maka pengayaan untuk guru akan terus kami tingkatkan, kalau fasilitas, kami akan upayakan, kalau dari murid, maka gurunya juga yang kami anggap sebagai

kendala, karena keberhasilan murid itu kan bergantung pada guru, kalau guru dalam proses KBM tidak memperhatikan kondisi murid, ya akan gagal. Apalagi metodenya masih metode monoton misalkan, ya tetap guru akan menjadi kunci utama. Maka kemudian kami akan melihat visi dan misi lembaga, mana yang belum sesuai dengan keadaan sekarang, maka dari semua hasil tersebut, kami akan melakukan rancangan kerja yang akan dijadikan pedoman pada masa yang akan datang. implementasinya bagaimana? Ya disosialisasikan terlebih dahulu, bahwa keberhasilannya apa saja, kekurangannya apa, dan upaya dan solusi yang kami tawarkan seperti apa, itu semua guru harus tahu, bahkan dalam penyusunan itu kami melibatkan masyarakat, jadi tidak hanya kepentingan guru-guru atau pihak sekolah, karena masyarakat juga menilai kinerja kami, sehingga mereka tahu betul perkembangan, hasil pencapaian, dan kinerja kami seperti apa, sehingga mereka juga tahu kelemahannya. Dari sana masyarakat akan ikut andil dalam memberikan solusi.

Peneliti :seberapa sering madrasah mengadakan evaluasi?

Informan :setiap hari, karena disini kan ada guru piket, dalam setiap harinya itu ada 4 guru piket yang tugasnya memastikan proses KBM hari itu berjalan dengan lancar, misalkan ada guru yang tidak masuk tanpa pemberitahuan, maka segera ditelfon, atau dia akan menggantikannya, dari sana kan tahu, bahwa proses KBM hari ini tidak berjalan dengan baik, atau sebaliknya, guru masuk semua, berarti KBM hari ini lancar. itu juga termasuk evaluasi, karena dengan seperti itu, besoknya guru yang tidak masuk akan diberikan teguran oleh guru piket. Evaluasi juga ada setiap bulan, yang dikemas dalam Fosguma, ada juga yang sewaktu-waktu, yaitu misalkan guru A melihat proses KBM di kelas B tidak berjalan dengan baik, karena gurunya yang tidak kreatif, maka akan ada saran-saran dari guru yang lain, itu juga termasuk evaluasi.

Peneliti : baik pak terimakasih atas waktunya.

Kode : CL.13/W/GMP-BA/022/23.14
Nama Informan : Kholil Menhaji, S.Pd
Jabatan : Guru Bahasa Arab
Waktu Wawancara : Minggu, 23 Maret 2014/ 08:49-11:20
Tempat Wawancara : Ruang Guru MTs Miftahul Anwar.
Kategori : Implementasi Standar Pemerintah dan Madrasah serta Pengembangan Guru

Peneliti :metode apa yang sering anda gunakan ketika mengajar di kelas?

Informan :ya tentunya banyak, ganti-ganti mbak, kalau satu metode saja ya tidak akan bagus itu. Pertama kali mengajar saya biasanya lihat dulu siswanya seperti apa, kalau sudah tahu kondisi kelasnya seperti apa, nanti akan mudah bagi saya menyusun perencanaan pembelajaran, dan juga metode yang akan saya gunakan. Semisal, kalau untuk kelas I karena masih dasar, maka saya biasanya awalnya akan memakai metode ceramah, sekaligus review, kalau bahasa arab, dan nahwu dasarnya mereka sudah belajar di madrasah diniyahnya juga, jadi sekalian review, tapi ada juga siswa yang dari luar yang tidak tahu sama sekali tentang nahwu, jadi ketika saya mereview, dan anak-anak yang sudah paham itu yang akan menjelaskan, jadi sistem ceramahnya bukan sistem ceramah yang digunakan seperti masanya saya kecil dulu, yang ketika mendengarkan guru di depan muridnya sampai ngantuk, bukan seperti itu. Jadi, saya akan melibatkan siswa juga, bahkan saya terkadang siswa yang lebih aktif dari pada saya, asalkan umpan yang diberikan kepada siswa itu tepat, maka siswa akan benar-benar aktif. Kadang juga praktek berbicara di depan, atau metode-metode lainnya.

Peneliti :anda membuat RPP dan silabus?

Informan :itu wajib bagi saya mbak, karena itu kan sebagai landasan ketika saya mengajar, lagi pula untuk urusan seperti itu, sangat ditekankan oleh pak kepala, nanti itu akan ditanyakan kalau tidak mengumpulkan silabus atau RPP, karena dari sana nanti pak kepala akan mengevaluasi, kalau hasilnya tidak sesuai, biasanya akan ada teguran.

Peneliti :anda pernah ikut pelatihan, diklat, atau seminar yang dapat menunjang pada kompetensi anda sebagai guru bahasa arab?

Informan :kalau yang spesifik ke bahasa arab itu pernah sekali, kalau untuk pengembangan keguruannya, saya pernah. Bahkan dulu diadakan sendiri oleh madrasah. Tapi saya lebih ke pengembangan diri yang dilakukan bersama-sama teman-teman guru disini. Jadi, saya lebih memanfaatkan waktu-waktu diskusi bersama guru, sehingga saya bisa bebas tanya apapun, minta sumbangan ide, atau hal-hal yang menyulitkan saya selama dalam proses saya mengajar. Apalagi guru-guru sekarang itu sudah mudah sekali membuka internet, jadi mereka juga banyak membantu, ketika saya tanya metode-metode yang pas untuk materi ini dengan siswa yang seperti itu, misalnya. Ya tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan guru-guru mbak, kalau mau banyak ilmunya ya sering-sering saja ikut ketika guru-guru berdiskusi pada waktu istirahat, atau ketika waktu Fosguma, atau acara berdiskusi lainnya, yang lebih sering tidak direncanakan.

Peneliti :berarti anda yang mau membuat silabus dan lain semacamnya itu harus tahu kondisi kelas dulu pak?

Informan :ya sebelumnya saya sudah mempersiapkan, akan tetapi saya akan membenahi kembali ketika saya sudah tahu kondisi kelas saya seperti apa, kan silabus itu tidak tetap kan, kalau misalnya di silabus kita menulis materi minggu ini metodenya diskusi, ternyata ketika saya mengajar kondisi kelas tidak memungkinkan, maka saat itu pula metode yang akan saya pakai bukan diskusi lagi, bisa saja berubah jadi evaluasi, karena saya biasanya mengevaluasi anak-anak itu bukan berbentuk ujian, tapi menggunakan pengulangan secara lisan, jadi nanti akan menjadi pertanyaan berantai, dan yang menjawab biasanya sesama anak-anak, jadi saya hanya menjadi pengamat, fasilitator, dan sebagai penengah jika diskusi semacam itu sudah mulai ada yang tidak sesuai.

Peneliti :bagaimana anda menjalin hubungan baik dengan para guru, TU, siswa dan masyarakat?

Informan :dengan komunikasi yang baik mbak, kalau bertemu saling bertegur sapa, kalau dengan masyarakat disini saya sudah kenal semua, itu gunanya komunikasi yang baik dengan siapapun, dengan murid juga, saya seperti itu. Madrasah disini kan selalu melibatkan masyarakat mbak, ketika ada rapat itu biasanya ada perwakilan dari masyarakat dan wali, dan setiap harinya Num (Paman) Saleh yang menjadi keamanan, itu bukti bahwa peran masyarakat di sini sangat dianggap penting sekali.

Peneliti :apakah anda mengajar sesuai dengan kompetensi?dan apakah anda dalam proses mengajar pernah menggunakan media?

Informan :ya, sangat sesuai dengan kompetensi saya. Kalau media pernah, tapi tidak sering, kalau ada kesempatan pasti diusahakan pakai media, karena pak kepala sangat menekankan kepada kami untuk lebih kreatif dalam menggunakan metode mengajar, salah satunya dengan memanfaatkan media belajar.

Peneliti :apakah anda bisa mengintegrasikan al-Qur'an di dalam pembelajaran?

Informan :pengintegrasian saya dalam bentuk mengkaji nahwu dan shorrofnya al-Qur'an. Misalkan, di dalam buku panduan contoh seperti contoh bahsa arab pada umumnya, tapi saya akan berusaha agar murid dapat mengambil contoh di dalam al-Qur'an. Sehingga dengan demikian, akan ada perbedaan contoh yang dipakai di sekolah pada umumnya dan di sekolah disini.

Peneliti :biasanya sebelum anda memulai pembelajaran, apa saja yang anda persiapkan?

Informan :mempersiapkan bahan ajar, itu yang utama. Kemudian metode yang akan saya gunakan, dan metode cadangan jika metode yang saya sudah siapkan dengan matang tidak efektif, dan persiapan mental. Karena terkadang pertanyaannya anak-anak itu tidak bisa ditebak.

Peneliti :bagaimana ketika ada murid yang remedial, itu kan berarti ada yang kurang sesuai dengan sistem pembelajaran anda yang sudah disiapkan dengan matang?

Informan : saya akan mengkaji ulang, biasanya saya akan bertanya kepada siswa-siswa yang saya ajar, mereka bisa lebih paham penjelasannya saya ketika saya memakai metode apa? Nanti dari sana saya akan evaluasi mbak. Kalau misalnya masih ada yang remedial ketika ujian, berarti saya yang harus lebih peka terhadap keadaan murid saya kedepannya.

Kode : CL.14/W/GMP-BI/024/11.14
Nama Informan : Pardi, S.Pd.I
Jabatan : Guru Fiqih
Waktu Wawancara : Sabtu, 11 April 2014/ 07:08-11:27
Tempat Wawancara : Kantor Kepala Madrasah.
Kategori : Implementasi Standar Pemerintah dan Madrasah

Peneliti : apakah anda bisa menceritakan tentang metode mengajar anda dan apakah anda menggunakan media untuk membantu proses KBM anda?

Informan : kalau metode yang saya gunakan keseringan ceramah dan diskusi, saya kan mengajar fiqih, anak-anak itu sudah banyak tahu tentang fiqih. Apalagi yang dari pondok, karena di madrasah diniyah mereka sudah kenyang dengan materi fiqih. Untuk media pembelajaran saya masih belum pernah menggunakan sama sekali, karena saya rasa media bukan hanya yang berbau teknologi, karena ketika praktek langsung, secara tidak langsung saya sudah menggunakan media, karena adanya tempat, dan peralatan yang dibutuhkan ketika praktek sholat istisqo' mislanya, peralatan yang siswa pakai untuk melancarkan praktek itu juga sebagai alat. Maka dari itu, saya tidak pernah menggunakan power point atau lain sebagainya, karena kalau fiqih itu butuh praktek langsung biar lebih bisa dipahami oleh anak.

Peneliti : apakah dalam mengajar anda menggunakan lesson plan, atau rencana pembelajaran?

Informan : pastinya, kalau tidak ada itu guru bagaikan orang buta, dan pengajaran di kelas tidak terarah. Untuk atribut seperti itu ada kontrol yang ketat dari kepala sekolah, karena ketika ada rapat evaluasi akhir akan dilihat juga perencanaan kita, kalau tidak sesuai dengan yang kita praktekan, terimalah hukuman dari pak kepala.

Peneliti : bagaimana anda menjalin hubungan dengan para stakeholders dan siswa di sini?

Informan : dengan kekeluargaan, karena saya mengajar disini ini sudah 19 tahun, ya saya sangat kenal sekali dengan para guru, dan masyarakat sekitar juga saya berhubungan baik. Kalau saya dengan siswa, saya sangat membatasi hubungan dengan mereka.

Peneliti : apakah anda melaksanakan evaluasi pembelajaran?

Informan : ya tentu, itu penting untuk mengetahui pencapaian saya dalam memberikan berbagi ilmu dengan murid, biasanya saya evaluasinya dengan ujian pada akhir bulan, atau lomba debat di kelas tentunya tentang fiqih.

Peneliti : apakah anda mengimplemntasikan al-Qur'an dalam pembelajaran anda?

Informan : ya tentu, ini kan tentang fiqih, banyak sekali di dalam al-qur'an tentang fiqih. Akan tetapi saya tidak menuangkan dalam silabus dan RPP. Karena menurut saya pelajaran fiqih itu tidak akan bisa dilepaskan dari al-Qur'an, maka dari itu secara tidak langsung pasti berkaitan, tertulis atau tidak keduanya pasti akan berhubungan.

Peneliti : dengan metode pembelajaran yang anda terapkan, yaitu diskusi dan ceramah, apakah itu tidak terlalu membosankan bagi murid? Apakah anda memang tidak menemukan ide untuk mengembangkan metode ajar anda?

Informan :karena saya anggap itu yang paling efektif, tentunya saya akan mengiringi dengan praktek-prektek jika itu diperlukan, selama ini mereka selalu semangat kalau di suruh berdiskusi, atau disuruh praktek.

Peneliti :apakah anda pernah ikut pelatihan atau kegiatan-kegiatan pengembangan untuk guru fiqih?

Informan :pernah, kalau untuk pengembangan untuk guru, secara pribadi saya katakan disini sudah diadakah sesering mungkin, karen guru disini ini cerewet-cerewet, kami sering berdiskusi tentang segala hal. Apalagi guru-guru yang senang internetan, mereka biasanya sering membawa berita-berita baru, mulai dari pendidikan, politik, sampai informasi masak memasak biasanya akan ikut terbahas kalau sedang berkumpul diruang guru.

Peneliti :apakah ada evaluasi guru dari kepala madrasah?

Informan :ada, dalam acara fogsoma yang dilaksanakan rutin setiap bulan.

Peneliti :apakah fogsoma sangat membantu menumbuhkan ide-ide anda?

Informan :sangat membantu, sebenarnya tidak usah jauh-jauh ke fogsoma yang dilaksanakan setiap bulan, kita sering-sering saja ikut ngumpul ketika para guru berdiskusi, itu sangat membantu menemukan ide-ide baru.



Kode : CL.15/W/BHR/025/12.14
Nama Informan : Subahri
Jabatan : Bendahara MTs Miftahul Anwar
Waktu Wawancara : Sabtu, 12 April 2014/ 08:05-09:40
Tempat Wawancara : Ruang Administrasi
Kategori : Pembiayaan di MTs Miftahul Anwar.

Peneliti : assalamualaikum ustadz.

Informan : waalaikum salam, kapan datang dari Malang mbak?

Peneliti : sudah lama ustadz, saya sudah hampir 1 bulan disini .

Informan : ooo sudah lama, tapi kok gak pernah kelihatan ya.

Peneliti : panjang yang terlalu sibuk di MI ustadz, kalau ke kesini (MTs) saya hampir setiap hari.

Informan : ada apa ini, kok katanya pak Mul sampean sudah lama mencari saya.

Peneliti : ya pak, dan baru ketemu, saya mau tanya-tanya tentang pembiayaan di MTs pak.

Informan : pembiayaan di madrasah ini sangat sederhana sekali mbak.

Peneliti : maksudnya ustadz?

Informan : karena uangnya juga sangat sederhana, artinya minim sekali.

Peneliti : berarti besar pasak dari pada tiang dong ustadz?

Informan : ya tidak begitu, kami usahakan kebutuhan menyesuaikan dengan keadaan keuangan madrasah. Yang penting kebutuhan pokoknya ada, dan terpenuhi. Anak-anak yang sekolah disini itu termasuk beruntung mbak, karena kami tidak memungut biaya sepeserpun dari murid, jadi BOS dan bantuan-bantuan lain seperti DAK¹ harus benar-benar dimanfaatkan. Bisa bangun Perpustakaan hasil dari DAK mbak.

Peneliti : jadi semua siswa yang sekolah disini benar-benar gratis dong ustadz?

Informan : ia mbak, makanya kami jarang sekali menaikkan gaji guru, dalam jangka waktu yang lama bisa saja kami tidak menaikkan sama sekali, tapi kalau sekarang sudah naik, tunjangannya juga naik, apalagi sekarang sudah banyak yang sertifikasi.

Peneliti : memang disini sumber pembiayaan dari mana saja ustadz?

Informan : dari pemerintah dan dari yayasan, itu saja.

Peneliti : terus bagaimana cara anda mengelola keuangan madrasah ini agar dana yang minim tersebut dapat memenuhi kebutuhan madrasah?

Informan : ya kebutuhan madrasah disini kan tidak sebesar kebutuhan madrasah atau sekolah umum lainnya mbak, yang penting kapur ada, kebutuhan administrasi ada, dan konsumsi guru ada. Ya kami tidak bisa memperbaiki ini, atau beli macam-macam barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, karena ya dananya hanya cukup, tidak lebih.

¹ DAK=Dana Alokasi Khusus, yang biasanya di berikan oleh pemerintah setempat untuk menunjang fasilitas sekolah/madrasah, seperti pembangunan, pengadaan buku-buku panduan, dan lain sebagainya. Akan tetapi dana tersebut ada persyaratan yang tidak boleh di langgar, yaitu dana yang ajukan harus benar-benar terealisasi dengan baik, karena ketika ada survei dari pemerintah kota setempat, dan ternyata kondisi riil di sekolah dan madrasah tidak sesuai dengan yang telah diajukan. Maka sekolah akan dikenakan denda.

- Peneliti :tapi bisa punya komputer, ada LCD dan Proyektor juga, itu uang dari mana ustad?*
- Informan :oo, itu kalau ada bantuan, atau lebihnya dana pada tahun lalu misalnya, tapi kami tidak langsung membeli komputer itu sekaligus mbak, kami cicil satu, satu, satu, ya akhirnya punya 8 sekarang. Kalau gak pinter-pinter gitu ya kita juga gak bisa punya apa-apa mbak.*
- Peneliti :berarti harus benar-benar jeli mana kebutuhan pokok mana yang tidak ya ustad?*
- Informan :ya.*
- Peneliti :tapi, mohon maaf ini ustad, dari sekian banyak guru dan TU disini, hanya panjenengan seorang yang belum bisa melanjutkan kuliah, kenapa anda sepertinya tidak tertarik untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, melihat anda sangat teliti sekali, dan berhati-hati sekali dalam mengurus pendanaan di sini.*
- Informan :ya, saya ini sudah lanjut usia mbak, umur saya berapa sekarang, yang penting itu kan pengalaman yang saya dapatkan. Pak kepala dulu pernah tanya juga kesaya, katanya di MTs hanya saya yang belum S-1, semuanya sudah lulus, ditawarkan beasiswa juga, tapi saya tidak berminat mbak, ya sampai sekarang. Bagi saya yang penting saya tidak korupsi, nanti kalau saya kuliah, sudah tahu ilmunya ekonomi dengan baik, mudah kan saya untuk korupsi, ya saya terima adanya seperti ini sudah mbak.*
- Peneliti :ya kalau anda terus mlihat sisi negatifnya ya gak kuliah-kuliah ustad.*
- Informan :ya saya juga tidak berminta.*
- Peneliti :berarti anda tidak memenuhi standar pemerintah ustad.*
- Informan :standar apa itu? Saya kok tidak tahu, karena yang saya tahu bagaimana saya menguru uang dengan baik, agar tidak katanya sampean tadi, besar pasak dari pada tiang. (hahaha)*
- Peneliti :ya kualifikasi akademik ustad, persyaratannya harus punya ijazah, minimal S-1, harus mempunyai keahlian dalam bidang keuangan, dan lainnya.*
- Informan :kalau ijazah saya tidak punya, tapi kalau keahlian saya punya. Itu saja ya mbak, saya mau ngajar di MI, kapan-kapan kalau ada yang tidak jelas datang kesaya lagi.*
- Peneliti :baik pak terimakasih.*

Kode : CL.16/W/GMP-SKI/026/14.14
Nama Informan : Mulyadi , S.Pd.I
Jabatan : Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Waktu Wawancara : Senin,14 April 2014/ 07:25-09:55
Tempat Wawancara : Ruang Administrasi
Kategori : Implementasi Standar Pemerintah dan Madrasah serta Pengembangan Guru

Peneliti :metode apa yang sering anda gunakan dalam mengajar? Dan apakah anda menggunakan RPP dan Silabus, Prota dan Promis sebagai pedoman dalam mengajar, dan bagaimana anda mengimplementasikan standar guru dari pemerintah dan dari madrasah.

Informan :ya tentu saya membuat RPP, Prota, Promis, dan Silabus karena itu kalau diibaratkan orang buta adalah tongkatnya mbak, sebagai alat penuntun guru dalam mengajar. Dan itu ya saya sesuaikan dengan kondisi kelas saya mbak, saya kan ngajar SKI, itu kan tentang sejarah, jadi saya tinggal menyesuaikan saja. Dan metode yang saya pakai selama in, metode ceramah. Saya mulai bercerita, dan kemudian nanti akan di akhiri dengan sesi tanya jawab, kemudian biasanya sering saya juga membuat kelompok-kelompok, kemudian saya menyuruh mereka berdiskusi, kemudian setelah itu satu kelompok dan kelompok lain akan tanya jawab. Begitu, dan saya anggap itu efektif, apalagi kalau anak-anak sudah ngantuk, atau kalau musim hujan pas sedang hujan, diskusi seperti itu efektif menurut pengalaman saya mbak.

Peneliti :panejengan tidak mencoba memanfaatkan teknologi seperti menggunakan power point, atau lain sebagainya untuk mendukung proses KBMnya pak?

Informan :pernah, tapi jarang. Biasanya anak-anak itu suka bercerita mbak, apalagi yang kelas 1, haduhh senang sekali kalau diajak cerita, asalakan yang membawakan cerita itu bisa menguasai kelas, suasana menjadi nyaman, sistem ceramah seperti itu efektif mbak. Tidak harus menggunakan teknologi, karena ketika bercerita (metode caramah), dan bisa membawa suasana, anak-anak itu akan lebih tanggap, dari pada menggunakan power point, tapi kurang bisa membawa suasana di dalam kelas, ya sama tidak bermanfaatnya mbak.

Peneliti : apakah anda mengintegrasikan al-Qur'an dalam proses pemberalajaran?

Informan :ya selalu di usahakan mbak, apalagi kalau SKI itu berbicara tentang sejarah, ya pastinya saya usahakan. Disini kan untuk molok itu ada 3 mbak, ada mulok Ta'lim, molok Bahasa Madura, dan Molok ke NU-an, ya termasuk SKI ini. Untuk pengintegrasian al-Qur'an yang tertera pada standar guru dari madrasah pada point ke-3 itu sebenarnya bukan selalu berbentuk ayat-ayat al-Qur'an mbak, karena memang ada beberapa mata pelajaran yang sulit untuk mengkaitkan dengan al-Qur'an, menurut kepala madrasah kami ketika baru ada pengambilan kebijakan tersebut, ia menjelaskan bahwa bisa dengan nilai-nilai keislaman, bisa juga dengan tingkah laku, atau lain sebagainya.

Peneliti :apakah standar dari madrasah dan dari pemerintah dapat dilakukan secara beriringan?

Informan :kalau standar dari pemerintah itu kan hanya kepada bagaimana guru menjadi profesional, loyal, bisa membuat perangkat belajar dan lebih bersifat umum, dan kami disini selalu berusaha untuk melakukan pengembangan-pengembangan terhadap kemampuan guru mbak. Kalau standar dari madrasah kan ini lebih bersifat personal, seperti lancar mengaji, karena ini lembaga yang mewajibkan guru-gurunya untuk mendampingi siswa ketika pembacaan Yasin dan Waqi'ah pada pagi hari, dan pengintegrasian nilai keislaman (Al-Qur'an) itu bukan selalu berbentuk ayat-ayat al-Qur'an seperti yang saya katakan tadi, bisa dengan nilai-nilai moral yang dicontohkan oleh guru, atau cerita tentang sejarah-sejarah Islam, itu kan ada semua di dalam al-Qur'an. Guru disini juga diwajibkan membaca surat al-Fatihah 3x dan Sholawat 21x sebelum memulai pelajaran, dan fatihahnya di khusukan kepada guru-guru dan murid, agar mendapatkan ilmu yang barokah, dan saya yakin semua guru melaksanakan itu, karena kami selalu mengingatkan satu sama lain.

Peneliti :hikmah apa yang dapat dirasakan dengan kebijakan-kebijakan tambahan dari madrasah?

Informan :saya rasa banyak, kami membentuk budaya yang sepengetahuan saya sekolah disekitar masih belum memiliki, budaya dimana kami sangat menjaga silaturrahim antar guru dan murid dengan baik, budaya pembacaan ayat-ayat al-Qur'an pada pagi hari, agar ilmu yang akan didapatkan pada hari itu bermanfaat, dan masih banyak sekali. Saya pribadi sebagai guru sangat merasakan perbedaan antara kondisi madrasah yang dulu dengan sekarang mbak, mulai dari guru-gurunya yang senang berdiskusi, selalu semangat ketika diajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, walaupun tidak semuanya. Guru-guru sekarang juga sudah banyak sekali yang sering memanfaatkan internet sebagai media pendukung dalam mencari informasi-informasi tentang mata pelajaran yang mereka ampu, dan biasanya nanti akan di beritahukan kepada teman-teman sesama guru. ya hanya sebata itu yang bisa kami lakukan, karena untuk alat pendukung lain seperti buku-buku baru, kami belum punya mbak.

Peneliti :sebarapa sering anda melakukan evaluasi pembelajaran kepada siswa?

Informan setiap bulan biasanya, dan itu juga sebagai bahan evaluasi kepada saya pribadi juga, kalau dari sekian banyak murid yang saya ajar menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, berarti bulan depannya lagi saya harus mencari metode yang berbeda dalam menyampaikan ilmu kepada mereka.

Peneliti :apakah anda sudah menjalin hubungan baik dengan warga sekolah dan masyarakat sekitar?

Informan :ya tentu, karena sekolah ini sangat mementingkan hubungan silatur rahim baik dengan sesama guru, siswa, maupun dengan warga sekitar.

Kode : CL.17/W/ALM/027/15.14
Nama Informan : Moh. Mansyur
Jabatan : Alumni (tahun 2010) MTs Miftahul Anwar
Waktu Wawancara : Selasa, 15 April 2014/ 10:58-11:31
Tempat Wawancara : Halaman Masjid Ponpes Miftahul Anwar
Kategori : Keadaan Guru di MTs Miftahul Anwar

Peneliti :apakah guru-guru di MTs menurut anda sudah dapat dikatakan baik dalam metode mengajarnya?

Informan :menurut saya sebagai murid, ya ada juga yang kadang mengajarnya hanya metode itu-itu saja selama beberapa waktu, kadang ada juga yang hanya memakai metode seperti orang berpidato, tapi tidak sedikit guru yang berganti-ganti cara mengajarnya.

Peneliti :dari sekian banyak guru di MTs, apakah anda mempunyai guru favorit?

Informan :ia banyak, biasanya saya dan teman-teman itu mbak suka guru yang semangat, karena kita akan semangat juga. Kalau yang hanya berpidato di depan ya kami biasanya akan sibuk sendiri.

Peneliti :apakah masih ada guru yang mengajar seperti orang berpidato di kelas?

Informan :ya ada satu dua orang mbak, tapi tidak selama ngajar mereka berpidato, kadang ada diskusinya juga. Kalau saya sendiri dan teman-teman lebih senang berdiskusi dari pada mendengarkan guru berpidato di depan. Tapi ada juga guru yang sistemnya berpidato, tapi enak penjelasannya mbak, jadi kita mudah memahami apa yang di sampaikan guru itu. Kalau guru yang pintar bercerita itu ya kami senang mbak.

Peneliti :selama anda belajar di MTs Miftahul Anwar apakah ada guru yang menurut anda kurang paham terhadap apa yang diajarkan?

Informan :kalau yang tidak paham menurut saya tidak ada, tapi kalau sering tidak setuju dengan pendapat kita banyak, jadi kita itu sering berdebat debfab beberapa guru. karena menurut kita seperti ini, menurut guru seperti itu, tapi pada akhirnya, nanti guru akan menjelaskan secara rinci itu biasanya, karena perdebatan itu hanya pancingan biar kelas lebih ramai, biasanya begitu mbak.

Peneliti :apakah ketika guru mengajar sering mengkaitkan al-Qur'an dalam setiap pembelajarannya.

Informan :ya ada sebagian mbak, kayak guru biologi, geografi, penjaskes, itu biasanya sering. Kalau penjaskes itu bapak sering mengkaitkan dengan sholat, kalau gerakan sholat itu dapat menyehatkan, kalau geografi dulu itu tentang bumi, ya biasanya bu Tija akan memberikan sedikit ayat tentang bumi, kalau biologi, dulu itu saya tentang reproduksi. Kalau yang lainnya biasanya hanya sekali-kali. Kalau pelajaran agama pasti ada itu mbak.

Peneliti :apakah banyak guru yang sering menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses mengajar?

Informan :sebagian, kalau perlu praktek ya biasanya minggu ini materi, baru minggu depannya kami bisa praktek, karena guru itu biasanya masih menyuruh kita untuk mempersiapkan alat-alatnya. Kalau dulu saya praktek mencangkok.

Peneliti :apakah guru sering memanfaatkan LCD untuk alat bantu pembelajaran?

- Informan* :kadang-kadang mbak. Kadang kita mau pakai LCD ternyata dipakai kelas lain, ya sudah kita tidak jadi pakai, disini kan masih kurang fasilitasnya mbak.
- Peneliti* :pernah ke perpustakaan?
- Informan* :pernah, tapi pas saya sudah MA, karena perpustakaan ini kan masih baru. tapi ya bukunya sama saja dengan yang kita baca dikelas mbak, tidak ada yang baru, masih nyusul katanya petugasnya.
- Peneliti* :apakah masih ada guru yang sering terlambat atau tidak masuk hingga kelas pada hari itu tidak berjalan dengan baik?
- Informan* :ada, tapi tidak banyak dan tidak sering, paling sekali-kali, kalau di MTs kan kalau tidak ada gurunya biasanya guru piket yang masuk mbak.
- Peneliti* :apakah anda merasa banyak mendapatkan perkembangan ilmu ketika belajar di MTs?
- Informan* :ya banyak, saya ini pindahan mbak, katanya ayahnya saya sekolah disini lebih bagus, ya saya rasakan memang beda dengan MTs-nya saya yang sebelumnya, makanya tahun ini tetangga-tetangganya saya banyak yang mau mondok disini, karena ingin sekolah di sini.
- Peneliti* :berarti sekolah ini sudah terkenal di tempat tinggal anda?
- Informan* :ia, makanya anak-anak desa sebelah itu sekolahnya banyak yang kesini mbak, karena orang tuanya yang mewajibkan mereka untuk sekolah disini.
- Peneliti* :menurut anda lebih banyak mana guru yang baik ketika menyampaikan pembelajaran dan yang tidak?
- Informan* :menurut saya lebih banyak yang baik, mereka kebanyakan juga lebih senang ketika muridnya aktif, dan kalau misalnya kami bertanya dan guru tidak bisa menjawab, biasanya itu akan dijadikan PR oleh guru. jadi tidak marah kalau murid itu bertanya yang aneh-aneh, itu menurut saya bisa dikatakan guru yang baik mbak, kan tidak egois.
- Peneliti* :seberapa sering guru-guru mengajak praktek langsung tentang materi yang diajarkan?
- Informan* :tidak tentu juga, kadangkala setiap minggu, kadang dua minggu sekali, tergantung materinya. Tapi sudah bisa dikatakan sering, dari pada tidak sama sekali mbak.
- Peneliti* :masih adakah guru yang tidak ramah kepada muridnya dikelas?
- Informan* :selama 2 tahun di MTs saya rasa tidak ada, karena biasanya guru marah kan kalau sudah ada yang berbuat salah. Kalau semuanya baik-baik saja guru juga tidak akan marah.
- Peneliti* :seberapa sering guru mengadakan ujian kelas?
- Informan* :kebanyakan BAB mbak, kalau sudah sampai 1 BAB biasanya ada ujian, kadang ada yang dibuat debat, kalau sudah 1 BAB nanti disuruh pelajari, dan ketika masuk minggu depannya, guru itu menyuruh kita berkelompok, dan berdebat antar kelompok.

Kode : CL.18/W/GMP-IPS/028/16.14
Nama Informan : Sitti Hotijah, S.Pd
Jabatan : Guru IPS Terpadu
Waktu Wawancara : Rabu, 16 April 2014/08:07-09:23
Tempat Wawancara : Ruang Guru MTs Miftahul Anwar.
Kategori : Implementasi Standar Pemerintah dan Madrasah serta Pengembangan Guru

Peneliti :anda mengajar IPS terpadu?apakah itu sudah sesuai dengan kompetensi yang anda miliki?

Informan :tidak, saya kompetensinya bahasa inggris mbak, tapi saya di beri tanggung jawab untuk mengajar IPS terpadu.

Peneliti :apakah anda tidak merasa kesulitan?

Informan :ya tentunya pada awal-awal itu ia, sangat kesulitan. Saya harus mencari berbagai macam pengetahuan-pengetahuan baru tentang IPS, apalagi ini IPS terpadu yang terdiri dari 3 matapelajaran, ada Geografi, dan sejarah. Saya dituntut untuk menguasai semuanya, makanya sebelum saya mengajar saya biasanya browsing dulu mbak, agar anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang baru.

Peneliti :apakah anda membuat perencanaan pembelajaran?

Informan :tentu, bagi saya dan mungkin bagi semua guru disini itu wajib, karena biasanya oleh kepala itu diminta mbak, dan ketika mengajar kalau tidak ada perencanaan seperti itu dulu proses belajar mengajar itu tidak akan terarah. Sama dengan orang yang melakukan perjalanan, dengan tujuan mengerjakan sesuatu yang penting, tapi dia tidak tahu kemana dia harus pergi, dan dia juga tidak punya peta, ya sudah dia akan melakukan perjalanan yang sia-sia, dia tidak akan sampai pada tujuan, karena dia tidak tahu arah mau kemana. Begitu juga dengan guru, perangkat pembelajaran itu sangat penting, sebagai peta kita dalam proses mengajar. Kalau sudah ada petanya kan enak mbak.

Peneliti :apakah anda sering menggunakan metode yang berbeda dalam setiap kali pertemuan?

Informan :ya mbak, kan kalau metodenya itu-itu saja anak-anak akan bosan. Dan biasanya anak-anak kalau sejarah itu lebih suka bercerita, kala geografi itu biasanya sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian alam disekitar kita. Misalnya saat materi gempa bumi, maka saya akan mengkaitkan dengan kejadian gempa seperti yang terjadi di Aceh, Yogyakarta, dan kejadian-kejadian lainnya, dan anak-anak lebih cepat menangkap dengan cara seperti itu. Dan yang penting dalam kelas saya itu adalah keberagaman daerah asal siswa mbak, karena dari sana kami saling melengkapi. Misalkan, saya sedang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan laut, maka anak-anak yang dari pesisir itu yang akan lebih cepat menangkap, dan nantinya ia akan menjelaskan ke teman-temannya, mereka kan secara teori tidak tahu, tapi mereka belajar langsung dari alam. Begitu pula ketika saya menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan gunung, maka anak-anak yang dari pegunungan yang akan menjelaskan.

- Peneliti* :bagaimana cara anda mengatasi kesulitan anda dalam mengajar? Karena bisa dibbilang anda awalnya sangat minim pengetahuan tentang IPS, mengingat kompetensi anda adalah bahasa inggris?
- Informan* :tentunya dengan membaca buku pegangan guru, diskusi bersama guru-guru, dan saya juga tidak jarang mencari pengetahuan dengan browsing di internet mbak. dan ketika di kelas misalnya, ada pertanyaan yang jawabannya saya minim, maka saya akan cari di internet.
- Peneliti* seberapa sering menggunakan media?
- Informan* :jarang, karena anda tahu fasilitas disini belum memadai, dan anak-anak saya rasa lebih suka belajar dari alam langsung, dan dibawakan medianya langsung, sehingga mereka dapat berimajinasi.
- Peneliti* :seberapa sering ikut pelatihan?
- Informan* :untuk pelatihan dari pemerintah yang bersifat resmi saya masih jarang, tapi untuk pengembangan guru seperti MGMP dan fosguma itu rutin setiap bulan, dan diskusi-diskusi santai bersama guru tentang segala hal yang berhubungan dengan metode pembelajaran, dan lainnya itu sering mbak. ketika ada kesempatan pasti kami berdiskusi, ya walaupun terkadang diskusinya juga tentang masakan, atau pemilu, tapi saya juga banyak tahu tentang IPS itu ya ketika sudah ngumpu-ngumpul bersama guru itu mbak.
- Peneliti* :evaluasi pembelajaran dengan cara apa saja?
- Informan* :dengan ujian, tapi saya lebih sering menilai dari tugas yang saya berikan setiap pertemuan itu mbak. dan menurut saya itu lebih efektif, kan itu evaluasinya bisa dikatakan satu minggu satu kali.
- Peneliti* :apakah anda sekarang sudah nyaman mengajar IPS? dan apa anda juga dapat mengintegrasikan al-Qur'an di dalam pembelajaran.
- Informan* :ya sudah merasa nyaman, karena saya sudah banyak tahu. Tapi saya akan terus mencari tahu tentang materi yang saya ampu mbak, soalnya kan ilmu berkembang. Kalau pengingrasian al-Qur'an itu kadang, tapi tidak secara tertulis dalam silabus dan RPP. Hanya ketika saya menerangkan tentang bumi misalnya, saya akan mengkaitkan dengan al-Qur'an yang menerangkan tentang al-ardh, lagi pula yang dimaksud dengan kebijakan yang ke-3 dari madrasah itu bukan hanya berpatokan pada al-Qur'an mbak, tapi dengan nilai-nilai keislaman. Misalkan dengan membaca do'a sebelum belajar, atau guru yang harus membaca 3x surat al-Fatihah, dan 21x sholawat, yang fatihahnya dikhususkan kepada semua guru dan siswa, itu kan nilai-nilai keislaman mbak. dan itu sudah menjadi budaya guru disini, karena kami selalu saling mengingatkan.
- Peneliti* :apakah anda mempunyai hubungan baik dengan para guru, staf, siswa ataupun masyarakat sekitar?
- Informan* :ya tentu, kami sangat berhubungan baik, lagi pula tidak ada sesuatu yang perlu kami permasalahan.
- Peneliti* :pernah terlambat mengajar?
- Informan* :pernah, dan gaji saya di potong. Sejak itu saya berusaha untuk tidak pernah telat lagi.

Kode : CL.19/W/GMP-BM/024/17.14
Nama Informan : Ismail Madani, S.Pd
Jabatan : Guru Madura
Waktu Wawancara : Kamis, 17 April 2014/ 08:19-10:38
Tempat Wawancara : Ruang Guru MTs Miftahul Anwar.
Kategori : Implementasi Standar Pemerintah dan Madrasah

Peneliti : apakah anda sudah mengjara sesuai dengan kompetensi anda?

Informan : tidak, saya tidak sesuai dengan kompetensi saya untuk saat ini, karena saya mengajar Bahasa Madura, tapi kalau dulu saya memang seusiai dengan komptensi saya , yaitu bahasa Indonesia.

Peneliti : dengan mengajar yang tidak sesuai dengan kompetensi anda, tentunya banyak mendapatkan kesulitan, hal yang paling menurut anda sangat menghambat dalam mengajar Bahasa Madura ini apa pak?

Informan : bahasa Madura ini kan sangat komplit mbak, tentunya ada banyak kesulitan, dan keadaan sekolah serta murid yang tidak mendukung juga menyulitkan saya dalam mengajar.

Peneliti : apakah anda juga mengajar di tempat lain selain disini?

Informan : ya saya mengajar di SMA Negeri Pamekasan, jika dibandingkan dengan disini sangat berbeda sekali, kalau disana saya hanya menjadi fasilitator, akan tetapi kalau disini saya harus benar-benar mengeluarkan tenaga ekstra dalam mengajar, hal tersebut di dukung dengan kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh madrasah.

Peneliti : apakah anda membuat perencanaan pembelajaran?

Informan : ya pasti itu mbak, karena perencanaan pembelajaran merupakan kunci utama guru dalam mengajar.

Peneliti : pernah ikut pelatihan pengembangan guru?

Informan : belum pernah, akan tetapi kalau fosguma saya ikut mbak.

Peneliti : apakah kegiatan tersebut sangat memberikan banyak inspirasi terhadap perkembangan keilmuan anda?

Informan : terkadang ia, namun terkadang setelah dari forum tersebut saya juga mengalami kebingungan, sehingga nanti saya juga akan mencari tahu sendiri.

Peneliti : apa saja metode yang anda gunakan dalam mengajar?

Informan : biasanya yang dengan menjelaskan di depan, dan nanti akan ada waktu dimana siswa akan aktif, karena saya mengajar bahasa madura otomatis kan siswa sudah sangat mengenal bahasa yang saya ajar, jadi nanti mereka juga akan ikut aktif ketika saya memberikan umpan.

Peneliti : apakah anda memanfaatkan media dalam mengajar? dan apakah anda sering mengadakan evaluasi belajar?

Informan : belum pernah, dan kalau evaluasi biasanya saya menilai dalam keseharian murid mbak.

Peneliti : apakah anda mempunyai hubungan baik dengan para guru dan staf disini? Dan bagaimana hubungan anda dengan masyarakat?

Informan : ya tentu saya sangat berhubungan baik dengan guru, siswa maupun masyarakat.

Peneliti : untuk budaya yang ada di madrasah ini, apakah menurut anda sudah banyak mengalami perubahan?

Informan : ya tentunya banyak mbak, akan tetapi para guru masih belum bisa mengubah kebiasaan terlambatnya, hal ini sangat disayangkan sekali, jika hal tersebut dapat dimanaj dengan baik, maka akan sangat bagus hasilnya. Dan menurut saya guru disini masih sangat perlu banyak pengembangan juga, sehingga mereka mempunyai motivasi dalam mengajar, dan mengembangkan bahan ajarnya.

Peneliti : berarti dengan adanya fosguma dan pengembangan-pengembangan lainnya itu masih sangat kurang pak?

Informan : masih sangat kurang, karena hal tersebut hanya pengembangan yang bersifat internal sekolah, maka dari itu pelatihan-pelatihan yang dari pemerintah itu sangat penting untuk diikuti.

Peneliti : bagaimana menurut anda pengembangan yang tepat untuk guru-guru dan staf madrasah ini agar memiliki motivasi positif dalam mengembangkan dan memajukan lembaga?

Informan : ya pertama disini yang harus diperbaiki adalah guru, yang hanya datang untuk mengajar, seakan-akan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak berusaha untuk terus mengembangkan madrasah secara maksimal. Dan terbatasnya dana yang dimiliki oleh madrasah untuk melengkapi fasilitas, maka dari itu pertama menurut saya yang perlu diperbaiki adalah guru.

Peneliti : dari semua guru yang ada, menurut anda berapa persen yang telah memenuhi standar PTK?

Informan : secara kualifikasi akademik, sudah 99,99%, dari standar kompetensi, mungkin hanya 80%, karena begini mbak, disini semua guru bisa dikatakan sudah bisa membuat perencanaan pembelajaran, akan tetapi hanya sekedar wacana, karena terkadang prakteknya itu tidak ada. Itu salah satu kekurangannya. Semua guru disini juga sehat jasmani dan rohani, dan untuk dapat mengembangkan madrasah mungkin hanya 60%.

Peneliti : yang paling penting untuk kedepannya, dalam mengembangkan madrasah ini menurut anda dalam segi apa pak?

Informan : SDM, itu yang terpenting, dan fasilitas sebagai alat pendukung.

Kode : CL.20/W/GMP-AA/025/21.14
Nama Informan : Bunaji, S.Pd
Jabatan : Guru Aqidah Akhlaq
Waktu Wawancara : Senin, 21 April 2014/08:14-10:25
Tempat Wawancara : Ruang Guru MTs Miftahul Anwar.
Kategori : Implementasi Standar Pemerintah dan Madrasah serta Pengembangan Guru

- Peneliti : apakah anda selalu menggunakan metode caramah ketika mengajar?*
Informan : ia, karena kalau akhlaq itu kan sebenarnya harus diiringi dengan contoh dari kepribadian guru sendiri, jadi saya rasa sistem ceramah itu yang efektif.
- Peneliti : bukankah itu sangat membosankan bagi para siswa?*
Informan : sepengetahuan saya tidak, murid selalu mendengarkan saya ketika saya mengajar.
- Peneliti : tapi saya melihat kemaren ketika anda mengajar, ada beberapa murid yang mengatuk.*
Informan : ya karena mereka kelelahan, mungkin tadi malam menonton bola, jadi tidur malam.
- Peneliti : apakah anda tidak mencoba metode lain?*
Informan : belum pernah, karena metode saya sesuai dengan pelajaran yang saya ampu?
- Peneliti : tapi kan perlu adanya inovasi pak?*
Informan : menurut saya kalau akhlak, lebih baik dipraktekkan dengan prilaku kita, contoh konkrit yang kita perlihatkan dalam keseharian kita kepada murid-murid. Itu lebih baik dari pada kita menggunakan metode yang bagus, tapi tingkah laku kita tidak bisa dijadikan contoh. Dan media kita yang prilaku kita sendiri, itu lebih efektif, dari pada hanya bagus da;am penyampaian teori, tapi tidak diiringi dengan contoh prilaku.
- Peneliti : apakah anda membuat perangkat belajar?*
Informan : ya pasti, itu pedoman penting ketika saya mengajar.
- Peneliti : apakah anda pernah ikut pelatihan-pelatihan pengembangan guru, seperti seminar, atau diklat?*
Informan : pernah, tapi jarang. Yang sering saya ikuti adalah, MGMP, Fosguma, dan forum diskusi tidak resmi yang sering terjadi di kantor guru madrasah ini.
- Peneliti : apakah anda mengadakan evaluasi belajar kepada siswa?*
Informan : tidak pernah, karena saya akan menilai mereka dalam keseharian mereka ketika saya dikelas, dan keaktifan mereka ketika saya memberikan pertanyaan, atau saat ada diskusi.
- Peneliti : apakah hubungan anda dengan warga sekolah, siswa, dan masyarakat sekitar berjalan dengan baik?*
Informan : semuanya baik-baik saja, kami masih sangat menghargai satu sama lain, silaturahmi kami masih sangat baik, karena memang sekolah ini mempunyai hubungan yang sangat erat antar satu guru dengan yang lain. Akan tetapi, bukan keluarga kerabat, tapi kekeluargaan yang terjalin sesama guru, siswa dan masyarakat sekitar.

Kode : CL.21/W/GMP-BI,IPA,MTK/026/22.14
Nama Informan : 1. Sri Sunarti, S.Pd.I,
2. Rika Purnamawati, S.Pd,
3. Siti Kholifah, S.Pd.
Jabatan : Guru Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika.
Waktu Wawancara : Selasa,22 April 2014/ 09:07-11:09
Tempat Wawancara : Ruang Guru
Kategori : Implementasi Standar Pemerintah dan Madrasah serta Pengembangan Guru

Peneliti :apakah anda sudah membuat perencanaan pembelajaran dengan baik?
Informan 1 :ya, tentu saya membuatnya, karena bagi saya perencanaan itu penting. Silabus dan RPP itu merupakan kunci pokok guru ketika melaksanakan KBM mbak.

Informan 2 :kalau saya tidak membuat perencanaan dulu, bagaimaimana saya menu mengejar dengan baik mbak? ya pasti saya selalu membuatnya.

Informan 3 :kalau saya mewajibkan saya sendiri untuk membuatnya, dan itu juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh guru madrasah ini, karena kami wajib menyetorka perencanaan pembelajaran pada madrasah. Kan nanti ketika kami ada halangan misalnya, guru yang menggantikan itu langsung bisa melihat silabus kita mbak, agar pelajaran tetap berlangsung.

Peneliti :metode apa yang sering anda gunakan.
Informan 3 :kalau metematika ya pasti guru menerangkan dulu, baru kemudian praktek mbak.

Informan 1 : kalau saya ceramah, ya kalau misalnya sedang menjelaskan tentang puisi, ya nanti saya akan memberikan tugas kepada siswa untuk berpuisi, dan akan dibacakan didepan teman-temannya.

Informan 2 :kalau IPA ya terkadang diskusi, praktek dan ceramah.

Peneliti :apakah metode-metode seperti itu sudah di anggap sesuai dengan keadaan siswa disini? Kenapa anda tidak menggunakan media sebagai alat pendukung?
Informan 2 :kalau IPA kan medianya alam mbak, ya saya akan mengajak anak-anak praktek diluar kelas. misalnya seperti kemaren, mencari bahas ilmiahnya pepohonan disekitar kita. Atau membedah hewan-hewan kecil untuk mengetahui alat reproduksinya, dan sebagainya. Itu kan termasuk media mbak.

Informan 3 :kalau saya tidak pernah, saya kan mengajar matematika yang berhubungan dengan angka, juga fasilitas yang tidak mendukung, serta keadaan saya yang masih kurang tahu tentang komputer.

Informan 1 :kalau saya medianya ya imajinasi dan kreasi anak-anak.

Peneliti :bagaimana dengan hubungan anda dengan guru-guru lain, siswa dan masyarakat sekitar?
Informan 3,2,1:sejauh ini kami semua baik-baik saja.

Peneliti :apakah anda sudah mengintegrasikan al-Qur'an di dalam proses KBM?
Informan 2 :sudah, tapi tidak di dalam setiap materi, karena ada beberapa materi tertentu yang sulit untuk menemukan ayat yang cocok, tapi sebagian ada

yang sudah banyak kita dengar. Seperti bagaimana proses menusia, yang berasal dari segumpal darah menjadi daging, dan lain sebagainya itu.

Informan 3 :belum, karena saya belum bisa berfikiran kesana mbak.

Informan 1 :belum mbak, karena saya masih belum menemukan ayat al-Qur'an yang pas yang berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ajar.

Peneliti :bagaimana dengan kegiatan-kegiatan pengembangan guru, seperti MGMP dan Fosguma yang dilaksanakan secara rutin, apakah itu belum bisa memberikan penceraha bagi anda?

Informan 1 :ya tentunya banyak membantu, akan tetapi tidak dalam menemukan ayat-ayat al-Qur'an secara detail seperti itu mbak.

Informan 2 :ya kadang memberikan pencerahan, tapi kadang juga membingungkan mbak, karena kan ketika rapat semua permasalahan yang ditampung selama satu bulan, tidak semuanya akan menemukan jawaban dan solusi pada saat itu juga, begitu pula dengan saya, akan tetapi saya rasa memang lebih banyak manfaatnya dari pada tidak manfaatnya.

Informan 3 :saya rasa kita jangan terlalu mengandalkan forum-forum seperti itu, karena semuanya akan kembali ke pribadi masing-masing. Forum seperti MGMP dan Fosguma menurut saya sudah bagus, akan tetapi para guru yang masih belum mampu termotivasi untuk mengembangkan kemampuannya mbak.

Peneliti :apa harapan anda untuk madrasah ini kedepan?

Informan 2 :lebih baik, lebih maju, bisa mewujudkan visi dan misi madrasah, dan guru-gurunya semakin semangat dan termotivasi untuk bersama-sama memajukan lembaga ini.

Informan 3 :tentunya lebih baik, dan fasilitas murid dan guru semoga juga lebih meningkat.

Informan 1 :lebih baik semuanya, baik dari guru, staf, murid dan dukungan masrakat sekitar.

Kode : CL.22/W/ALM/027/23.14
Nama Informan : Moh. Khofi
Jabatan : Alumni (tahun 2012) MTs Miftahul Anwar
Waktu Wawancara : Rabu, 23 April 2014/ 08:06-09:18
Tempat Wawancara : Halaman Masjid Ponpes Miftahul Anwar
Kategori : Keadaan Guru di MTs Miftahul Anwar

Peneliti :ketika belajar di MTs, anda peling suka pelajaran apa?dan kenapa alasannya?

Informan :Bahasa Arab, karena saya senang nahwu shorrof, gurunya juga enak cara mengajarnya, mudah dipahami dan kalau ada percakapan langsung praktek. olahraga, karena bisa keluar kelas, kan kita sering praktek, kadang sit up, push up, lempar lebing, sepak bola, kalau olahraga terus kan sehat mbak. bahasa indonesia, gurunya enak cara nyajarnya dan tidak membosankan, pak Dani kan memang jurusan bahasa indonesia katanya mbak. IPS, bu tija enak juga ngajarnya, tapi sering ada tugas. fiqih, pak pardi biasanya kayak kiai mbak kalau ngajar, ceramah terus tapi mudah dipahami, jadi tidak bosan, kan setiap minggu pasti ganti materi. dan bahasa inggris, bu Pur orangnya sabar mbak, kalau ada anak yang tidak mengerti, dia akan mengulang lagi, sampai anak itu mengerti pada hari itu juga, dan biasanya akan ada PR. Tapi kalau salah kita tidak pernah di marahi. Dan biasanya kalau sudah ada teman-teman kita yang sudah di mengerti pelajaran bu Pur duluan, orang itu akan ditunjuk untuk menjelaskan didepan, jadi kita tidak malu mau salah, atau kita tidak cepat mengerti.

Peneliti :kalau guru-guru yang lain bagaimana?

Informan :ya enak juga mbak, hanya kan itu pelajaran favorit saya. Kalau guru yang lain biasanya sistem pidato, tidak jarang juga kami disuruh maju kedepan, menjelaskan, atau membentuk kelompok, kemudia membuat pertanyaan, dan nanti yang akan menjawab dari kelompok lain. Ada juga yang menyuruh kami berdiskusi, nanti hasilnya akan di baca oleh perwakilan kelompok.

Peneliti :apakah anda pernah merasa bosan dengan metode penyampaian guru?

Informan : ya pernah mbak, kalau diskusi terus, atau ceramah terus, itu kan membosankan. Tapi biasanya guru itu kalau menjelaskan kebanyakan enak mbak. jadi ya meskipun bosan masih masuk ke akal.

Peneliti :seberapa sering guru-guru memberikan tugas, atau ujian?

Informan :biasanya setiap minggu pasti ada tugas, dan kalau ujian biasanya satu bulan sekali.

Peneliti :seberapa sering guru menggunakan media sebagai alat bantu belajar?

Informan :ya tergantung apa yang sedang kita pelajari mbak, kalau pada waktu kita belajar IPA misalnya, dan ada perlengkapan untuk kami praktek yan kami praktek. Kalau bahasa indonesia misalnya, ya kami disuruh praktek drama atau puisi, itu menurut saya lebih bagus dari pada guru yang menggunakan power point, tapi kami tidak praktek.

Kode : CL.23/W/SSW/028/24.14
Nama Informan : Maghfiroh
Jabatan : Siswa Aktif MTs Miftahul Anwar
Waktu Wawancara : Kamis, 24 April 2014/ 09:40-10:20
Tempat Wawancara : Di MTs Miftahul Anwar
Kategori : Keadaan Guru di MTs Miftahul Anwar

- Peneliti* :anda bersekolah disini atas kemauan sendiri atau orang tua?
Informan :kemauan orang tua dan saya sendiri. karena dari pada sekolah di dekat rumah saya masih lebih bagus disini mbak, murid lebih banyak, dan banyak teman saya juga disini.
- Peneliti* :tahun ke-2 anda bersekolah disini, apakah anda merasa nyaman dengan proses pembelajaran disini?
Informan :ya tentu, saya merasa nyaman bersekolah disini, karena menurut saya guru-gurunya lebih banyak yang bisa membuat saya lebih paham dalam memahami pelajaran.
- Peneliti* :pernah dimarahi guru gara-gara remedial ujian?
Informan :belum pernah, biasanya hanya nanti diberikan tugas tambahan.
- Peneliti* :adakah guru yang kurang pas dalam menyampaikan materi.
Informan :ada, tapi itu kadang-kadang. Karena kan biasanya guru setiap minggunya itu ada perubahan mbak. ya mulai dari cara mengajarnya, biasanya disesuaikan dengan materi ajarnya.
- Peneliti* :seberapa sering anda diberikan tugas, atau praktek materi ajar?
Informan :kalau tugas tiap minggu ada mbak, kalau praktek yang kadang. Kan disini masih kekurangan alat buat praktek.
- Peneliti* :apakah masih banyak guru yang terlambat?
Informan :masih ada, kadang sampai ada yang tidak masuk, tapi biasanya pak Mul itu yang masuk mbak, atau guru lain yang ada di kantor.
- Peneliti* :kalau guru lain itu masuk biasanya langsung mulai pelajaran atau hanya sekedar bercerita?
Informan :ya kadang ada yang hanya sekedar memberi tugas, ya banyak juga yang menjelaskan pelajaran waktu itu mbak.
- Peneliti* :menurut anda, apa saja kekurangan dari para guru?
Informan :sebenarnya kurang fasilitasnya mbak, bukan kurang kemampuan gurunya, maka fasilitasnya yang perlu diperbaiki. Dan ada juga sebagian guru yang sistem mengajarnya ceramah terus, bosan. Mungkin perlu terduga dari kepala sekolah biar guru itu tidak senang berceramah.
- Peneliti* :anda merasa banyak mengalami perkembangan disini?dan pelajaran apa saja yang biasanya sering mengadakan praktek?
Informan :ya banyak. Kalau pelajaran yang sering praktek itu ya matematika, biologi, beberapa hari yang lalu kami praktek biologi diluar kelas, tapi hanya mencari bahasa ilmiahnya saja mbak. tata boga, fiqih, dan banyak lagi mbak.
- Peneliti* :apakah masih ada guru yang sering terlambat?
Informan :banyak mbak, ada juga yang sampai tidak masuk, tapi jarang kalau sampai tidak masuk itu. Kalau yang terlambat masih banyak.
- Peneliti* :dengan guru yang sering terlambat, berarti banyak pelajaran yang tertinggal ya?

Informan :tidak juga, karena kan guru biasanya kalau ngajar terus anak-anak banyak yang sudah paham, kan langsung ke bab berikutnya mbak.

Peneliti :bagaimana kalau ada guru yang tidak masuk? Belajar sendiri atau ada guru pengganti?

Informan :biasanya ada guru penggantinya mbak, pak Mul itu yang sering menggantikan guru-guru yang tidak masuk, tapi kadang juga guru piket.

Peneliti :apa harapan anda untuk madrasah ini kedepannya?

Informan :gurunya lebih disiplin, jangan muridnya saja. Fasilitasnya lebih baik lagi, buku-buku perpustakaan diperbaharui, agar kami bisa lebih banyak membaca. Dan ada lapangan sepak bolanya, agar teman-teman putra itu tidak ramai di halaman sekolah, komputernya juga diperbaiki biar tidak lemot.



Kode : CL.24/W/MSR/029/25.14
Nama Informan : Moh. Shaleh
Jabatan : Masyarakat sekaligus Keamanan MTs Miftahul Anwar
Waktu Wawancara : Jum'at, 24April 2014/ 08:10-10:34
Tempat Wawancara : di Rumah Pak Shaleh
Kategori : Hubungan StakeholdersMTs Miftahul Anwar dengan Masyarakat

Peneliti :sudah berapa lama madrasah melibatkan anda dalam menertibkan siswa?

Informan :sudah lama, sudah sekitar 6-7 tahun mbak.

Peneliti :apakah anda menurut anda madrasah ini sudah banyak mengalami perkembangan?

Informan :banyak mbak, dulu mana ada kegiatan mengaji sebelum memulai pelajaran, muridnya juga banyak, guru-gurunya saya rasa lebih semangat-semangat dari pada dulu. Apalagi sejak adanya kegiatan-kegiatan yang setahunnya saya biasanya dilaksanakan setiap bulan, tapi saya tidak tahu namanya. Saya kan tugasnya hanya mengamankan anak-anak yang terlambat. Ya kalau ada rapat saja saya dipanggil, untuk kesehariannya saya jarang dekat-dekat dengan guru. rapi dari pengematan saya, ini jauh lebih baik dari pada sebelum-sebelumnya.

Peneliti :apakah masih banyak siswa yang sering terlambat? dan bagaimana tindakan anda ketika ada siswa yang terlambat?

Informan :ya jarang mbak, kalau terlambat ya saya akan menyuruh berdiri sambil membaca yasin bersama-bersama, kalau ada temannya. Tapi kalau tidak ada temannya ya sendirian.

Peneliti :apakah masih banyak guru yang datang terlambat?

Informan :kalau dulu bannyak, tapi sekarang sudah jarang. Tapi kadang ada juga guru yang masih terlambat. dan kalau ada yang seperti itu biasanya saya kalau tidak menegur sendiri, saya akan lapor ke pak kepala mbak. biasanya nanti dipanggil sama pak kepala. Kan saya sering ikut rapat, biasanya nanti disana akan dibahas juga, guru-guru yang terlambat, maka tindak lanjutnya seperti apa.

Peneliti :apakah guru disini sudah bisa dikatakan menjalin hubungan baik dengan masyarakat?

Informan :ya ia mbak, sangat baik menurut saya, buktinya kalau ada tetangga disekitar sedang terkena musibah, biasanya ada perwakilan untuk bertandang ke rumah yang bersangkutan, begitu.

Peneliti :seberapa sering guru disini mengadakan rapat evaluasi?

Informan :kalau yang saya ikuti biasanya sering, tapi kalau guru-guru sendiri kan punya kegiatan yang hanya dibahas sesama guru dan kepala sekolah saja mbak. saya kan ikut rapat yang bersifat umum. Dan biasanya ada juga perwakilan dari wali murid.

Peneliti :berarti ketika ada pengambilan suatu kebijakan-kebijakan baru, maka melibatkan masyarakat?

Informan :ia mbak, biasanya seperti itu.

Peneliti :penjenangan lulus sekolah MTs Atau MA pak?

Informan :saya lulusan MA, tapi MA masa dulu yang sekolah hanya 5 hari seminggu.

Kode : CL.24/W/MSR/029/25.14
Nama Informan : Musehri
Jabatan : Masyarakat dan Wali Murid
Waktu Wawancara : Jum'at, 24 April 2014/ 08:10-10:34
Tempat Wawancara : di Depan Perpustakaan MTs Miftahul Anwar
Kategori : Hubungan *Stakeholders* MTs Miftahul Anwar dengan Masyarakat

- Peneliti* :apa alasan anda menyekolahkan purti anda di MTs Miftahul anwar?
Informan :karena menurut saya MTs ini bagus, dari pada MTs di dekat rumah saya. Meskipun di desa saya banyak MTs, saya lebih percaya kalau anak saya bersekolah di sini.
- Peneliti* :menurut anda sebagai masyarakat sekaligus wali murid, MTs ini sudah banyak mengalami perubahan atau belum?
Informan :banyak, tapi kan saya melihatnya dari segi bangunannya. Kalau dulu sekolahnya jelek, sekarang sudah bagus. Kalau dulu murid-murid kamar mandi harus ke tetangga, sekarang sudah punya sendiri. guru-gurunya juga saya rasa lebih ramah-ramah sekarang.
- Peneliti* :seberapa jauh anda tahu tentang MTs Miftahul Anwar?
Informan :ya sebatas ketika saya mendengar cerita dari anak saya, kalau dia sedang ada praktek dan gurunya sering mengadakan diskusi. Hanya sekedar itu saja. Tapi kalau dari masyarakat sekitar disini termasuk saya sudah melihat bahwa banyak perkembangan. Buktinya muridnya sekarang semakin banyak mbak.
- Peneliti* :apakah anda pernah ikut serta dalam beberapa acara di MTs?
Informan :ia pernah, seperti kalau ada perpindahan, atau sekolah sedang ada pembangunan, itu kan tidak bayar tukangnyanya mbak, termasuk saya. Jadi semua masyarakat yang membantu di madrasah, tidak mengharapkan apa-apa, cukup madrasah bisa maju saja, biar anak-anak kami menjadi pintar, tidak seperti kami.
- Peneliti* :seberapa sering madrasah melibatkan masyarakat?
Informan :sering, kala ada acara-acara besar kan pasti minta bantuan ke masyarakat.
Peneliti :menurut anda apa yang perlu diperbaiki dari madrasah ini?
Informan :ya ditingkatkan saja cara mengjaranya, biar anak-anak itu pintar mbak, tidak seperti orang tua mereka yang hany bisa bekerja di ladang, dapat mengantarkan muridnya menjadi orang sukses. Karena itu yang kami harapkan sebagai orang tua dan masyarakat.

Lampiran SK.Nomor : SK.020/ MTs.MA.144/VII/2013
Tentang : Pembagian beban kerja dan tugas guru
dalam kegiatan proses belajar mengajar
Tahun Pelajaran 2013/2014

No	Nama	NIP	Jenis Guru	TUGAS MENGAJAR							KET.	
				Mata Pelajaran	Kelas / Alokasi Waktu							
					7a	8a	9a	7b	8b	9b		Jml.
1	M. Saja'I Arifin, S.Pd.	-	GTU	PKn	2	2	2	-	-	-	6	Kepala Madrasah
2	Pardi, S.Pd.I	-	GTU	- Fiqih	2	2	2	2	2	2	12	Ka. Bengkel Sholat
3	Mohamad Kholil, S.Pd.I	-	GTU	- IPA Terpadu	-	-	-	4	4	4	12	Ka. Leb. IPA
4	Sri Pursitawati, S.Pd.	1975051620050100013	PNS	- Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	24	
5	Ismail Madani, S.Pd.	-	GTU	- Bhs. Indonesia	4	4	4	4	4	4	24	
6	Sitti Khotijah, S.Pd.	-	GTU	- IPS Terpadu	4	4	4	4	4	4	24	
7	Holil Menhaji, S.Pd.	-	GTT	- Bahasa Arab	2	2	2	-	-	-	6	
8	Siti Kholifah, S.Pd.	-	GTU	- Matematika	-	-	-	4	4	4	12	Ka. Perpustakaan
9	ST. Rahmatun, S.Pd.	-	GTU	- Matematika	4	4	4	-	-	-	12	Wakasek
10	Abd. Wafi, S.Pd.I	-	GTU	- Al Qur'an Hadits	2	2	2	2	2	2	12	Wakasek
11	Sakur, S.Si.	-	GTT	- TIK	2	2	2	-	-	-	6	
12	Sri Sunarti, S.Pd.	-	GTT	- Bhs. Madura	1	1	1	-	-	-	3	
13	Mohammad Ma'ruf, ST.	-	GTT	- Penjas dan Orkes	2	2	2	2	2	2	12	
14	Syaiful Bahri, A.Ma.	-	GTT	- PKn	-	-	-	2	2	2	6	
15	Mulyadi, S.Pd.I	-	GTT	- SKI	2	2	2	-	-	-	9	Kepala Tata Usaha
				- Mulok (Aswaja)	1	1	1					
16	Arbain, S. Kom	-	GTT	- Seni Budaya	-	-	-	2	2	2	6	Staf TU
17	Saiful, S.Pd.I	-	GTT	- Bahasa Arab	-	-	-	2	2	2	9	
				- Mulok (Ta'lim M)	-	-	-	1	1	1		
18	Rika Purnamawati, S.Pd.	-	GTU	- IPA Terpadu	4	4	4	-	-	-	12	Ka. Leb. IPA
19	Siti Rahmatu Sovia	-	GTT	- Keterampilan	1	1	1	1	1	1	6	
20	Zainal Arifin, S.Pd.I	-	GTT	- SKI	-	-	-	2	2	2	6	
21	Moh. Sibli, S.Kom.	-	GTT	- TIK	-	-	-	2	2	2	6	
22	H. Bahruddin, S. Ag	-	GTT	- Aqidah Akhlaq	-	-	-	2	2	2	6	Waka. Humas
23	Mufidah, S, Pd		GTT	- Bahasa Inggris	-	-	-	4	4	4	12	
24	Bunaji, S. Ag		GTT	- Bhs. Madura	-	-	-	1	1	1	3	
25	Imrana, S. Ag	-	GTT	- Aqidah Akhlaq	-	-	-	2	2	2	6	
26	Didik Purwanto, s. Pd	-	GTT	- Mulok (Aswaja)				1	1	1	3	
27	Musrifah Zahrah, S. Pd		GTT	- Seni Budaya	2	2	2	-	-	-	6	

Pamekasan, 17 Juli 2013

Kepala Madrasah

M. SAJA'I ARIFIN, S.Pd.

NIP. -

Lampiran SK.Nomor : SK.020/ MTs.MA.144/VII/2013
Tentang : Pembagian beban kerja dan tugas guru
dalam kegiatan proses belajar mengajar
Tahun Pelajaran 2013/2014

No	Nama	NIP	Jenis Guru	TUGAS MENGAJAR							KET.	
				Mata Pelajaran	Kelas / Alokasi Waktu							
					7a	8a	9a	7b	8b	9b		Jml.
1	M. Saja'I Arifin, S.Pd.	-	GTy	PKn	2	2	2	-	-	-	6	Kepala Madrasah
2	Pardi, S.Pd.I	-	GTy	- Fiqih	2	2	2	2	2	2	12	Ka. Bengkel Sholat
3	Mohamad Kholil, S.Pd.I	-	GTy	- IPA Terpadu	-	-	-	4	4	4	18	
				Penjaskes	2	2	2	-	-	-		
4	Sri Pursitawati, S.Pd.	1975051620050100013	PNS	- Bahasa Inggris	4	4	4	-	-	-	12	Ka. Leb. Bahasa
5	Ismail Madani, S.Pd.	-	GTy	- Bhs. Indonesia	4	4	4	4	4	4	24	
6	Sitti Khotijah, S.Pd.	-	GTy	- IPS Terpadu	4	4	4	-	-	-	12	Waka. Kesiswaan
7	Holil Menhaji, S.Pd.	-	GTT	- Bahasa Arab	2	2	2	-	-	-	6	
8	Siti Kholifah, S.Pd.	-	GTy	- Matematika	-	-	-	4	4	4	15	Ka. Perpustakaan
				- Keterampilan	-	-	-	1	1	1		
9	ST. Rahmatun, S.Pd.	-	GTy	- Matematika	4	4	4	-	-	-	15	Waka. Kurikulum
				- Keterampilan	1	1	1					
10	Abd. Wafi, S.Pd.I	-	GTy	- Al Qur'an Hadits	2	2	2	2	2	2	15	Wakil Kepala Madrasah
				- Mulok (Ta'lim M)	1	1	1	-	-	-		
11	Sakur, S.Si.	-	GTT	- TIK	2	2	2	-	-	-	6	
12	Sri Sunarti, S.Pd.	-	GTT	- Bhs. Madura	1	1	1	-	-	-	3	
13	Mohammad Ma'ruf, ST.	-	GTT	- Penjas dan Orkes	-	-	-	2	2	2	6	
14	Syaiful Bahri, A.Ma.	-	GTT	- PKn	-	-	-	2	2	2	6	
15	Mulyadi, S.Pd.I	-	GTT	- SKI	2	2	2	-	-	-	9	Kepala Tata Usaha
				- Mulok (Aswaja)	1	1	1					
16	Arbain, S. Kom	-	GTT	- Seni Budaya	-	-	-	2	2	2	6	Staf TU
17	Saiful, S.Pd.I	-	GTT	- Bahasa Arab	-	-	-	2	2	2	9	
				- Mulok (Ta'lim M)	-	-	-	1	1	1		
18	Rika Purnamawati,S.Pd.	-	GTy	- IPA Terpadu	4	4	4	-	-	-	12	Ka. Leb. IPA
19	Siti Rahmatus Sovia	-	GTT	- Mulok (Bahasa Madura)	-	-	-	1	1	1	3	
20	Zainal Arifin, S.Pd.I	-	GTT	- SKI	-	-	-	2	2	2	6	
21	Moh. Sibli, S.Kom.	-	GTT	- TIK	-	-	-	2	2	2	6	
22	H. Bahruddin, S. Ag	-	GTT	- Aqidah Akhlaq	-	-	-	2	2	2	6	Waka. Humas
23	Mufidah, S, Pd		GTT	- Bahasa Inggris	-	-	-	4	4	4	12	
24	Bunaji, S. Ag		GTT	- Mulok (Aswaja)	-	-	-	1	1	1	3	
25	Imrana, S. Ag	-	GTT	- Aqidah Akhlaq	-	-	-	2	2	2	6	
26	Didik Purwanto, s. Pd	-	GTT	- IPS Terpadu				4	4	4	12	
27	Musrifah Zahrah, S. Pd		GTT	- Seni Budaya	2	2	2	-	-	-	6	

Pamekasan, 17 Juli 2013

Kepala Madrasah



M. SAJA'I ARIFIN, S.Pd.

NIP. -

PENDATAAN GURU NON PNS KAB. PAMEKASAN TAHUN 2013

NO	NAMA LEMBAGA	NSM	AKREDITASI	NAMA KEPALA MADRASAH	NAMA GURU	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	NO. TELPON	LAMA MENGAJAR	SERTIFIKASI/BELUM SERTIFIKASI
1	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	Pamekasan, 25 Pebruari 1977	081850619153	19 Tahun	Belum Sertifikasi
2	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	PARDI, S. Pd.I	Pamekasan, 6 Desember 1967	081935148499	19 Tahun	Sertifikasi
3	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	MOHAMAD KHOLIL, S. Pd.I	Pamekasan, 16 September 1975	085931002303	19 Tahun	Sertifikasi
4	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	ISMAIL MADANI, S. Pd	Pamekasan, 1 Juni 1977	081995351380	10 Tahun	Sertifikasi
5	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	BUNAJI, S. Pd.I	Pamekasan, 1 September 1971	081939339013	10 Tahun	Belum Sertifikasi
6	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	SITTI KHOTIJAH, S. Pd	Pamekasan, 20 Oktober 1981	087850509278	9 Tahun	Sertifikasi
7	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	HOLIL MENHAJI, S. Pd	Pamekasan, 14 Pebruari 1980	087850908044	9 Tahun	Belum Sertifikasi
8	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	SITI KHOLIFAH, S. Pd	Pamekasan, 18 September 1982	081938189700	9 Tahun	Sertifikasi
9	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	ST. RAHMATUN, S. Pd	pamekasan, 8 Oktober 1983	087816770230	9 Tahun	Sertifikasi
10	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	ABD. WAFI, S. Pd.I	Pamekasan, 24September 1977	087850469362	9 Tahun	Sertifikasi
11	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	SAKUR, S. Si	Sampang, 21 Juni 1977	08175177057	9 Tahun	Belum Sertifikasi
12	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	SRI SUNARTI, S. Pd	Pamekasan, 1 Oktober 1969	081939260122	9 Tahun	Belum Sertifikasi
13	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	MOHAMMAD MA'RUF, ST	Pamekasan, 16 Januari 1984	087866117177	8 Tahun	Belum Sertifikasi
14	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	SYAIFUL BAHRI, A. Ma	Pamekasan, 5 Juli 1977	081703325213	8 Tahun	Belum Sertifikasi
15	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	MULYADI, S. Pd.I	Pamekasan, 27 Maret 1985	087750540230	8 Tahun	Belum Sertifikasi
16	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	SAIFUL	Pamekasan, 28 maret 1974	087750447277	9 Tahun	Belum Sertifikasi
17	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	ARBAIN, S. Kom	Pamekasan, 11 Oktober 1985	081913790022	8 Tahun	Belum Sertifikasi
18	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	SUBAHRI	Pamekasan, 30 Juni 1980	081939471310	8 Tahun	Belum Sertifikasi
19	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	RIKA PURNAMA WATI, S. Pd	Pamekasan, 7 Juni 1987	08175015850	8 Tahun	Sertifikasi
20	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	SITI RAHMATUS SOVIA, S. Pd	Pamekasan, 19 September 1987	081913833695	4 Tahun	Belum Sertifikasi
21	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	ZAINAL ARIFIN, S. Pd.I	Pamekasan, 23 Maret 1979	081938108787	8 Tahun	Belum Sertifikasi
22	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	MOH. SIBLI, S. Kom	Pamekasan, 21 Agustus 1989	081939233455	5 Tahun	Belum Sertifikasi
23	MTS Miftahul Anwar	121235280144	B	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	MUFIDAH, S. Pd	Pamekasan, 10 Nopember 1989	087850414473	2 Tahun	Belum Sertifikasi

Pamekasan, 23 April 2013
Kepala Madrasah,

M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd
NIP : -

C. DATA PENDIDIK

NO	NAMA	MAPEL/BK	KELAS	IJASA/JURUSAN	SERTIFIKASI SUDAH/ BELUM	PNS/ NON PNS	TELP/HP
1	M. Saja'i Arifin, S. Pd	PKn	VII, VIII & IX	S1/BK	Belum	Non PNS	087850619153
2	Pardi, S. Pd	Fiqih	VII, VIII & IX	S1/PAI	Belum	Non PNS	081935148499
3	Mohamad Kholil, S. Pd.I	IPA/Penjaskes	VII, VIII & IX	S1/PAI	Sudah	Non PNS	085931002303
4	Sri Pursitawati, S. Pd	B. Inggris	VII, VIII & IX	S1/Bhs. Inggris	Sudah	PNS	087850452400
5	Ismail Madani, S. Pd	B. Inmdonesia	VII, VIII & IX	S1/Bhs. Indonesia	Sudah	Non PNS	081995351380
6	Bunaji, S. Ag	Aqidah Akhlak	VII, VIII & IX	S1/PAI	Belum	Non PNS	081939339013
7	Siti Khotijah, S. Pd	IPS	VII, VIII & IX	S1/Bhs. Inggris	Sudah	Non PNS	087750509278
8	Holil Menhaji, S. Pd	B.Arab/ Aswaja/BK	VII, VIII & IX	S1/BK	Belum	Non PNS	087850908044
9	Subahri	Mulok	VII, VIII & IX	SMA	Belum	Non PNS	081939471310
10	Siti Kholifah, S. Pd	Matematika/ Keterampilan	VII, VIII & IX	S1/Matematika	Sudah	Non PNS	081938189700
11	ST. Rahmatun, S. Pd	Matematika/ Sini Budaya	VII, VIII & IX	S1/Matematika	Sudah	Non PNS	081935159353
12	Abd. Wafi, S. Pd.I	Qura n Hadist	VII, VIII & IX	S1/PAI	Belum	Non PNS	087850469362
13	Sakur, S. Si	TIK	VII, VIII & IX	S1/Komputer	Sudah	Non PNS	08175177057
14	Sri Sunarti, S. Pd	Bhs. Indonesia	VII, VIII & IX	S1/Bhs. Indonesia	Sudah	Non PNS	081938083382
15	Mohammad Saleh, S.Pd	IPS	VII, VIII & IX	S1/Sejarah	Sudah	Non PNS	081935181977
16	Mohammad Ma'ruf, ST	Penjaskes	VII, VIII & IX	S1/Tehnik	Sudah	Non PNS	087866117177
17	Syaiful Bahri, A. Ma	Keterampilan	VII, VIII & IX	D2 PGSD	Belum	Non PNS	081703325213
18	Mulyadi, S. Pd.I	SKI	VII, VIII & IX	S1/PAI	Belum	Non PNS	087750540230
19	Arbain, S. Kom	B. Madura	VII, VIII & IX	S1/Teknik Informatika	Belum	Non PNS	081913790022
20	Saiful	B. Arab	VII, VIII & IX	MA	Belum	Non PNS	087750447277
21	Ahmad Subahar	SKI/Aswaja	VII, VIII & IX	MA	Belum	Non PNS	081939278799
22	Rika Purnama Wati, S.Pd	IPA	VII, VIII & IX	S1/Matematika	Belum	Non PNS	08175015850
23	Siti Rohmatus Sovia, S. Pd	Seni Budaya	VII, VIII & IX	S1/Matematika	Belum	Non PNS	081913833695
24	Zainal Arifin, S. Pd.I	PKn	VII, VIII & IX	S1/PAI	Belum	Non PNS	087750433322
25	Mahrus Sholihuddin	Mulo k	VII, VIII & IX	SMA	Belum	Non PNS	081937374147
26	Moh. Sibli, S. Kom	TIK	VII, VIII & IX	S1/Teknik Informatika	Belum	Non PNS	081939233455
27	Imrana, S. Ag	Aqidah akhlak	VII, VIII & IX	S1/PAI	Belum	Non PNS	087850605826

D. DATA TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	IJAZAH/JURUSAN	PNS/NON PNS	TELPON/HP
1	Mulyadi, S. Pd.I	Ka. TU	SI/PAI	Non PNS	087750540230
2	Mahrus Sholihuddin, S.Pd.	Staf TU	SMA	Non PNS	081937374147
3	Ahmad Subahar, S.Pd.I	Staf TU	SMA	Non PNS	081939278799
4	Sibli, S. Kom	Kepala Leb.	S1/Tehnik	Non PNS	081939233455

E. DATA SISWA

NO	KELAS	JUMLAH		KETERANGAN
		ROMBEL	SISWA	
1	VII	2	37	
2	VIII	2	45	
3	IX	2	48	


F. DATA GEDUNG

1. Luas Tanah : 5000 m²
2. Luas Bangunan : 288 m²
3. Luas Halaman : 390 m²
4. Luas Lapangan : 4322 m²

G. DATA RUANG

NO	NAMA RUANG	TIDAK ADA	ADA	KEADAAN (JUMLAH)			KET.
				BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	Kantor Kepala Madrasah		✓	✓			
2	Kantor Waka		✓	✓			
3	Kantor Tata Usaha		✓	✓			
4	Ruang Guru		✓	✓			
5	Ruang Kelas		✓		✓		
6	Ruang Perpustakaan		✓		✓		
7	Ruang Media	✓					
8	Ruang Lab.		✓		✓		
9	Ruang Kesenian	✓					
10	Ruang Keterampilan	✓					
11	Ruang Serba Guna	✓					
12	Ruang / sanggar MGMP	✓					
13	Ruang BP/BK	✓					
14	Ruang UKS	✓					
15	Ruang PMR	✓					
16	Ruang Pramuka	✓					
17	Ruang Osis		✓				
18	Gedung	✓					
19	Aula	✓					
20	Tempat Ibadah	✓					

Catatan :



Pamekasan, 28 September 2011

Pengawas,

Kepala Madrasah

Drs. JIHADATUL MA'RUF, M. M. Pd

M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd

NIP : 196805031994031004

NIP -

**MODEL PENGEMBANGAN SILABUS MATA
PELAJARAN DAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN IPS TERPADU**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP / MTs)**



Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas
Jl. Gunung Sahari Raya No. 4, Jakarta Pusat
Telp. : (62-21)3804248,3453440,34834862
Fax. : (62-21) 3508084, 34834862
www.puskur.net

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Sistematika	4
Bab II. Kerangka Berpikir	
A. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial	5
B. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial	6
C. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial	7
D. Konsep Pembelajaran Terpadu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).....	7
Bab III. Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu	
A. Perencanaan	10
B. Model Pelaksanaan Pembelajaran	18
C. Penilaian	19
Bab IV Implikasi Pembelajaran IPS Terpadu	
A. Guru	22
B. Siswa	24
C. Bahan Ajar	24
D. Sarana dan Prasarana	25
Lampiran:	
1. Contoh Silabus dan Sistem Penilaian IPS Terpadu	25
2. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Disain Pembelajaran IPS Terpadu	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu-Ilmu Sosial di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), meliputi bahan kajian: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, psikologi sosial. Bahan kajian itu menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan masyarakat (Nursid Sumaatmaja, 1980:20)

Dalam implementasinya, perlu dilakukan berbagai studi yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan pengembangan sebagai konsekuensi dari suatu inovasi pendidikan. Salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas implementasi kurikulum, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran kurikulum.

Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (Depdikbud, 1996:3). Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan (Beane, 1995:615).

Melalui pembelajaran terpadu siswa dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, siswa terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para siswa. Pengalaman belajar lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian yang relevan akan membentuk skema (konsep), sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, serta kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu (Williams, 1976:116).

Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah SMP/MTs pembelajaran IPS sebagian besar masih dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS masih dilakukan sesuai dengan bidang kajian masing-masing (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi) tanpa ada keterpaduan di dalamnya. Hal ini tentu saja menghambat ketercapaian tujuan IPS itu sendiri yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, budaya). Hal ini disebabkan antara lain: (1) kurikulum IPS itu sendiri tidak menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan masih terpisah-pisah antarbidang ilmu-ilmu sosial; (2) latar belakang guru yang mengajar merupakan guru disiplin ilmu seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, antropologi sehingga sangat sulit untuk melakukan pembelajaran yang memadukan antardisiplin ilmu tersebut; serta (3) terdapat kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada masing-masing guru "mata pelajaran" untuk pembelajaran IPS secara terpadu. (4) meskipun pembelajaran terpadu bukan merupakan hal yang baru namun para guru di sekolah tidak terbiasa melaksanakannya sehingga "dianggap" hal yang baru.

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam rangka implementasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta untuk memenuhi ketercapaian pembelajaran, maka diperlukan pedoman pelaksanaan model pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs. Hal ini penting, untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran terpadu yang dapat menjadi acuan dan contoh konkret dalam kerangka implementasi Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan model pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs pada dasarnya untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi guru dan pihak terkait. Secara rinci, penyusunan model ini diantaranya bertujuan untuk:

- 1) memberikan wawasan dan pemahaman tentang pembelajaran terpadu, khususnya paduan pembelajaran IPS pada tingkat SMP/MTs;
- 2) membimbing guru agar memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran terpadu antardisiplin ilmu-ilmu sosial pada mata pelajaran IPS;
- 3) memberikan keterampilan kepada guru untuk dapat menyusun rencana pembelajaran dan penilaian secara terpadu dalam pembelajaran IPS;
- 4) memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi pihak terkait, sehingga mereka dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembelajaran terpadu; dan
- 5) memberikan acuan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran IPS Terpadu di SMP/MTs.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan model pembelajaran IPS Terpadu antara lain mencakup hal-hal berikut.

1. Pemetaan kompetensi yang dapat dipadukan dari masing-masing Kompetensi Dasar yang sudah ditetapkan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk IPS tingkat SMP/MTs.
2. Pengembangan strategi model pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs.
3. Pengembangan penilaian model pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs.
4. Pengembangan contoh model rencana pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs untuk kelas VII, VIII, dan IX.

D. Sistematika

Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu memuat beberapa keterpaduan antar-Kompetensi Dasar. Model ini juga menyangkut apa dan bagaimana seorang guru di SMP/MTs mengembangkan dan melaksanakan model tersebut. Sistematika pedoman pelaksanaan model pembelajaran IPS Terpadu SMP/MTs terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat penjelasan tentang latar belakang serta pentingnya keberadaan pedoman. Selain itu juga mengungkapkan tujuan serta sistematika sajian.

Bab dua, berisi penjelasan tentang kerangka berpikir yang mencakup tentang karakteristik, tujuan, konsep keterpaduan IPS, dan model keterpaduan berdasarkan topik.

Bab tiga, berisi tentang strategi pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu, yang menjelaskan tahapan tentang perencanaan (meliputi pemetaan Kompetensi Dasar, pemilihan topik, penjabaran Kompetensi Dasar ke dalam indikator, penyusunan silabus, dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), pelaksanaan pembelajaran (meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir serta tindak lanjut), dan penilaian (meliputi tahapan penilaian dan penentuan kriteria ketuntasan belajar).

Bab empat, berisi tentang implikasi pembelajaran IPS Terpadu yang menjelaskan peran guru, siswa, serta sarana dan prasarana pembelajaran.


BAB II KERANGKA BERPIKIR

A. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.

Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sedangkan sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. Secara intensif konsep-konsep seperti ini digunakan ilmu-ilmu sosial dan studi-studi sosial.

Gambar 1. Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial



B. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs antara lain sebagai berikut.

1. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama (Numan Soemantri, 2001).
2. Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.
3. Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar *survive* seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan (Daldjoeni, 1981).
5. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Ketiga dimensi tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Dimensi IPS Dalam Kehidupan Manusia

Dimensi dalam kehidupan manusia	Ruang	Waktu	Nilai/Norma
Area dan substansi pembelajaran	Alam sebagai tempat dan penyedia potensi sumber daya	Alam dan kehidupan yang selalu berproses, masa lalu, saat ini, dan yang akan datang	Kaidah atau aturan yang menjadi perekat dan penjamin keharmonisan kehidupan manusia dan alam
Contoh Kompetensi Dasar yang dikembangkan	Adaptasi spasial dan eksploratif	Berpikir kronologis, prospektif, antisipatif	Konsisten dengan aturan yang disepakati dan kaidah alamiah masing-masing disiplin ilmu
Alternatif penyajian dalam mata pelajaran	Geografi	Sejarah	Ekonomi, Sosiologi/Antropologi

Sumber: Sardiman, 2004

C. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Awan Mutakin, 1998).

1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.
2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
3. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.
4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat.
5. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar *survive* yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat.

D. Konsep Pembelajaran Terpadu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik (Depdikbud, 1996:3). Salah satu di antaranya adalah memadukan Kompetensi Dasar melalui pembelajaran terpadu siswa dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, siswa terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari.

Pada pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran terpadu, dalam hal ini, dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik/tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang. Bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dan dipecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang, contohnya banjir, pemukiman kumuh, potensi pariwisata, IPTEK, mobilitas sosial, modernisasi, revolusi yang dibahas dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial.

1. Model Integrasi Berdasarkan Topik

Dalam pembelajaran IPS keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya 'pariwisata'. Pariwisata dalam contoh yang dikembangkan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam Ilmu Pengetahuan Sosial. Pengembangan pariwisata dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis-geografis yang tercakup dalam disiplin Geografi.


Secara sosiologis, pariwisata itu juga dapat ditinjau dari partisipasi masyarakat, pengaruhnya terhadap kondisi sosial budaya setempat, dan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Secara historis dapat dikembangkan melalui sejarah daerah pariwisata tersebut. Keadaan politik juga dapat dikaji pula pada topik pengembangan pariwisata berkaitan dengan pengaruhnya terhadap perkembangan pariwisata. Selanjutnya, dampak pariwisata terhadap perkembangan ekonomi lokal maupun nasional dapat dikembangkan melalui kompetensi yang berkaitan dengan ekonomi. Skema berikut memberikan gambaran keterkaitan suatu topik/tema dengan berbagai disiplin ilmu.



Gambar 2: Model Integrasi IPS Berdasarkan Topik/Tema

2. Model Integrasi Berdasarkan Potensi Utama


Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat; sebagai contoh, "Potensi Bali Sebagai Daerah Tujuan Wisata". Dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam Kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, sosial/antropologis, historis kronologis dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka siswa selain dapat memahami kondisi daerahnya juga sekaligus memahami Kompetensi Dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam Ilmu Pengetahuan Sosial.



Gambar 3: Model Integrasi IPS Berdasarkan Potensi Utama

3. Model Integrasi Berdasarkan Permasalahan

Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada, contohnya adalah "Pemukiman Kumuh". Pada pembelajaran terpadu, Pemukiman Kumuh ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Juga dapat dari faktor historis kronologis dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan/norma.



Gambar 4. Model Integrasi IPS Berdasarkan Permasalahan

BAB III
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TERPADU

A. Perencanaan

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran terpadu bergantung pada kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan potensi siswa (minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan). Untuk menyusun perencanaan pembelajaran terpadu perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini.

1. Pemetaan Kompetensi Dasar
2. Penentuan Topik/tema
3. Penjabaran (perumusan) Kompetensi Dasar ke dalam indikator sesuai topik/tema
4. Pengembangan Silabus
5. Penyusunan Desain/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Langkah-langkah tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Pemetaan Kompetensi Dasar

Langkah pertama dalam pengembangan model pembelajaran terpadu adalah melakukan pemetaan pada semua Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS per kelas yang dapat dipadukan. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh.

Kegiatan yang dapat dilakukan pada pemetaan ini antara lain dengan:

- 1) mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada mata pelajaran IPS yang dapat dipadukan dalam satu tingkat kelas yang sama; dan
- 2) menentukan tema/topik pengikat antar-Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

Beberapa ketentuan dalam pemetaan Kompetensi Dasar dalam pengembangan model pembelajaran terpadu Ilmu Pengetahuan Sosial adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi beberapa Kompetensi Dasar dalam berbagai Standar Kompetensi yang memiliki potensi untuk dipadukan.
- b. Beberapa Kompetensi Dasar yang tidak berpotensi dipadukan, jangan dipaksakan untuk dipadukan dalam pembelajaran. Kompetensi Dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan/disajikan secara tersendiri.
- c. Kompetensi Dasar dipetakan tidak harus berasal dari semua Standar Kompetensi yang ada pada mata pelajaran IPS pada kelas yang sama, melainkan memungkinkan hanya dua atau tiga Kompetensi Dasar saja.
- d. Kompetensi Dasar yang sudah dipetakan dalam satu topik/tema masih bisa dipetakan dengan topik/tema lainnya.

Berikut ini contoh pemetaan Kompetensi Dasar pada mata pelajaran IPS yang dapat diintegrasikan/dipadukan.

**Peta Kompetensi Dasar yang Berpotensi IPS Terpadu
Kelas VII**

No.	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	Sejarah	Tema
1.	Semester 2 6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi.	Semester 1 2.1 Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial.	Semester 2 6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa.	Semester 2 5.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya	Kegiatan Ekonomi Penduduk
2.	Semester 2 4.3 Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk 6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi.	Semester 2 2.1 Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial. 2.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial 2.4 Menguraikan proses interaksi sosial	Semester 1 3.1 Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam kaitannya dengan usaha memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.	Semester 2 5.3 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Kolonial Eropa	Kelangkaan Sumber Daya
3.	Semester 2 4.1 Menggunakan peta, atlas dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan.		Semester 2 6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi barang/jasa.	Semester 1 5.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha, serta peninggalan-peninggalannya 5.2 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya 5.3 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Kolonial Eropa	Pemanfaatan Peta

**Peta Kompetensi Dasar yang Berpotensi IPS Terpadu
Kelas VIII**

No.	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	Sejarah	Tema
1.	Semester 1 1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk.	Semester 2 6.1 Mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial 6.2 Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat 6.3 Mendeskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial	Semester 1 4.3 Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat.	Semester 1 2.1 Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat, serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah di Indonesia.	Globalisasi
2.	Semester 1 1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk.	Semester 1 6.2 Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat	Semester 2 7.2 Mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia.		Peran Indonesia dalam Pergaulan Antarbangsa
3.	Semester 1 1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk.	Semester 2 6.2 Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat	Semester 2 7.1 Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peran pemerintah dalam upaya penanganannya. 7.2 Mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia.	Semester 1 2.2 Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia.	Otonomi Daerah
4.	Semester 2 1.3 Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanganannya dalam pembangunan berkelanjutan.	Semester 2 6.1 Mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial 6.2 Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat 6.3 Mendeskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial	Semester 2 4.1 Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas	2.1 Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat, serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah di Indonesia.	Pelestarian Lingkungan

Peta Kompetensi Dasar yang Berpotensi IPS Terpadu Kelas IX

No.	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	Sejarah	Tema
1.	Semester 2 5.1 Menginterpretasikan peta tentang bentuk dan pola muka bumi.	Semester 1 3.1 Mendeskripsikan perubahan sosial-budaya pada masyarakat 3.2 Menguraikan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan	Semester 1 7.1 Mendeskripsikan uang dan lembaga keuangan.	Semester 2 7.2 Menguraikan perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional	Pengembangan Pariwisata
2	Semester 2 5.2 Mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk di kawasan Asia Tenggara	Semester 2 7.3 Menguraikan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial-budaya di era global	Semester 2 7.4 Mendeskripsikan kerjasama antar negara di bidang ekonomi	Semester 2 7.2 Menguraikan perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional	Modernisasi
3.	Semester 2 5.2 Mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk di kawasan Asia Tenggara Semester 1 1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri negara berkembang dan negara maju.	Semester 2 7.3 Menguraikan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial-budaya di era global	Semester 2 7.4 Mendeskripsikan kerjasama antar negara di bidang ekonomi 7.5 Mengidentifikasi dampak kerjasama antar negara terhadap perekonomian Indonesia	Semester 2 7.2 Menguraikan perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional	Kerjasama Internasional

2. Penentuan Topik/Tema

Setelah pemetaan Kompetensi Dasar selesai, langkah selanjutnya dilakukan penentuan topik/tema. Topik/tema yang ditentukan harus relevan dengan Kompetensi Dasar yang telah dipetakan. Dengan demikian, dalam satu mata pelajaran IPS pada satu tingkatan kelas terdapat beberapa topik yang akan dibahas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan topik/tema pada pembelajaran IPS Terpadu antara lain meliputi hal-hal berikut.

- a. Topik, dalam pembelajaran IPS Terpadu, merupakan perekat antar-Kompetensi Dasar yang terdapat dalam satu rumpun mata pelajaran IPS.
- b. Topik yang ditentukan selain relevan dengan Kompetensi-kompetensi Dasar yang terdapat dalam satu tingkatan kelas, juga sebaiknya relevan dengan pengalaman pribadi siswa, dalam arti sesuai dengan keadaan lingkungan setempat. Hal ini agar pembelajaran yang dilakukan dapat lebih bermakna

bagi siswa; contohnya, untuk kelas VII ada 3 (tiga) topik/tema yaitu: aktivitas ekonomi penduduk, kelangkaan sumber daya alam, dan pemanfaatan peta.

- c. Dalam menentukan topik, isu sentral yang sedang berkembang saat ini, dapat menjadi prioritas yang dipilih dengan tidak mengabaikan keterkaitan antar-Kompetensi Dasar pada satu rumpun yang telah dipetakan. Contohnya, Pemberlakuan Otonomi Daerah, Pertumbuhan Industri, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Pasca Gempa Bumi dan Tsunami, Penyakit Folio, Penyakit Busung Lapar.

Berikut ini beberapa contoh Topik yang relatif relevan dengan pemetaan Kompetensi Dasar

Kelas VII SMP

1) Topik: Kegiatan Ekonomi Penduduk

No	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	Sejarah
1.	Semester 2 6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi.	Semester 1 2.1 Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial.	Semester 2 6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa.	Semester 2 5.2 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya

Kelas VIII SMP

2) Topik : Pelestarian Lingkungan

No	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	Sejarah
1.	Semester 2 1.3 Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan.	Semester 2 6.1 Mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial 6.2 Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat 6.3 Mendeskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial	Semester 2 4.1 Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas	2.1 Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat, serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah di Indonesia.

Kelas IX SMP.

3) Topik: Pengembangan Pariwisata

No	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	Sejarah
1.	Semester 2 5.1 Menginterpretasikan peta tentang bentuk dan pola muka bumi.	Semester 1 3.1 Mendeskripsikan perubahan sosial-budaya pada masyarakat 3.2 Menguraikan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan	Semester 1 7.1 Mendeskripsikan uang dan lembaga keuangan.	Semester 2 7.2 Menguraikan perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional

3. Penjabaran Kompetensi Dasar ke dalam Indikator

Setelah melakukan langkah Pemetaan Kompetensi Dasar dan Penentuan Topik/Tema sebagai pengikat keterpaduan, maka Kompetensi-kompetensi Dasar tersebut dijabarkan ke dalam indikator pencapaian hasil belajar yang nantinya digunakan untuk penyusunan silabus.

Contoh perumusan Kompetensi Dasar ke dalam berbagai indikator pencapaian

Kompetensi Dasar Geografi:

Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi.

Perumusan indikatornya:

- Mengidentifikasi mata pencaharian penduduk (pertanian, nonpertanian).
- Mendeskripsikan bentuk penggunaan lahan di pedesaan dan perkotaan.
- Mendeskripsikan persebaran permukiman penduduk di berbagai bentang lahan dan mengungkapkan alasan penduduk memilih bermukim di lokasi tersebut.

Kompetensi Dasar Sosiologi:

Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial.

Perumusan indikatornya:

- Mengidentifikasi pola-pola keselarasan sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- Menentukan sikap dalam keragaman sosial untuk mewujudkan keselarasan sosial.

Kompetensi Dasar Ekonomi:

Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa.

Perumusan indikatornya:

- Menguraikan kegiatan konsumsi barang dan jasa.
- Menguraikan kegiatan produksi barang dan jasa.
- Menguraikan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Kompetensi Dasar Sejarah:

Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya.

Perumusan indikatornya:

- Menyusun kronologis proses masuk berkembangnya Islam di Indonesia dengan menggunakan ensiklopedi dan referensi relevan lainnya.

- Menjelaskan peranan pedagang dan ulama dalam proses awal perkembangan Islam di Indonesia.

4. Penyusunan Silabus

Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Komponen penyusunan silabus terdiri dari Standar Kompetensi IPS (Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi), Kompetensi Dasar, Indikator, Pengalaman belajar, alokasi waktu, dan penilaian. Contoh format penyusunan silabus pembelajaran IPS terpadu adalah sebagai berikut.

CONTOH FORMAT SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN IPS TERPADU

SATUAN PENDIDIKAN :
 MATA PELAJARAN :
 KELAS :
 TOPIK :

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	PENGALAMAN BELAJAR	ALOKASI WAKTU	PENILAIAN			
					Jenis Tagihan	Teknik	Instrumen	Contoh soal

Contoh lengkap silabus sesuai tema-tema lihat pada lampiran

5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Skenario Pembelajaran

Setelah teridentifikasi peta Kompetensi Dasar dan topik yang terpadu, selanjutnya adalah menyusun desain/rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada pembelajaran IPS Terpadu, sesuai dengan Standar Isi, keterpaduan terletak pada strategi pembelajaran. Hal ini disebabkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar telah ditentukan dalam Standar Isi.

Rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terpadu. Komponennya terdiri atas: identitas mata pelajaran, Kompetensi Dasar yang hendak dicapai, materi pokok beserta uraiannya, langkah pembelajaran, alat media yang digunakan, penilaian dan tindak lanjut, serta sumber bahan yang digunakan. Contoh format desain/rencana pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut.

Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ Skenario Pembelajaran Terpadu IPS lihat Lampiran.

CONTOH FORMAT DESAIN PEMBELAJARAN TERPADU

Mata Pelajaran :
 Satuan Pendidikan :
 Kelas/Semester :
 Topik :
 Alokasi Waktu :

- A. Kompetensi Dasar dan Indikator

- B. Materi Pokok dan Uraian Materi

- C. Sumber, Alat, dan Media Pembelajaran

- D. Langkah Pembelajaran

Pertemuan 1

Tahapan	Kegiatan	Alokasi Waktu
Kegiatan Awal	•	
Kegiatan Inti	•	
Penutup	•	

Pertemuan Ke-2

Tahapan	Kegiatan	Alokasi Waktu
Kegiatan Awal	•	
Kegiatan Inti	•	
Penutup	•	

- E. Penilaian:
 Jenis Tagihan:

Mengetahui, Kepala Sekolah

 NIP.....

Jakarta,
 Guru Mata Pelajaran.....,

NIP.....

B. Model Pelaksanaan Pembelajaran

1. Kegiatan Pendahuluan (Awal)

Kegiatan pendahuluan (*introduction*) pada dasarnya merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran terpadu. Fungsinya terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Efisiensi waktu dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu ini perlu diperhatikan, karena waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut relatif singkat, berkisar antara 5-10 menit. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut diharapkan guru dapat menciptakan kondisi awal pembelajaran dengan baik, sehingga dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu siswa sudah siap untuk mengikuti pelajaran dengan seksama.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pendahuluan pembelajaran ini di antaranya untuk menciptakan kondisi-kondisi awal pembelajaran yang kondusif, melaksanakan kegiatan apersepsi (*apperception*), dan penilaian awal (*pre-test*). Penciptaan kondisi awal pembelajaran dilakukan dengan cara: mengecek atau memeriksa kehadiran siswa (*presence, attendance*), menumbuhkan kesiapan belajar siswa (*readiness*), menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar siswa, dan membangkitkan perhatian siswa. Melaksanakan apersepsi (*apperception*) dilakukan dengan cara: mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya dan memberikan komentar terhadap jawaban siswa, dilanjutkan dengan mengulas materi pelajaran yang akan dibahas. Melaksanakan penilaian awal dapat dilakukan dengan cara lisan pada beberapa siswa yang dianggap mewakili seluruh siswa, bisa juga penilaian awal ini dalam prosesnya dipadukan dengan kegiatan apersepsi.

2. Kegiatan Inti Pembelajaran

Kegiatan inti merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran terpadu yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa (*learning experiences*). Pengalaman belajar tersebut bisa dalam bentuk kegiatan tatap muka dan nontatap muka. Pengalaman belajar tatap muka dimaksudkan sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengembangkan bentuk-bentuk interaksi langsung antara guru dengan siswa, sedangkan pengalaman belajar nontatap muka dimaksudkan sebagai kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar lain yang bukan kegiatan interaksi guru-siswa.

Kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu bersifat situasional, dalam arti perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat proses pembelajaran itu berlangsung. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu. Kegiatan paling awal yang perlu dilakukan guru adalah memberitahukan tujuan atau Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh siswa beserta garis-garis besar materi/bahan pembelajaran yang akan dipelajari. Hal ini perlu dilakukan agar siswa mengetahui sejak awal kemampuan-kemampuan apa saja yang akan diperolehnya setelah proses pembelajaran berakhir. Cara yang cukup praktis untuk memberitahukan tujuan atau kompetensi tersebut kepada siswa bisa dilakukan dengan cara tertulis atau lisan, atau kedua-duanya. Guru menuliskan tujuan/kompetensi tersebut

di papan tulis dilanjutkan dengan penjelasan secara lisan mengenai pentingnya tujuan/kompetensi tersebut dikuasai siswa.

Kegiatan lainnya di awal kegiatan inti pembelajaran terpadu yaitu menjelaskan alternatif kegiatan belajar yang akan dialami siswa. Dalam tahapan ini guru perlu menyampaikan kepada siswa tentang kegiatan-kegiatan belajar yang harus ditempuh siswa dalam mempelajari tema/topik, atau materi pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar yang ditempuh siswa dalam pembelajaran terpadu lebih diutamakan pada terjadinya proses belajar yang berkadar aktivitas tinggi. Pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, sedangkan guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk belajar. Siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri apa yang dipelajarinya, sehingga prinsip-prinsip belajar dalam teori konstruktivisme dapat dijalankan.

Dalam membahas dan menyajikan materi/bahan pembelajaran terpadu harus diarahkan pada suatu proses perubahan tingkah laku siswa. Penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui penghubungan konsep dari mata pelajaran satu dengan konsep mata pelajaran lainnya. Dalam hal ini, guru harus berupaya menyajikan bahan pelajaran dengan strategi mengajar yang bervariasi, yang mendorong siswa pada upaya penemuan pengetahuan baru. Kegiatan pembelajaran terpadu bisa dilakukan melalui kegiatan pembelajaran secara klasikal, kelompok, dan perorangan.

3. Kegiatan Akhir (Penutup) dan Tindak Lanjut

Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar siswa. Waktu yang tersedia untuk kegiatan ini relatif singkat, oleh karena itu guru perlu mengatur dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Secara umum kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu di antaranya:

- melaksanakan dan mengkaji penilaian akhir;
- melaksanakan tindak lanjut pembelajaran melalui kegiatan pemberian tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah, menjelaskan kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa, membaca materi pelajaran tertentu, dan memberikan motivasi atau bimbingan belajar; dan
- mengemukakan topik yang akan dibahas pada waktu yang akan datang, dan menutup kegiatan pembelajaran.

C. Penilaian

Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa. Penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa, sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut pada hakikatnya merupakan pencapaian kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi tersebut dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Penilaian proses dan hasil belajar itu saling berkaitan satu dengan lainnya, hasil belajar merupakan akibat dari suatu proses belajar.

Penilaian yang dikembangkan mencakup jenis, teknik, dan bentuk instrumen yang digunakan terdapat pada lampiran.

1. Tahapan Penilaian

a. Jenis Tagihan

Jenis tagihan, dalam hal ini, dibedakan atas tes (lisan, tertulis, praktik/unjuk kerja) dan nontes. Tes terdiri dari sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah, sedangkan nontes terdiri atas sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang tidak memiliki jawaban benar-salah.

b. Teknik Penilaian

Teknik penilaian merupakan cara yang digunakan dalam melaksanakan penilaian tersebut. Teknik-teknik yang dapat diterapkan untuk jenis tagihan tes meliputi: (1) Kuis dan (2) Tes Harian.

Untuk jenis tagihan nontes, teknik-teknik penilaian yang dapat diterapkan adalah: (1) observasi, (2) angket, (3) wawancara, (4) tugas, (5) proyek, dan (6) portofolio.

c. Bentuk Instrumen

Bentuk instrumen merupakan alat yang digunakan dalam melakukan penilaian/pengukuran/evaluasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Bentuk-bentuk instrumen yang diklompokkan menurut jenis tagihan dan teknik penilaian adalah:

- Tes: isian, benar-salah, menjodohkan, pilihan ganda, uraian, dan unjuk kerja
- Nontes: panduan observasi, kuesioner, panduan wawancara, dan rubrik.

2. Penentuan Kriteria Ketuntasan Belajar


a. Aspek Penilaian Mata Pelajaran

Nilai hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang tercantum dalam rapor mencakup: (1) penguasaan konsep dan (2) penerapan.

b. Penghitungan Nilai Hasil Belajar dan Kompetensi Dasar

- Penetapan kriteria ketuntasan belajar pada setiap Indikator dan KD ditentukan oleh masing-masing guru dengan pertimbangan: (1) input siswa, (2) sarana dan prasarana pendukung, (3) manajemen sekolah, dan (4) kebijakan kepala sekolah. Antara sekolah satu dengan sekolah lainnya tentu saja penentuan ketuntasan belajarnya tidak perlu sama.
- Penentuan kriteria ketuntasan belajar tidak statis melainkan dinamis menuju peningkatan sesuai dengan peningkatan keempat faktor yang dijadikan bahan pertimbangan seperti yang tercantum di atas.
- Kriteria ketuntasan belajar dilakukan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan. Jadi dalam pembelajaran terpadu, penilaian untuk ketuntasan belajar dikembalikan lagi pada indikator-indikator yang telah ditentukan.

- Kriteria ketuntasan pada setiap Kompetensi Dasar dan indikator. Untuk nilai Kompetensi Dasar merupakan dari rata-rata dari nilai dengan standar rata-rata kriteria ketuntasan tiap indikator.
- Jika hasil belajar siswa tidak dapat melampaui batas kriteria ketuntasan (tidak tuntas) yang telah ditentukan pada suatu indikator, maka pada siswa tersebut harus dilakukan remedial sampai ia dapat melampaui batas kriteria ketuntasan.
- Penentuan naik dan tinggal kelas:
 - (1) kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun;
 - (2) siswa yang naik kelas, apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal pada semua indikator, Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi pada semua mata pelajaran;
 - (3) siswa dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama, apabila siswa tersebut belum mencapai kriteria ketuntasan minimal pada banyak indikator, Kompetensi Dasar, dan Standar Kompetensi pada lebih empat sampai batas akhir tahun ajaran; dan
 - (4) ketika mengulang di kelas yang sama, nilai siswa untuk semua indikator, Kompetensi Dasar, dan Standar Kompetensi yang ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya.



BAB IV

IMPLIKASI PEMBELAJARAN IPS TERPADU

A. Guru

Oleh karena pembelajaran IPS Terpadu merupakan gabungan antara berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, yang biasanya terdiri atas beberapa mata pelajaran seperti Geografi, Sosiologi/Antropologi, Ekonomi, dan Sejarah, maka dalam pelaksanaannya tidak lagi terpisah-pisah melainkan menjadi satu kesatuan. Hal ini memberikan implikasi terhadap guru yang mengajar di kelas. Seyogianya guru dalam pembelajaran IPS dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran, yakni Guru Mata Pelajaran IPS.

Di sekolah pada umumnya guru-guru yang tersedia terdiri atas guru-guru disiplin ilmu seperti guru Geografi, Sosiologi/Antropologi, Ekonomi, dan Sejarah. Guru dengan latar belakang tersebut tentunya sulit untuk beradaptasi ke dalam pengintegrasian disiplin ilmu-ilmu sosial, karena mereka yang memiliki latar belakang Geografi tidak memiliki kemampuan yang optimal pada Ekonomi dan Sejarah, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, pembelajaran IPS Terpadu juga menimbulkan konsekuensi terhadap berkurangnya beban jam pelajaran yang diemban guru-guru yang tercakup ke dalam IPS, sementara ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban atas beban jam mengajar untuk setiap guru masih tetap.

Untuk itu, dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: (1) *team teaching*, dan (2) guru tunggal. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan guru dan kebijakan sekolah masing-masing.

1. *Team Teaching*

Pembelajaran terpadu dalam hal ini diajarkan dengan cara team; satu topik pembelajaran dilakukan oleh lebih dari seorang guru. Setiap guru memiliki tugas masing-masing sesuai dengan keahlian dan kesepakatan. Kelebihan sistem ini antara lain adalah: (1) pencapaian KD pada setiap topik efektif karena dalam tim terdiri atas beberapa yang ahli dalam ilmu-ilmu sosial, (2) pengalaman dan pemahaman siswa lebih kaya daripada dilakukan oleh seorang guru karena dalam satu tim dapat mengungkapkan berbagai konsep dan pengalaman, dan (3) siswa akan lebih cepat memahami karena diskusi akan berjalan dengan narasumber dari berbagai disiplin ilmu.

Kelemahan dari sistem ini antara lain adalah jika tidak ada koordinasi, maka setiap guru dalam tim akan saling mengandalkan sehingga pencapaian KD tidak akan terpenuhi. Selanjutnya, jika kurang persiapan, penampilan di kelas akan tersendat-sendat karena skenario tidak berjalan dengan semestinya, sehingga para guru tidak tahu apa yang akan dilakukan di dalam kelas.

Untuk itu maka diperlukan beberapa langkah seperti berikut.

- (a) Dilakukan penelaahan untuk memastikan berapa KD dan SK yang harus dicapai dalam satu topik pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan berapa guru bidang studi IPS yang dapat dilibatkan dalam pembelajaran pada topik tersebut.
- (b) Setiap guru bertanggung jawab atas tercapainya KD yang termasuk dalam SK yang ia mampu, seperti misalnya SK-1 oleh guru dengan latar belakang

Sosiologi/Antropologi, SK-2 oleh guru dengan latar belakang Geografi, dan seterusnya.

- (c) Disusun skenario pembelajaran dengan melibatkan semua guru yang termasuk ke dalam topik yang bersangkutan, sehingga setiap anggota memahami apa yang harus dikerjakan dalam pembelajaran tersebut.
- (d) Sebaiknya dilakukan simulasi terlebih dahulu jika pembelajaran dengan sistem ini merupakan hal yang baru, sehingga tidak terjadi kecanggungan di dalam kelas.
- (e) Evaluasi dan remedial menjadi tanggung jawab masing-masing guru sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, sehingga akumulasi nilai gabungan dari setiap Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi menjadi nilai mata pelajaran IPS.

2. *Guru Tunggal*

Pembelajaran IPS dengan seorang guru merupakan hal yang ideal dilakukan. Hal ini disebabkan: (1) IPS merupakan satu mata pelajaran, (2) guru dapat merancang skenario pembelajaran sesuai dengan topik yang ia kembangkan tanpa konsolidasi terlebih dahulu dengan guru yang lain, dan (3) oleh karena tanggung jawab dipikul oleh seorang diri, maka potensi untuk saling mengandalkan tidak akan muncul.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam pembelajaran IPS terpadu yang dilakukan oleh guru tunggal, yakni: (1) oleh karena mata pelajaran IPS terpadu merupakan hal yang baru, sedangkan guru-guru yang tersedia merupakan guru bidang studi sehingga sangat sulit untuk melakukan penggabungan terhadap berbagai bidang studi tersebut, (2) seorang guru bidang studi geografi tidak menguasai secara mendalam tentang sejarah dan ekonomi sehingga dalam pembelajaran IPS terpadu akan didominasi oleh bidang studi geografi, serta (3) jika skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif maka pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tidak akan tercapai karena akan menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna.

Untuk tercapainya pembelajaran IPS Terpadu yang dilakukan oleh guru tunggal tersebut, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Guru-guru yang tercakup ke dalam mata pelajaran IPS diberikan pelatihan bidang-bidang studi di luar bidang keahliannya, seperti guru bidang studi Sejarah diberikan pelatihan tentang bidang studi Geografi dan Ekonomi.
- b. Koordinasi antarbidang studi yang tercakup dalam mata pelajaran IPS tetap dilakukan, untuk mereviu apakah skenario yang disusun sudah dapat memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan bidang studi di luar yang ia mampu.
- c. Disusun skenario dengan metode pembelajaran yang inovatif dan memunculkan nalar para siswa sehingga guru tidak terjebak ke dalam pemaparan yang parsial bidang studi.
- d. Persiapan pembelajaran disusun dengan matang sesuai dengan target pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan topik yang dihasilkan dari pemetaan yang telah dilakukan.

B. Siswa

Dilihat dari aspek siswa, pembelajaran IPS Terpadu memiliki peluang untuk pengembangan kreativitas akademik. Hal ini disebabkan model ini menekankan pada pengembangan kemampuan analitik, kemampuan asosiatif, serta kemampuan eksploratif dan elaboratif. Pembelajaran IPS Terpadu ini akan lebih dipahami siswa jika dalam penyajiannya lebih mengupas pada permasalahan sosial yang ada, terutama permasalahan sosial di lingkungan siswa itu sendiri.

Selain itu, model pembelajaran IPS Terpadu dapat mempermudah dan memotivasi siswa untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep, pengetahuan, nilai atau tindakan yang terdapat dalam beberapa indikator dan Kompetensi Dasar. Dengan mempergunakan model pembelajaran IPS Terpadu, secara psikologik, siswa digiring berpikir secara luas dan mendalam untuk menangkap dan memahami hubungan-hubungan konseptual yang disajikan guru. Selanjutnya, siswa akan terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, menyeluruh, sistemik, dan analitik. Dengan demikian, pembelajaran model ini menuntun kemampuan belajar siswa lebih baik, baik dalam aspek intelegensi maupun kreativitas.

C. Bahan Ajar

Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran termasuk dalam pembelajaran terpadu. Oleh karena pembelajaran terpadu pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam ilmu-ilmu sosial, maka dalam pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan pembelajaran monolitik. Dalam satu topik pembelajaran, dalam hal ini, diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah Standar Kompetensi yang merupakan jumlah bidang studi yang tercakup di dalamnya. Jika pembelajaran dalam satu topik tersebut mencakup seluruh SK (4 Standar Kompetensi), maka ia akan memerlukan bahan ajar yang mencakup empat bidang studi yakni Sosiologi/Antropologi, Geografi, Sejarah, dan Ekonomi.

Sumber belajar utama yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS Terpadu dapat berbentuk teks tertulis seperti buku, majalah, brosur, surat kabar, poster dan informasi lepas, atau berupa lingkungan sekitar seperti: lingkungan alam, lingkungan sosial sehari-hari. Seorang guru yang akan menyusun materi perlu mengumpulkan dan mempersiapkan bahan kepustakaan atau rujukan (buku dan pedoman yang berkaitan dan sesuai) untuk menyusun dan mengembangkan silabus. Pencarian informasi ini, sebenarnya dapat pula memanfaatkan perangkat teknologi informasi mutakhir seperti multimedia dan internet.

Bahan yang akan digunakan dapat berbentuk buku sumber utama Sosiologi/Antropologi, Geografi, Sejarah, dan Ekonomi maupun buku penunjang lainnya. Di samping itu, bahan bacaan penunjang seperti jurnal, hasil penelitian, majalah, koran, brosur, serta alat pembelajaran yang terkait dengan indikator dan Kompetensi Dasar ditetapkan. Sebagai bahan penunjang, dapat juga digunakan disket, kaset, atau CD yang berisi cerita atau tayangan yang berkaitan dengan bahan yang akan dipadukan. Guru, dalam hal ini, dituntut untuk rajin dan kreatif mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu tergantung pada wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan tingkat kreativitasnya dalam

mengelola bahan ajar. Semakin lengkap bahan yang terkumpulkan dan semakin luas wawasan dan pemahaman guru terhadap materi tersebut maka berkecenderungan akan semakin baik pembelajaran yang dilaksanakan.

Bahan yang sudah terkumpul selanjutnya dipilah, dikelompokkan, dan disusun ke dalam indikator dari Kompetensi Dasar. Setelah bahan-bahan yang diperlukan terkumpul secara memadai, seorang guru selanjutnya perlu mempelajari secara cermat dan mendalam tentang isi bahan ajar yang berkaitan dengan langkah kegiatan berikutnya.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang harus tersedia dalam pembelajaran IPS Terpadu pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya, hanya saja ia memiliki kekhasan tersendiri dalam beberapa hal. Dalam pembelajaran IPS Terpadu, guru harus memilih secara jeli media yang akan digunakan, dalam hal ini media tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai bidang studi yang terkait dan tentu saja terpadu. Misalnya, peta yang digunakan tidak hanya peta yang dapat digunakan untuk Standar Kompetensi yang berkaitan dengan Geografi saja melainkan juga seyogianya dapat digunakan untuk mencapai Standar Kompetensi yang lainnya. Dengan demikian, efisiensi pemanfaatan sarana dapat terlaksana dalam pembelajaran ini.

Namun demikian, dalam pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan sarana yang relatif lebih banyak dari pembelajaran monolitik. Hal ini disebabkan untuk memberikan pengalaman yang terpadu, siswa harus diberikan ilustrasi dan demonstrasi yang komprehensif untuk satu topik tertentu. Guru dalam pembelajaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS Terpadu.

JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN
MTs. MIFTAHUL ANWAR PAMEKASAN
 TAHUN PELAJARAN 2010/2011

HARI	JAM	KELAS A			KELAS B			KETERANGAN
		VII	VIII	IX	VII	VIII	IX	
AHAD	I	11.A	04.H	13.F	11.A	20.Q	18.P	KODE GURU : 01 M. Saja'l Arifin, S.Pd. 02 Pardi, S.Pd.I 03 Mohamad Kholil, S.Pd. 04 Sri Pursitawati, S.Pd. 05 Ismail Madani, S.Pd. 06 Bunaji, S.Ag. 07 Sitti Khotijah, S.Pd. 08 Holil Menhaji, S.Pd. 09 Siti Kholifah, S.Pd. 10 ST. Rahmatun, S.Pd. 11 Abd. Wafi, S.Pd. 12 Sakur, S.Si. 13 Sri Sunarti, S.Pd. 14 Mohammad Saleh, S.Pd. 15 Mohammad Ma'ruf, ST. 16 Syaiful Bahri, A.Ma. 17 Mulyadi, S.Pd.I 18 Arbain, S.Kom. 19 Saiful, S.Pd. 20 Ahmad Subahar 21 Zainal Arifin, S.Pd. 22 Moh. Sibli, S.Kom. 23 Rika Purnama Wati, S.Pd. 24 Siti Rahmatus Sovia, S.Pd. 25 Imrana, S.Ag. 26 Subahri 27 M. Mahrus Sholehuddin KODE MATA PELAJARAN : A Al Qur'an Hadits B Aqidah Akhlaq C Fiqih D SKI E PKn F Bahasa Indonesia G Bahasa Arab H Bahasa Inggris I Matematika J IPA K IPS L Seni Budaya M Penjas dan Orkes N Keterampilan O TIK P Mulok (Bahasa Madura) Q Mulok (Ke-NU-an) R Mulok (Ta'lim)
	II	11.A	04.H	13.F	11.A	20.Q	18.P	
	III	13.F	11.A	07.K	18.P	11.A	02.C	
	IV	13.F	11.A	07.K	18.P	11.A	02.C	
	V	04.H	07.K	11.A	20.Q	02.C	11.A	
	VI	04.H	07.K	11.A	20.Q	02.C	11.A	
	VII	07.K	13.F	04.H	02.C	18.P	20.Q	
	VIII	07.K	13.F	04.H	02.C	18.P	20.Q	
SENIN	I	23.J	17.D	08.G	05.F	21.E	14.K	
	II	23.J	17.D	08.G	05.F	21.E	14.K	
	III	08.G	23.J	12.O	14.K	05.F	16.L	
	IV	08.G	23.J	12.O	14.K	05.F	16.L	
	V	12.O	08.G	17.D	16.L	14.K	21.E	
	VI	12.O	08.G	17.D	16.L	14.K	21.E	
	VII	17.D	12.O	23.J	21.E	16.L	05.F	
	VIII	17.D	12.O	23.J	21.E	16.L	05.F	
SELASA	I	11.R	04.H	05.P	24.N	20.D	03.J	
	II	11.R	04.H	05.P	24.N	20.D	03.J	
	III	05.P	11.R	25.B	20.D	24.N	02.C	
	IV	05.P	11.R	25.B	20.D	24.N	02.C	
	V	04.H	25.B	11.R	03.J	02.C	24.N	
	VI	04.H	25.B	11.R	03.J	02.C	24.N	
	VII	25.B	05.P	04.H	02.C	03.J	20.D	
	VIII	25.B	05.P	04.H	02.C	03.J	20.D	
RABU	I	10.I	24.L	08.Q	19.G	05.F	03.J	
	II	10.I	24.L	08.Q	19.G	05.F	03.J	
	III	08.Q	10.I	09.N	05.F	19.G	04.H	
	IV	08.Q	10.I	09.N	05.F	19.G	04.H	
	V	09.N	08.Q	24.L	04.H	03.J	19.G	
	VI	09.N	08.Q	24.L	04.H	03.J	19.G	
	VII	24.L	09.N	10.I	03.J	04.H	05.F	
	VIII	24.L	09.N	10.I	03.J	04.H	05.F	
KAMIS	I	07.K	03.M	23.J	19.R	04.H	09.I	
	II	07.K	03.M	23.J	19.R	04.H	09.I	
	III	23.J	13.F	07.K	06.B	09.I	19.R	
	IV	23.J	13.F	07.K	06.B	09.I	19.R	
	V	03.M	23.J	13.F	09.I	06.B	04.H	
	VI	03.M	23.J	13.F	09.I	06.B	04.H	
	VII	13.F	07.K	03.M	19.R	04.H	06.B	
	VIII	13.F	07.K	03.M	19.R	04.H	06.B	
SABTU	I	12.O	02.C	10.I	09.I	15.M	14.K	
	II	12.O	02.C	10.I	09.I	15.M	14.K	
	III	02.C	12.O	01.E	14.K	09.I	22.O	
	IV	02.C	12.O	01.E	14.K	09.I	22.O	
	V	10.I	01.E	12.O	15.M	22.O	14.K	
	VI	10.I	01.E	12.O	15.M	22.O	14.K	
	VII	01.E	10.I	02.C	22.O	15.M	09.I	
	VIII	01.E	10.I	02.C	22.O	15.M	09.I	

JAM EFEKTIF :

- I 07:00 - 07:35
- II 07:35 - 08:10
- III 08:10 - 08:45
- IV 08:45 - 09:20
- V 09:20 - 09:55
- Istirahat (20 Menit)
- VI 10:15 - 10:50
- VII 10:50 - 11:25
- VIII 11:25 - 12:00

Pamekasan, 17 Juli 2013
 Kepala MTs. Miftahul Anwar

M. SAJA'I ARIFIN, S.Pd.
 NIP.

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal 1

- (1) Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.
- (3) Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyelenggara sekolah/madrasah dapat menetapkan perangkapan jabatan tenaga administrasi pada sekolah/madrasah yang diselenggarakannya.

Pasal 3

Penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008

STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus.

1. Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB

Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
- b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai berikut:

- a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
- b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB

Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi sebagai berikut:

- a. Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.
- b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang.

5. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan.

6. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.

7. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.

8. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.

9. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.

10. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar.

11. Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB

Berpendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat.

12. Petugas Layanan Khusus

- a. Penjaga Sekolah/Madrasah
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
- b. Tukang Kebun
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m².
- c. Tenaga Kebersihan
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
- d. Pengemudi
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat.
- e. Pesuruh
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

B. KOMPETENSI

1. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial bagi kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi Kepribadian	1.1 Memiliki integritas dan akhlak mulia	1.1.1 Berperilaku sesuai dengan kode etik
		1.1.2 Bertindak konsisten dengan nilai dan keyakinannya
		1.1.3 Berperilaku jujur
		1.1.4 Menunjukkan komitmen terhadap tugas
	1.2 Memiliki etos kerja	1.2.1 Mengikuti prosedur kerja
		1.2.2 Mengupayakan hasil kerja yang bermutu
		1.2.3 Bertindak secara tepat
		1.2.4 Fokus pada tugas yang diberikan
		1.2.5 Meningkatkan kinerja
		1.2.6 Melakukan evaluasi diri
	1.3 Mengendalikan diri	1.3.1 Mengendalikan emosi

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		1.3.2 Bersikap tenang
		1.3.3 Mengendalikan stres
		1.3.4 Berpikir positif
	1.4 Memiliki rasa percaya diri	1.4.1 Memahami diri sendiri
		1.4.2 Mempercayai kemampuan sendiri
		1.4.3 Bertanggung jawab
		1.4.4 Belajar dari kesalahan
	1.5 Memiliki fleksibilitas	1.5.1 Mengupayakan keterbukaan
		1.5.2 Menghargai pendapat orang lain
		1.5.3 Menerima diri sendiri dan orang lain
		1.5.4 Menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain
	1.6 Memiliki ketelitian	1.6.1 Melaksanakan kaidah-kaidah yang terkait dengan tugasnya
		1.6.2 Memperhatikan kejelasan tugas
		1.6.3 Menyelesaikan tugas sesuai pedoman kerja
	1.7 Memiliki kedisiplinan	1.7.1 Mengatur waktu
		1.7.2 Menaati aturan yang berlaku
		1.7.3 Menaati azas yang berlaku
	1.8 Memiliki kreativitas dan inovasi	1.8.1 Berpikir alternatif
		1.8.2 Kaya ide/gagasan baru
		1.8.3 Memanfaatkan peluang
1.8.4 Mengikuti perkembangan ipteks		
1.8.5 Melakukan perubahan		
1.9 Memiliki tanggung jawab	1.9.1 Melaksanakan tugas sesuai aturan	
	1.9.2 Berani mengambil resiko	
	1.9.3 Tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain	
2. Kompetensi Sosial	2.1 Bekerja sama dalam tim	2.1.1. Berpartisipasi dalam kelompok
		2.1.2. Menghargai pendapat orang

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		lain
		2.1.3. Membangun semangat dan kelangsungan hidup tim
	2.2 Memberikan layanan prima	2.2.1 Memberikan kemudahan layanan kepada pelanggan
		2.2.2 Menerapkan layanan sesuai dengan prosedur operasi standar
		2.2.3 Berempati kepada pelanggan
		2.2.4 Berpenampilan prima
		2.2.5 Menepati janji
		2.2.6 Bersikap ramah dan sopan
		2.2.7 Mudah dihubungi
		2.2.8 Komunikatif
	2.3 Memiliki kesadaran berorganisasi	2.3.1. Memahami struktur organisasi sekolah/madrasah
		2.3.2. Mewujudkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif
		2.3.3. Menghargai dan menerima perbedaan antar anggota
		2.3.4. Memiliki tanggungjawab mencapai tujuan organisasi
		2.3.5. Mengaktifkan diri dalam organisasi profesi tenaga administrasi sekolah/madrasah
	2.4 Berkomunikasi efektif	2.4.1 Menjadi pendengar yang baik
		2.4.2 Memahami pesan orang lain
		2.4.3 Menyampaikan pesan dengan jelas
		2.4.4 Memahami bahasa verbal dan nonverbal
	2.5 Membangun hubungan kerja	2.5.1. Melakukan hubungan kerja yang harmonis
2.5.2. Memposisikan diri sesuai dengan peranannya		
2.5.3. Memelihara hubungan internal dan eksternal		
3. Kompetensi Teknis	3.1 Melaksanakan administrasi	3.1.1. Memahami pokok-pokok peraturan kepegawaian

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	kepegawaian	3.1.2. Membantu melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian 3.1.3. Membantu merencanakan kebutuhan pegawai 3.1.4. Menilai kinerja staf
	3.2 Melaksanakan administrasi keuangan	3.2.1. Memahami peraturan keuangan yang berlaku 3.2.2. Membantu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) 3.2.3. Membantu menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah/madrasah
	3.3 Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana	3.3.1 Memahami peraturan administrasi sarana dan prasarana 3.3.2 Membantu menyusun rencana kebutuhan 3.3.3 Membantu menyusun rencana pemanfaatan sarana operasional sekolah/madrasah 3.3.4 Membantu menyusun rencana perawatan
	3.4 Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat	3.4.1 Membantu kelancaran kegiatan komite sekolah/madrasah 3.4.2 Membantu merencanakan program keterlibatan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) 3.4.3 Membantu membina kerja sama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat 3.4.4 Membantu mempromosikan sekolah/madrasah dan mengkoordinasikan

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		penelusuran tamatan
		3.4.5 Melayani tamu sekolah/madrasah
	3.5 Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan	3.5.1 Memahami peraturan kesekretariatan
		3.5.2 Membantu melaksanakan program kesekretariatan
		3.5.3 Membantu mengkoordinasikan program Kebersihan, Kesehatan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, Kekeluargaan, dan Kerindangan (7K)
		3.5.4 Menyusun laporan
	3.6 Melaksanakan administrasi kesiswaan	3.6.1 Membantu penerimaan siswa baru
		3.6.2 Membantu orientasi siswa baru
		3.6.3 Membantu menyusun program pengembangan diri siswa
		3.6.4 Membantu menyiapkan laporan kemajuan belajar siswa
	3.7 Melaksanakan administrasi kurikulum	3.7.1 Membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar Isi
		3.7.2 Membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar Proses
		3.7.3 Membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
		3.7.4 Membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan
	3.8 Melaksanakan administrasi layanan khusus	3.8.1 Mengkoordinasikan petugas layanan khusus: penjaga sekolah/madrasah, tukang kebun tenaga kebersihan, pengemudi , dan pesuruh

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		3.8.2 Membantu mengkoordinasikan program layanan khusus antara lain Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), layanan konseling, laboratorium/bengkel, dan perpustakaan
	3.9 Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.9.1 Memanfaatkan TIK untuk kelancaran pelaksanaan administrasi sekolah/madrasah
		3.9.2 Menggunakan TIK untuk mendokumentasikan administrasi sekolah/madrasah
4. Kompetensi Manajeri	4.1 Mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan	4.1.1 Membantu merencanakan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
		4.1.2 Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
		4.1.3 Membantu mendokumentasikan hasil pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
	4.2 Menyusun program dan laporan kerja	4.2.1 Menentukan prioritas
		4.2.2 Melakukan penugasan
		4.2.3 Merumuskan tujuan
		4.2.4 Menetapkan sumber daya
		4.2.5 Menentukan strategi penyelesaian pekerjaan
		4.2.6 Menyusun laporan kerja
	4.3 Mengorganisasikan staf	4.3.1 Menyusun uraian tugas tenaga kependidikan
		4.3.2 Memberikan pemahaman tupoksi
		4.3.3 Menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan organisasi
		4.3.4 Menggunakan pendekatan

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		persuasif untuk mengkoordinasikan staf
		4.3.5 Berinisiatif dalam pertemuan
		4.3.6 Meningkatkan keefektifan kerja
		4.3.7 Mengakomodasi ide-ide staf
		4.3.8 Menjabarkan kebijakan organisasi
	4.4 Mengembangkan staf	4.4.1 Memberi arahan kerja
		4.4.2 Memotivasi staf
		4.4.3 Memberdayakan staf
	4.5 Mengambil keputusan	4.5.1 Mengidentifikasi masalah
		4.5.2 Merumuskan masalah
		4.5.3 Menentukan tindakan yang tepat
		4.5.4 Memperhitungkan resiko
		4.5.5 Mengambil keputusan partisipatif
	4.6 Menciptakan iklim kerja kondusif	4.6.1 Menciptakan hubungan kerja harmonis
		4.6.2 Melakukan komunikasi interaktif
		4.6.3 Menghargai pendapat rekan kerja
	4.7 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya	4.7.1 Memberdayakan aset organisasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, dan sumber daya alam
		4.7.2 Mengadministrasikan aset organisasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, dan sumber daya alam
	4.8 Membina staf	4.8.1 Memantau pekerjaan staf
		4.8.2 Menilai proses dan hasil kerja
		4.8.3 Memberikan umpan balik
		4.8.4 Melaporkan hasil pembinaan
	4.9 Mengelola konflik	4.9.1 Mengidentifikasi sumber konflik

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		4.9.2 Mengidentifikasi alternatif penyelesaian
		4.9.3 Menggali pendapat-pendapat
		4.9.4 Memilih alternatif terbaik
	4.10 Menyusun laporan	4.10.1 Mengkoordinasikan penyusunan laporan
		4.10.2 Mengendalikan penyusunan laporan

2. Pelaksana Urusan

Kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis pelaksana urusan adalah sebagai berikut.

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi Kepribadian	1.1 Memiliki integritas dan akhlak mulia	1.1.1 Berperilaku sesuai dengan kode etik
		1.1.2 Bertindak konsisten dengan nilai dan keyakinannya
		1.1.3 Berperilaku jujur
		1.1.4 Menunjukkan komitmen terhadap tugas
	1.2 Memiliki etos kerja	1.2.1 Mengikuti prosedur kerja
		1.2.2 Mengupayakan hasil kerja yang bermutu
		1.2.3 Bertindak secara tepat
		1.2.4 Fokus pada tugas yang diberikan
		1.2.5 Meningkatkan kinerja
		1.2.6 Melakukan evaluasi diri
	1.3 Mengendalikan diri	1.3.1 Mengendalikan emosi
		1.3.2 Bersikap tenang
		1.3.3 Mengendalikan stres
1.3.4 Berpikir positif		

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	1.4 Memiliki rasa percaya diri	1.4.1 Memahami diri sendiri
		1.4.2 Mempercayai kemampuan sendiri
		1.4.3 Bertanggung jawab
		1.4.4 Belajar dari kesalahan
	1.5 Memiliki fleksibilitas	1.5.1 Mengupayakan keterbukaan
		1.5.2 Menghargai pendapat orang lain
		1.5.3 Menerima diri sendiri dan orang lain
		1.5.4 Menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain
	1.6 Memiliki ketelitian	1.6.1 Melaksanakan kaidah-kaidah yang terkait dengan tugasnya
		1.6.2 Memperhatikan kejelasan tugas
		1.6.3 Menyelesaikan tugas sesuai pedoman kerja
	1.7 Memiliki kedisiplinan	1.7.1 Mengatur waktu
		1.7.2 Mentaati peraturan yang berlaku
		1.7.3 Mentaati peraturan asas yang berlaku
	1.8 Kreatif dan inovatif	1.8.1 Berpikir alternatif
		1.8.2 Kaya ide/gagasan baru
		1.8.3 Memanfaatkan peluang
		1.8.4 Mengikuti perkembangan ipteks
		1.8.5 Melakukan perubahan
1.9 Memiliki tanggung jawab	1.9.1 Melaksanakan tugas sesuai aturan	
	1.9.2 Berani mengambil resiko	
	1.9.3 Tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain	
2. Kompetensi Sosial	2.1 Bekerja sama dalam tim	2.1.1 Berpartisipasi dalam kelompok
		2.1.2 Menghargai pendapat

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI	
		orang lain	
	2.1.3	Membangun semangat dan kelangsungan hidup tim	
	2.2 Memberikan layanan prima	2.2.1	Memberikan kemudahan layanan kepada pelanggan
		2.2.2	Menerapkan layanan sesuai dengan prosedur operasi standar
		2.2.3	Berempati kepada pelanggan
		2.2.4	Berpenampilan prima
		2.2.5	Menepati janji
		2.2.6	Bersikap ramah dan sopan
		2.2.7	Mudah dihubungi
		2.2.8	Komunikatif
	2.3 Memiliki kesadaran berorganisasi	2.3.1	Memahami struktur organisasi Sekolah/madrasah
		2.3.2	Mewujudkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif
		2.3.3	Menghargai dan menerima perbedaan antar anggota
		2.3.4	Memiliki tanggungjawab mencapai tujuan organisasi
		2.3.5	Mengaktifkan diri dalam organisasi profesi tenaga administrasi sekolah/madrasah
	2.4 Berkomunikasi efektif	2.4.1	Menjadi pendengar yang baik
		2.4.2	Memahami pesan orang lain
		2.4.3	Menyampaikan pesan dengan jelas
		2.4.4	Memahami bahasa verbal dan nonverbal
	2.5 Membangun hubungan kerja	2.5.1	Melakukan hubungan kerja yang harmonis
		2.5.2	Memposisikan diri sesuai dengan peranannya

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		2.5.3 Memelihara hubungan internal dan eksternal
3. Kompetensi Teknis	Pelaksana Urusan Kepegawaian	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.1 Mengadministrasikan kepegawaian	3.1.1 Memahami pokok-pokok peraturan kepegawaian berdasarkan standar pendidik dan tenaga kependidikan
		3.1.2 Membantu merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan
		3.1.3 Melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian
		3.1.4 Mengelola buku induk, administrasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		3.1.5 Melaksanakan registrasi dan kearsipan kepegawaian
		3.1.6 Menyiapkan format-format kepegawaian
		3.1.7 Memproses kepangkatan, mutasi, dan promosi pegawai
		3.1.8 Menyusun laporan kepegawaian
	3.2 Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.2.1 Menyusun dan menyajikan data/statistik kepegawaian
3.2.2 Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan kepegawaian		
3.2.3 Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan kepegawaian		
Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan		

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI	
	3.3 Mengadministrasikan keuangan sekolah/madrasah	3.3.1 Membantu menghitung biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal	
		3.3.2 Membantu pimpinan mengatur arus dana	
	3.4 Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		3.4.1 Menyusun dan menyajikan data/statistik keuangan
			3.4.2 Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan keuangan
			3.4.3 Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan keuangan
	Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana		
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI	
	3.5 Mengadministrasikan standar sarana dan prasarana	3.5.1 Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana	
		3.5.2 Membantu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana	
		3.5.3 Mengadakan sarana dan prasarana	
		3.5.4 Menginventarisasikan sarana dan prasarana	
		3.5.5 Mendistribusikan sarana dan prasarana	
		3.5.6 Memelihara sarana dan prasarana	
		3.5.7 Melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana	
		3.5.8 Menyusun laporan sarana dan prasarana secara berkala	
	3.6 Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.6.1 Menyusun dan menyajikan data/statistik sarana dan prasarana	
		3.6.2 Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan	

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		sarana dan prasarana 3.6.3 Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan sarana dan prasarana
	Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.7 Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat	3.7.1 Memfasilitasi kelancaran kegiatan komite sekolah/madrasah 3.7.2 Membantu merencanakan program keterlibatan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) 3.7.3 Membina kerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat 3.7.4 Mempromosikan sekolah/madrasah 3.7.5 Mengkoordinasikan penelusuran tamatan 3.7.6 Melayani tamu sekolah/madrasah
	3.8 Menguasai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.8.1 Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan hubungan sekolah dengan masyarakat 3.8.2 Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan hubungan sekolah dengan masyarakat
	Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.9 Melaksanakan administrasi persuratan dan	3.9.1 Menerapkan peraturan kesekretariatan 3.9.2 Melaksanakan program

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	pengarsipan	kesekretariatan 3.9.3 Mengelola surat masuk dan keluar 3.9.4 Membuat konsep surat 3.9.5 Melaksanakan kearsipan sekolah/madrasah 3.9.6 Menyusutkan surat/dokumen 3.9.7 Menyusun laporan administrasi persuratan dan pengarsipan
	3.10 Menguasai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.10.1 Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan administrasi persuratan dan pengarsipan 3.10.2 Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan persuratan dan pengarsipan
	Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.11 Mengadministrasikan standar pengelolaan yang berkaitan dengan peserta didik	3.11.1 Membantu kegiatan penerimaan peserta didik baru
		3.11.2 Membantu kegiatan masa orientasi
		3.11.3 Membantu mengatur rasio peserta didik per kelas
		3.11.4 Mendokumentasikan prestasi akademik dan nonakademik
		3.11.5 Membuat data statistik peserta didik
		3.11.6 Menginventarisir program kerja pembinaan peserta didik secara berkala
		3.11.7 Mendokumentasikan program kerja kesiswaan
		3.11.8 Mendokumentasikan program pengembangan diri

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.12 Menguasai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.12.1 Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan administrasi kesiswaan 3.12.2 Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan urusan kesiswaan
	Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.13 Mengadministrasikan standar isi	3.13.1 Mendokumentasikan standar isi 3.13.2 Mendokumentasikan kurikulum yang berlaku 3.13.3 Mendokumentasikan silabus
	3.14 Mengadministrasikan standar proses	3.14.1 Menyiapkan format silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan penilaian hasil belajar 3.14.2 Menyiapkan perangkat pengawasan proses pembelajaran
	3.15 Mengadministrasikan standar penilaian	3.15.1 Mendokumentasikan bahan ujian/ulangan 3.15.2 Mendokumentasikan penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah
	3.16 Mengadministrasikan standar kompetensi lulusan	3.16.1 Mendokumentasikan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan 3.16.2 Mendokumentasikan standar kompetensi lulusan mata pelajaran 3.16.3 Mendokumentasikan

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI	
		kriteria ketuntasan minimal	
	3.17 Mengadministrasikan kurikulum dan silabus	3.17.1 Membantu memfasilitasi pelaksanaan kurikulum dan silabus	
		3.17.2 Mendokumentasikan pemetaan kompetensi dasar tiap mata pelajaran per semester	
		3.17.3 Mendokumentasikan kurikulum, silabus, dan RPP	
		3.17.4 Mendokumentasikan Daftar Kumpulan Nilai (DKN) atau <i>leger</i>	
		3.17.5 Membantu menyusun grafik daya serap ketuntasan belajar per mata pelajaran	
		3.17.6 Menyusun daftar buku-buku wajib	
	3.18 Menguasai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.18.1 Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan administrasi kurikulum	
		3.18.2 Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan kurikulum	
	<p>Pelaksana Urusan Administrasi Umum SD/MI/SDLB</p> <p>SD/MI/SDLB yang memiliki maksimal 6 (enam) rombongan belajar tidak perlu Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, melainkan Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah/Madrasah, dengan kompetensi teknis sebagai berikut.</p>		
	KOMPETENSI		SUB-KOMPETENSI
	3.19 Melaksanakan administrasi sekolah/madrasah	3.19.1 Melaksanakan administrasi kepegawaian	
		3.19.2 Melaksanakan administrasi keuangan	
3.19.3 Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana			

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		3.19.4 Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat
		3.19.5 Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan
		3.19.6 Melaksanakan administrasi kesiswaan
		3.19.7 Melaksanakan administrasi kurikulum
	3.20 Menguasai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.20.1 Mengoperasikan peralatan kantor/komputer
		3.20.2 Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, dan kurikulum

3. Petugas Layanan Khusus

Kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis petugas layanan khusus adalah sebagai berikut.

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi Kepribadian	1.1 Memiliki integritas dan akhlak mulia	1.1.1 Berperilaku sesuai dengan kode etik
		1.1.2 Bertindak konsisten dengan nilai dan keyakinannya
		1.1.3 Berperilaku jujur
		1.1.4 Menunjukkan komitmen terhadap tugas
	1.2 Memiliki etos kerja	1.2.1 Mengikuti prosedur kerja
		1.2.2 Mengupayakan hasil kerja yang bermutu
		1.2.3 Bertindak secara tepat

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		1.2.4 Fokus pada tugas yang diberikan
		1.2.5 Meningkatkan kinerja
		1.2.6 Melakukan evaluasi diri
	1.3 Mengendalikan diri	1.3.1 Mengendalikan emosi
		1.3.2 Bersikap tenang
		1.3.3 Mengendalikan stres
		1.3.4 Berpikir positif
	1.4 Memiliki rasa percaya diri	1.4.1 Memahami diri sendiri
		1.4.2 Mempercayai kemampuan sendiri
		1.4.3 Bertanggung jawab
		1.4.4 Belajar dari kesalahan
	1.5 Memiliki fleksibilitas	1.5.1 Mengupayakan keterbukaan
		1.5.2 Menghargai pendapat orang lain
		1.5.3 Menerima diri sendiri dan orang lain
		1.5.4 Menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain
	1.6 Memiliki ketelitian	1.6.1 Melaksanakan kaidah-kaidah yang terkait dengan tugasnya
		1.6.2 Memperhatikan kejelasan tugas
		1.6.3 Menyelesaikan tugas sesuai pedoman kerja
	1.7 Memiliki kedisiplinan	1.7.1 Mengatur waktu
		1.7.2 Menaati aturan yang berlaku
1.7.3 Menaati asas yang berlaku		
1.8 Kreatif dan inovatif	1.8.1 Berpikir alternatif	
	1.8.2 Kaya ide/gagasan baru	
	1.8.3 Memanfaatkan peluang	
	1.8.4 Mengikuti perkembangan ipteks	
	1.8.5 Melakukan perubahan	

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	1.9 Memiliki tanggung jawab	1.9.1 Melaksanakan tugas sesuai aturan 1.9.2 Berani mengambil resiko 1.9.3 Tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain
2. Kompetensi Sosial	2.1 Bekerja sama dalam tim	2.1.1 Berpartisipasi dalam kelompok 2.1.2 Menghargai pendapat orang lain 2.1.3 Membangun semangat dan kelangsungan hidup tim
	2.2 Memberikan layanan prima	2.2.1 Memberikan kemudahan layanan kepada pelanggan
		2.2.2 Menerapkan layanan sesuai dengan prosedur operasi standar
		2.2.3 Berempati kepada pelanggan
		2.2.4 Berpenampilan prima
		2.2.5 Menepati janji
		2.2.6 Bersikap ramah dan sopan
		2.2.7 Mudah dihubungi
		2.2.8 Komunikatif
	2.3 Memiliki kesadaran berorganisasi	2.3.1 Memahami struktur organisasi sekolah/madrasah
		2.3.2 Mewujudkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif
		2.3.3 Menghargai dan menerima perbedaan antar anggota
		2.3.4 Memiliki tanggungjawab mencapai tujuan organisasi
2.3.5 Mengaktifkan diri dalam organisasi profesi tenaga administrasi sekolah/madrasah		

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	2.4 Berkomunikasi efektif	2.4.1 Menjadi pendengar yang baik
		2.4.2 Memahami pesan orang lain
		2.4.3 Menyampaikan pesan dengan jelas
		2.4.4 Memahami bahasa verbal dan nonverbal
	2.5 Membangun hubungan kerja	2.5.1 Melakukan hubungan kerja yang harmonis
		2.5.2 Memposisikan diri sesuai dengan peranannya
2.5.3 Memelihara hubungan internal dan eksternal		
3. Kompetensi Teknis	Penjaga Sekolah/Madrasah	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.1 Menguasai kondisi keamanan sekolah/madrasah	3.1.1 Mengenal peta wilayah sekolah/madrasah dengan baik
		3.1.2 Memanfaatkan peta wilayah sekolah/madrasah untuk kepentingan keamanan sekolah/madrasah
	3.2 Menguasai teknik pengamanan sekolah/madrasah	3.2.1 Menguasai teknik bela diri
		3.2.2 Merespons peristiwa dengan cepat dan tepat
	3.3 Menerapkan prosedur operasi standar pengamanan sekolah/madrasah	3.3.1 Membuat dokumen/catatan tentang keamanan sekolah/madrasah
		3.3.2 Melakukan tindakan pengamanan
		3.3.3 Menggunakan peralatan keamanan
		3.3.4 Menyampaikan laporan sesuai tugasnya

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	Tukang Kebun	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.4 Menguasai penggunaan peralatan pertanian dan atau perkebunan	3.4.1 Menggunakan peralatan pertanian dan atau perkebunan
		3.4.2 Merawat peralatan pertanian dan atau perkebunan
	3.5 Menguasai pemeliharaan tanaman	3.5.1 Mengenal teknik penanaman
		3.5.2 Merawat tanaman
	Tenaga Kebersihan	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.6 Menguasai teknik-teknik kebersihan	3.6.1 Menggunakan peralatan kebersihan
		3.6.2 Memelihara peralatan kebersihan
	3.7 Menjaga kebersihan sekolah/madrasah	3.7.1 Mewujudkan kebersihan sekolah/madrasah
		3.7.2 Memelihara kebersihan sekolah/madrasah
	Pengemudi	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.8 Menguasai teknik mengemudi	3.8.1 Mengemudikan kendaraan
		3.8.2 Mematuhi aturan lalu lintas
		3.8.3 Memahami dan menggunakan peta
	3.9 Menguasai teknik perawatan kendaraan	3.9.1 Merawat kendaraan
		3.9.2 Mengurus kelengkapan dokumen kendaraan
	Pesuruh	
	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	3.10 Mengenal	3.10.1 Mengenal peta wilayah

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	wilayah	setempat
		3.10.2 Memanfaatkan peta wilayah untuk kepentingan penyampaian dokumen
	3.11 Menguasai prosedur pengiriman dokumen dinas	3.11.1 Mengenal buku ekspedisi/lembar pengantar
		3.11.2 Menggunakan buku ekspedisi/lembar pengantar dalam pengiriman dokumen
	3.12 Melayani kebutuhan rumah tangga sekolah/madrasah	3.12.1 Membayar tagihan telepon, air, dan listrik
		3.12.2 Menyiapkan kebutuhan rumah tangga sekolah/madrasah
		3.12.3 Merawat peralatan rumah tangga sekolah/madrasah

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal 1

- (1) Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup kepala perpustakaan sekolah/madrasah dan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah.
- (2) Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008

STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.

1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Pendidik

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat:

- a. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1);
- b. Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.

2. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan

Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus memenuhi salah satu syarat berikut:

- a. Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau
- b. Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.

3. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. KOMPETENSI

1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi Manajerial	1.1 Memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah	1.1.1 Mengarahkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara efektif dan efisien
		1.1.2 Menggerakkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara efektif dan efisien
		1.1.3 Membina tenaga perpustakaan untuk pengembangan pribadi dan karir
		1.1.4 Menjadi teladan dalam melaksanakan tugas
	1.2 Merencanakan program perpustakaan sekolah/madrasah	1.2.1 Merencanakan program pengembangan
		1.2.2 Merencanakan pengembangan sumber daya perpustakaan
		1.2.3 Merencanakan anggaran
	1.3 Melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah	1.3.1 Melaksanakan program pengembangan
		1.3.2 Melaksanakan pengembangan sumber daya perpustakaan
		1.3.3 Memanfaatkan anggaran sesuai dengan program
		1.3.4 Mengupayakan bantuan finansial dari berbagai sumber

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
	1.4 Memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah/madrasah	1.4.1 Memantau pelaksanaan program pengembangan
		1.4.2 Memantau pengembangan sumberdaya perpustakaan
		1.4.3 Memantau penggunaan anggaran
	1.5 Mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah	1.5.1 Mengevaluasi program pengembangan
		1.5.2 Mengevaluasi pengembangan sumber daya perpustakaan
		1.5.3 Mengevaluasi pemanfaatan anggaran
2. Kompetensi Pengelolaan Informasi	2.1 Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah	2.1.1 Memiliki pengetahuan mengenai penerbitan
		2.1.2 Memiliki pengetahuan tentang karya sastra Indonesia dan dunia
		2.1.3 Memiliki pengetahuan tentang sumber biografi tokoh nasional dan dunia
		2.1.4 Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan materi perpustakaan
		2.1.5 Mengkoordinasi pemilihan materi perpustakaan bekerja sama dengan tenaga pendidik bidang studi
		2.1.6 Membuat kriteria tentang buku hadiah dan lembaga donor

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		2.1.7 Mengevaluasi dan menyeleksi sumber daya informasi
		2.1.8 Bekerja sama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam pengembangan koleksi
		2.1.9 Melakukan pemesanan, penerimaan, dan pencatatan
		2.1.10 Mendayagunakan teknologi tepat guna untuk keperluan perawatan bahan perpustakaan
	2.2 Mengorganisasi informasi	2.2.1 Membuat deskripsi bibliografis (pengatalogan) sesuai dengan standar nasional
	2.2.2 Menentukan deskripsi subjek dan menggunakan <i>Dewey Decimal Classification</i> edisi ringkas	
	2.2.3 Menggunakan daftar tajuk subjek dalam bahasa Indonesia	
	2.2.4 Menjajarkan kartu katalog	
	2.2.5 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengorganisasian dan penelusuran informasi	
	2.3 Memberikan jasa dan sumber informasi	2.3.1 Merancang dan memberikan jasa informasi, termasuk referensi

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		2.3.2 Menyelenggarakan jasa sirkulasi 2.3.3 Memiliki pengetahuan mengenai sumber referensi 2.3.4 Memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi komunitas sekolah/madrasah
3. Kompetensi Kependidikan	2.4 Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi	2.4.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan
		2.4.2 Membimbing komunitas sekolah/madrasah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
	3.1 Memiliki wawasan kependidikan	3.1.1 Memahami tujuan dan fungsi sekolah/madrasah dalam konteks pendidikan nasional
		3.1.2 Memahami kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku
		3.1.3 Memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar
		3.1.4 Memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri
3.2 Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi	3.2.1 Menganalisis kebutuhan informasi komunitas sekolah/madrasah	

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		3.2.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran
		3.2.3 Membantu komunitas sekolah/madrasah menggunakan sumber informasi secara efektif
	3.3 Mempromosikan perpustakaan	3.3.1 Mengorganisasi promosi perpustakaan
	3.3.2 Menginformasikan kepada komunitas sekolah/ madrasah tentang materi perpustakaan yang baru	
	3.3.3 Membimbing komunitas sekolah/madrasah untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan	
	3.4 Memberikan bimbingan literasi informasi	3.4.1 Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi pengguna
	3.4.2 Menyusun panduan dan materi bimbingan literasi informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna	
	3.4.3 Membimbing pengguna mencapai literasi informasi	
	3.4.4 Mengevaluasi pencapaian bimbingan literasi informasi	
	3.4.5 Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas sekolah/madrasah	

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		3.4.6 Menciptakan kiat pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah
4. Kompetensi Kepribadian	4.1 Memiliki integritas yang tinggi	4.1.1 Disiplin, bersih, dan rapi
		4.1.2 Jujur dan adil
		4.1.3 Sopan, santun, sabar, dan ramah
	4.2 Memiliki etos kerja yang tinggi	4.2.1 Mengikuti prosedur kerja
		4.2.2 Mengupayakan hasil kerja yang bermutu
		4.2.3 Bertindak secara tepat
		4.2.4 Fokus pada tugas yang diberikan
		4.2.5 Meningkatkan kinerja
		4.2.6 Melakukan evaluasi diri
	5. Kompetensi Sosial	5.1 Membangun Hubungan sosial
5.1.2 Bekerja sama dengan komunitas sekolah/madrasah		
5.2 Membangun Komunikasi		5.2.1 Memberikan jasa untuk komunitas sekolah/madrasah
		5.2.2 Mengintensifkan komunikasi internal dan eksternal
6. Kompetensi Pengembangan Profesi	6.1 Mengembangkan ilmu	6.1.1 Membuat karya tulis, di bidang ilmu perpustakaan dan informasi
		6.1.2 Meresensi dan meresume buku
		6.1.3 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		6.1.4 Membuat indeks
		6.1.5 Membuat bibliografi
		6.1.6 Membuat abstrak
	6.2 Menghayati etika profesi	6.2.1 Menerapkan kode etik profesi
		6.2.2 Menghormati hak atas kekayaan intelektual
		6.2.3 Menghormati privasi pengguna
	6.3 Menunjukkan kebiasaan membaca	6.3.1 Menyediakan waktu untuk membaca setiap hari
		6.3.2 Gemar membaca

2. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi Manajerial	1.1 Melaksanakan kebijakan	1.1.1 Melaksanakan pengembangan perpustakaan
		1.1.2 Mengorganisasi sumber daya perpustakaan
		1.1.3 Melaksanakan fungsi, tugas, dan program perpustakaan
		1.1.4 Mengevaluasi program dan kinerja perpustakaan
	1.2 Melakukan perawatan koleksi	1.2.1 Melakukan perawatan preventif
		1.2.2 Melakukan perawatan kuratif
	1.3 Melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan	1.3.1 Membantu menyusun anggaran perpustakaan

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		<p>1.3.2 Menggunakan anggaran secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab</p> <p>1.3.3 Melaksanakan pelaporan penggunaan keuangan dan anggaran</p>
<p>2. Kompetensi Pengelolaan Informasi</p>	<p>2.1 Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah</p> <p>2.2 Melakukan pengorganisasian informasi</p>	<p>2.1.1 Memiliki pengetahuan mengenai penerbitan</p> <p>2.1.2 Memiliki pengetahuan tentang karya sastra Indonesia dan dunia</p> <p>2.1.3 Memiliki pengetahuan tentang sumber biografi tokoh nasional dan dunia</p> <p>2.1.4 Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan materi perpustakaan</p> <p>2.1.5 Berkoordinasi dengan tenaga pendidik bidang studi terkait dalam pemilihan materi perpustakaan</p> <p>2.1.6 Melakukan pemesanan, penerimaan, dan pencatatan</p> <p>2.2.1 Membuat deskripsi bibliografis (pengatalogan) sesuai dengan standar nasional</p> <p>2.2.2 Menentukan deskripsi subjek dan menggunakan Dewey Decimal Classification edisi ringkas</p> <p>2.2.3 Menggunakan daftar tajuk subjek dalam bahasa Indonesia</p>

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		2.2.4 Menjajarkan kartu katalog
		2.2.5 Memanfaatkan teknologi untuk pengorganisasian informasi dan penelusuran
	2.3 Memberikan jasa dan sumber informasi	2.3.1 Memberikan layanan baca di tempat
		2.3.2 Memberikan jasa informasi dan referensi
		2.3.3 Menyelenggarakan jasa sirkulasi (peminjaman buku)
		2.3.4 Memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi komunitas sekolah/madrasah
		2.3.5 Melakukan kerja sama dengan perpustakaan lain
	2.4 Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi	2.4.1 Membimbing komunitas sekolah/madrasah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
		2.4.2 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan
	3. Kompetensi Kependidikan	3.1 Memiliki wawasan kependidikan
3.1.2 Memahami kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku		

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		3.1.3 Memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar
		3.1.4 Memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri
	3.2 Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi	3.2.1 Menganalisis kebutuhan informasi komunitas sekolah/madrasah
		3.2.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran
		3.2.3 Membantu komunitas sekolah/madrasah menggunakan sumber informasi secara efektif
	3.3 Melakukan promosi perpustakaan	3.3.1 Menginformasikan kepada komunitas sekolah/ madrasah tentang materi perpustakaan yang baru
		3.3.2 Membimbing komunitas sekolah/madrasah untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan
		3.3.3 Mengorganisasi pajangan dan pameran materi perpustakaan
		3.3.4 Membuat dan menyebarkan media promosi jasa perpustakaan
	3.4 Memberikan bimbingan literasi informasi	3.4.1 Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi pengguna

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
		3.4.2 Menyusun panduan dan materi bimbingan literasi informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna 3.4.3 Membimbing pengguna mencapai literasi informasi 3.4.4 Mengevaluasi pencapaian bimbingan literasi informasi 3.4.5 Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas sekolah/madrasah
4. Kompetensi Kepribadian	4.1 Memiliki integritas yang tinggi	4.1.1 Disiplin, bersih, dan rapi
		4.1.2 Jujur dan adil
		4.1.3 Sopan, santun, sabar, dan ramah
	4.2 Memiliki etos kerja yang tinggi	4.2.1 Mengikuti prosedur
		4.2.2 Mengupayakan hasil
		4.2.3 Bertindak secara tepat
		4.2.4 Fokus pada tugas
		4.2.5 Meningkatkan kinerja
4.2.6 Melakukan evaluasi diri		
5. Kompetensi Sosial	5.1 Membangun Hubungan sosial	5.1.1 Berinteraksi dengan komunitas sekolah/madrasah
		5.1.2 Bekerja sama dengan komunitas sekolah/madrasah
	5.2 Membangun Komunikasi	5.2.1 Memberikan jasa untuk komunitas sekolah/madrasah
		5.2.2 Mengintensifkan komunikasi internal dan eksternal

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
6. Kompetensi Pengembangan Profesi	6.1 Mengembangkan ilmu	6.1.1 Membuat karya tulis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi
		6.1.2 Meresensi dan meresume buku
		6.1.3 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis ilmu perpustakaan dan informasi
		6.1.4 Membuat indeks
		6.1.5 Membuat bibliografi
		6.1.6 Membuat abstrak
	6.2 Menghayati etika profesi	6.2.1 Menerapkan kode etik profesi
		6.2.2 Menghormati hak atas kekayaan intelektual
		6.2.3 Menghormati privasi pengguna
	6.3 Menunjukkan kebiasaan membaca	6.3.1 Menyediakan waktu untuk membaca setiap hari
		6.3.2 Gemar membaca

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR TEKNISI SUMBER BELAJAR
PADA KURSUS DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR TEKNISI SUMBER BELAJAR PADA KURSUS DAN LATIHAN

Pasal 1

- (1) Teknisi sumber belajar pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar teknisi sumber belajar pada kursus dan pelatihan yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi teknisi sumber belajar pada kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

Daftar Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah Tsanawiyah - TP 2013/2014

Identitas Madrasah Tsanawiyah Tempat Bertugas							Identitas Personal						Pendidikan		Status Kepegawaian Personal				Tugas sebagai Pendidik		Tugas sebagai Tenaga Kependidikan		Status Sertifikasi Personal					
NSM MTs	Nama Madrasah Tsanawiyah	Status	Alamat	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi	NIP	NUPTK	Nama Lengkap	NIK/No. KTP	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Nama Ibu Kandung	Formal Terakhir		Status Kepegawaian	Golongan	TMT SK Terakhir	Instansi yang mengangkat	Status Tugas Personal	Tugas sebagai Pendidik		Tugas sebagai Tenaga Kependidikan	Peserta	Kelulusan	NRG	Tahun Lulus
															Jenjang	Jurusan						Mapel Utama	Jml Jam Mengajar/Minggu					
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur	-	1557-7475-0200-0022	M. SAJA'I ARIFIN, S. Pd	3528122502690000	Pamekasan	25/02/1969	L	Sakarsi	S1	BK	GTU		14/07/2013	Yayasan	Kependidikan	PKn	6	Kepala Madrasah	Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		9538-7456-4720-0023	PARDI, S. Pd.I	3528120612670000	Pamekasan	12/6/1967	L	sanirah	S1	PAI	GTU		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	Fiqih	12	Kepala Bengke	Sudah	Sudah	112372182022	2011
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		3248-7536-5520-0023	MOHAMAD HOLIL, S. Pd	3528121609750001	Pamekasan	16/09/1975	L	Badi'ah	S1	PAI	GTU		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	IPAPenjas	18		Sudah	Sudah	022039442001	2009
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur	197505162005012001	1848-7536-5430-0040	SRI PURSITAWATI	3528125605750002	Pamekasan	18/05/1975	P	Sitiyana	S1	B. Inggris	PNS	III/B	14/07/2013	Kementerian Agama	Pendidik	B. Inggris	12	Ka. Lab. Bahasa	Sudah	Sudah	022037442002	2009
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		8933-7556-5620-0020	ISMAL MADANI, S. Pd	3528120106770001	Pamekasan	1/6/1977	L	Hati'ah	S1	B. Indonesia	GTU		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	B. Indonesia	24		Sudah	Sudah	021287952008	2009
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		8250-7606-6230-0020	SITI KHOLIFAH, S. Pd	3528045809820004	Pamekasan	18/09/1982	P	Hosna	S1	Matematika	GTU		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	Matematika	12	Ka. Perpustakaan	Sudah	Sudah	022139477002	2009
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		6349-7596-6030-0030	SITTI KHOTIJAH, S. Pd	3528125710810003	Pamekasan	17/10/1981	P	Asarnyah	S1	PS	GTU		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	IPS	12	Ka. Kesiswaan	Sudah	Sudah	022089972001	2009
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		1058-7546-5520-0010	ST. RAHMATUN, S. Pd	3528124810830007	Pamekasan	18/09/1982	P	Hj. Kutsiyah	S1	Matematika	GTU		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	Matematika	12	Waka Kurikulum	Sudah	Sudah	021639982005	2009
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		1040-7586-6420-0000	HOLIL MENHAJI, S. Pd	3528121402810000	Pamekasan	14/02/1981	L	Mahrifah	S1	BK	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	B. Arab	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		3642-7476-4930-0092	SRI SUNARTI, S. Pd	3528125001690000	Pamekasan	10/1/1969	P	Sitiyana	S1	B. Indonesia	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	B. Daerah	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		7256-7556-5820-0000	ABD. WAFI, S. Pd.I	3528122409770001	Pamekasan	24/09/1977	L	Subaidah	S1	PAI	GTU		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	Quran Hadits	12	WakaMadrasah	Sudah	Sudah		2012
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		9953-7556-5720-0010	SAKUR, S. Si	3528122106770000	Sampang	21/06/1977	L	Hj. Zulaikho	S1	Komputer	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	TIK	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		1441-7496-5120-0030	BUNAJI, S. Ag	3528020901750000	Pamekasan	9/1/1975	L	Suhani	S1	PAI	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	B. Madura	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		1660-7526-5320-0010	SAIFUL	3528122803740000	Pamekasan	28/03/1974	L	Hasbiya	MA	B. Arab	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	B. Arab	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		6261-7606-6420-0000	SYAIFUL BAHRI, A. Ma	3528120507770000	Pamekasan	5/7/1977	L	sanah	D2	PGSD	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	PKn	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		1448-7626-6420-0010	MOHAMMAD MA'RUF, ST	3528121601840001	Pamekasan	16/01/1984	L	Hadiyah	S1	Teknik	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	Penjas	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		9659-7636-6520-0000	MULYADI, S. Pd.I	3528022703850001	Pamekasan	27/03/1985	L	Misna	S1	PAI	GTT		14/07/2013	Yayasan	Kependidikan	SKI/Aswaja	9	Ka. TU	Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		6343-7636-6620-0000	ARBAIN, S. Kom	3528121011850001	Pamekasan	10/11/1985	L	Ratna	S1	Teknik	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	Aswaja	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		2655-7576-6030-0010	ZAINAL ARIFIN, S. Pd.I	3528022303790000	Pamekasan	23/03/1979	L	Jumna	S1	PAI	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	SKI	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		5038-7656-6530-0000	RIKA PURNAMA WATI, S. Pd	3528014706870004	Pamekasan	6/7/1987	P	Djaswati Ningsih	S1	Matematika	GTU		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	IPA	12	Ka. Lab. IPA	Sudah	Sudah		2012
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur			SITI RAHMATUS SOVIA, S. Pd	3528015909870000	Pamekasan	19/09/1987	P	Juhai	S1	Matematika	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	Seni Budaya	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		3153-7676-6820-0000	MOH. SIBLI, S. Kom	3528122108890003	Pamekasan	21/08/1989	L	Sumriyah	S1	Teknik	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	TIK	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur		4343-7676-6821-0040	MUFIDAH, S. Pd	3528095110890002	Pamekasan	11/10/1989	P	Surani	S1	B. Inggris	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	B. Inggris	12		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur			H. BAHRUDDIN, S. Ag	3528123112550000	Pamekasan	31/12/1955	L	hayati	S1	PAI	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	Aqidah Akhlak	6		Belum	Belum		
121235280144	MTs MIFTAHUL ANWAR	Swasta	PP. Miftahul Anwar Klompek Indah Desa Pamoroh	Kadur	Pamekasan	Jawa Timur			DIDIK PURWANO, S. Pd	3528120204900014	Pamekasan	4/2/1990	L	Safna	S1	Biologi	GTT		14/07/2013	Yayasan	Pendidik	IPS	12		Belum	Belum		

Mapel yang disertifikasi
Fiqih
IPA
B. Inggris
B. Indonesia
Matematika
IPS
Matematika
Quran Hadits
IPA





**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Raudhatul . . .

5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

10. Sekolah . . .

10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

15. Sekolah . . .

15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
20. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
21. Universitas . . .

21. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
22. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.
23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
24. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
27. Kurikulum . . .

27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
30. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
35. Pendidikan . . .

35. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
38. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
39. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
41. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

44. Pemerintah . . .

44. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
45. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

BAB II PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota;
- d. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- e. satuan atau program pendidikan.

Pasal 3

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah

Pasal 5

Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana strategis pendidikan nasional;
 - d. rencana kerja Pemerintah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
 - b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;

c. proses . . .

- c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
 - e. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
 - g. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
 - h. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
 - i. pelaksanaan wajib belajar;
 - j. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
 - k. pemberdayaan peran masyarakat;
 - l. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
 - m. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
- (3) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Kementerian;
 - b. Kementerian Agama;
 - c. kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan;
 - d. pemerintah provinsi;
 - e. pemerintah kabupaten/kota;
 - f. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - g. satuan atau program pendidikan;

h. dewan . . .

- h. dewan pendidikan;
 - i. komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis;
 - j. peserta didik;
 - k. orang tua/wali peserta didik;
 - l. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. masyarakat; dan
 - n. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Indonesia.
- (4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (5) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsolidasikan oleh Menteri.

Pasal 7

Pemerintah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat nasional yang meliputi:
 - a. antarprovinsi;
 - b. antarkabupaten;
 - c. antarkota;
 - d. antara kabupaten dan kota; dan
 - e. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Menteri menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing untuk:
 - a. pemerintah daerah; atau
 - b. satuan atau program pendidikan.

(3) Standar . . .

- (3) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal yang harus dipenuhi untuk:
- a. mencapai target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap; dan
 - b. menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.
- (4) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Pasal 11

Menteri menetapkan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

(3) Akreditasi . . .

- (3) Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah atau masyarakat didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Pemerintah memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Menteri menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Kementerian;
- b. Kementerian Agama;
- c. kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pemerintah provinsi;
- e. pemerintah kabupaten/kota;
- f. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; dan

g. satuan . . .

- g. satuan atau program pendidikan.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, Kementerian mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh jejaring informasi nasional yang terhubung dengan sistem informasi pendidikan di kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan pendidikan, sistem informasi pendidikan di semua provinsi, dan sistem informasi pendidikan di semua kabupaten/kota.
- (3) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 17

Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:**
 - a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;**
 - b. rencana pembangunan jangka menengah provinsi;**
 - c. rencana strategis pendidikan provinsi;**
 - d. rencana kerja pemerintah provinsi;**
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;**
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan**
 - g. peraturan gubernur di bidang pendidikan.**
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:**
 - a. semua jajaran pemerintah provinsi;**
 - b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;**
 - c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang bersangkutan;**
 - d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan;**
 - e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;**
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan;**
 - g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan;**

h. orang . . .

- h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
 - i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan;
 - j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 19

Pemerintah provinsi mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di provinsi yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 21

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi yang meliputi:
- antarkabupaten;
 - antarkota;
 - antara kabupaten dan kota; dan
 - antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah provinsi melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dirintis dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah provinsi memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah provinsi memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah provinsi;
- b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang bersangkutan;
- d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
- e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
- f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan;
- g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
- h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan;
- j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
- k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah provinsi mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.

(3) Sistem . . .

- (3) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 28

Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
 - c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
 - d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota;

f. peraturan . . .

- f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

- (1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten/kota.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 32

- (1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten/kota yang meliputi:
 - a. antarkecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. antardesa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.

(2) Bupati . . .

- (2) Bupati/walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 33

Bupati/walikota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.**
- (3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).**
- (4) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).**

Pasal 36

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.**

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 37

Bupati/walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. komite . . .

- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah kabupaten/kota mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
yang didirikan Masyarakat

Pasal 39

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 40

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 28, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - d. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - f. pendidik . . .

- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 41

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 43

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara . . .

- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 46

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu . . .

- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 47

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan dan/atau program pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;
- d. peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan.

Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Keenam

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan . . .

- (2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Pasal 50

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh perguruan tinggi dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi;
 - b. rencana strategis perguruan tinggi;
 - c. rencana kerja tahunan perguruan tinggi;
 - d. anggaran . . .

- d. anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi;
 - e. peraturan pemimpin perguruan tinggi; dan
 - f. peraturan pimpinan perguruan tinggi lain.
- (4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:
- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
- a. kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - c. kebijakan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
 - d. kebijakan . . .

- d. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (6) Kebijakan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
- a. kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (7) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 52

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 55

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 56

- (1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

(2) Satuan . . .

- (2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

Pasal 57

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan tinggi.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 61

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan . . .

- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 62

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 63

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 64

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(2) Penerimaan . . .

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 65

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4 Program Pembelajaran

Pasal 66

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;

c. bermain . . .

- c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

**Bagian Kedua
Pendidikan Dasar**

**Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan**

Pasal 67

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. menanamkan . . .

- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih . . .

- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 68

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 69

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayaampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi dayaampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.

(2) Jika . . .

- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 71

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 72

- (1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 73 . . .

Pasal 73

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.**
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.**
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan**
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.****
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.**
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan**
 - b. lulus . . .****

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
 - (7) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
 - (8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

Pasal 74

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan . . .

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 75

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

**Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah**

**Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan**

Pasal 76

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali . . .

- c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 77

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 78

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) SMA . . .

- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 79

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi keagamaan; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 80

- (1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
 - b. bidang studi keahlian kesehatan;
 - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
 - d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
 - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
 - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 81

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Peserta . . .

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (5) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia dengan syarat:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.

(6) SMA . . .

- (6) SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (7) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

Pasal 82

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi . . .

- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh).
- (6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem kredit semester.

Pasal 83

- (1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke:
 - a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
 - b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
 - c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . . .

**Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi**

**Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan**

Pasal 84

- (1) Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:
- a. dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - b. dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan
 - c. dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pendidikan tinggi bertujuan
- a. membentuk insan yang:
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. sehat, berilmu, dan cakap;
 3. kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
 - b. menghasilkan . . .

- b. menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.

Paragraf 2

Jenis, Bentuk, dan Program Pendidikan

Pasal 85

- (1) Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (3) Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program:
 - a. diploma pada pendidikan vokasi;
 - b. sarjana, sarjana dan magister, atau sarjana, magister, dan doktor pada pendidikan akademik; dan/atau
 - c. spesialis dan/atau profesi pada pendidikan profesi.

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 86

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program sarjana atau magister:
 - a. memiliki . . .

- a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program doktor:
- a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman atau lulusan program sarjana atau diploma empat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program diploma:
- a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program spesialis dan profesi:

a. memiliki . . .

- a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program pendidikan sarjana atau diploma empat atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
- b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Sistem Kredit Semester

Pasal 87

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.
- (3) Di antara semester genap dan semester gasal, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Perguruan tinggi dapat melakukan pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi lain atau satuan/program pendidikan nonformal untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi.

(2) Perguruan . . .

- (2) Perguruan tinggi dapat mengalihkan kredit dari suatu program studi dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh pada program studi lain dari perguruan tinggi yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Pengelolaan Pembelajaran di luar
Domisili Perguruan Tinggi

Pasal 89

- (1) Pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui program studi di luar domisili perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembelajaran sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 6
Kerja Sama

Pasal 90

- (1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

(3) Kerja . . .

- (3) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;

c. jasa . . .

- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 7

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 91

- (1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak . . .

- e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

(6) Kebebasan . . .

- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 92

- (1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

**Paragraf 8
Penelitian**

Pasal 93

- (1) Universitas, institut, dan sekolah tinggi wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Akademi dan politeknik wajib melaksanakan penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; dan/atau
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian.
- (6) Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui Kementerian.

(7) Hasil . . .

- (7) Hasil penelitian perguruan tinggi diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui Kementerian dan/atau mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- (8) Hasil penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.

Pasal 94

- (1) Perguruan tinggi, fakultas, lembaga penelitian, program studi, pusat studi, atau lembaga sejenis dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah.
- (2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hasil penelitian empirik atau hasil penelitian teoretis.
- (4) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (5) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 9 . . .

Paragraf 9
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 95

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Paragraf 10
Penjaminan Mutu Hasil Belajar

Pasal 96

- (1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Penjaminan . . .

- (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.
- (4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 11
Kurikulum

Pasal 97

- (1) Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. sikap . . .

- d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Paragraf 12

Gelar Lulusan Pendidikan Tinggi

Pasal 98

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - c. doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
- (3) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
 - a. ahli pratama untuk lulusan program diploma satu, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - b. ahli . . .

- b. ahli muda untuk lulusan program diploma dua, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - c. ahli madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan
 - d. sarjana sains terapan untuk program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.
- (4) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya.
 - (5) Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 99

- (1) Pencantuman gelar lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap menggunakan gelar sesuai singkatan dan penempatan yang berlaku di negara asal.
- (2) Menteri menetapkan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah dan gelar perguruan tinggi Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 101

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Bagian Kedua . . .

**Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan**

Pasal 102

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

**Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan**

Paragraf 1

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 103

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

- a. memperoleh . . .

- a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta . . .

- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2

Kelompok Belajar

Pasal 104

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pendidikan . . .

- d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 105

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:

- a. pendidikan . . .

- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
 - (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4 . . .

**Paragraf 4
Majelis Taklim**

Pasal 106

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peserta . . .

- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 107

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

**Bagian Ketiga
Program Pendidikan**

**Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup**

Pasal 108

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 109

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan . . .

- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
- a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

(7) Pengelompokan . . .

- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3

Pendidikan Kepemudaan

Pasal 110

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan . . .

- f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 111

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
- a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan . . .

- c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
- a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Pendidikan Keaksaraan

Pasal 112

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.

(2) Pendidikan . . .

- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 6

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 113

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan . . .

- a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 114

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan

(8) Peserta . . .

nonformal.

- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Kelima

Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 115

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk:
 - a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau
 - b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 116

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 117

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 115; dan
 - b. Uji kesetaraan yang diatur dengan Peraturan Menteri untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan dalam Pasal 115.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 118

- (1) Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

(2) Pendidikan . . .

- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 119

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
- a. menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
 - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik;
 - d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
- a. penyusunan bahan ajar;
 - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
 - c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian; dan

d. administrasi . . .

d. administrasi serta registrasi.

- (4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.

Pasal 120

- (1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, ganda, atau konsorsium.
- (2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.
- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.
- (4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Struktur organisasi satuan pendidikan jarak jauh ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan.

Pasal 121

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah, program studi, atau satuan pendidikan.

(2) Pendidikan . . .

- (2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebih mata pelajaran atau mata kuliah dalam 1 (satu) program studi.
- (3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih program studi secara utuh dalam 1 (satu) satuan pendidikan.
- (4) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan.

Pasal 122

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administasi akademik;
 - d. administrasi peserta didik; dan
 - e. administrasi personalia.
- (3) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pembelajaran jarak jauh jenjang pendidikan dasar dan menengah paling sedikit mencakup:
 - a. sarana pembelajaran;
 - b. kompetensi pendidik;

c. sumber . . .

- c. sumber belajar;
 - d. proses pembelajaran; dan
 - e. evaluasi hasil belajar;
- (4) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pembelajaran jarak jauh jenjang pendidikan tinggi paling sedikit mencakup:
- a. sarana pembelajaran;
 - b. kompetensi dosen;
 - c. kompetensi tenaga kependidikan;
 - d. kompetensi mahasiswa;
 - e. sumber belajar;
 - f. proses pembelajaran;
 - g. proses penelitian;
 - h. proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. evaluasi hasil belajar.

Pasal 123

- (1) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan berpedoman pada:
- a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. ketentuan tentang Ujian Nasional;
 - c. ketentuan tentang akreditasi; dan
 - d. sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3).
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh.

Pasal 124 . . .

Pasal 124

- (1) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi meliputi:**
 - a. penjaminan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 96; dan
 - b. penjaminan mutu untuk memastikan bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) dipenuhi.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh.**

Pasal 125

- (1) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan informal bagi warga masyarakat dapat dilakukan melalui:**
 - a. penyiaran televisi dan radio;
 - b. penayangan film dan video;
 - c. pemasangan situs internet;
 - d. publikasi media cetak;
 - e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan
 - f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif terhadap moralitas masyarakat.**

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 127

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 128

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua . . .

**Bagian Kedua
Pendidikan Khusus**

Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 129

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.

(4) Kelainan . . .

- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 130

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 131

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (3) Penjaminan . . .

- (3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
- (5) Perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan.
- (6) Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemerintah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 132

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Pasal 133 . . .

Pasal 133

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.**
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:**
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan**
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.**
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.**
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.**
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.**

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

**Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa**

Pasal 134

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 135

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:

a. peserta . . .

- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.

Pasal 136

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 137

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 138 . . .

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 137 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 139

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 140

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 141

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 143

Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 144

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

(3) Penyelenggaraan . . .

- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi penjaminan mutu SD bertaraf internasional yang diatur oleh Menteri.
- (5) Pengembangan SD menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Pemerintah kabupaten/kota membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 145

- (1) Pemerintah provinsi memfasilitasi dan membantu penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Fasilitas dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendanaan investasi sarana dan prasarana;
 - b. pendanaan biaya operasional;
 - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyelenggaraan supervisi dan penjaminan mutu

SD bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 146

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat di setiap kabupaten/kota di wilayahnya.**
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.**
- (3) Penyelenggaraan rintisan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.**
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi pedoman penjaminan mutu SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional yang diatur oleh Menteri.**
- (5) Pengembangan SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun.**
- (6) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.**

Pasal 147 . . .

Pasal 147

- (1) Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.**
- (2) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada SD bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi .**
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pemindahan guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK yang sedang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang sudah bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi.**
- (4) Mutasi kepala satuan pendidikan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional harus seizin Kementerian.**
- (5) Pemerintah provinsi dapat menugaskan pendidik pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.**

Pasal 148 . . .

Pasal 148

- (1) Pemerintah dapat membantu penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah dapat menghentikan bantuan kepada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang gagal menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (5) dan Pasal 146 ayat (5).

Pasal 149

Pemerintah dapat menyelenggarakan sekolah/madrasah bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 148 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 151

Pemerintah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program studi dan/atau 1 (satu) perguruan tinggi dan/atau memfasilitasi paling sedikit 1 (satu) program studi dan/atau 1 (satu) perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat untuk dikembangkan menjadi program studi dan/atau perguruan tinggi bertaraf internasional.

Pasal 152 . . .

Pasal 152

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional yang diatur oleh Menteri.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
 - b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional yang ditetapkan oleh Menteri sejak sekolah/madrasah berdiri.

Pasal 153

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 154

Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

BAB IX

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 155

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 156

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 157

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 158 . . .

Pasal 158

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal yang diatur oleh Menteri.**
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:**
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan**
 - b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Menteri sejak sekolah/madrasah berdiri.**

Pasal 159

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.**

BAB X . . .

BAB X
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN KERJA SAMA SATUAN PENDIDIKAN ASING
DENGAN SATUAN PENDIDIKAN NEGARA INDONESIA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan oleh Perwakilan Negara Asing

Pasal 160

- (1) Perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bagi warga negaranya sesuai dengan sistem pendidikan di negaranya atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima peserta didik warga negara Indonesia.

Bagian Kedua

Kerja Sama Lembaga Pendidikan Asing dengan
Satuan Pendidikan di Indonesia

Paragraf 1

Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 161

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penyelenggaraan . . .

- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan syarat:
 - a. memperoleh izin Menteri;
 - b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
 - c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah warga negara Indonesia;
 - d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi nasional; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada jenjang pendidikan tinggi bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi terkait berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.

(6) Kepemilikan . . .

- (6) Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (8) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (9) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama di daerah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 162

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) merupakan program atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 163 . . .

Pasal 163

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dapat menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain.
- (2) Penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan disiplin ilmu agama, Menteri memberikan izin setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Paragraf 2

Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan

Pasal 164

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dan menengah Indonesia dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Program studi, pusat studi, lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, atau unit kerja lain pada perguruan tinggi Indonesia dapat bekerja sama dalam bidang akademik dan/atau non-akademik dengan unit kerja sejenis dari perguruan tinggi asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan:

a. meningkatkan . . .

- a. meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan program kembaran;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
- a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - e. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
 - f. penyelenggaraan program transfer kredit;
 - g. penyelenggaraan program studi kembaran;
 - h. penyelenggaraan program studi gelar ganda;
 - i. penyelenggaraan program studi tumpang lapis;
 - j. penyelenggaraan program penelitian;

k. penyelenggaraan . . .

- k. penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat; dan/atau;
- l. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 165

- (1) Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (5) huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh program studi perguruan tinggi Indonesia yang berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (2) Program studi perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan program studi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi atau diakui di negaranya.

Pasal 166

- (1) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. pendayagunaan aset;
 - c. penggalangan dana;
 - d. pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - e. kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah memiliki izin pendirian dari Kementerian.

Pasal 167 . . .

Pasal 167

- (1) Satuan pendidikan nonformal Indonesia dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan lembaga pendidikan negara lain.
- (2) Kerja sama satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 168

Menteri dapat membatalkan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 167 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI . . .

BAB XI
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 169

(1) Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan

k. mematuhi . . .

- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 170

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 171

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. guru . . .

- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- b. dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada jenjang pendidikan tinggi;
- c. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- d. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
- e. widyaiswara sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

f. tutor . . .

- f. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
- g. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- h. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- i. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
- j. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
- k. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 172

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi . . .

- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan dosen pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru dan dosen diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 173

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - d. peneliti . . .

- d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
- e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;

l. terapis . . .

- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan**
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.**

**Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian**

Pasal 174

- (1) Pemerintah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan secara nasional.**
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Pasal 175

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(2) Pengangkatan . . .

- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1
Pembinaan Karier

Pasal 176

- (1) Pemerintah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyelenggara . . .

- (3) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Promosi dan Penghargaan

Pasal 177

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 178

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Promosi . . .

- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 diberikan oleh:
- a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. gubernur pada tingkat provinsi;
 - c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. camat pada tingkat kecamatan;
 - e. kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan
 - f. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:

a. tanda . . .

- a. tanda jasa;
- b. promosi;
- c. piagam;
- d. uang; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 180

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menghasilkan penelitian yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . . .

**Bagian Keempat
Larangan**

Pasal 181

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 182

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Izin . . .

- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh bupati/walikota.
- (3) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri.
- (4) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan oleh gubernur.
- (6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (7) Izin pengembangan RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (8) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program studi pada perguruan tinggi umum diberikan oleh Menteri.

(9) Izin . . .

- (9) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program studi pada perguruan tinggi keagamaan diberikan oleh Menteri Agama.
- (10) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 183

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan yang bertaraf internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Izin pendirian satuan dan/atau program pendidikan yang bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

Pasal 184

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

(3) Selain . . .

(3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:

- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

(4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus pula memenuhi persyaratan:

- a. memiliki program-program studi yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan; dan

b. adanya . . .

- b. adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendirian program studi pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 185

- (1) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 186

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Bagian Kedua . . .

**Bagian Kedua
Fungsi**

Pasal 187

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Ketiga
Komponen Peran Serta Masyarakat**

Pasal 188

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau

g. pemberian . . .

- g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
- a. dewan pendidikan tingkat nasional;
 - b. dewan pendidikan tingkat provinsi;
 - c. dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota;
 - d. komite sekolah/madrasah; dan/atau
 - e. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
- a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
 - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
 - e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
 - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Keempat
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 189

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 190

- (1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.

Pasal 191

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara . . .

- (2) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.

**Bagian Kelima
Dewan Pendidikan**

Pasal 192

- (1) Dewan pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

(5) Dewan . . .

- (5) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
- a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (8) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau

d. dijatuhi . . .

- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
 - (11) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
 - (12) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - (13) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 193

- (1) Dewan Pendidikan Nasional berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Nasional paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (4) Menteri . . .

- (4) Menteri memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh Menteri.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Menteri paling banyak 30 (tiga puluh) orang calon anggota Dewan Pendidikan Nasional setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 194

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (4) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang dibentuk oleh gubernur.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 195

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati/walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh bupati/walikota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada bupati/walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keenam

Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 196

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite . . .

- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 197

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);

b. tokoh . . .

- b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

(7) Anggota . . .

- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 198

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 199

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

- (2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melaksanakan:
- a. pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangannya;
 - c. pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - d. koordinasi pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
 - e. pengawasan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintah daerah untuk pendidikan.
- (3) Pemerintah provinsi melaksanakan:

a. pengawasan . . .

- a. pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dirintis untuk menjadi bertaraf internasional;
 - b. pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
 - c. koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- (4) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
 - (5) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 201

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak . . .

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 202

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 204 . . .

Pasal 204

- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Nasional dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Provinsi dilaporkan kepada gubernur.
- (4) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada bupati/walikota.

Pasal 205

- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 206

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 185 ayat (1).

Pasal 207 . . .

Pasal 207

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal 162 ayat (2), dan Pasal 184.

Pasal 208

- (1) Perseorangan atau kelompok anggota civitas akademika perguruan tinggi yang melaksanakan kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, dikenai sanksi administratif oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengenakan sanksi kepada pelanggar dan kepada pejabat yang tidak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perguruan . . .

- (3) Perguruan tinggi atau unit dari perguruan tinggi yang melaksanakan kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92, dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, penutupan, dan/atau dicabut izin penyelenggaraannya.
- (4) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan perguruan tinggi yang melaksanakan dharma perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 209

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 210

Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 115 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 211 . . .

Pasal 211

Satuan pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 123 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh Menteri.

Pasal 212

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara . . .

- (5) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 213

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan:
- a. bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 154; atau
 - b. berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (1);

dikenai . . .

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 214

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing atau lembaga pendidikan asing yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikenai sanksi oleh Menteri berupa teguran tertulis dan/atau penutupan satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan negara lain yang menyelenggarakan pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dan Pasal 163 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Satuan . . .

- (3) Satuan pendidikan Indonesia yang melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2), Pasal 166 ayat (2), dan Pasal 167 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 215

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 216

- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 217

Satuan pendidikan yang dinyatakan oleh pendirinya sebagai sekolah internasional sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan menjadi:

- a. satuan pendidikan kategori standar atau katagori mandiri sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang standar nasional pendidikan;
- b. satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- c. satuan pendidikan bertaraf internasional; atau
- d. satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kerja sama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia.

Pasal 218

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing atau badan hukum asing yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan menjadi satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kerja sama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

(2) Satuan . . .

- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kerja sama lembaga pendidikan asing atau badan hukum asing dengan lembaga pendidikan atau badan hukum di Indonesia yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan menjadi satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kerja sama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 219

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 220

Pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, peraturan pelaksanaan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- c. Peraturan . . .

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- g. Peraturan . . .

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 221

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

b. Peraturan . . .

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- f. Peraturan . . .

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 222

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 167 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia . . .

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mencakupi:

- a. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- c. penyetaraan pendidikan informal;
- d. kewajiban peserta didik;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pendirian satuan pendidikan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pengawasan; dan
- i. sanksi.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Ayat (1)

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah/madrasah” adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu komite sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Akreditasi program pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi program pendidikan.

Huruf b . . .

Huruf b

Akreditasi satuan pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi satuan atau unit pelaksana satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi provinsi dan target tingkat partisipasi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Adi Sekha, dan Pratama Widyalyaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk diskriminasi, antara lain, perbedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program pembelajaran agama dan akhlak mulia pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual peserta didik melalui contoh pengamalan dari pendidik agar menjadi kebiasaan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah sehingga menjadi bagian dari budaya sekolah.

Huruf b . . .

Huruf b

Program pembelajaran sosial dan kepribadian pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk pembentukan kesadaran dan wawasan peserta didik atas hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan dalam interaksi sosial serta pemahaman terhadap diri dan peningkatan kualitas diri sebagai manusia sehingga memiliki rasa percaya diri.

Huruf c

Program pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menekankan pada penyiapan kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara, mendengarkan, pramembaca, pramenulis dan praberhitung yang harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar.

Huruf d

Program pembelajaran estetika pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan diri dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni yang terwujud dalam tingkah laku keseharian.

Huruf e . . .

Huruf e

Program pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik dan menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup sehat dan bersih.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “stimulasi psikososial” dalam ketentuan ini adalah rangsangan pendidikan yang menumbuhkan kepekaan memahami dan bersikap terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Misalnya memahami dan bersikap sopan kepada orang tua, saudara, dan teman.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, sekolah dasar teologi Kristen (SDTK), adi widyalaya, dan culla sekha.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, sekolah menengah pertama teologi Kristen (SMPTK), madyama vidyalaya (MV), dan majjhima sekha.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “tes bakat skolastik (*scholastic aptitude test*)” merupakan tes kemampuan umum anak.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Tujuan pendidikan menengah dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum dalam konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.

Pasal 78

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMA dan MA antara lain Paket C, pendidikan diniyah menengah atas, sekolah menengah teologi Kristen (SMTK), sekolah menengah agama Kristen (SMAK), utama vidyalaya (UV), dan mahasekha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat akan menentukan cakupan mata pelajaran pada setiap jenis bidang studi keahlian. Bentuk bidang studi keahlian merupakan unit akademik terkecil dalam pendidikan kejuruan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 . . .

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga, antara lain, dalam bentuk artikel, desain, paten, atau bahan ajar.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan kredit semester” dalam ketentuan ini adalah beban belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam sistem kredit semester (SKS). Banyaknya SKS yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan. Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Dalam setiap semester, 1 (satu) satuan kredit semester sama dengan beban studi setiap minggu berupa 1 (satu) jam tatap muka, 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif dengan 16 (enam belas) kali pertemuan. Satu mata kuliah berbobot 3 (tiga) satuan kredit semester berarti sama dengan kegiatan studi 3 (tiga) jam tatap muka, 3 (tiga) jam kegiatan terstruktur, dan 3 (tiga) jam kegiatan mandiri selama 16 (enam belas) minggu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program kembar” dalam ketentuan ini adalah program yang dilaksanakan secara bersama oleh dua perguruan tinggi atau lebih untuk melaksanakan suatu program studi. Ijazah dan gelar yang diberikan dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan memperhatikan berbagai persyaratan pemberian ijazah maupun gelar akademik dari tiap-tiap perguruan tinggi dalam rangka pengendalian mutu.

Persetujuan senat akademik dalam hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa kerjasama ini telah dikaji dengan baik sebelumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pertukaran dosen dapat dilakukan antara lain melalui program cuti sabbatical (*sabbatical leave*), cuti panjang untuk mengadakan penelitian atau mengikuti kursus untuk menyegarkan ilmu, yang tata caranya dapat diatur oleh tiap-tiap perguruan tinggi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penelitian dasar” dalam ketentuan ini adalah penelitian yang berorientasi tentang penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang melandasi penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh gelar lulusan pendidikan profesi antara lain Ak. untuk *akuntansi*, Apt. untuk *apoteker* yang ditulis di belakang nama yang berhak, dan dr. untuk *dokter* yang ditulis di depan nama yang berhak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis . . .

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga akreditasi lain” seperti Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6). . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ujian kesetaraan” adalah ujian kesetaraan dengan hasil belajar pada akhir pendidikan formal.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok bermain” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

Yang dimaksud dengan “taman penitipan anak” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai enam tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

Ayat (2). . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

Pasal 108

Ayat (1)

Kecakapan personal mencakupi kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Kecakapan sosial mencakupi kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Kecakapan estetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kecakapan . . .

Kecakapan kinestetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan potensi fisik untuk mempertajam kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan refleks, gerakan yang kompleks, dan gerakan improvisasi individu.

Kecakapan intelektual mencakupi kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Kecakapan vokasional mencakupi kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembang profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112 . . .

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Program Paket C Kejuruan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan setara SMK atau MAK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) . . .

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik terbuka” adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan “belajar mandiri” adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “belajar tuntas” adalah proses pembelajaran untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (*mastery level*) sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, seorang peserta didik baru dapat menempuh kegiatan belajar (*learning tasks*) berikutnya apabila telah menguasai kompetensi yang telah disyaratkan dalam kegiatan belajar sebelumnya.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “moda pembelajaran” adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengorganisasikan belajar dan pembelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120 . . .

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dalam satu satuan pendidikan formal pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pada tingkat pendidikan tinggi pengorganisasian modus tunggal adalah seperti yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka di Indonesia, *Shukothai Thammathirat Open University* di Thailand, dan *University on the Air* di China.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian modus ganda” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh bersamaan dengan pendidikan tatap muka pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan tatap muka tersebut terikat dengan jadwal waktu dan tempat seperti yang berlangsung pada lembaga pendidikan umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian modus konsorsium” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh beberapa satuan pendidikan secara bersama (kolaboratif). Misalnya, suatu perguruan tinggi bekerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain dalam bentuk program pendidikan tumpang lapis (*sandwich*) atau kembaran (*twinning*) jarak jauh, dan universitas maya (*cyber university*).

Ayat (5). . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah” adalah suatu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh hanya untuk satu mata pelajaran, misalnya SMA menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran bahasa Inggris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan antara lain pendidikan yang diselenggarakan oleh SMP Terbuka dan SMA Terbuka yang menyelenggarakan pendidikan SMP dan SMA, dan Universitas Terbuka yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125 . . .

Pasal 125

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini, misalnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129 . . .

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah:

- a. membantu tersedianya sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan; atau
- b. memberi sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang memiliki sumber daya yang tidak menerima peserta didik berkelainan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133 . . .

Pasal 133

Ayat (1)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk taman kanak-kanak luar biasa, antara lain, taman kanak-kanak khusus, atau taman kanak-kanak istimewa.

Ayat (2)

Huruf a

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah dasar luar biasa, antara lain, sekolah dasar khusus atau sekolah dasar istimewa.

Huruf b

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah pertama luar biasa, antara lain, sekolah menengah pertama khusus atau sekolah menengah pertama istimewa.

Ayat (3)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah atas luar biasa, antara lain, sekolah menengah atas khusus atau sekolah menengah atas istimewa.

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah kejuruan luar biasa, antara lain, sekolah menengah kejuruan khusus atau sekolah menengah kejuruan istimewa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134 . . .

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan manusia untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama.

Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan manusia untuk berhubungan dengan mengelola alam.

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk mengelola emosi diri sendiri dan hubungan dengan orang lain dan masyarakat dengan sikap empati.

Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat serta hubungan antarmanusia.

Kecerdasan estetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan rasa keindahan, keserasian, dan keharmonisan.

Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan koordinasi gerak tubuh seperti yang dilakukan penari dan atlet.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .

Ayat (2)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137 . . .

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal, antara lain, dalam bentuk:

- a. sekolah atau madrasah kecil;
- b. sekolah atau madrasah terbuka;
- c. pendidikan jarak jauh;
- d. sekolah atau madrasah darurat;
- e. pemindahan peserta didik ke daerah lain; dan/atau
- f. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Yang dimaksud dengan “negara maju” adalah negara yang mempunyai keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

Pasal 144 . . .

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155 . . .

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Sistem pendidikan negara lain meliputi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau penjenjangan pendidikan yang secara resmi berlaku di negaranya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 164 . . .

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara lain pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, dan narasumber teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Konselor dalam ketentuan ini termasuk guru bimbingan dan konseling.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175 . . .

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila pendidik merasa bahwa peserta didik memerlukan pembelajaran tambahan, dengan kebutuhan itu dipenuhi melalui program remedial sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 182 . . .

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah/madrasah dan majelis wali amanah perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satu satuan pendidikan dapat memiliki kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya sekaligus. Kekhasan agama satuan pendidikan dapat berupa pendidikan umum yang diselenggarakan oleh kelompok agama tertentu; pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan umum dan ilmu agama seperti MI, MTs, dan MA; atau pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah, pesantren, pabbajja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan dengan kekhasan lingkungan sosial dan budaya merupakan muatan pendidikan dan/atau pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sosial dan budaya setempat.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194 . . .

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)

Komposisi keanggotaan komite sekolah/madrasah, misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206 . . .

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217 . . .

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5105

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Kualifikasi . . .

2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
29. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 2

Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kesatu Kompetensi

Pasal 3

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.

(4) Kompetensi . . .

- (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
- a. beriman dan bertakwa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. arif dan bijaksana;
 - d. demokratis;
 - e. mantap;
 - f. berwibawa;
 - g. stabil;
 - h. dewasa;
 - i. jujur;
 - j. sportif;
 - k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

(6) Kompetensi . . .

- (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- (7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
- a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- (8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
- a. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;

c. standar . . .

- c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
- (9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 4

- (1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.

(3) Kualifikasi . . .

- (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
- (4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
 - a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memperhatikan:
 - a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya;
 - b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
 - c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.
- (6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
- (7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar pertimbangan:
 - a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau
 - b. ketidakseimbangan yang mencolok antara kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang tugas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik, pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

(7) Beban . . .

- (7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 7

- (1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:
 - a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan
 - b. untuk lulusan program S-1 atau D-IV nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 8

Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.

(2) Program . . .

- (2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik.
- (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:
 - a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;
 - b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
 - c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.
- (5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
- (2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
- (3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

(4) Sertifikat . . .

- (4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
- (2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. Kualifikasi Akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
 - j. penghargaan . . .

- j. penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.
- (5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:
- a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
- a. memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi;
 - b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan:
- a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
 - b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
 - c. kondisi sosial-ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik
dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional.
- (6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(8) Pemerintah . . .

- (8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB III

HAK

Bagian Kesatu Tunjangan Profesi

Pasal 15

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
 - c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
 - d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru . . .

- (3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
- a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
 - b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
 - f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
 - g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang:
- a. berpengalaman sebagai Guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.

- (5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 17

- (1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
 - a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
 - b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
 - c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
 - d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
 - e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
 - f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
 - g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
 - h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
 - i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:

a. satuan . . .

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. satuan pendidikan layanan khusus;
- c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
- d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 18

Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional

Pasal 19

Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
- b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
- c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
- g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Pasal 20

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

a. pada . . .

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 21

- (1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Khusus

Pasal 22

Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesetaraan Tunjangan

Pasal 23

- (1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kelima . .

Bagian Kelima
Maslahat Tambahan

Pasal 24

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi Guru.
- (3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau non-akademik;
 - b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri;
 - c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olah raga;
 - f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik.
- (4) Maslahat tambahan diberikan kepada Guru berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai Guru Tetap.
- (5) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh maslahat tambahan.
- (6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki . . .

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
 - c. mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6) kecuali huruf c dapat diberi maslahat tambahan apabila:
- a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
 - b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pengawas satuan pendidikan;
 - e. diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - f. diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;

g. bertugas . . .

- g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
 - h. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Pasal 25

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat (7) untuk Guru yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 26

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

- a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru; dan
- b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/ atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum menikah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 29

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala daerah.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 30

- (1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus.
- (2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menghasilkan . . .

- a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
 - c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
- (3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal 31

- (1) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari Guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, Presiden, dan/atau lembaga internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.

Pasal 33

Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.

Pasal 34

- (1) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di Daerah Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35

Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional.

Bagian Ketujuh

Promosi

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi
oleh Guru kepada Peserta Didik

Pasal 37

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 39

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan dalam Melaksanakan tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pasal 40

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Masyarakat . . .

- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 43

- (1) Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.

Bagian Kesebelas

Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru

Pasal 44

- (1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
- (2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keduabelas

Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. kabupaten atau kota;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.
- (2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
 - b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;

c. penyusunan . . .

- c. penyusunan rencana strategis;
 - d. penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
 - e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
 - f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
 - g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan daerah kabupaten atau kota.
- (4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.
- (5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan . . .

- b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.
- (6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok, atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan Keprofesian Guru

Pasal 46

Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 47

- (1) Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dapat melakukan pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 48

- (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
- (2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
 - a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemagangan;
 - d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
 - e. karya inovatif;
 - f. presentasi pada forum ilmiah;
 - g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - h. publikasi buku pengayaan;
 - i. publikasi buku pedoman Guru;
 - j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau
 - k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49

Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempatbelas
Cuti

Pasal 50

- (1) Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 51

- (1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang telah memenuhi Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat Pendidik.
- (3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Guru untuk:
 - a. penelitian;
 - b. penulisan buku;
 - c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya;
 - d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
 - e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
BEBAN KERJA

Pasal 52

- (1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. menilai hasil pembelajaran;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Pasal 53

Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:

- a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
- b. berkeahlian khusus; dan/atau
- c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 54

- (1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.

(2) Beban . . .

- (2) Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.
- (3) Beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (7) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (8) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(9) Ketentuan . . .

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:
- a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan
 - b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (5) Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus selama menjalankan tugas sebagai Guru.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Pola . . .

- (2) Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah Daerah.
- (3) Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
 - b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
 - d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara nasional.
- (4) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
 - d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus.

Pasal 59

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas di Daerah Khusus.
- (3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural

Pasal 61

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat selama 8 (delapan) tahun.
- (3) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
- (4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Pemindahan

Pasal 62

- (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
- (4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

BAB VII

SANKSI

Pasal 63

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

(2) Guru . . .

- (2) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
- (3) Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 (satu) tahun bagi Guru;
 - b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi Guru; atau
 - c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4 (empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain Guru.
- (4) Guru yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi mengingkari pernyataannya dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 (empat) tahun;
 - b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 (empat) tahun;
 - c. penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 4 (empat) tahun; atau
 - d. penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 (empat) tahun.

(5) Guru . . .

- (5) Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima.

Pasal 64

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

- a. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;
- b. Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila:
 - 1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
 - 2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

c. Guru . . .

- c. Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya;
- d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Pasal 66

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

- a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
- b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pasal 67

Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 46 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 194

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU

I. UMUM

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak . . .

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru, pembinaan dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru meliputi:

1. penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. penguatan . . .

7. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional; dan
8. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru.

Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional merupakan bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain, tentang kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan Pemerintahan Daerah.

Sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dapat diperoleh melalui pendidikan profesi atau uji kompetensi. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa pemerolehan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman langsung yang diinternalisasi secara reflektif.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kompetensi guru bersifat holistik berarti kompetensi yang terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru.

Pengembangan kompetensi guru yang bersifat holistik pada perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan guru berbasis kompetensi.

Ayat (4)

Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat meliputi kemampuan antara lain mengenal peserta didik secara mendalam dan menguasai profil perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, menyelenggarakan kegiatan yang memicu pertumbuhan peserta didik sebagai pribadi yang utuh yang meliputi perancangan kegiatan yang memicu pertumbuhan peserta didik, implementasi kegiatan yang memicu pertumbuhan peserta didik, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam termasuk penguasaan kemampuan akademik lainnya sebagai pendukung profesionalisme guru, antara lain memiliki kemampuan dalam menguasai dan mengemas materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan TK dan RA antara lain, *Pratama Widya Pasraman*, dan bentuk lain yang diselenggarakan oleh agama lainnya.

Huruf b

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SD dan MI antara lain, pendidikan diniyah dasar, *Adi Vidyalaya (AV)*, dan *Culla Sekha*.

Huruf c

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain pendidikan diniyah menengah pertama, *Madyama Vidyalaya (MV)*, dan *Majjhima Sekha*.

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SMA dan MA antara lain pendidikan diniyah menengah atas, *Utama Vidyalaya (UV)*, dan *Maha Sekha*.

Huruf d . . .

Huruf d

TKLB adalah Taman Kanak-kanak Luar biasa, SDLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan SMALB adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

Ayat (9)

Badan Standar Nasional Pendidikan adalah badan yang bersifat mandiri dan profesional yang bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program sertifikasi guru untuk guru di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Terakreditasi adalah pengakuan kelayakan akademik dan manajerial satuan pendidikan dan/atau program studi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Program pendidikan tenaga kependidikan adalah program pendidikan tinggi yang berfungsi menyelenggarakan pengadaan guru untuk pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta mengembangkan ilmu kependidikan, termasuk program pendidikan pada fakultas tarbiyah dan pada fakultas lain yang sejenis.

Program pendidikan nonkependidikan adalah program pendidikan tinggi yang berfungsi untuk menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang ilmu murni, teknologi, dan/atau seni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil belajar mandiri dituangkan dalam format penilaian portofolio sebagai dasar uji kemampuan dalam menentukan beban satuan kredit semester yang harus dipenuhi.

Format portofolio sekurang-kurangnya berisi: identitas pribadi, institusi tempat bekerja, masa kerja, pengalaman, kinerja, dan lampiran data pendukung.

Ayat (5)

Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan guru yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kemampuannya sebagai guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

Pelatihan dapat dilakukan di pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, gugus, atau lembaga lain yang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Penghitungan satuan kredit semester paling tinggi 65% (enam puluh lima persen). Penentuan kekurangan jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing.

Sebagai contoh, guru dalam jabatan yang berijazah D-III meningkatkan kualifikasi ke S-1 atau D-IV, yang bersangkutan harus menyelesaikan sejumlah 40 (empat puluh) satuan kredit semester. Beban belajar yang dapat dibebaskan dihitung sebagai berikut: $65\% \times 40$ satuan kredit semester = 26 satuan kredit semester. Yang bersangkutan masih harus menempuh 14 satuan kredit semester (40 satuan kredit semester – 26 satuan kredit semester).

Dalam hal pengakuan satuan kredit semester terhadap hasil belajar dilaksanakan di pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, atau lembaga pelatihan lainnya, penghitungan pengakuan satuan kredit semester didasarkan atas kesepakatan antara perguruan tinggi dengan institusi pelatihan tersebut atau didasarkan atas penilaian oleh perguruan tinggi dengan mempertimbangkan informasi mengenai proses pelaksanaan pelatihan dan kapabilitas lembaga penyelenggaranya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) . . .

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi seseorang yang akan menjadi guru, baik yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV atau Akta Mengajar yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dan yang telah memiliki ijazah program pascasarjana (S2/S3) yang sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran, satuan kredit semesternya dapat diakui sebagai faktor pengurang beban satuan kredit semester dalam pendidikan profesi dari beban total satuan kredit semester pendidikan profesi yang harus ditempuh.

Bagi guru dalam jabatan, baik yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV, Akta Mengajar, atau sertifikat keahlian dari lembaga sertifikat profesi yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diakui sebagai faktor pengurang beban satuan kredit dalam pendidikan profesi dari beban total satuan kredit pendidikan profesi yang harus ditempuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Objektif merupakan proses sertifikasi yang tidak diskriminatif dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Transparan merupakan proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada orangtua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain untuk memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan pendidikan profesi dan uji kompetensi pendidik.

Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada orangtua, Masyarakat, birokrasi atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademik.

Pasal 9

Ayat (1)

Penetapan jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun bagi guru di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikat Pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lulus uji kelayakan” adalah apabila seseorang dinyatakan lulus oleh suatu tim ahli pada bidang keahlian tertentu dalam sebuah penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nomor registrasi guru merupakan nomor resmi pendidik yang dikeluarkan oleh Departemen sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan jumlah peserta uji kompetensi dilakukan dengan prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran antara guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Penetapan peserta uji kompetensi setiap tahun bagi guru di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketua program keahlian atau istilah yang sejenis digunakan dalam SMK/MAK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkelainan untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah sistem pemberian nomor sedemikian rupa kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain, serta menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih dari satu.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam menjamin pendanaan masalah tambahan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membantu atau menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar guru tidak menerima masalah tambahan secara berlebihan melalui lebih dari satu satuan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketua program keahlian atau istilah yang sejenis digunakan dalam SMK/MAK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunjangan pendidikan” adalah subsidi biaya yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.

Yang dimaksud dengan “asuransi pendidikan” adalah subsidi biaya yang diberikan kepada guru untuk tambahan biaya asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah seluruh biaya yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.

Huruf b

Untuk menunjukkan bahwa seorang calon siswa adalah putra atau putri kandung guru, pada saat pendaftaran yang bersangkutan menyertakan:

- a. surat keterangan dari kepala sekolah di tempat guru bekerja;
- b. akte kelahiran anak; dan
- c. kartu keluarga.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49.

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji penuh” meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan/atau tunjangan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket.

Ayat (2)

Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.

Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

Guru Tetap yang tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan di mana dia diangkat sebagai Guru Tetap, dapat memenuhi beban kerjanya dengan mengajar di sekolah atau madrasah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah situasi luar biasa yang terjadi di Daerah Khusus yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau situasi lain yang mengakibatkan kelangkaan guru sehingga proses pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66 . . .

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4941



SILABUS

NAMA SEKOLAH : MTs Miftahul Anwar
MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial
KELAS/SEMESTER : VII/1
STANDAR KOMPETENSI : Memahami lingkungan kehidupan manusia

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	BAHAN/SUMBER/ALAT
Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan.	Bentuk muka bumi <ul style="list-style-type: none"> • Gempa bumi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari legenda tentang gempa bumi di daerahnya • Mengamati gambar tentang bangunan/benda-benda yang rusak akibat gempa bumi • Mengungkapkan hasil pengamatan tentang jenis-jenis kerusakan akibat gempa bumi • Menceritakan legenda tentang sebab-sebab terjadinya gempa bumi • Membuat kesimpulan tentang konsep gempa bumi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan faktor-faktor dan penyebab terjadinya gempa bumi dan akibat yang ditimbulkannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan • Tes 	2 x 40'	<ul style="list-style-type: none"> • Peta/atlas • Buku teks/Buku Pelajaran IPS SMP • Legenda gempa bumi penduduk Tibet • Tabel isian

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	BAHAN/SUMBER/ALAT
		<ul style="list-style-type: none"> • Membaca buku sumber sehingga bisa membedakan jenis-jenis gempa bumi • Mengamati dan mengungkapkan penilaian tentang daya tahan gedung sekolahnya terhadap gempa bumi • Mengamati berbagai macam langkah atau tindakan penyelamatan bila terjadi gempa • Mengisi tabel jenis kerusakan dan perubahan bentuk muka bumi • Membuat kesimpulan tentang pengetahuan baru yang di peroleh dari pembelajarannya • Menyanyikan lagu Ebit G. Ade yang berjudul "Berita Kepada Kawan". 				

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/Semester : VII/1
Pertemuan ke : 1
Alokasi Waktu : 2 X 40 menit
Standar Kompetensi : 1. Memahami lingkungan kehidupan manusia
Kompetensi Dasar : 1.1 Kemampuan mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi dan proses pembentukannya

Indikator : - Mendeskripsikan faktor-faktor dan penyebab terjadinya gempa bumi dan akibat yang ditimbulkannya

I. Tujuan Pembelajaran :

- Siswa dapat menjelaskan perbedaan dan jenis-jenis gempa bumi
- Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor terjadinya gempa bumi
- Siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi
- Siswa dapat menjelaskan berbagai akibat yang timbul sebagai akibat gempa bumi
- Siswa dapat menunjukkan contoh kerusakan akibat gempa bumi

II. Materi Ajar (Materi Pokok): Gempa Bumi (Bentuk Muka Bumi)

III. Metode Pembelajaran :

- diskusi
- penugasan

IV. Langkah-langkah Pembelajaran:

Kegiatan Awal:

- Siswa mengumpulkan tugas yang diberikan seminggu (pertemuan) sebelumnya, tentang legenda gempa bumi di daerahnya.
- Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 – 5 orang.
- Siswa dalam kelompok mengamati gambar (gunting koran) tentang bangunan/benda-benda yang rusak akibat gempa bumi (gambar tidak harus seragam)

- Siswa mengungkapkan hasil pengamatan (dari gambar tersebut) tentang jenis-jenis kerusakan akibat gempa, menemukan lokasi gempa pada peta atau atlas dan menemukan ciri-ciri bangunan yang tahan terhadap gempa.

Kegiatan Inti:

- Guru menceritakan legenda tentang sebab-sebab terjadinya gempa bumi, yang diperoleh dari orang tua atau kakek/neneknya. (catatan: tugas ini telah diberikan satu minggu sebelumnya, dengan contoh model sebagai berikut: Menurut penduduk Tibet yang tinggal di kaki Pegunungan Himalaya, setelah bumi diciptakan Tuhan, kemudian diletakkan di atas punggung seekor katak. Bila katak tersebut menggerakkan kepala atau kakinya maka bumi akan bergetar/bergoyang dan terjadilah gempa bumi).
- Siswa mengidentifikasi dan menceritakan secara singkat legenda yang diketahuinya tentang peristiwa gempa bumi.
- Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok diminta untuk mengerjakan tugas sebagai berikut:
 - Menyimpulkan konsep gempa bumi, dengan menjawab pertanyaan berikut:
Orang mengatakan terjadi gempa bumi bila:.....:
 - Membedakan jenis-jenis gempa bumi (hasil diskusi) setelah membaca buku teks (buku pelajaran), antara lain gempa tektonik, gempa vulkanik dan gempa runtuhan.
 - Mengungkapkan hasil penilaian atau pengamatannya tentang daya tahan gedung sekolahnya terhadap gempa bumi.
 - Gedung sekolah tidak rusak bila terjadi gempa, alasan.....
 - Sekolah sedikit rusak bila terjadi gempa, alasan.....
 - Gedung sekolah roboh bila terjadi gempa alasan
 - Mengungkapkan berbagai pilihan/alternatif penyelamatan bila terjadi gempa, melalui cerita berikut.
Anda beserta kakak, adik, ayah dan ibu pada pukul 16.00 sedang santai menonton TV. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang cukup kuat. Apa yang akan anda lakukan?
 - Menemukan jenis kerusakan dan perubahan bentuk muka bumi akibat gempa bumi, dengan mengisi tabel berikut ini.

Kekuatan Gempa (dalam Skala Richter)	Jenis Kerusakan	Perubahan bentuk muka bumi
I		
II		
III		
IV		

V		
VI		
VII		
VIII		

- Setiap kelompok merencanakan kegiatan hingga laporan selesai.
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain.

Kegiatan Akhir:

- Siswa melakukan refleksi, dalam bentuk, membuat kesimpulan pengetahuan baru yang diperoleh dari pembelajaran tadi.
- Siswa menyanyikan lagu “Ebit G Ade” yang judul: ”Berita kepada Kawan” (derita akibat kekacauan alam).

V. Alat dan Sumber Belajar:

- Peta/atlas
- Buku teks/buku pelajaran
- Legenda gempa bumi penduduk Tibet
- Tabel isian

VI. Penilaian:

1. Penugasan: Membuat cerita tentang legenda gempa bumi di daerahnya

Kriteria penilaian

No.	Aspek	Skor	Bobot	Skor Maksimal
1.	Kelengkapan:			
	a. lengkap (data + gambar)	3	} 5	15
	b. agak lengkap (data)	2		
	c. kurang lengkap (gambar)	1		
2.	Kesesuaian:			
	a. sesuai	3	} 5	15
	b. agak lengkap	2		
	c. tidak lengkap	1		

$$\text{Skore Nilai} \longrightarrow \frac{(\text{Nilai perolehan} \times \text{bobot}) + (\text{Nilai perolehan} \times \text{bobot})}{2} = 30$$

$$\text{Skore Anak} \longrightarrow \frac{(\text{Nilai perolehan} \times \text{bobot}) + (\text{Nilai perolehan} \times \text{bobot})}{3} = 10$$

2. Test Uraian

	skor	bobot
1. Sebutkan 2 hal penyebab terjadinya gempa bumi	2	2
2. Sebutkan 3 jenis gempa bumi	3	1
3. Sebutkan 3 jenis kerusakan yang diakibatkan dari adanya gempa bumi	3	1

$$\text{Skor nilai} \longrightarrow \frac{(\text{N.P} \times \text{bobot}) + (\text{NP} \times \text{bobot}) + (\text{NP} \times \text{bobot})}{3} = 30$$

$$\text{Skor anak} \longrightarrow \frac{(\text{N.P} \times \text{bobot}) + (\text{NP} \times \text{bobot}) + \text{NP} \times \text{bobot}}{3} = 10$$

3. Ungkapkan, bagaimana perasaan kalian jika suatu saat terjadi gempa bumi dan diantara saudara ada yang meninggal.

